


TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA ADMINISTRATIF SEBAGAI SYARAT FORMAL PENGAJUAN GUGATAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (Analisis Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif).



TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum Tata Negara**

Oleh :

BAHERMAN
NIM :1811760003

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (HTN)
PASCASARJANA (S2)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN 2020**

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA ADMINISTRATIF SEBAGAI SYARAT FORMAL PENGAJUAN GUGATAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (Analisis Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Admininstratif).



TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum Tata Negara

Oleh :

BAHERMAN
NIM :1811760003

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (HTN)
PASCASARJANA (S2)
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN 2020**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis yang berjudul:

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA ADMINISTRATIF SEBAGAI SYARAT FORMAL PENGAJUAN GUGATAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (Analisis Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya admininstratif).

Penulis

Nama : **Baherman**
Nim : **1811760003**
Jenjang : **Magister Hukum (M.H)**
Program Studi : **Hukum Tata Negara (HTN)**



Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Zulkarnain S, M.Ag
NIP. 196005251987031001

Dr. Imam Mahdi, MH
NIP. 196503071989031005

Mengetahui
Ketua Program Studi

Dr. Ismail, M.Ag
NIP. 197206112005011002

**PERSETUJUAN PEMBIMBING
HASIL PERBAIKAN TESIS SETELAH UJIAN TESIS**

Pembimbing I


Dr. H. Zulkarnain S, M. Ag
NIP.196005251987031001


Pembimbing II


Dr. Imam Mahdi, MH
NIP.196503071989031005

Tanggal:

Tanggal:


**Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara**


Dr. Ismail, M. Ag.
NIP. 197206112005011002

Tesis Berjudul : **Tinjauan yuridis terhadap upaya administratif sebagai syarat formal pengajuan gugatan di pengadilan tata usaha negara (analisis peraturan mahkamah agung republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya admininstratif).**

Nama : **BAHERMAN**
Nim : **1811760003**
Tanggal Ujian : **28 Juli 2020**

PENGESAHAN

Tesis berjudul:

Tinjauan yuridis terhadap upaya administratif sebagai syarat formal pengajuan gugatan di pengadilan tata usaha Negara (analisis peraturan mahkamah agung republik indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya admininstratif).

Ditulis oleh : Baherman

NIM : 1811760003

Program Studi : Hukum Tata Negara

Tanggal Lulus : 28 Juli 2020

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)



Bengkulu, Juli 2020

Direktur PPs IAIN Bengkulu

Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag

NIP. 196405211991031001



Kepada Yth,
Bapak Ketua Program Studi HTN
IAIN Bengkulu
Di Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr Wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan konsentrasi terhadap tulisan tesis yang berjudul

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA ADMINISTRATIF SEBAGAI SYARAT FORMAL PENGAJUAN GUGATAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (Analisis Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Admininstratif).


Yang ditulis oleh:

Nama : **Baherman**
Nim : **1811760003**
Jenjang : **Magister Hukum (M.H)**
Program Studi : **Hukum Tata Negara (HTN)**


Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada program Pascasarjana IAIN Bengkulu untuk dapat diujikan pada ujian akhir

Wassalamu'alaikum Wr Wb


Pembimbing I


Dr. H. Zulkarnain S. M. Ag
NIP. 196005251987031001

Pembimbing II


Dr. Imam Mahdi, MH
NIP. 196503071989031005

Mengetahui
Ketua Program Studi


Drs. M. Ag

NIP. 197206112005011002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa, Kota Bengkulu Telp. (0736) 512761, 512762

**PENGESAHAN TIM PENGUJI
 UJIAN TESIS**

Tesis yang berjudul:
**“Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Administratif Sebagai Syarat Formal
 Pengajuan di Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Peraturan Mahkamah
 Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian
 Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya
 Administratif)”**

Penulis

BAHERMAN
NIM: 1811760003

Dipertahankan di depan Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana (S2) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Kamis, 30 Juli 2020.



No.	Penguji	Tanggal	Tanda Tangan
1	<u>Dr. H. Zulkarnain S. M.Ag</u> (Ketua)	28-8-2020	
2	<u>Dr. Ismail, M.Ag.</u> (Sekretaris)	24-8-2020	
3	<u>Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag</u> (Anggota)	25-8-2020	
4	<u>Dr. H. John Kenedi, Sh., M.Hum</u> (Anggota)	31-8-2020	



Mengetahui,
 Rektor IAIN Bengkulu,

Bengkulu, Juli 2020
 Direktur PPs IAIN Bengkulu,

Prof. Dr. Sirajuddin, M. M.Ag., M.H.
 NIP. 196003071992021001

Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag.
 NIP. 196405211991031001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dari Program Pascasarjana (S2) IAIN Bengkulu seluruhnya merupakan karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tesis yang saya kutip dan hasil karya orang lain telah ditulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya sendiri atau ada plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2020

Saya yang menyatakan



BAHERMAN

NIM. 1811760003

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : BAHERMAN

NIM : 1811760003

Program Studi : Pasca Sarjana Hukum Tata Negara (HTN)


Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Administratif Sebagai Syarat Formal Pengajuan di Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif)

Telah melakukan verifikasi plagiasi melalui program Turnitin dan iThenticate.com plagiarism checker tesis yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam Verifikasi ini maka akan dilakukan peninjauan ulang kembali.


Bengkulu, Juli 2020

Mengetahui Tim Verifikasi Yang Membuat Pernyataan



Dr. Ismail, M. Ag

NIP. 197206112005011002



Baherman

NIM. 1811760003

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

(Q.S. An-Nisa: 58)

وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا ، عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ
وَإِنْ أَصَابَتْهُ ، إِنَّ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ : لِلْمُؤْمِنِ
ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ

“Sungguh menakjubkan urusan seorang Mukmin. Sungguh semua urusannya adalah baik, dan yang demikian itu tidak dimiliki oleh siapa pun kecuali oleh orang Mukmin, yaitu jika ia mendapatkan kegembiraan ia bersyukur dan itu suatu kebaikan baginya. Dan jika ia mendapat musibah, ia bersabar dan itu pun suatu kebaikan baginya”

(HR. Muslim)

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan kepada :

1. Istriku Warih Repia, SE., yang dengan sabar, penuh pengertian dan mendampingi dengan setia kepada penulis.
2. Orang Tua tercinta yang selalu mendoakan penulis disetiap kesempatan perjalanan hidup penulis.
3. Ketiga Putri Anakku: 1). Rika Afra Herzalianty. 2). Rini Febri Hervianty. 3). Resa Marzahra Herviana sebagai penyejuk hati disetiap penulis bekerja.
4. Adik-adikku yang selalu memberikan motivasi kepada penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana IAIN Bengkulu yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan serta bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis.
6. Rekan-rekan almamater pascasarjana HTN IAIN Bengkulu angkatan Tahun 2018.

ABSTRAK

BAHERMAN : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA ADMINISTRATIF SEBAGAI SYARAT FORMAL PENGAJUAN GUGATAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (STUDY ANALISIS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SETELAH MENEMPUH UPAYA ADMINISTRATIF)

Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan membawa perubahan dalam system peradilan tata usaha negara di Indonesia. Salah satu perubahan tersebut berkaitan dengan upaya administratif. Upaya administrative merupakan penerapan atau implementasi dari negara hukum Pancasila. Negara hukum Pancasila menitikberatkan pada asas gotong royong, yang mana asas gotong royong di derivasi melalui asas kerukunan dan musyawarah. Sehingga upaya administrative merupakan penerapan dari asas kerukunan dan musyawarah, yang menganggap bahwa peradilan merupakan sarana terakhir (*ultimum remedium*) untuk menyelesaikan masalah. Penelitian ini mencoba untuk menganalisa konsep mengenai upaya administratif dan penerapannya di pengadilan. Isu hokum dalam penelitian ini *pertama* apakah upaya administrative harus ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara, *kedua* apakah keputusan tata usaha negara awal atau keputusan upaya administratif yang dijadikan obyek sengketa apabila mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, ketiga bagaimana tenggang waktu mengajukan Gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara setelah adanya Upaya Administratif. Diharapkan dari penelitian ini didapatkan formulasi norma yang dapat memberikan perlindungan bagi rakyat khususnya dalam hal sengketa Tata Usaha Negara.

Kata Kunci : Upaya Administratif, Pengadilan Tata Usaha Negara, Sengketa Administrasi Pemerintahan

ABSTRACT

BAHERMAN: JURIDICAL REVIEW OF ADMINISTRATIVE EFFORTS AS FORMAL REQUIREMENT FOR FILING A COMPLAINT IN THE ADMINISTRATIVE COURT (AN ANALYSIS STUDY OF THE SUPREME COURT RULES NUMBER 6 OF 2018 FOR IMPLEMENTING THE ADMINISTRATIVE ISSUES OF GOVERNMENT ADMINISTRATION AFTER AN ADMINISTRATIVE EFFORT)

The implementation of Rules Number 30 of 2014 on Government Administration leads the change of administrative court system in Indonesia. One of these changes related to administrative effort. The Administrative effort was application or implementation of Pancasila legal state. The Pancasila legal state focus on the principle of mutual cooperation (gotong royong), in which the mutual cooperation derived from harmony and deliberation. Thus administrative effort was an application of harmony and deliberation principles, thought that judicial is the last effort to solve the problem (*ultimum remedium*). This research tries to analyze the concept of administrative effort and the implementation at the court. Legal issues in this research are the first, do administrative effort must be taken before sues to administrative court; and second, whether original administrative decision or administrative effort decision that used as a disputed object when applying an administrative lawsuit to the administrative court. Expected of this research can be found the norm that can provide legal protection for the people especially in administrative disputes.

Keywords : Administrative Efforts, State Administrative Courts, Government Administration Issues

Acc
22/7-20


ملخص

الباحث : باهرمان

رقم التسجيل: ١٨١١٧٦٠٠٠٣

المراجعة القانونية للجهود الإدارية كشرط رسمي للدعوى القضائية في المحكمة الإدارية للدولة (دراسة تحليل لائحة المحكمة العليا لجمهورية إندونيسيا رقم ٦ سنة ٢٠١٨ بشأن المبادئ التوجيهية لتسوية المنازعات بالإدارة الحكومية بعد جهد إداري)

وأدى سن القانون رقم ٣٠ لعام ٢٠١٤ بشأن الإدارة الحكومية إلى تغيير نظام القضاء الإداري الحكومي في إندونيسيا. ويتصل أحد هذه التغييرات بالجهود الإدارية. والجهود الإدارية هي تنفيذ أو تنفيذ قانون بانكاسيلا في البلد. وتشير الحالة القانونية لبانكاسيلا إلى مبدأ المساعدة المتبادلة الذي يُستمد فيه مبدأ المساعدة المتبادلة من خلال مبدأ الوثام والمداولة. لذا فإن الجهود الإدارية هي تطبيق مبدأ الانسجام والتداول، الذي يعتبر أن القضاء هو الوسيلة الأخيرة (علاج أولتيموم) لحل المشكلة. يحاول البحث تحليل مفهوم الجهود الإدارية وتطبيقها في المحكمة. المسألة القانونية في هذا البحث هي أولاً ما إذا كان يجب بذل جهد إداري قبل رفع نزاع إدارة الدولة إلى محكمة الدولة الإدارية، سواء كان قرار إداري مبكر للدولة أو قراراً بشأن محاولة الإدارة أن تكون موضوع نزاع عند رفع دعوى قضائية في المحكمة الإدارية للدولة، ثالث كيفية رفع الوقت لدعوى قضائية في القضاء الإداري للدولة بعد جهد إداري. ومن المأمول أن تكون هذه الدراسة قد صيغت في صياغة معايير يمكن أن توفر الحماية للناس، ولا سيما في حالة المنازعات المتعلقة بإدارة الدولة.

الكلمات الرئيسية: الجهود الإدارية، محكمة إدارة الدولة، الحكم

18/2020
2
R
2020

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini tepat pada waktunya. Salawat dan salam teriring dan tercurah keharibaaan Nabi Muhammad SAW dan keluarganya serta para sahabatnya yang telah membawa kemaslahatan bagi umatnya.

Adapun judul dari Tesis yang penulis sajikan ini adalah “Tinjauan Yuridis terhadap Upaya Administratif sebagai syarat formal pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif) “ sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) Program Pascasarjana Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Dalam kesempatan ini Penulis sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang telah banyak membantu kepada Penulis dalam penyusunan Tesis ini, karena tanpa bantuan dan dukungan semangat tidaklah mungkin Tesis ini dapat diselesaikan.

Dengan segala kerendahan hati Penulis sampaikan pula rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin, M. M.Ag., M.H., Rektor Institut Agama Islam Negeri Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan nasihat dan dorongan dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Rohimin, M. Ag., Direktur Program Pascasarjana Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Negeri (IAIN) Bengkulu, yang telah memberikan nasihat dan dorongan dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
3. Bapak Dr Ismail, M.Ag. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

4. Bapak Dr. John Kenedi, SH.,M.Hum Sebagai Pembimbing Akademik telah memberikan bimbingan, nasehat, mengarahkan dan meluangkan waktu serta pikiran guna membimbing penulis dalam penyelesaian tesis ini.
5. Bapak Dr. H Zulkarnain S.,M.Ag. Pembimbing I yang telah memberikan nasihat kesabaran dan bijak memberikan arahan, bimbingan, motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. Bapak Dr. Imam Mahdi, MH Pembimbing II yang telah memberikan nasihat kesabaran dan bijak memberikan arahan, bimbingan, motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
7. Ibu Susilowati Siahaan, SH.,MH. Wakil Ketua dan Rekan-rekan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang selalu bekerjasama dan penuh semangat dalam pembelajaran.
8. Bapak Riki Yudiandi, SH. MH. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang telah memberikan saran dan pendapat, motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana IAIN Bengkulu yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan serta bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
10. Rekan – rekan Almamater Hukum Tata Negara Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu

Bengkulu, Juli 2020

Penulis,

BAHERMAN
NIM. 1811760003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN BIMBINGAN	ii
PENGESAHAN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	vii
ABSTRAK BAHASA INGGRIS	viii
ABSTRAK BAHASA ARAB	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi

BAB I : PENDAHULUAN

A. LatarBelakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. TujuanPenelitian.....	15
D. KegunaanPenelitian.....	15
1. Manfaat Teoritis.....	15
2. ManfaatPraktis.....	16
E. KerangkaPemikiran.....	16
F. MetodePenelitian.....	32
1. PendekatanMasalah.....	32
2. Sumber dan jenis Data	33

3. Pengumpulan Data	35
4. Analisis Data	35
G. Sistematika Penulisan.....	35
BAB II : LANDASAN TEORI	38
A. Negara Hukum	38
A.1. Rechtsstaat	39
A.2. The Rule Of Law	41
A.3. Negara Hukum Pancasila.....	42
B. Peradilan Administrasi	45
B.1. Konsep Peradilan Administrasi	45
B.2. Konsep Peradilan Indonesia di Indonesia	49
C. Kompetensi peradilan Tata Usaha Negara	54
C.1. Pengertian Kompetensi Pengadilan	54
C.2. Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara	57
2.1. Unsur-Unsur Keputusan Tata Usaha Negara	57
2.2. Penetapan Tertulis	58
2.3. Di keluarkan oleh Badan atau pejabat Tun	59
2.4. Berisi Tindakan Hukum Publik	60
2.5. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	60
2.6. Konkret	60
2.7. Individual	61
2.8. Final	62
2.9. Menimbulkan akibat Hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata	62

3.0. Macam-Macam Penetapan Tertulis	63
D. Upaya Administratif	65
D.1. Upaya Administratif dalam sistem peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia	65
D.2. Upaya Administratif berdasarkan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.....	70
D.3. Upaya Administratif menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014	74
E. Obyek Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara setelah semua upaya administrasi di Pergunakan	78
E. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara	81
 BAB III : GAMBARAN UMUM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU DAN PERKARA NOMOR 121/G/2019/PTUNBKL SERTA PERKARA NOMOR 138/G/2019/PTUN-BKL TERKAIT DENGAN PERTIMBANGAN UPAYA ADMINISTRATIF.....	 85
A. Gambaran Umum Pengadilan Tata Usaha Negara	85
A.1. Gambaran Umum Lokasi	90
A.2. Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu	92
2.1. Kebijakan Umum Peradilan	94
2.2. Visi dan Misi	96
B. Perkara Nomor : 121/G/2019/Ptun-Bkl.....	97
B.1. Para Pihak	97
B.2. Obyek Gugatan.....	101
B.3. Eksepsi Tergugat	110

B.4.Pertimbangan Hukum Majelis Hakim	121
C. Perkara Nomor : 138/G/2019/Ptun-Bkl.....	138
C.1.Para Pihak	138
C.2.Obyek Gugatan.....	139
C.3.Eksepsi Tergugat	152
C.4.Pertimbangan Hukum Majelis Hakim	166
BAB IV : ANALISA MENGENAI KEWENANGAN PENGADILAN	
TATA USAHA NEGARA DALAM MENGADILI	
SENGKETA YANG BERKAITAN DENGAN UPAYA	
ADMINISTRATIF	184
A . Syarat Formal yang harus ditempuh sebelum mengajukan	
Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara	184
A.1.Upaya Administratif dalam Peradilan Tata Usaha Negara	
di Indonesia	188
1.a. Upaya Administratif berdasarkan Undang-Undang	
Nomor 5 Tahun 1986.....	193
1.b. Upaya Administratif menurut Undang-Undang	
Nomor 30 Tahun 2014	197
B. Obyek Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha	
Negara setelah semua Upaya Administratif dipergunakan.....	202
C. Tenggang Waktu mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata	
Usaha Negara.....	205
C.1. Tenggang Waktu mengajukan Gugatan menurut	
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986	208

C.2. Tenggang Waktu mengajukan Gugatan menurut	
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014	213
BAB V : PENUTUP	219
A. Kesimpulan	219
B. Saran	225
BAB V : DAFTAR PUSTAKA.....	232

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mencapai tujuan nasional, sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan Transformasi Upaya Administratif umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.¹ Untuk mewujudkan tujuan nasional diperlukan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan oleh aparatur negara.²

Selain itu juga untuk menopang pembangunan pemerintahan Indonesia menganut asas Trias Politika Montesquieu dalam arti pembagian kekuasaan, bukan pemisahan kekuasaan. Hal ini jelas dari pembagian Bab dalam Undang-undang Dasar 1945 yang telah membagi kekuasaan pemerintahan menjadi 3 (tiga) cabang, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif.³

Pemisahan kekuasaan kepada 3 lembaga berbeda: Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Eksekutif adalah lembaga yang melaksanakan undang-undang; Legislatif adalah lembaga untuk membuat undang-undang; dan Yudikatif adalah lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan dan Negara secara keseluruhan, menginter

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

²Soegeng Prijodarminto, *Sengketa Kepegawaian Sebagai Bagian Dari Sengketa Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993 h. 9

³ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h 287-288

pretasikan undang-undang jika ada sengketa, serta menjatuhkan sanksi bagi lembaga ataupun perseorangan manapun yang melanggar undang-undang.

Untuk melaksanakan fungsi negara, maka dibentuk alat perlengkapan negara atau dalam bahasa lain disebut lembaga-lembaga negara, setiap lembaga negara memiliki kedudukan dan fungsi yang berbeda-beda meskipun dalam perkembangannya terjadi dinamika yang signifikan dalam struktur kenegaraan. Organisasi negara pada prinsipnya terdiri dari tiga kekuasaan penting, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang, Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang, Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang. Dalam praktiknya, tiga cabang kekuasaan ini terwujud dalam bentuk lembaga-lembaga negara. Di dalam Fikih Siyasah, tiga ini disebut *al-sulthah al-tan fidziyyah* yang berwenang menjalankan pemerintahan (eksekutif), *al-sulthah al-tasyriyyah* yang berwenang membentuk Undang-undang (legislatif) dan *al-sulthah al-qadharyyah* yang berkuasa mengadili setiap sengketa (yudikatif). Tiga istilah cabang kekuasaan ini muncul pada masa kontemporer sebagai dinamika pemikiran politik yang terus berkembang dalam merespon perkembangan ketatanegaraan di Barat.⁴

Menurut Montesquieu dalam sistem pemerintahan negara, ketiga jenis kekuasaan (Kekuasaan Legislatif, Kekuasaan Eksekutif dan Kekuasaan Yudikatif)

⁴ Ahmad Sukardja. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.126

harus terpisah, baik mengenai fungsi (tugas) maupun mengenai alat perlengkapan (organ) yang melaksanakan. Kekuasaan Legislatif dilaksanakan oleh suatu badan perwakilan rakyat (Parlemen), Kekuasaan Eksekutif dilaksanakan oleh Pemerintah (Presiden atau Raja dengan bantuan menteri-menteri atau Kabinet). Kekuasaan dilaksanakan oleh badan peradilan (Mahkamah Agung dan pengadilan dibawahnya). Gagasan pemisahan kekuasaan Montesquieu dipengaruhi oleh kondisi sosial dan politik di negaranya Perancis dalam semboyan raja Louis XIV L'Etat cest moi, hingga permulaan abad XVII. Setelah pecah Revolusi Prancis pada tahun 1789, barulah faham tentang kekuasaan yang tertumpuk di tangan raja menjadi lenyap. Ketika itu pula timbul gagasan baru mengenai pemisahan kekuasaan yang dipelopori oleh Montesquieu⁵ Isi ajaran Montesquieu mengenai pemisahan kekuasaan negara (*the separation of power*) dikenal dengan istilah "*Trias politika*". Trias Politika berasal dari bahasa Yunani yang artinya "Politik Tiga Serangkai"⁶. Menurut ajaran Trias Politika dalam tiap pemerintah negara harus ada tiga jenis kekuasaan yang terpisah. Ajaran Trias Politika sesungguhnya bertentangan dengan kekuasaan yang dikembangkan pada zaman feodalisme pada abad pertengahan. Pada zaman itu, yang memegang ketiga kekuasaan negara adalah seorang raja, yang membuat sendiri undang-undang, menjalankannya dan menghukum segala pelanggaran undang-undang yang dibuat dan dijalankan oleh raja⁷ Trias Politika adalah suatu prinsip

⁵ C.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, h. 10

⁶ Istilah *Trias Politika* (*tiga poros kekuasaan*) diberikan oleh Emmanuel Kant.

⁷ C.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, h. 11

normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.⁸

Lembaga yudikatif adalah lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang dipimpin oleh sebuah Mahkamah Agung (*Supreme court*). Macam-macam kekuasaan kehakiman tidak sama di semua negara, tetapi biasanya terdiri dari Peradilan Umum dan Militer. Di samping kekuasaan mengadili, pada negara-negara federal, Mahkamah Agung biasanya disertai kekuasaan menguji undang-undang. Mahkamah Agung di Jepang mempunyai kekuasaan *judicial review*. Sedangkan di Indonesia, Mahkamah Agung hanya berwenang menguji semua peraturan perundang-undangan yang tingkatnya di bawah undang-undang⁹ sedangkan lembaga yang berwenang melakukan *judicial review* terhadap undang-undang adalah Mahkamah Konstitusi.

Kekuasaan yudikatif dalam Fikih Siyash disepadankan dengan *al-sulthah al-qadha'iyyah* yang dipegang oleh qadhi atau hakim. Pada awalnya, kekuasaan yudikatif dipegang oleh khalifah sekaligus. Namun, khalifah juga mengangkat para qadhi yang bertugas mengadili suatu perkara yang disengketakan di masyarakat. Misalnya, Khalifah Abu Bakar mengangkat Abu Darda sebagai qadhi di Madinah, Syurih sebagai *qadhi* di Basrah, dan Abu Musa al-Asy'ari sebagai qadhi di kufah. Mereka diangkat untuk memimpin bidang peradilan dan hukum. Penentuan qadhi kadang-kadang diserahkan kepada para penguasa wilayah. Seperti yang pernah terjadi

⁸ Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar ilmu Politik*, cet. Ke-4 (jakarta: Gramedia, 1977). h. 151

⁹ Mohn Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, h. 247

pada masa Khalifah Ali yang menyerahkan kepada al-Nakha'i ketika diutus ke Mesir.¹⁰ Praktik peradilan yang terjadi dalam sejarah ketatanegaraan Islam menunjukkan bahwa Khalifah adalah ketua lembaga peradilan, sedangkan para qadhi adalah wakil-wakilnya di sejumlah daerah karena luasnya jarak dengan pusat kekuasaan.

Dalam Hukum administrasi Negara dikenal adanya asas-asas umum pemerintah yang baik (AAUPB). AAUPB ditujukan untuk terciptanya *Good Governance*.¹¹ Ada 4 (empat) unsur utama dalam *Good Governance* yaitu akuntabilitas (*accountability*), kerangka hukum (*rule of law*), transparansi (*transparency*) dan keterbukaan (*openness*). Organisasi pemerintahan menanggung beban tanggung jawab dalam mencapai tujuan-tujuan nasional, yang antara lain terwujudnya kesejahteraan rakyat, Oleh karena itu para pejabat negara harus menjunjung tinggi kehendak rakyat dan tindakan-tindakannya harus taat hukum. Tidak boleh terjadi pelaksanaan tugas oleh penyelenggara pemerintah yang cacat hukum dan merugikan rakyat. Fungsi Pengawasan antara lain kontrol yudisial oleh kekuasaan yudikatif, adalah penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang baik itu.

Dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, penyelenggaraan pemerintah disamping secara konsisten taat hukum perlu memperhatikan AAUPB, yang antara

¹⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *al-Siyasah al-Syar'iyah*, tertib penyelenggara, h. 48-50

¹¹ Paulus Effendi Lotulung, "*Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance)* dalam korelasinya dengan Hukum Administrasi, dalam buku *Hukum administrasi dan Good Governance*", (Jakarta: Universitas Trisaksi, 2010), h.37.

lain disebutkan dalam penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang meliputi asas-asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas dan akuntabilitas.¹²

Menurut Paulus Effendi, jenis dan jumlah AAUPB tersebut dapat berkembang melalui putusan-putusan hakim (*Yurisprudensi*), juga dapat digali hasil penelitian, adat dan budaya lokal yang dalam hubungan ke pemerintahan ada asas kearifan lokal.¹³

Dalam Fikih Siya'sah (ketatanegaraan menurut Islam), asas-asas pemerintah yang baik itu, selain diperoleh dari hasil penelitian, putusan hakim dan lain-lain, dapat digali pula dari sumber utama Fikih Siya'sah, yakni Alquran dan hadis. Sebagai contoh dapat disebutkan, antara lain asas amanah, asas tanggung jawab (*al-masuliyah*), asas maslahat (*al-mashlahab*) dan asas pengawasan (*al-muhasabah*). Pengawasan (*al-muhasabah*) terdiri dari pengawasan transendental (*al-muhasabah al-ilahiyah*), pengawasan oleh pribadi (*al-muhasabah al-syakhsyiyah*) dan pengawasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (*al-musahabah al-qomariyah*). Yang disebut terakhir, di Indonesia dikenal adanya pengawasan melekat, pengawasan fungsional, pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan merupakan aspek penting bagi pelaksanaan tugas, ucapan dan perilaku para pejabat

¹² Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam perspektif Fikih Siyasa* (Jakarta: Sinar Grafika.2012), h. 241

¹³ Paulus Effendi Lotulung, "Tata Pemerintahan yang Baik", h.37.

dan aparatur negara dalam ketaatan terhadap hukum dan menjalankan tugas dengan baik.¹⁴

Aparatur yang menyelenggarakan pemerintahan disebut sebagai penyelenggara negara. Penyelenggara negara adalah semua pemangku jabatan struktural, fungsional maupun jabatan Negara lainnya guna melaksanakan pemerintahan dan pembangunan diperlukan instrument pemerintahan dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan kepada anggota masyarakat.¹⁵

Penyelenggara pemerintahan mulai dari Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara. Semua ini merupakan fungsi pemerintahan yang menjalankan segala kegiatan di luar fungsi yang di jalankan oleh badan legislatif dan badan yudikatif berdasarkan ketentuan dan kewenangan yang mengikat.¹⁶

Pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan yang baik ketika menyangkut urusan eksternal (pelayanan umum) maupun yang berkaitan dengan urusan internal (seperti urusan kepegawaian), semakin hari bertambah semakin kompleksnya urusan pemerintahan serta semakin meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat, tidak tertutup kemungkinan timbulnya benturan kepentingan (*Conflict of Interest*) antara pejabat pimpinan pemerintahan dan pegawai yang di pimpinnya. Sengketa

¹⁴ Ahmad Sukardja, “*Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*,” (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). h. 242.

¹⁵Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010 h. 43

¹⁶Sadjjono, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2011. h.54

kepegawaian yang terjadi di dalam instansi internal pemerintah. Pemerintahan yang bersih tercipta dari penegakkan disiplin nasional dilingkungan aparatur negara atau pegawai negeri sipil, tugas yang dilaksanakan mengenai pengelolaan pembangunan dan pelayanan public adalah sebuah keniscayaan apabila banyak di berikan ketentuan serta aturan agar dapat berjalan dengan baik dan benar. Contoh problematik yang terjadi pada umumnya seperti pelanggaran peraturan disiplin seperti datang ke kantor terlambat, pulang lebih cepat, berkeliaran di tempat keramaian pada saat jam kerja, pemborosan waktu kerja, keterlibatan birokrasi dalam rena politik praktis, ketidak profesionalan birokrasi, perbuatan asusila yang menjatuhkan martabat Pegawai Negeri Sipil sehingga menambah lagi kelengkapan citra buruk birokrasi Indonesia.

Pernyataan pelanggaran disiplin PNS yang terus meningkat sepanjang tahun di Indonesia dikemukakan oleh juru bicara Kementerian Negara Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi yang menyatakan bahwa, “pelanggaran disiplin PNS beragam mulai bolos kerja, meninggalkan tugas kantor hingga beristri tanpa izin. Dalam penyelenggaraan pemerintahan tentu terdapat berbagai macam sengketa, hal inilah yang disebut sengketa tata usaha negara yang dapat diselesaikan melalui proses litigasi, yaitu melalui jalur pengadilan sebagai badan yudikatif.

Peradilan Tata Usaha Negara dalam konteks penegakan Negara Hukum merupakan sarana *control on the Administration*¹⁷. Disamping itu pemikiran terhadap peranan hukum sebagai alat perubahan dan pembangunan perlu ditempatkan pada alur persepsi yang disepakati bersama untuk memahami sifat hakikatnya dan

¹⁷A.Siti Soetami. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. PT Eresco, Bandung, 1994. h. 7.

konsekuensi diterimanya konsep tersebut¹⁸. Penegakan Negara Hukum dan pelaksanaan kontrol terhadap kekuasaan negara yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara tentunya akan berjalan sia-sia jika tidak ada kewenangan yang melekat dan dimiliki oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya.

Eksistensi Peradilan Administrasi/Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan Badan-Badan Kehakiman dan Kejaksaan pada tanggal 8 Juni 1948.⁵ Dalam undang-undang tersebut dikenal 3 lingkungan peradilan, yaitu: (1) Peradilan Umum, (2) Peradilan Tata Usaha Pemerintahan, dan (3) Peradilan Tentara. Namun baru kemudian sebagai amanat Pasal 10 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Pasal 10 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut mengatur tentang pembagian kekuasaan kehakiman yang dilakukan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.¹⁹

Meskipun telah diatur dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970, namun Peradilan Tata Usaha Negara tidak langsung dibentuk. Setelah melalui perjalanan panjang, pada tanggal 29 Desember 1986 disahkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Di dalam Pasal 145 undang-

¹⁸C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung, 1991. h. 80.

¹⁹ Yuslim, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h. 20.

undang ini disebutkan bahwa penerapannya akan dilaksanakan selambat lambatnya lima tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Hasilnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1990 Tanggal 30 Oktober 1990, dibentuklah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT. TUN) di Jakarta, Surabaya, Medan, Palembang, dan Ujung Pandang (kini Makassar), meski secara praktis badan-badan peradilan baru ini mulai operasional pada awal Februari 1991.²⁰

Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman semakin dipertegas dengan adanya reformasi ketatanegaraan melalui Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal 24 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”²¹

Dalam perjalanan selama kurang lebih tiga dasawarsa ini, Pengadilan Tata Usaha Negara telah mengalami perkembangan kewenangan. Kewenangan yang diberikan oleh pembuat undang-undang pada masa awal berdirinya PTUN adalah untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di Pusat maupun di Daerah sebagai akibat dikeluarkannya

²⁰ Paulus Effendi Lotulung, *Lintasan Sejarah dan Gerak Dinamika Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Mata Paulus Effendi Lotulung*, Salemba Humanika, Jakarta, 2013, h. 9.

²¹ Yuslim, *Hukum acara Peradilan Tata usaha Negara...*, h 21

Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²²

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana tercantum pada Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. selanjutnya disebut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Tugas dan wewenang pengadilan yang diberikan oleh Undang-undang itu menunjukkan bahwa pada dasarnya Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan seluruh sengketa yang berkaitan dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara.

Perlindungan hukum terhadap penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara (*beschikking*) menurut F.H van der Burg dapat ditempuh melalui dua kemungkinan, *pertama* melalui peradilan tata usaha negara/ peradilan administrasi (*administratie frechtspraak*) dan *kedua* melalui banding administrasi (*administratief beroep*)²³

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986) menyatakan bahwa tidak setiap keputusan tata usaha negara (*beschikking*) sebagai obyek sengketa tata usaha negara dapat langsung

²² Pasal 47 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

²³F.H van Der Burg, et.al., *Rechtsbescherming tegen de Overheid*, (Nederland: Nijmegen, 1985), p. 2

digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara, karena apabila tersedia upaya administratif, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administratif sebelum diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara.

Penjelasan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan "*banding administrative*."

Terdapat dua jalur atau dua alur berperkara di muka Peradilan Tata Usaha Negara. Bagi keputusan tata usaha negara yang tidak mengenal adanya upaya administratif, gugatan ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai peradilan tingkat pertama, sedangkan bagi keputusan tata usaha negara yang mengenal adanya upaya administratif, gugatan langsung ditujukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.²⁴

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama

²⁴Philipus M. Hadjon, et.al., *Pengantar Hukum Administrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), h.317.

sengketa Tata Usaha Negara untuk sengketa yang memungkinkan adanya upaya administratif. Artinya apabila Keputusan Tata Usaha Negara memungkinkan atau menyediakan upaya administratif maka gugatan langsung diajukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, sedangkan apabila Keputusan Tata Usaha Negara tidak memungkinkan atau tidak menyediakan upaya administratif maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014) mengatur upaya administrasi dalam bab tersendiri yaitu Bab X mulai dari pasal 75 sampai dengan pasal 78. Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 bahwa Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, ayat (2) menyatakan upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. keberatan; dan b. banding. Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 maka menurut penulis sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 48 ayat (1) dan penjelasan pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Terdapat permasalahan mengenai kewajiban atau keharusan menempuh upaya administratif terlebih dahulu sebelum diajukan ke pengadilan. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.

Berdasarkan ketentuan ini maka tidak ada kewajiban bagi Pejabat Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan melalui upaya administratif terlebih dahulu sengketa tata usaha negara sebelum diajukan ke pengadilan, Isu hukum tersebut merupakan sebagian dari syarat formal yang harus dipenuhi untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara sebelum dilakukan pengujian mengenai substansi pokok sengketanya. Oleh karena alasan tersebut di atas maka penelitian ini menurut penulis penting untuk dilaksanakan guna penyusunan tesis dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA ADMINISTRATIF SEBAGAI SYARAT FORMAL PENGAJUAN GUGATAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (Analisis Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya administratif)”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dapat diangkat untuk selanjutnya diteliti dan dibahas dalam penulisan tesis ini yaitu sebagai berikut :

1. Mengapa upaya administratif harus ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara ?
2. Apakah keputusan tata usaha negara awal atau keputusan upaya administratif yang dijadikan obyek sengketa apabila mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara apabila masing-masing dikaitkan dengan ketentuan upaya administratif dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dibandingkan dengan upaya administratif sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ?

3. Apakah penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sejak mengetahui dan dirugikan menurut Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 atau setelah mengajukan Upaya Administratif sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menganalisis syarat formal yang harus ditempuh sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
2. Untuk mengetahui Objek yang digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara
3. Untuk mengetahui mengenai adanya Tenggang waktu mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Memperhatikan tujuan penelitian yang ada, maka penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan :

1. **Manfaat Teoritis**

Bagi kalangan akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan gambaran mengenai realitas penerapan Upaya administratif dalam pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan pemahaman kepada aparat penegak hukum dan Praktisi Republik Indonesia untuk lebih memperhatikan tentang Upaya administratif dalam pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Negara hukum (*rechtsstaat*) menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun berdasarkan hukum tidak tertulis²⁵. Konsep negara hukum sangat terkait dengan sistem hukum yang dianut oleh negara yang bersangkutan, sehingga perkembangan terakhir setidaknya terdapat 5 (lima) macam konsep negara hukum yaitu: Nomokrasi Islam, *Rechtsstaat*, *Rule of Law*, *Socialist Legality* dan Negara Hukum Pancasila²⁶.

Rechtsstaat, Konsep pertama yang menjelaskan istilah negara hukum adalah konsep *rechtsstaat*. Konsep ini lazim dipraktikkan pada negara penganut sistem hukum kontinental Romawi-Jerman yang disebut *Civil Law System* Dimana ciri utama sistem hukum ini adalah adanya pembagian dasar ke dalam hukum perdata dan hukum publik.

²⁵ Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Revisi, Cetakan keempat, PT Raja Grafinso Persada, Jakarta, 2005, h 1.

²⁶Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara...*, h. 2-3.

Perkembangan pemikiran tentang negara hukum tidak bisa dilepaskan dari jasa dua orang pemikir yaitu Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl. Kant memahami negara hukum sebagai *Nachtwaker staat* atau *Nachtwachter staat* (negara penjaga malam) yang bertugas menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat.

Gagasan Kant ini kemudian dikenal dengan istilah negara hukum liberal²⁷. Konsep F.J. Stahl tentang negara hukum ditandai oleh empat unsur pokok yaitu: (1) pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia; (2) negara didasarkan pada trias politika; (3) pemerintah diselenggarakan berdasarkan undang-undang (*wetmatig bestuur*); dan (4) ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheids daad*). Gagasan Stahl ini kemudian lazim dikenal sebagai gagasan negara hukum formil karena lebih menekankan pada suatu pemerintahan yang berdasarkan undang-undang. Gagasan ini kemudian berubah menjadi negara hukum materiil atau negara berdasarkan hukum (*rechtmatig bestuur*) dikarenakan pemerintah berdasarkan undang-undang dianggap lamban dan tidak efektif²⁸.

Perkembangan pemahaman mengenai negara hukum terutama setelah abad ke-20 mengisyaratkan perubahan yang cukup penting terhadap konsep *rechtsstaat*. Gagasan negara berdasarkan hukum (*rechtmatig bestuur*) dipandang harus diperluas

²⁷Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, h. 7.

²⁸Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, h. 7.

menjadi negara hukum kesejahteraan atau dalam istilah P. de Han disebut sebagai negara hukum sosial (*verzorgingsstaat*)²⁹.

Perluasan makna negara hukum menjadi negara hukum sosial menunjukkan perubahan konsep hubungan antara negara dengan rakyatnya. Jika sebelumnya rakyat perlu mendapat perlindungan hukum dari kemungkinan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh negara, dalam konsep negara hukum sosial negara merupakan mitra rakyat atau partner negara dalam rangka mencapai tujuan bersama. Desa kan mencapai kemakmuran ini kemudian menuntut perluasan pengertian asas legalitas dari sekedar negara berdasarkan hukum (*rechmatigbestuur*) menjadi *doelmatigheid bestuur* atau pemerintahan berdasarkan manfaat³⁰.

Perluasan wewenang yang diberikan kepada pemerintah dalam negara hukum kesejahteraan dalam pandangan Irfan Fachruddin tidak menghilangkan sifat sebagai negara hukum yang sudah dicapai pada konsep negara hukum liberal. Pandangan Irfan jelas menunjukkan negara hukum kesejahteraan sebagai sebuah turunan atau bentuk perkembangan modern dari konsep negara hukum liberal dalam pandangan Immanuel Kant maupun negara hukum formil menurut Stahl³¹.

The Rule of Law, Konsep negara hukum yang kedua adalah *the Rule of Law* yang lazim diterapkan di negara-negara yang menerapkan sistem *anglo-saxon*. Pemikiran ini mula-mula dikembangkan oleh Albert Venn Dicey dengan

²⁹Irfan Fachruddin, SH., CN. *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. Penerbit PT Alumni, Bandung, cetakan I, 2004. h. 116.

³⁰ Mohammad Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, h 212.

³¹ Irfan Fachruddin, SH., CN. *Pengawasan Peradilan...*, h 117.

mengemukakan tiga unsur utama *the Rule of Law* yaitu: (a) *Supremacy of law* (supremasi hukum); (b) *Equality before the law* (kesamaan di muka hukum); (c) *Constitution based on individual right* (konstitusi yang didasarkan pada hak perorangan³²

Gagasan *the Rule of Law* yang semula diketengahkan Dicey kemudian dikembangkan oleh banyak pemikir, salah satunya adalah HWR Wade yang mengajukan lima aspek *the Rule of Law* yaitu: pertama, semua tindakan pemerintah harus menurut hukum. Kedua, pemerintah harus berperilaku di dalam suatu kerangka yang diakui peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip yang membatasi kekuasaan diskresional. Ketiga, sengketa tentang keabsahan tindakan pemerintah akan diputuskan oleh pengadilan yang murni independen dari eksekutif. Keempat, pemerintah dan warganya harus berimbang, dan kelima, tidak seorang pun dapat dihukum kecuali atas kejahatan yang ditegaskan menurut undang-undang³³.

Konsep *the Rule of Law* lazim menerapkan sistem hukum *common law* atau hukum yang disusun berdasarkan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat, berbeda dengan sistem Eropa kontinental yang melakukan kodifikasi terhadap hukum. Akibatnya, dalam sistem *Common Law* keputusan-keputusan pengadilan menjadi salah satu unsur hukum terpenting tanpa harus terlebih dahulu dilakukan kodifikasi terhadapnya.

³² Irfan Fachruddin, SH., CN. *Pengawasan Peradilan...*, h 121.

³³H.W.R. Wade, *Administrative Law*, Clarendon Press, Oxford, 1984, h 22-24; dalam Irfan Fachruddin, *ibid*, h. 123.

Negara Hukum Pancasila, Konsep negara hukum ketiga adalah konsep Negara Hukum Indonesia atau Negara Hukum Pancasila. Istilah negara hukum mula-mula ditemukan dalam butir pertama Penjelasan UUD 1945 yang menyebutkan “Negara berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Istilah negara berdasar atas hukum oleh sebagian besar ahli dipersamakan dengan konsep negara hukum. Meski demikian tidak seluruh ahli berpendapat demikian, Muchtar Pakpahan misalnya berpendapat bahwa penjelasan UUD 1945 itu menandakan Indonesia bukan negara hukum melainkan hanya negara yang berdasar atas hukum. Pakpahan melanjutkan bahwa jika disebut negara hukum berarti ada supremasi hukum, dan kedaulatan hukum adalah yang paling tinggi dijunjung. Negara berdasar atas hukum berarti segala kegiatan berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat berdasarkan atas hukum serta kedaulatan hukum sebagai salah satu pijakan dalam mengambil keputusan dan kebijakan negara³⁴.

Perbedaan tentang negara hukum atau negara berdasar atas hukum menurut penulis dapat dikatakan usai ketika setelah Amandemen ketiga Pasal 1 (3) UUD 1945 disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Mochtar Kusumatmadja dalam memetakan negara hukum Indonesia sebagaimana dikutip oleh Irfan Fachruddin merumuskan negara hukum sebagai kekuasaan tumbuh pada hukum dan semua orang tunduk pada hukum³⁵.

³⁴ Muchtar Pakpahan, *Potret Negara Indonesia*, Yayasan Forum Adil Sejahtera, Jakarta, 1995, h. 10-12.

³⁵ Irfan Fachruddin, SH.CN. *Pengawasan Peradilan...*, h. 127.

Pandangan yang sedikit berbeda dikemukakan oleh Philipus M Hadjon yang merumuskan makna hakiki negara hukum Pancasila dalam tiga unsur: (a) keserasian hubungan antara pemerintah dengan rakyat dimana hubungan fungsional antara kekuasaan negara berjalan secara proporsional, (b) penyelesaian sengketa dengan mengedepankan musyawarah dengan peradilan sebagai sarana terakhir, dan (c) hak asasi manusia yang berorientasi pada keseimbangan antara hak dan kewajiban³⁶.

Rumusan lain yang berbeda diajukan oleh M. Tahir Azhary yang mengemukakan bahwa konsep negara hukum yang dianut Indonesia adalah negara hukum Pancasila dengan ciri: (1) ada hubungan yang erat antara agama dan negara, (b) bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa, (c) Kebebasan beragama dalam arti positif, (d) atheism tidak dibenarkan dan komunisme dilarang, (e) asas kekeluargaan dan kerukunan³⁷.

Satjipto Rahardjo juga mengemukakan pendapat yang berbeda. Ia berpendapat di tengah-tengah perubahan idealism *the Rule of Law* yang sudah semakin “kering” dan “keras”, Pancasila merupakan alternatif yang menyegarkan karena Pancasila mengutamakan substansi, bukan format. Satjipto melanjutkan, jika diproyeksikan pada *the Rule of Law*, maka doktrin yang didasarkan pada Pancasila akan menjadi *Rule of Moral, Rule of Justice, dan Rule of Pancasila*³⁸. Ungkapan lain yang di introdusir oleh Satjipto Rahardjo dalam menamakan gagasannya ini adalah konsep *Rule of Just Law* (kekuasaan oleh hukum yang adil). penyisipan kata “*just*” (adil)

³⁶Philipus M Hadjon, *Perlindungan hokum bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h. 85.

³⁷ Mohammad Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu studi...*, h. 69.

³⁸Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia...*, h. 15-16

sebelum kata *Law* menunjukkan upaya membelokkan keterasingan konsep *Rule of Law* yang menurut Satjipto sedikit banyak tidak sesuai dengan suasana ke-Indonesiaan mengingat konsep *the Rule of Law* adalah konsep serapan dari system hukum anglo-saxon yang notabene lahir di negara dengan latar belakang historis yang berbeda. karena Negara Indonesia adalah Negara Hukum segala sesuatu atau perbuatan public atau perorangan dan atau badan hukum perdata diatur oleh hukum.

Perlindungan hukum terhadap rakyat dalam konsep negara hukum pada gilirannya menuntut hadirnya sebuah lembaga peradilan yang mampu menguji dan mengontrol perbuatan hukum penguasa. Pandangan ini kemudian mendorong lahirnya peradilan administrasi yang memiliki kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus sengketa yang terjadi antara rakyat dengan penguasa. Di Indonesia, peradilan administrasi itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 disebut sebagai Pengadilan Tata Usaha Negara. Sampai disini terlihat bahwa wewenang lembaga peradilan merupakan kunci bagi upaya control terhadap kekuasaan. Tanpa wewenang, control lembaga peradilan akan menjadi sia-sia.

Nicolai P. sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR mendefinisikan wewenang sebagai kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu itu tindakan-

tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum tertentu³⁹.

Pengertian wewenang juga dikemukakan oleh H.D. Stout sebagaimana dikutip oleh Irfan Fachruddin yang mengemukakan bahwa kewenangan dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintah oleh subjek hukum public dalam hubungan hukum publik⁴⁰.

Bagir Manan kaitannya dengan kewenangan berpendapat bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan wewenang dalam bahasa hukum sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechtenenplichten*)⁴¹. Soerjono Soekanto mengemukakan pula bahwa perbedaan antara kekuasaan dan wewenang dapat dirumuskan bahwa setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan, sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau kelompok orang yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat⁴².

Seiring dengan asas utama negara hukum yaitu asas legalitas (*legaliteitbeginsel* atau *hetbeginsel van wetmatigheid van bestuur*), maka sebuah

³⁹Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, Cetakan Kedua, 2003, h 72.

⁴⁰Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2004, h. 40.

⁴¹Bagir Manan, *Wewenang Propinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah pada Seminar Nasional *Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kawasan Pesisir dalam Rangka Penataan Ruang*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 13 Mei 2000, h. 1-2.

⁴²SoerjonoSoekanto, *Pokok-PokokSosiologiHukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1988, hlm. 79-80.

wewenang seharusnya berasal dari peraturan perundang-undangan⁴³. Secara teoretik, wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Indroharto mengemukakan bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru. Pada delegasi terjadi pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara lainnya. Delegasi dalam hal ini selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang⁴⁴.

Kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara lebih dikenal dengan istilah kompetensi yang berarti hak atau kuasa dari suatu pengadilan untuk mengadili atau memeriksa suatu perkara. Ada dua macam kompetensi: kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolute adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara menurut materi atau objek perkaranya, sedangkan kompetensi relatif adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara sesuai dengan wilayahnya⁴⁵.

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menguji perbuatan pemerintahan menurut Indroharto pada dasarnya terbatas pada perbuatan hukum yang dilakukan pemerintah. Perbuatan hukum pemerintah menurut Indroharto diartikan

⁴³Ridwan, HR. Hukum Administrasi Negara..., h. 73.

⁴⁴Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1991, h. 65.

⁴⁵SF Marbun dan Mohammad Mahfud MD. *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara* PT Liberty, Yogyakarta, 1987. h. 183.

sebagai perbuatan-perbuatan yang pada sifatnya ditujukan pada lahirnya suatu akibat hukum tertentu. Batasan perbuatan hukum pemerintah ini kemudian dibatasi kembali hanya dalam perbuatan hukum pemerintah menurut hukum publik yang bersifat satu pihak dan berupa penetapan tertulis (*beschikking*) seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara⁴⁶.

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata usaha Negara menurut Lintang Oloan Siahaan jelas menggambarkan betapa sempitnya wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, belum lagi pengecualian-pengecualian yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 48 dan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara⁴⁷, pasca terbitnya Undang-Undang 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan terdapat juga perluasan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan hukum formal yang harus ditempuh sebelum melakukan Gugatan di Pengadilan diantara lain yaitu melakukan Upaya Administratif.

Paparan Indroharto dan Lintang Oloan Siahaan di atas selain menggambarkan sempitnya lingkup kewenangan atau kompetensi absolute Pengadilan Tata Usaha Negara, juga memberikan pengertian bahwa batasan tegas terhadap kewenangan pengadilan Tata Usaha Negara memang baru di kemukakan oleh pakar-pakar hukum Administrasi Negara dan tidak dijelaskan seluruhnya secara eksplisit dalam peraturan

⁴⁶Indroharto, *Rangkuman Asas-asas Umum Hukum Tata Usaha Negara*, saduran bebas dari: Samson H.D. Tjeenk, *Algemene Bepalingen van Administratief Recht* yang merupakan *Rapport van de Commissie Inzake Algemene Bepalingen van Administratief Recht*, Willinkbv Alphen Aan den Rijn, 1984. Tidak diterbitkan, tanpa tahun. h. 7.

⁴⁷Lintang Oloan Siahaan, *Wewenang PTUN menunda Berlakunya Keputusan Pemerintah*, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2005, h.9.

perundang-undangan khususnya Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Keadaan tersebut di atas menciptakan celah hukum yang menuntut jajaran peradilan khususnya hakim untuk dapat memetakan secara tegas kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara itu sendiri. Dalam konteks ini, hakim dapat memberikan arti yang lebih sempit atau arti yang lebih luas pada suatu istilah dalam aturan hukum dengan menambah atau mengurangi ciri-ciri tertentu dari kaidah hukum tersebut. Dalam hal ini pemberian arti yang lebih sempit lazim dikenal sebagai interpretasi restriktif, sedangkan pemberian arti yang lebih luas lazim dikenal sebagai interpretasi ekstensif. Dengan melakukan kedua jenis interpretasi itu, wilayah penerapan suatu kaidah hukum yang dirumuskan dalam aturan hukum dapat menjadi lebih besar atau lebih kecil tergantung model interpretasi mana yang digunakan⁴⁸ Pendapat di atas juga berarti bahwa aturan hukum termasuk di dalamnya peraturan perundang undangan pada implementasinya selalu membutuhkan penafsiran yang mungkin memperluas atau mempersempit wilayah yang dicakup oleh suatu aturan perundang-undangan.

Pendapat di atas menunjukkan bahwa interpretasi dan pengetahuan hakim terhadap kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang undangan sesungguhnya menempati posisi yang cukup penting dalam konteks

⁴⁸Mr. Drs. J.J. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, alih bahasa oleh B. Arief Sidharta, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996. h. 89.

pelaksanaan penegakan hukum meskipun harus tetap mempertimbangkan bukti-bukti lain⁴⁹.

Pentingnya peran hakim dalam upaya memberikan makna atau penafsiran terhadap aturan perundang-undangan tidak selamanya berarti negatif. Dalam sengketa Keputusan Tata Usaha Negara yang saling terkait atau berantai⁵⁰, penafsiran atau pengetahuan hakim dalam memaknai aturan perundang-undangan menjadi penting bahkan menentukan. Meskipun demikian, penafsiran atau pengetahuan hakim sebagai salah satu alat bukti yang sah diakui dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara harus senantiasa dilaksanakan dengan hati-hati dan dengan terlebih dahulu melakukan kajian yang mendalam terhadap objek permasalahan yang akan diputuskan.

Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Pemahaman sepintas terhadap Pasal ini akan menghantarkan kita pada kesimpulan bahwa secara mendasar seluruh bentuk sengketa Tata Usaha Negara dapat diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Penelitian yang lebih seksama terhadap Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan ternyata menunjukkan bahwa untuk saat ini

⁴⁹Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara...*, h.138.

⁵⁰Philipus M. Hadjon, et.al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan Pertama, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993, h. 138.

dalam mengajukan Gugatan harus menempuh syarat formal yang mana harus melakukan Upaya Administratif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018

Persyaratan formal mengajukan Gugatan di Pengadilan tata Usaha Negara terurai dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan sebagaimana tersebut berikut:

Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Pemerintahan, menentukan : *“Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau tindakan yang merugikan” ;-----*

Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Pemerintahan, menentukan : *“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan” ;-----*

Pasal 76 Ayat (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang*

menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;-----

Ayat (2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagai mana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.;-----*

Ayat(3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;-----*

Ayat (4) *Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;-----*

Bahwa terhadap upaya administartif yang harus ditempuh tersebut, ada ketentuan batasan waktu untuk Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menyelesaikannya yaitu untuk upaya Keberatan diatur pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 77 sebagai berikut :-----

Ayat (1) menyebutkan *“Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (duapuluhsatu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.”-----*

- Ayat (2) menyebutkan *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.”*-----
- Ayat (3) menyebutkan *“Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.”*----
- Ayat (4) menyebutkan *“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.”*-----
- Ayat (5) menyebutkan *“Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.”*--
- Ayat (6) menyebutkan *“Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindak lanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.”*----
- Ayat (7) menyebutkan *“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).”*-----

Bahwa sedangkan upaya Banding Administratif diatur pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 78 sebagai berikut;

Ayat (1) menyebutkan *“Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.”*-----

Ayat (2) menyebutkan *“Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.”*-----

Ayat (3) menyebutkan *“Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.”*-----

Ayat (4) menyebutkan *“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.”*-----

Ayat (5) menyebutkan *“Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.”*--

Ayat (6) menyebutkan *“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).”*-----

Selain itu juga tata cara mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setelah melakukan Upaya Administratif juga diatur oleh Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman

Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan bahwa :

Ayat (1) menyebutkan “Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan setelah upaya administrasi”-----

Ayat (2) menyebutkan “dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/ atau tindakan tidak mengatur upaya administratif”-----

Upaya administrasi merupakan salah satu upaya perlindungan terhadap tindakan hukum pejabat Tata Usaha Negara dan upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila tidak puas terhadap suatu keputusan tata usaha negara yang dilaksanakan dilingkungan pemerintahan itu sendiri.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan masalah yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuri disempirik dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1.1. pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur maupun dokumen-dokumen untuk mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengertian hukum dalam arti positif (*rechts positieiteit*) terhadap objek yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

- 1.2. pendekatan yuridis empirik yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari hukum dalam kenyataan-kenyataan baik berupa penilaian, perilaku, pendapat dan lain-lain, serta melihat kenyataan hukum (*rechtswerkelijkheid*) sebagai suatu perbuatan nyata dari hukum yang dalam arti positif yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Pendekatan yuridis empiris yang dilakukan dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah terdapat konsistensi antara hukum dalam pengertian positif dengan hukum dalam pengertian yang nyata (*rechtswerkelijkheid*), sehingga dapat diketahui tingkat kesenjangan hukum dalam arti positif (*rechtspositieiteit*) dengan hukum dalam arti yang nyata (*rechtswerkelijkheid*).

2. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder dengan penjelasan sebagai berikut:

- 2.1. Data Primer adalah data mentah yang di dapat di lapangan.
- 2.2. Data sekunder adalah data matang yang diperoleh dari penelitian kepustakaan melalui studi terhadap pertauran perundang-undangan maupun studi pustaka.

Data sekunder berdasarkan kualitas data yang diperoleh dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, seperti:
 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administrasi
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum berupa penjelasan dan penjabaran lebih lanjut dari bahan hukum primer, antara lain:
 1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan di terima dan tidak diterima perkara yang berkaitan dengan Upaya Administratif.
 2. Tulisan serta pendapat para ahli (doktrin hukum) tentang Hukum Administrasi Negara.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder di atas, antara lain:
 1. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
 2. Berbagai majalah, bulletin dan koran tentang Hukum Administrasi Negara yang berkaitan dengan penelitian.

3. Bahan literatur atau kepustakaan yang berkaitan dengan hukum lingkungan.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data/bahan-bahan yang akan diteliti dan yang akan membantu kita dalam penelitian ini berupa fakta-fakta, norma-norma, pendapat-pendapat para ahli dan peta-peta⁵¹ meliputi:

- 3.1. Penelitian Kepustakaan (*library research*) berupa pengumpulan bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.
- 3.2. Penelitian lapangan (*field research*) berupa pengumpulan data melalui wawancara dan dialog dengan responden penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan mengkaji secara mendalam dalam fakta-fakta hukum yang telah diperoleh dalam penelitian untuk mendapatkan kualitas data. Selanjutnya data akan ditulis dengan mengembarkannya secara deskriptif yang kemudian ditarik kesimpulan melalui metode induktif dan deduktif, sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

G. Sistematika Penulisan

⁵¹ C.F.C. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Penerbit Alumni, Bandung, 1994. h. 148.

Penulisan penelitian tesis ini disusun dalam suatu sistematika yang terdiri dari 5 bab dan tiap-tiap bab di bagi lagi menjadi beberapa sub bab, adapun gambaran untuk setiap bab adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan akan diuraikan latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual dan metode penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab landasan teori akan diuraikan tinjauan pustaka yang meliputi pengertian-pengertian umum serta pendapat-pendapat ahli maupun teori-teori yang menjadi dasar atau rujukan penelitian ini.

BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU DAN PERKARA NOMOR : 121/G/2019/PTUN-BKL SERTA PERKARA NOMOR : 138/G/2019/PTUN-BKL TERKAIT DALAM PERTIMBANGAN UPAYA ADMINISTRATIF

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai gambaran lokasi yang akan diteliti, baik dari sisi sejarah pembentukan, visi dan misi, struktur organisasi maupun sisi-sisi yang lain yang berkaitan dengan lokasi yang akan diteliti. Disamping itu dipaparkan pula studi kasus Perkara Nomor : 121/G/2019/PTUN-BKL dan Perkara Nomor : 138/G/2019/PTUN-BKL terkait pertimbangan Upaya Administratif

BAB IV ANALISIS MENGENAI KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENGADILI SENGKETA YANG BERKAITAN DENGAN UPAYA ADMINISTRATIF

Dalam bab ini akan dilakukan analisis terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah penelitian ini, yaitu tentang bagaimana Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili sengketa yang berkaitan dengan Penggantian Antar waktu, serta Penunjang dan Kendala pelaksanaan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili sengketa yang berkaitan dengan Penggantian Antar waktu.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan disimpulkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan dalam bab pembahasan berikut saran yang dapat diberikan berdasarkan kesimpulan penelitian

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Negara Hukum

Dokumen penjelasan UUD 1945 menggunakan istilah *rechtsstaat* diantara dua kurung setelah kata “Negara berdasarkan atas hukum. Setelah amandemen ketiga, pemuatan istilah negara hukum termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dengan istilah “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Istilah negara hukum telah disinggung pada Bab Pendahuluan dengan dikemukakan beberapa konsep negara hukum yang lazim dikenal. Istilah *rechtsstaat* Dalam banyak literatur sering kali digunakan sebagai sinonim kata negara hukum, meskipun sebenarnya tidak selamanya negara hukum berarti *rechtsstaat*⁵².

Pandangan tentang negara hukum di Indonesia disikapi secara berbeda. Kelompok pertama cenderung tidak mempersoalkan pada nan istilah negara hukum. Satjipto Rahardjo misalnya mengemukakan bahwa satu-satunya cara dalam mempraktikkan rumusan negara berdasarkan hukum dalam UUD 1945 adalah dengan

⁵²Sebelumnya telah disebutkan bahwa ada beberapa konsep yang muncul untuk merumuskan makna negara hukum. Selain *rechtsstaat*, dapat pula disebutkan konsep *the Rule of Law*, *Socialist Legality*, Negara Hukum Pancasila dan Nomokrasi Islam. Lihat Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 3.

doktrin dan asas yang ada pada *Rule of Law*. Pandangan Satjipto secara implisit menunjukkan bahwa negara hukum Indonesia adalah identik dengan *the Rule of Law*⁵³

Sikap kedua menunjukkan pendapat yang mempermasalahkan penggunaan istilah negara hukum dengan dipersamakan dengan istilah-istilah asing tersebut. Philipus M. Hadjon misalnya mengemukakan bahwa negara hukum merupakan konsep dan bukan terjemahan dari *rechtsstaat* ataupun *the Rule of Law*. Philipus memandang bahwa di dalam nama terkandung isi (*nomenest omen*), sehingga nama yang berbeda seharusnya juga mengandung isi atau makna yang berbeda.

Tulisan ini mengikuti pendapat Philipus dengan pertimbangan seperti telah disebut sebelumnya terdapat lima konsep negara hukum yang masing-masing berupaya menjelaskan negara hukum dengan karakter dan ciri-ciri tertentu yang satu sama lain saling berbeda. Meski demikian, dalam tulisan ini penulis hanya akan membicarakan tiga konsep sebagai berikut:

A.1. *Rechtsstaat*

Konsep pertama yang menjelaskan istilah negara hukum adalah konsep *rechtsstaat*. Konsep ini lazim dipraktikkan pada negara penganut sistem hukum kontinental Romawi-Jerman yang disebut *Civil Law System*. Dimana ciri utama sistem hukum ini adalah adanya pembagian dasar kedalam hukum perdata dan hukum publik.

⁵³Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Desember 2003, Jakarta, h. 15-16.

Perkembangan pemikiran tentang negara hukum tidak bisa dilepaskan dari jasa dua orang pemikir yaitu Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl. Kant memahami negara hukum sebagai *Nachtwakerstaat* atau *Nachtwachterstaat* (negara penjagam alam) yang bertugas menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat.

Gagasan Kant ini kemudian dikenal dengan istilah negara hukum liberal⁵⁴. Konsep F.J. Stahl tentang negara hukum ditandai oleh empat unsur pokok yaitu: (1) pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia; (2) negara didasarkan pada trias politika; (3) pemerintah diselenggarakan berdasarkan undang-undang (*wetmatigbestuur*); dan (4) ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*). Gagasan Stahl ini kemudian lazim dikenal sebagai gagasan negara hukum formil karena lebih menekankan pada suatu pemerintahan yang berdasarkan undang-undang. Gagasan ini kemudian berubah menjadi negara hukum materiil atau negara berdasarkan hukum (*rechtmatig bestuur*) dikarenakan pemerintah berdasarkan undang-undang. Dianggap lamban dan tidak efektif⁵⁵.

Perkembangan pemahaman mengenai negara hukum terutama setelah abad ke-20 mengisyaratkan perubahan yang cukup penting terhadap konsep *rechtsstaat*. Gagasan negara berdasarkan hukum (*rechtmatig bestuur*) dipandang harus diperluas

⁵⁴ Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara..., h. 7.

⁵⁵ Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara..., h 7

menjadi negara hukum kesejahteraan atau dalam istilah P. de Han disebut sebagai negara hukum sosial (*verzorgingsstaat*)⁵⁶.

Perluasan makna negara hukum menjadi negara hukum sosial menunjukkan perubahan konsep hubungan antara negara dengan rakyatnya. Jika sebelumnya rakyat perlu mendapat perlindungan hukum dari kemungkinan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh negara, dalam konsep negara hukum sosial negara merupakan mitra rakyat atau partner negara dalam rangka mencapai tujuan bersama. Desakan mencapai kemakmuran ini kemudian menuntut perluasan pengertian asas legalitas dari sekedar negara berdasarkan hukum (*rechmatig bestuur*) menjadi *doelmatigheid bestuur* atau pemerintahan berdasarkan manfaat⁵⁷.

Perluasan wewenang yang diberikan kepada pemerintah dalam negara hukum kesejahteraan dalam pandangan Irfan Fachruddin tidak menghilangkan sifat sebagai negara hukum yang sudah dicapai pada konsep negara hukum liberal. Pandangan Irfan jelas menunjukkan negara hukum kesejahteraan sebagai sebuah turunan atau bentuk perkembangan modern dari konsep negara hukum liberal dalam pandangan Immanuel Kant maupun negara hukum formil menurut Stahl⁵⁸.

A. 2. *The Rule of Law*

Konsep negara hukum yang kedua adalah *the Rule of Law* yang lazim diterapkan di negara-negara yang menerapkan sistem *anglo-saxon*. Pemikiran ini

⁵⁶Irfan Fachruddin, SH., CN. *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. Penerbit PT Alumni, Bandung, cetakan I, 2004. h. 116.

⁵⁷ Mohammad Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, h. 212.

⁵⁸ Irfan Fachruddin, SH., CN, *Pengawasan Peradilan Administrasi...*, h. 117.

mula-muladi kembangkan oleh Albert Venn Dicey dengan mengemukakan tiga unsur utama *the Rule of Law* yaitu: (a) *Supremacy of law* (supremasi hukum); (b) *Equality before the law* (kesamaan di muka hukum); (c) *Constitution based on individual right* (konstitusi yang didasarkan pada hak perorangan)⁵⁹.

Gagasan *the Rule of Law* yang semula diketengahkan Dicey kemudian dikembangkan oleh banyak pemikir, salah satunya adalah HWR Wade yang mengajukan lima aspek *the Rule of Law* yaitu: pertama, semua tindakan pemerintah harus menurut hukum. Kedua, pemerintah harus berperilaku di dalam suatu kerangka yang diakui peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip yang membatasi kekuasaan diskresional. Ketiga, sengketa tentang keabsahan tindakan pemerintah akan diputuskan oleh pengadilan yang murni independen dari eksekutif. Keempat, pemerintah dan warganya harus berimbang, dan kelima, tidak seorangpun dapat dihukum kecuali atas kejahatan yang ditegaskan menurut undang-undang⁶⁰.

Konsep *the Rule of Law* lazim menerapkan sistem hukum *common law* atau hukum yang disusun berdasarkan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat, berbeda dengan sistem Eropa kontinental yang melakukan kodifikasi terhadap hukum. Akibatnya, dalam sistem *Common Law* keputusan-keputusan pengadilan menjadi salah satu unsur hukum terpenting tanpa harus terlebih dahulu dilakukan kodifikasi terhadapnya.

A.3. Negara Hukum Pancasila

⁵⁹Irfan Fachruddin, SH.,CN. *Pengawasan Peradilan Administrasi...*, h. 121

⁶⁰H.W.R. Wade, *Administrative Law*, Clarendon Press, Oxford, 1984, h. 22-24; dalam Irfan Fachruddin, *ibid*, h. 123.

Konsep negara hukum ketiga adalah konsep Negara Hukum Indonesia atau Negara Hukum Pancasila. Istilah negara hukum mula-mula ditemukan dalam butir pertama Penjelasan UUD 1945 yang menyebutkan “negara berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Istilah negara berdasar atas hukum oleh sebagian besar ahli dipersamakan dengan konsep negara hukum. Meski demikian tidak seluruh ahli berpendapat demikian, Muchtar Pakpahan misalnya berpendapat bahwa penjelasan UUD 1945 itu menandakan Indonesia bukan negara hukum melainkan hanya negara yang berdasar atas hukum. Pakpahan melanjutkan bahwa jika disebut negara hukum berarti ada supremasi hukum, dan kedaulatan hukum adalah yang paling tinggi dijunjung. Negara berdasar atas hukum berarti segala kegiatan berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat berdasarkan atas hukum serta kedaulatan hukum sebagai salah satu pijakan dalam mengambil keputusan dan kebijakan negara⁶¹

Perbedaan tentang negara hukum atau negara berdasar atas hukum menurut penulis dapat dikatakan usai ketika setelah Amandemen ketiga Pasal 1 (3) UUD 1945 disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Mochtar Kusumatmadja dalam memetakan negara hukum Indonesia sebagaimana dikutip oleh Irfan Fachruddin merumuskan negara hukum sebagai kekuasaan tumbuh pada hukum dan semua orang tunduk pada hukum⁶².

⁶¹Muchtar Pakpahan, *Potret Negara Indonesia*, Yayasan Forum Adil Sejahtera, Jakarta, 1995, h. 10-12.

⁶²Irfan Fachruddin, SH., CN. *Pengawasan Peradilan Administrasi...*, h. 127.

Pandangan yang sedikit berbeda dikemukakan oleh Philipus M Hadjon yang merumuskan makna hakiki negara hukum Pancasila dalam tiga unsur: (a) keserasian hubungan antara pemerintah dengan rakyat dimana hubungan fungsional antara kekuasaan negara berjalan secara proporsional, (b) penyelesaian sengketa dengan mengedepankan musyawarah dengan peradilan sebagai sarana terakhir, dan (c) hak asasi manusia yang berorientasi pada keseimbangan antara hak dan kewajiban⁶³.

Rumusan lain yang berbeda diajukan oleh M. Tahir Azhary yang mengemukakan bahwa konsep negara hukum yang dianut Indonesia adalah negara hukum Pancasila denganciri: (1) ada hubungan yang erat antara agama dan negara, (b) bertumpu pada Ketuhanan Yang MahaEsa, (c) Kebebasan beragama dalam artipositif, (d) atheisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang, (e) asas kekeluargaan dan kerukunan⁶⁴.

Satjipto Rahardjo juga mengemukakan pendapat yang berbeda. Ia berpendapat di tengah-tengah perubahan idealisme *the Rule of Law* yang sudah semakin “kering” dan “keras”, Pancasila merupakan alternatif yang Menyegarkan karena Pancasila mengutamakan substansi, bukan format. Satjipto melanjutkan, jika diproyeksikan pada *the Rule of Law*, maka doktrin yang didasarkan pada Pancasila akan menjadi *Rule of Moral, Rule of Justice, dan Rule of Pancasila*⁶⁵37. Ungkapan lain yang diintrodusir oleh Satjipto Rahardjo dalam menamakan gagasannya ini adalah konsep *Rule of Just Law* (kekuasaan oleh hukum yang adil). Penyisipan kata “*just*” (adil)

⁶³Philipus M Hadjon, *Perlindungan hokum bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h. 85.

⁶⁴ Mohammad Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Studi...*, h. 69.

⁶⁵Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia...*, h. 15-16

sebelum kata *Law* menunjukkan upaya membelokkan keterasingan konsep *Rule of Law* yang menurut Satjipto sedikit banyak tidak sesuai dengan suasana ke-Indonesiaan mengingat konsep *the Rule of Law* adalah konsep serapan dari sistem hukum anglo-saxon yang notabene lahir di negara dengan latar belakang historis yang berbeda.

Philipus M Hadjon mengemukakan pendapat bahwa negara hukum Pancasila tidak dapat begitu saja dipersamakan dengan konsep *rechtsstaat* maupun *the Rule of Law* dengan alasan: (1) konsep *rechtsstaat* maupun *the Rule of Law* lahir dari latar belakang sejarah perjuangan menentang kesewenangan penguasa, sedangkan Negara republik Indonesia sejak perencanaan berdirinya jelas-jelas menentang segala bentuk kesewenangan dan absolutisme; (2) baik konsep *rechtsstaat* maupun *the Rule of Law* menempatkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai titik sentral, sedangkan Negara Republik Indonesia menjadikan keserasian hubungan antara pemerintah dengan rakyat berdasarkan asas kerukunan sebagai titik sentralnya; (3) perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam konsep *rechtsstaat* mengedepankan prinsip *wetmatigheid*, dan *the Rule of Law* mengedepankan prinsip *equality before the law*, sedangkan Negara Republik Indonesia mengedepankan asas kerukunan dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat⁶⁶.

B. Peradilan Administrasi

B.1. Konsep Peradilan Administrasi

⁶⁶Philipus M Hadjon, *Perlindungan bagi Rakyat di Indonesia....*, h. 87.

Salah satu pilar negara hukum adalah adanya peradilan administrasi atau “*administratieve rechtspraak*” atau “*judicial control of administrative action*” yang bertugas melindungi rakyat sekaligus bertugas pula melakukan pengawasan dan menyelesaikan sengketa apabila terjadi perbuatan pemerintah yang melanggar hukum. Dalam sejarahnya, *rechtsstaat* lahir dari perjuangan menentang absolutisme kaum bangsawan dan gereja yang berkembang di Eropa pada abad XVII. Paham absolutisme dengan etatisme Louis XIV sebagai simbol terpentingnya mengakibatkan lahirnya gagasan semua kekuasaan harus dibatasi oleh hukum. Konsep *rechtsstaat* bertumpu pada system *civil law system* yang lazim pula dikenal sebagai sistem Eropa kontinental⁶⁷

Karakteristik *Civil Law* adalah administratif yang diakibatkan oleh latar belakang sejarah kekuasaan raja. Ciri penting kekuasaan raja adalah kewenangannya membuat peraturan melalui dekrit yang mirip dengan konsep *sabda panditharatu* dalam khazanah kajian kekuasaan di Nusantara. Kekuasaan raja ini seiring dengan lahirnya tuntutan negara hukum mengalami perkembangan dengan didelegasikan kepada pejabat-pejabat administratif. Pejabat administratif inilah yang membuat pengarahan-pengarahan tertulis yang akan dijadikan dasar bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa. Besarnya peran administrasi dalam sistem kontinental ini sedikit banyak menjadi penjelasan mengapa hukum administrasi sebagai sebuah cabang hukum lahir pertama kalinya dalam lingkungan sistem ini.

⁶⁷ZairinHarahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara...*, h. 15.

Besarnya pengaruh historisitas peradilan administrasi tampak sekali misalnya di Perancis yang membagi peradilan administrasinya dalam *Conseil D'Etat* untuk peradilan administrasi tertinggi di tingkat pusat, dan *Tribunal Administratif* untuk badan peradilan administrasi di tingkat pertama. Besarnya peran peradilan administratif di Perancis semakin terlihat jelas dengan fungsi kedua badan peradilan itu yang tidak hanya berfungsi sebagai lembaga peradilan administratif semata tetapi juga berfungsi sebagai lembaga penasihat pemerintah yaitu *Conseil D'Etat* untuk tingkat pusat dan *Tribunal Administratif* untuk tingkat daerah⁶⁸.

Berbeda dengan *rechtsstaat, the Rule of Law* tidak menerapkan peradilan administrasi secara jelas dan tegas. M.Tahir Azhary mengatakan bahwa peradilan administrasi tidak diterapkan pada sistem *the Rule of Law* dikarenakan kepercayaan masyarakat yang begitu tinggi terhadap peradilan umum⁶⁹. Irfan Fachruddin mengungkapkan dengan nada yang sedikit berbeda, ia mengatakan dalam system *the Rule of Law* bukan tidak mengenal peradilan administrasi, konsep *equality before the Law* menuntut peradilan yang sama bagi rakyat maupun pribadi atau pejabat negara. Atas dasar persamaan di muka hukum inilah kemudian semua sengketa termasuk sengketa administrasi diadili diperadilan biasa⁷⁰.

Salah satu bentuk pengawasan terhadap kekuasaan adalah pengawasan oleh peradilan administrasi. Pengawasan ini dilakukan oleh sebuah badan kekuasaan kehakiman yang oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk itu. Rachmat

⁶⁸Paulus Effendie Lotulung, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah (Lengkap dengan RUU-PTUN)*, PT Buana Ilmu Populer, Jakarta, 1986, h. 1.

⁶⁹ M.Tahir Azhary, *Negara Hukum, suatu Studi...*, h. 67.

⁷⁰ Irfan Fachruddin, *SH., CN. Pengawasan Peradilan Administrasi...* h.125.

Soemitro sebagaimana dikutip oleh Sjachran Basah menyebutkan beberapa ciri peradilan administrasi yaitu: (a) dilaksanakan oleh hakim yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain; (b) pengujian terbatas pada aspek *rechtmatigheid* saja; (c) hanya dapat meniadakan keputusan Administrasi dan pemberian ganti rugi jika diperlukan, tetapi tidak membuat keputusan lain yang menggantikan keputusan administrasi yang ditiadakan; (d) dapat memperhatikan perubahan-perubahan keadaan sejak saat diambilnya keputusan administrasi negara tersebut⁷¹.

Sebelum lebih jauh membahas konsep peradilan administrasi, penulis akan sedikit membahas pula mengenai pengertian peradilan. Sjachran Basah memberikan pengertian peradilan yang menunjuk pada proses untuk memberikan keadilan di dalam rangka menegakkan hukum atau *hetrechtspreken*, sedangkan pengadilan adalah istilah yang menunjuk pada badan atau wadah yang memberikan atau melaksanakan peradilan⁷².

Sjachran Basah melanjutkan pengertian peradilan sebagai segala sesuatu yang bertalian dengan tugas memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum *inconcretod* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal⁷³.

Rochmat Soemitro sebagaimana dikutip oleh Sjachran Basah memberikan pengertian yang relatif berbeda. Ia menyebutkan peradilan (*rechtspraak*) ialah proses penyelesaian sengketa hukum di hadapan badan pengadilan menurut hukum.

⁷¹ Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, Penerbit Alumni, Bandung, 1997, h. 58.

⁷² Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan ..., h. 23-24.

⁷³ Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan..., h. 23-24.

Rochmat Soemitro menyebutkan pengadilan berarti cara mengadili atau usaha memberikan penyelesaian hukum dan dilakukan oleh badan pengadilan, sedangkan badan pengadilan adalah suatu badan, dewan, hakim atau instansi pemerintah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang untuk Mengadili sengketa hukum⁷⁴.

B.2. Konsep Peradilan Administrasi di Indonesia

Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 menggunakan istilah Tata Usaha Negara dan Administrasi negara dengan tanpa menjelaskan persamaan atau perbedaan antara kedua istilah tersebut. Pasal 1 Angka 7 menyebutkan “Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara”. Penggunaan istilah Administrasi Negara dapat ditemukan pada Pasal 144 yang menyebutkan “Undang-undang ini dapat disebut Undang-Undang Peradilan Administrasi Negara”.

Penggunaan istilah tata usaha negara yang dipersamakan dengan administrasi negara ternyata kurang disetujui oleh Sjachran Basah dengan mengungkapkan alasan bahwa penggunaan istilah “negara” dibelakang “administrasi” sebagai berlebihan (*pleonasmе*) dan tidak perlu dikarenakan hanyalah negara saja yang membentuk peradilan ditambah pula tidak adanya administrasi selain administrasi negara.

Peradilan administrasi dalam pandangan Sjachran Basah mencakup dua bentuk, yaitu (a) peradilan administrasi murni yang sesungguhnya, atau peradilan

⁷⁴ Rochmat Soemitro, *Rancangan Undang-Undang Peradilan Administrasi*, laporan proyek survey, dalam terbitan BPHN, 1997, hlm. 10-11; dalam sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur ...*, h. 23

administrasi dalam arti sempit; (b) peradilan administrasi yang tidak sesungguhnya, atau peradilan administrasi semu⁷⁵.

Ciri-ciri yang melekat pada dua bentuk peradilan administrasi itu merupakan dasar dalam melihat perbedaan antara keduanya sehingga dapat diambil gambaran yang lebih utuh tentang kedua macam peradilan administrasi tersebut. Peradilan Administrasi murni yang sesungguhnya memiliki ciri: (1) yang memutus adalah hakim; (2) penelitian terbatas pada *rechtmatigheid* keputusan administrasi; (3) hanya dapat meniadakan keputusan administrasi, atau bila perlu memberikan hukuman berupa uang (gantirugi) tetapi tidak membuat keputusan lain yang menggantikan keputusan administrasi yang disengketakan; (4) terikat pada mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan pada saat diambilnya keputusan administrasi dan atas itu dipertimbangkan "*rechtmatigheid*" nya; (5) badan yang memutus itu tidak tergantung, atau bebas dari pengaruh badan-badan lain apapun juga.

Ciri-ciri peradilan administrasi semu adalah: (1) yang memutus perkara biasanya instansi hierarkhis lebih tinggi (dalam satu jenjang vertikal) atau lain dari pada yang memberikan keputusan pertama; (2) meneliti "*doelmatigheid*" dan "*rechtmatigheid*" dari keputusan administrasi; (3) dapat mengganti atau mengubah atau meniadakan keputusan administrasi yang pertama; (4) dapat memperhatikan perubahan-perubahan keadaan sejak saat diambilnya keputusan, bahkan juga dapat memperhatikan perubahan yang terjadi dalam perubahan prosedur berjalan; (5) badan

⁷⁵ Sjachran Basah, Eksistensi Tolok Ukur ... , h. 37.

yang memutus berada di bawah pengaruh badan lain, walaupun merupakan badan di luar hierarki⁷⁶.

Peradilan administrasi murni seperti diungkapkan di atas memiliki ciri salah satunya adalah penelitian atau pengawasan terhadap Keputusan pemerintah dibatasi hanya dapat dilakukan dari sisi hukum (*rechtmatigheid*) saja. Pembatasan ini dipakai guna memberikan batas agar penilaian hakim tidak memasuki wilayah kekuasaan pengambilan kebijakan pemerintah yang oleh banyak pihak dipandang sebagai wilayah yang terlarang dimasuki hakim.

Pengujian segi hukum atau yang lazim di sebut sebagai pengujian marginal didasari pada adagium *dat de rechterniet op de stoel van het bestuur mag gaanzitten* (bahwa hakim tidak boleh duduk di kursi pemerintah). Dalil klasi kini secara mendasar menggariskan bahwa hakim tidak boleh membelah kebebasan memilih pemerintah.

Dalam menilai tindakan pemerintah, hakim harus membatasi diri kepada pengujian marginal (*marginal toetsing*) dan tidak terlibat dengan masalah kebijakan. Hertogh, M.L.M. mengemukakan bahwa dalil ini sejalan dengan gagasan pemisahan kekuasaan negara⁷⁷.

Konsekuensi dari pengawasan yudisial adalah bahwa hakim hanya menguji legalitas sebuah keputusan, dengan sama sekali mengabaikan segi kebijakan dan

⁷⁶Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur...*, h. 64.

⁷⁷ Hertogh, M.L.M. *Consequenties van controle: De Bestuurlijke doorwerking van het oondeel van de administratieve rechter en de Nationale ombudsman*, Vuga, Den Haag, 1997, h. 191. dalam Irfan Fachruddin,....., h.274.

kemanfaatan (*doelmatigheid*). Persoalan yang harus dijawab oleh hakim hanyalah semata-mata: apakah suatu tindakan pemerintah sesuai dengan hukum atau tidak.

Konsep pembatasan pengawasan segi hukum dan pengawasan segi kebijakan dikecam oleh sejumlah kritikus dengan alasan tidak lagi tepat diterapkan saat ini. Franken sebagaimana ditulis oleh Irfan Fachruddin mengungkapkan bahwa pengujian terhadap substansi keputusan pemerintah lebih tinggi dibandingkan dengan prosedural, mengingat substansi keputusan yang keliru seringkali diwadahi dalam prosedur yang tepat dan sah menurut hukum meskipun ada kalanya prosedur juga dapat mempengaruhi substansi. Pembatasan ini sedikit banyak oleh para kritikus dianggap sebagai salah satu penyebab banyaknya sengketa administrasi yang tidak terselesaikan. Karenanya, untuk dapat mengakhiri sengketa secara tuntas, sebagian wewenang mengambil kebijakan harus dapat dilakukan oleh hakim administrasi⁷⁸50. Meskipun secara mendasar Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia terlihat mengikuti konsep pengawasan yudisial sebagaimana tertuang dalam Pasal 53 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, namun apabila dicermati lebih lanjut Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) huruf b dan c Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, di dalamnya terdapat wewenang hakim pengadilan administrasi untuk meletakkan kewajiban kepada pemerintah untuk mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang diperintahkan oleh pengadilan.

Indroharto mengemukakan bahwa penilaian atau pengujian berdasar pada asas-asas umum pemerintahan yang baik bukan merupakan suatu bentuk penilaian

⁷⁸Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok ukur...*, h. 277.

marginal, melainkan suatu penilaian/pengujian yang lengkap (*volledige rechtmatigheid toetsing*)⁷⁹51. Dengan diadopsinya asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai dasar pengujian hakim dalam menilai sebuah keputusan tata usaha negara, maka dengan sendirinya pula dapat dilihat mulai bergesernya konsep pengawasan peradilan administrasi di Indonesia.

Pengawasan yudisial yang dilakukan oleh peradilan administrasi menuntut adanya kewenangan yang dimiliki oleh peradilan administrasi. Konsep kewenangan peradilan administrasi yang semula terbatas pada pengujian terhadap tindakan pemerintah berdasarkan undang-undang (*wetmatigheid van bestuur*) mengalami perluasan pula seiring dengan perubahan sistem pemerintahan menjadi pemerintahan berdasarkan hukum (*rechtmatigheid van bestuur*).

Perluasan wewenang ini sebenarnya merupakan konsekuensi dari keterbatasan undang-undang. J.A. Pointer sebagaimana dikutip oleh Irfan Fachruddin⁸⁰52 mengemukakan bahwa penggantian istilah undang-undang dengan istilah hukum berkaitan dengan pengakuan bahwa tidak semua hukum dapat ditemukan dalam undang-undang. Undang-undang yang berasal dari organ (badan, lembaga) otoritas publik yang berwenang melakukan pembentukan aturan, hukum yang tertulis, adalah bukan satu-satunya hukum yang mempunyai arti sebagai sumber hukum.

Keterbatasan undang-undang ini diungkapkan oleh Sudikno Mertokusumo yang menjelaskan bahwa meskipun undang-undang itu jelas, tidak mungkin undang-

⁷⁹ Indroharto, *Penilaian Marginal oleh Hakim*, manuskrip tidak diterbitkan, 1987, h. 11.

⁸⁰ J.A. Pointer, *Rechtsvinding, Ars Aequi Libri*, Nijmegen, 1995, hlm. 17 dalam Irfan Fachruddin, *ibid*, h 223.

undang itu lengkap dan tuntas. Pendapat ini dapat difahami mengingat luasnya cakupan kegiatan atau tindakan yang mungkin dilakukan oleh manusia, sedangkan undang undang itupun merupakan hasil bentukan manusia yang sangat terbatas kemampuannya⁸¹.

Dari pendapat yang dikemukakan oleh J.A. Pointer dan Sudikno Mertokusumo dapat ditangkap pengertian bahwa hakim tidak lagi semata-mata menerapkan undang-undang terhadap peristiwa konkret, tetapi sekaligus menciptakan dan membentuk hukum dari bahan selain undang-undang. Pengadilan sebagai penegak hukum materiil mengadili menurut hukum. Bahkan doktrin hukum yang berlaku di Indonesia menyatakan bahwa hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan ketiadaan hukum atau hukum tidak jelas mengaturnya. Apabila hakim dihadapkan pada situasi ketiadaan hukum atau hukum kurang jelas, maka hakim wajib mencari kaidah-kaidah hukum dengan menggali dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Kewajiban hakim yang demikian itu menunjukkan bahwa dalam sistem hukum Indonesia hakim bukan merupakan corong undang undang, melainkan berperan menemukan hukum (*rechtsvinding*) atau membentuk hukum (*rechtsvorming*).

C. Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara

C.1. Pengertian Kompetensi Pengadilan

⁸¹Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, h. 12. dalam Irfan Fachruddin..., h.222.

Kompetensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu)⁸². Kompetensi dari suatu pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara berkaitan dengan jenis dan tingkatan pengadilan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10 angka (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Kata “umum” yang melekat pada peradilan umum menunjukkan pada dasarnya seluruh perkara dapat diadili di peradilan umum kecuali beberapa hal-hal yang secara tegas telah diatur menjadi kewenangan peradilan lain. penggolongan pengadilan selain didasarkan pada jenis peradilan terdapat pula pembagian peradilan menurut tingkatannya yaitu peradilan tingkat pertama, peradilan tingkat kedua (banding) dan Mahkamah Agung (peradilan tingkat kasasi).

Pernyataan pembagian peradilan dalam tiga lingkup peradilan yang berbeda menunjukkan peradilan selain peradilan umum merupakan peradilan khusus, artinya hanya mengadili perkara tertentu atau mengenai golongan tertentu saja.

Ada beberapacara yang dapat dilakukan untuk mengetahui kompetensi suatu pengadilan untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan suatu perkara

⁸² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, 1994, h 516.

atau sengketa. Pertama, dapat dilihat dari pokok sengketa (*geschilpunt, fundamentum petendi*); kedua, dengan melakukan pembedaan atas atribusi (*absolute competentie* atau *attributie van rechtsmacht*) dan delegasi (*relatieve competentie* atau *distributie varechtsmacht*); ketiga, dengan melakukan pembedaan atas kompetensi absolut dan

Dilihat dari pokok sengketa ya atau pokok perkaranya (*geschilpunt, fundamentum petendi*), apabila pokok sengketa berada pada bidang hukum privat maka tentu yang berkompetensi adalah peradilan umum; jika Pokok sengketa terletak di bidang hukum publik, maka kompetensi absolutnya jelas terletak pada peradilan tata usaha negara. Cara ini meskipun relatif sederhana dan mudah difahami, namun oleh Zairin Harahap cara ini dianggap sudah kurang memadai untuk menjelaskan secara lengkap kompetensi suatu pengadilan.

Pembagian kompetensi peradilan berdasarkan atribusi (*absolute competentie* atau *attributie van rechtsmacht*) dan delegasi (*relatieve competentie* atau *distributie van rechtsmacht*) dapat dijelaskan sebagai berikut⁸³.

1. Atribusi yang berkaitan dengan pemberian wewenang yang bersifat bulat (absolut) mengenai materinya, yang dapat dibedakan:

Secara Horizontal, yaitu wewenang yang bersifat bulat dan melekat dari suatu jenis pengadilan terhadap jenis pengadilan lainnya yang mempunyai kedudukan sederajat/setingkat. Contoh : Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Pengadilan Umum, Pengadilan Agama atau Pengadilan Militer.

⁸³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar...*, h. 29.

Secara Vertikal, yaitu wewenang yang bersifat bulat dan melekat dari suatu jenis pengadilan terhadap jenis pengadilan lainnya yang secara berjenjang atau hierarkhis mempunyai kedudukan lebih tinggi. Contoh: Pengadilan Umum terhadap Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

2. Distribusi yang berkaitan dengan pembagian wewenang yang bersifat terinci (relatif) diantara badan-badan yang sejenis mengenai wilayah hukum. Contoh: antara Pengadilan Negeri Bandung dengan Pengadilan Negeri lain di luar wilayah hukumnya, misalnya dengan Pengadilan Negeri Garut, atau Pengadilan Negeri Ciamis.

Pembagian selanjutnya adalah pembagian dengan melakukan pembedaan atas kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut merupakan kewenangan badan peradilan apa yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus dan memeriksa suatu perkara. Kompetensi relatif merupakan kewenangan dari peradilan sejenis yang mana yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan suatu perkara.

Kompetensi relatif secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kewenangan peradilan berdasarkan yurisdiksi wilayah. Kaitannya dengan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka kompetensi relatifnya adalah menyangkut kewenangan Pengadilan Tata Usaha mana yang berwenang memeriksa dan memutus suatu sengketa tata usaha negara.

C.2. Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara

C.2.1. Unsur-Unsur Keputusan Tata Usaha Negara

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada intinya mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Pasal ini mengatur batas-batas kewenangan yang dapat dijangkau oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu hanya sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara itu sendiri dijelaskan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal di atas mengatur dengan tegas bahwa keputusan tata usaha negara merupakan dasar lahirnya sengketa tata usaha negara.

C2.2. Penetapan Tertulis

Pasal 1 angka 9 kemudian menjelaskan yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis⁸⁴ yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Uraian di atas memberikan pengertian tentang kompetensi absolut atau objek gugatan yang secara mendasar menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara.

⁸⁴ Istilah “penetapan tertulis” tampaknya mengikuti pendapat Prajudi Atmosudirjo, bandingkan misalnya dengan pendapat E. Utrecht yang menyebutnya sebagai “ketetapan tertulis” lihat dalam Philipus M. Hadjon dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia; Introduction to the Indonesian Administrative Law*. cetakan kedelapan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Maret 2002, h. 141.

Apabila diteliti lebih lanjut pengertian objek sengketa tata usaha negara sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang peradilan tata usaha negara, maka akan di dapat unsur-unsur sebagai berikut: *pertama*, penetapan tertulis. Penjelasan pasal 1 angka 9 Undang undang peradilan tata usaha negara menjelaskan bahwa penetapan tertulis dalam keputusan tata usaha negara tidak menitik beratkan pada bentuk formalnya melainkan pada isinya. Lazim difahami bahwa sebuah memo atau nota sekalipun dapat memenuhi syarat tertulis apabila telah memenuhi kriteri badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkannya, maksud serta perihal apa isi tulisan tersebut, kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya⁸⁵. Selain tiga syarat itu, Paulus Effendie Lotulung menambahkan satu unsur lagi yaitu dapat menimbulkan akibat hukum bagi yang dituju⁸⁶.

C.2.3. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Unsur kedua: “dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara”. Badan atau pejabat tata usaha negara yang dimaksud adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indroharto melihat kedudukan badan atau pejabat tata usaha negara berdasarkan kriteria fungsional dengan mengemukakan bahwa badan atau pejabat tata usaha secara singkatnya menunjuk kepada apa saja dan siapa saja yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu saat melaksanakan suatu

⁸⁵ Marianna Sutadi, *Batas-Batas Kewenangan Hakim dalam Menilai Keputusan Tata Usaha Negara*. Rijksuniversiteit Leiden, 1987, h.19

⁸⁶ Paulus Effendie Lotulung, *Pengertian Pejabat Tata Usaha Negara dikaitkan Dengan Fungsi PPAT menurut PP Nomor 10 Tahun 1961*, Makalah, 1996, h. 12.

bidan guru dan pemerintahan. Apabila fungsi yang dilaksanakan itu berdasarkan peraturan perundang-undangan merupakan suatu tugas urusan pemerintahan (*public services*), maka yang berbuat demikian dapat dianggap sebagai badan atau pejabat tata usaha negara⁸⁷.

C.2.4. Berisi Tindakan Hukum Publik

Unsur ketiga; “berisi tindakan hukum publik”. Unsur ini dijelaskan sebagai perbuatan hukum badan atau pejabat tata usaha negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain. Rumusan di atas dengan jelas menunjuk bahwa perbuatan hukum yang dimaksud adalah perbuatan hukum tersebut harus bersumber pada hukum publik.

C.2.5. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Unsur keempat, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur ini merupakan konsekuensi dari penerapan konsep negara hukum yang mensyaratkan dipenuhinya asas legalitas. Asas ini mengharuskan setiap tindakan hukum badan atau pejabat tata usaha negara didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C.2.6. Konkret

Unsur kelima bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara tersebut tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Irfan Fachruddin menilai bahwa unsur konkret ini kurang jelas apa yang

⁸⁷ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1991, h 49.

dimaksudkan. Irfan mengemukakan apabila yang dimaksud berwujud adalah surat yang berwujud, maka sudah cukup dengan unsur tertulis, jika kata “tertentu” dan “dapat ditentukan” ditujukan untuk kalimat yang dituju, maka cukup digunakan unsur “individual”⁸⁸.

C.2.7. Individual

Unsur keenam Individual; berarti keputusan tata usaha negara tersebut tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Jika yang dituju oleh keputusan tersebut lebih dari seorang, maka tiap-tiap nama orang yang bersangkutan disebutkan satu persatu. S.F. Marbun mencontohkan keputusan tentang pelebaran jalan yang harus menyebutkan nama masing-masing orang yang terkena keputusan tersebut. Marbun menambahkan bahwa apabila yang dituju oleh keputusan tata usaha negara tidak disebutkan satu persatu, maka keputusan itu bersifat umum sehingga terhadap keputusan tata usaha negara demikian seharusnya disebut sebagai peraturan (*regelling*)⁸⁹.

Irfan Fachruddin mengemukakan pendapat yang berbeda, ia mengemukakan bahwa jika sudah tertentu jalan yang akan dilebarkan, sudah dapat pula ditentukan orang yang dituju atau yang dikenai oleh keputusan tersebut yaitu pemilik tanah dan rumah yang ada di jalan itu. Pendapat Irfan terlihat tidak terlalu menitik beratkan pada penyebutan nama masing-masing individu secara formil, tetapi jika objek yang dituju oleh suatu keputusan telah tertentu, maka individu yang terkena putusan tersebut

⁸⁸ Irfan Fachruddin, ..., h. 263.

⁸⁹ S.F. Marbun, *Eksistensi Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak dalam menjelmakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Indonesia*, Disertasi Universitas Padjadjaran, Bandung, 2001, h. 222.

dengan sendirinya dapat ditentukan meskipun namanya tidak disebutkan dalam keputusan⁹⁰.

C.2.8. Final

Unsur ke tujuh final. Unsur ini berarti keputusan tata usaha negara tersebut sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan akibat hukum bagi seseorang.

Irfan Fachruddin menilai ada baiknya kata “final” dipertimbangkan untuk dihilangkan saja mengingat seringkali terjadi keputusan yang belum “final” sesungguhnya merupakan inti keputusan yang secara materiilakan memberikan akibat hukum bagi seseorang. Sebaliknya, keputusan yang sudah “final” hanyalah merupakan pengukuhan dimana materi pokok keputusan tersebut sebenarnya telah diputuskan sebelumnya pada keputusan yang belum “final”. Irfan melanjutkan apabila “perbuatan atau tindakan hukum” sudah selesai dilakukan, maka akibat hukumnya dapat dipastikan akan lahir dan itu sudah cukup⁹¹.

C.2.9. Menimbulkan Akibat Hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata

Unsur ke delapan “menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. Akibat hukum dalam keputusan tata usaha negara ditujukan kepada orang (*natuurlijkpersoon*) dan badan hukum perdata (*rechspersoon*) sebagai subjek hukum

⁹⁰ Irfan Fachruddin,...., h 264.

⁹¹ Irfan Fachruddin,.... h. 263.

yang dapat terikat dalam hubungan hukum dengan orang atau badan hukum perdata lainnya ataupun dengan pemerintah sebagai penguasa.

Terlihat bahwa agar dapat disebut keputusan tata usaha negara, diisyaratkan timbulnya akibat hukum pada orang atau badan hukum perdata. Penjelasan ini dengan sendirinya dapat menimbulkan pengertian bahwa apabila akibat hukum itu terjadi atau menimpa badan hukum publik atau badan pemerintah, maka sebuah keputusan tidak dapat dianggap menjadi keputusan tata usaha negara (*beschikking*) sehingga dengan sendirinya pula keputusan itu tidak dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Irfan menambahkan bahwa perlu diingat badan hukum publik juga merupakan badan hukum perdata yang mempunyai hak dan tanggung jawab perdata⁹². Indroharto memberikan peta tindakan hukum tata usaha negara sebagai berikut⁹³:

C.3.0. Macam-Macam Penetapan Tertulis

Penetapan tertulis selain tersusun dalam peta keputusan-keputusan pemerintah, Indroharto juga membagi penetapan tertulis kedalam beberapa macam penetapan, yaitu sebagai berikut⁹⁴:

a. Penetapan Deklaratoir dan Penetapan Konstitutif.

Penetapan memiliki sifat deklaratoir manakala penetapan itu dimaksudkan untuk menetapkan mengikatnya suatu hubungan hukum atau penetapan itu maksudnya

⁹² Irfan Fachruddin,... h. 264.

⁹³ Indroharto, *Usaha Memahami ...*, h.84.

⁹⁴ Indroharto, *Usaha Memahami...*, h. 143-145. bandingkan dengan Philipus M Hadjon et al, *Pengantar Hukum ...* h. 141-149; bandingkan pula dengan: Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, Cetakan Kedua, 2003, h. 121-124.

mengakui sebuah hak yang sudah ada. Penetapan konstitutif dimaksudkan untuk melahirkan atau menghapus suatu hubungan hukum atau ketetapan itu menimbulkan suatu hak baru yang sebelumnya tidak dipunyai oleh seseorang yang namanya tercantum dalam penetapan tersebut. Menurut Indroharto, salah satu contoh penetapan konstitutif misalnya penetapan yang merupakan pemberian suatu status.

b. Penetapan yang menguntungkan dan memberi beban

Penetapan bersifat menguntungkan manakala memberikan hak atau memberikan kemungkinan untuk memperoleh sesuatu yang tanpa adanya penetapan itu maka hak itu tidak akan ada, atau dapat pula berupa memberikan keringanan yang ada atau mungkin ada..Penetapan yang memberi beban adalah penetapan yang meletakkan kewajiban yang sebelumnya tidak ada atau penetapan tentang penolakan terhadap permohonan untuk memperoleh keringanan.

c. Penetapan *Einmalig* dan Penetapan Permanen.

Disebut *einmalig* manakala suatu penetapan hanya berlaku sekali atau sepiantas lalu atau ketetapan yang bersifat kilat. Pengangkatan pegawai merupakan penetapan yang permanen karena berlakunya untuk masa yang lama.

d. Penetapan yang bebas dan yang terikat.

Suatu penetapan dikatakan bebas manakala peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk menentukan sendiri tentang bagaimana atau perlu tidaknya ia mengeluarkan penetapan yang bersangkutan. Penetapan yang dikeluarkan atas dasar wewenang yang bebas

demikian ini dapat di uji oleh hakim secara marginal. Penetapan disebut terikat manakala peraturan dasarnya menentukan atau mendikte saja semua isi dari penetapan yang harus dikeluarkan.

D. Upaya Administratif

D.1. Upaya Administratif dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia

Negara hukum Indonesia mendasarkan pada falsafah Negara Pancasila, Philipus M.Hadjon merumuskan elemen-elemen atau unsur-unsur negara hukum Pancasila sebagai berikut :

1. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan;
2. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan negara;
3. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir;
4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.⁹⁵

Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban tersebut dalam Negara Hukum Indonesia, diharapkan akan melahirkan asas kerukunan. Asas kerukunan akan menciptakan keserasian hubungan antara pemerintah dengan rakyat.⁹⁶

Adanya prinsip dalam negara Hukum Pancasila, bahwa penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir, maka keberadaan upaya administratif di Indonesia sejalan dengan prinsip tersebut karena upaya administratif

⁹⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan bagi Rakyat di Indonesia*, (Peradaban, 2007), h.85.

⁹⁶S.F.Marbun, *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), h.88.

merupakan prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata yang tidak puas terhadap suatu keputusan tata usaha negara yang dilakukan dilingkungan pemerintahan sendiri.

Dalam negara hukum Pancasila, prinsip utama yang di kedepankan dalam penyelesaian sengketa antara pemerintah dengan rakyat adalah prinsip penyelesaian sengketa dengan musyawarah, diantaranya melalui sarana upaya administratif, sehingga diharapkan dapat memulihkan kerukunan dan keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat. Apabila melalui upaya administratif, rakyat tidak puas dengan keputusan upaya administratif tersebut, maka sarana dan upaya terakhir dalam menyelesaikan sengketa antara rakyat dengan pemerintah tersebut adalah melalui Peradilan Tata Usaha Negara.

Alasan hukum penggunaan sarana upaya administratif dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara adalah *pertama*, adanya konsep pemisahan kekuasaan negara dari Montesquieu, yang dibagi dalam 3 (tiga) elemen kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif (pelaksana undang-undang), kekuasaan yudikatif/ yudisiil (pelaksana kekuasaan kehakiman) dan kekuasaan legislatif (kekuasaan pembentuk undang-undang).

Pemisahan tersebut bertujuan untuk menjamin kebebasan masyarakat dan mencegah tindakan yang sewenang-wenang dari penguasa serta mencegah pemusatan kekuasaan negara.⁹⁷Hal mana masing-masing kekuasaan tidak dapat saling

⁹⁷ Irfan Fachrudin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, (Bandung : PT. Alumni, 2004), h.16.

mencampuri kekuasaan yang lain, sehingga dalam hal ini kekuasaan pemerintah tidak boleh dicampuri kekuasaan peradilan karena pemerintah paling mengetahui mengenai persoalan pemerintahan. Oleh karena itu, dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara terlebih dahulu harus diselesaikan oleh pemerintah sendiri melalui sarana upaya administratif;

Kedua, pada prinsipnya tugas pemerintah adalah menyelenggarakan pelayanan masyarakat (*public service*) dan bukannya melayani gugatan, sehingga apabila dalam menyelesaikan sengketa tata usahaa negara ternyata tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah, maka penyelesaian melalui lembaga peradilan merupakan sarana terakhir (*ultimum remidium*);

Ketiga dalam penyelesaian oleh lembaga peradilan hanyalah menguji dari aspek hukum saja (*rechtmatigheid*), sedangkan pemerintah dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara selain menguji dari aspek hukum (*rechtmatigheid*) tetapi juga meliputi aspek efisiensi dan efektifitas (*doelmatigheid*).

Sebagai implementasi bahwa Indonesia sebagai negara hukum, dalam ketentuan pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menentukan bahwa :

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan ;
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum,

lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi ;

- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Ketentuan dasar tersebut direalisasikan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009), yang dalam pasal 18 menyebutkan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi

Peradilan Tata Usaha Negara dimaksud, oleh S. Prajudi Admosudirdjo menyebutkan dengan istilah peradilan administrasi negara dalam arti sempit⁹⁸, sedangkan Rochmat Soemitro menggunakan istilah peradilan administrasi murni atau peradilan administrasi dalam arti sempit,⁹⁹ Peradilan Administrasi dimaksud adalah Peradilan Tata Usaha Negara yang memiliki unsur-unsur berikut:

- a. Adanya hukum, terutama di lingkungan Hukum Administrasi yang dapat diterapkan pada suatu persoalan ;
- b. Adanya sengketa hukum yang konkrit, yang pada dasarnya disebabkan oleh ketetapan tertulis administrasi negara;

⁹⁸ S. Prajudi Atmosudirdjo, *Masalah Organisasi Peradilan Administrasi, Simposium Peradilan Tata Usaha Negara*, (Bandung: Penerbit Binacipta, 1976), h.69

⁹⁹Rochmat Soemitro, *Masalah Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak di Indonesia*,(Badung: P.T.Eresco, 1989), h.49-50

- c. minimal dua pihak, dan sekurang-kurangnya salah satu pihak harus administrasi negara;
- d. adanya badan peradilan yang berdiri sendiri dan terpisah yang berwenang memutuskan sengketa secara netral atau tidak memihak;
- e. Adanya hukum formal dalam rangka menerapkan hukum, menemukan hukum “*in concreto*” untuk mempertahankan ditaatinya hukum materiil.¹⁰⁰

Menurut Paulus Effendie Lotulung,¹⁰¹ sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, pola yang berlaku dalam penyelesaian sengketa antara rakyat dengan pemerintah dalam menjalankan tugasnya dalam hukum publik adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian sengketa melalui jalur intern administratif yaitu atasan hierarki dari pejabat yang bersangkutan, jalur ini dikenal dengan sebutan administratif beroep atau prosedur pengajuan keberatan;
2. Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh badan badan peradilan semu, yang sebetulnya secara truktur organisatoris merupakan bagian dari pemerintahan/administratif.
3. penyelesaian oleh suatu badan peradilan, yang bisa berupa :
 - a. Peradilan administrasi khusus, yaitu pajak;
 - b. Peradilan umum.

¹⁰⁰ Sjahchran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1989), h. 55.

¹⁰¹Paulus Effendie Lotulung, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), h.106-107.

Sesuai ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 dan pendapat para sarjana hukum di atas, maka dalam sistem Peradilan Tata Usaha Negara, upaya administratif telah diakui dalam hukum positif di Indonesia sebagai bagian dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara, karena upaya administratif merupakan bagian atau komponen khusus yang berkaitan dengan Peradilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara, sehingga apabila dalam peraturan perundang-undangan tersedia upaya administratif maka sebelum mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, terlebih dahulu seluruh upaya administratif yang tersedia harus telah selesai digunakan.

D.2. Upaya Administratif Berdasarkan Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1986

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa dengan mendasarkan diri pada falsafah Pancasila, maka negara hukum Indonesia memiliki karakter negara hukum Pancasila yang mengutamakan gotong rotong sebagai inti dari ideologi Pancasila. Segala permasalahan kenegaraan termasuk dalam sengketa tata usaha negara, harus mengedepankan nilai-nilai Pancasila salah satunya kerukunan dan musyawarah, sehingga upaya administratif sebagai implementasi nilai kerukunan dan musyawarah Pancasila, dalam sengketa tata usaha seharusnya wajib dilaksanakan atau diupayakan terlebih dahulu. Apabila melalui upaya administratif, rakyat tidak puas dengan keputusan upaya administratif tersebut, maka sarana dan upaya terakhir dalam menyelesaikan sengketa antara rakyat dengan pemerintah tersebut adalah melalui Peradilan Tata Usaha Negara.

Seperti yang ditentukan dalam penjelasan pasal 48 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 upaya administratif merupakan prosedur yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan suatu sengketa tata usaha negara yang dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan bukan oleh badan peradilan yang bebas yang terdiri dari prosedur keberatan dan prosedur banding administratif.

Apabila sengketa penyelesaian sengketa tata usaha negara itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan maka prosedur ter sebut dinamakan banding administratif, sedangkan apabila menurut peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (peraturan dasarnya) seseorang yang terkena suatu keputusan tata usaha negara yang tidak dapat dia setujui maka dapat mengajukan keberatan kepada instansi yang mengeluarkan keputusan tersebut, maka keberatan yang dapat diajukan kepada instansi tersebut dinamakan prosedur keberatan

Penjelasan pasal 48 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa pokok perbedaan antara prosedur upaya administratif dengan penyelesaian sengketa tata usaha negara melalui pengadilan adalah pada upaya administratif oleh instansi pemutus perselisihannya dilakukan penilaian yang lengkap terhadap keputusan tata usaha negara yang disengketakan, baik mengenai penerapan segi hukumnya (*rechmatigheid*) maupun segi kebijaksanaan (*doelmatigheid*) yang diterapkan oleh instansi yang mengeluarkan keputusan tersebut.

Pada prinsipnya instansi banding administratif tidak membedakan antara persoalan-persoalan hukum dengan persoalan kebijaksanaan sehingga memeriksa sengketa tersebut seperti ia sendiri harus mengambil keputusan yang di banding itu, hal serupa juga dilakukan pada prosedur keberatan oleh instansi yang mengeluarkan keputusan itu.

Pengadilan Tata Usaha Negara pada waktu memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara yang hanya melakukan pengujian terhadap keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu hanya dari segi hukumnya saja. Tersedia atau tidaknya upaya administratif terhadap suatu keputusan tata usaha negara ditentukan oleh suatu perundang-undangan maka terhadap keberatan yang hanya bersifat suatu protes atau pengaduan yang tidak ada dasarnya dalam peraturan perundang-undangan bukanlah suatu upaya administratif menurut pengertian undang-undang, sehingga pengaduan tersebut tidak ada pengaruhnya pada cara mengajukan gugatan kepengadilan, berhasil atau tidak atas keberatan tersebut apabila hendak menggugat keputusan yang bersangkutan tetap harus mengajukan kepengadilan tingkat pertama.

Tidak setiap keputusan tata usaha negara dapat langsung digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Terhadap keputusan tata usaha negara yang mengenal adanya upaya administratif disyaratkan untuk menggunakan upaya yang tersedia tersebut sebelum mengajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986.

Bertitik tolak ketentuan dalam hukum positif tersebut, dalam hal peraturan dasarnya menyediakan upaya administratif, Pengadilan Tata Usaha Negara


berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara apabila upaya administratif yang tersedia telah digunakan seluruhnya dan pengadilan tidak berwenang memeriksa sengketa tata usaha negara tersebut apabila upaya administratif yang tersedia belum digunakan secara keseluruhan.

Dalam praktek, apabila orang atau badan hukum perdata mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang belum mempergunakan upaya administratif yang tersedia berdasarkan peraturan perundang-undangan maka dengan mendasarkan ketentuan Pasal 48, Hakim akan menyatakan gugatan tidak diterima karena upaya administratif yang tersedia belum dipergunakan oleh yang bersangkutan.

Pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara yang terdapat adanya upaya administratif sebagaimana di maksud dalam Pasal 48 adalah Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat Pertama sehingga secara normatif Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara yang tersedia adanya upaya administratif dimaksud.

Dengan demikian kemungkinan ada dua jalur atau dua alur berperkara di muka Peradilan Tata Usaha Negara. Keputusan tata usaha negara yang tidak mengenal adanya upaya administratif, gugatan ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (tingkat pertama), sedangkan keputusan tata usaha negara yang mengenal adanya upaya administratif, gugatan langsung ditujukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991, tanggal 9 Juli 1991 (selanjutnya disebut SEMA RI 2 Tahun 1991) dinyatakan bahwa dalam hal upaya administratif yang tersedia hanya berupa keberatan gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, sedangkan apabila dalam peraturan dasar mengatur mengenai upaya keberatan dan banding administratif atau banding administratif saja, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Dalam praktek, ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut yang berlaku dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, dapat digambarkan dalam skema berikut :



Sumber : di olah dari SEMA RI Nomor 2 Tahun 1991

D.3. Upaya Administratif menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sesuai pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan atau tindakan.

Berdasarkan rumusan pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut terdapat frasa “dapat”, adapun frasa “dapat” sesuai Lampiran II Angka 267 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011) yang menentukan bahwa untuk menyatakan sifat *diskresioner* dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau lembaga, digunakan kata “dapat”.

Apabila merujuk pada ketentuan Lampiran II angka 267 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 maka seharusnya frasa “dapat” dibubuhkan setelah subyek norma, yaitu frasa yang menunjuk pada lembaga atau badan yang memiliki wewenang dalam menentukan pilihan, pilihan yang dimaksud disini adalah pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan pemerintahan yang berdasarkan kewenangannya, dengan kata lain, frasa dapat melekat pada subyek atau frasa lembaga yang memiliki kewenangan diskresi untuk menentukan pilihan tindakan pemerintahan. Akan tetapi dalam pasal 75 ayat (1) frasa “dapat” menunjuk pada masyarakat, yang mana masyarakat bukanlah subyek norma yang

memiliki wewenang untuk dalam menentukan pilihan, dalam konteks ini masyarakat bukanlah menunjuk jabatan.

Ketentuan pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 memiliki makna bahwa masyarakat yang dirugikan atas suatu keputusan/tindakan pemerintah diberikan pilihan untuk mengajukan Upaya Administratif atau langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka penggunaan upaya administratif dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara tidak harus melalui prosedur upaya administratif terlebih dahulu, tetapi penyelesaiannya dapat langsung mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Dengan kata lain, upaya administrasi tidak wajib ditempuh terlebih dahulu.

Jadi, meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan perubahannya belum dilakukan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan oleh karena lembaga upaya administratif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagai *umbrella act*,¹⁰² *general rules*¹⁰³ juga diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoral, maka penerapan ketentuan upaya administratif tersebut, dengan mendasarkan asas *lexspecialis derogat legi generali*, hendaknya menerapkan ketentuan upaya administratif yang sudah diatur dalam undang-undang sektoral, yakni sebelum masyarakat mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara harus melakukan upaya administratif yang tersedia

¹⁰² Paulus E. Lotulung, *Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Pengesahan R.U.U Administrasi Pemerintahan*, Makalah disampaikan dalam Ceramah di Pembekalan Lanjutan Teknis Peradilan di Surabaya, tanggal 14 Maret 2009, h.5.

¹⁰³ Philipus M. Hadjon, *(R)UU Administrasi Pemerintahan Sebagai Kodifikasi (Sebagian) Hukum Administrasi Umum (General Rules of Administratif Law) dan Peradilan Tata Usaha Negara*, Makalah Disampaikan Dalam rangka HUT Peratun XVIII, Tanggal 13-15 Maret 2009 di Surabaya, h. 6.

(keberatan dan atau banding administratif). Dalam hal undang-undang sektoral tidak mengatur adanya upaya administratif, maka ketentuan Upaya Administratif yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang diterapkan oleh hakim.

Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Soemaryono dan Anna Erliyana, bahwa oleh karena tidak semua peraturan dasar penerbitan keputusan tata usaha negara mengatur mengenai upaya administratif, maka upaya administratif merupakan aspek prosedural yang sangat penting yang berkaitan dengan kompetensi atau wewenang untuk mengadili sengketa tata usaha negara.¹⁰⁴


Dewasa ini, dalam praktik peradilan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disebut SEMA RI 4 Tahun 2016), point E mengenai Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, angka 1, huruf c. yang menentukan bahwa perubahan paradigma beracara di peradilan tata usaha negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan bahwa :

keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan pengadilan tata usaha negara. Pasca berlakunya SEMA RI 4 Tahun 2016 tersebut, pengadilan tata usaha negara

¹⁰⁴Soemaryono dan Anna Erliyana, *Tuntunan Praktek Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara*,(Jakarta: PT. Pramedya Pustaka,1999), h. 8.

berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama yang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa tata usaha negara setelah upaya banding administratif dilakukan oleh warga masyarakat.

Skema alur penyelesaian sengketa tata usaha negara melalui prosedur upaya administratif sesuai SEMA RI 4 Tahun 2016 sebagai berikut :



Sumber : diolah dari SEMA RI Nomor 4 Tahun 2016

E. Obyek Sengketa Tata Usaha Negara di PTUN setelah Semua Upaya Administratif Dipergunakan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tidak mengatur mengenai obyek sengketa tata usaha negara di peradilan tata usaha negara, apabila seluruh upaya administratif telah digunakan. Secara konseptual menurut penulis upaya administratif merupakan mekanisme pengajuan keberatan dan atau banding administratif terhadap keputusan pemerintahan dalam lingkungan internal

pemerintahan. Hal tersebut pada hakikatnya sebagai sarana pengawasan internal dan perlindungan hukum yang diberikan oleh badan atau institusi di lingkungan pemerintahan sendiri.¹⁰⁵ Begitu pula Paulus E. Lotulung berpendapat bahwa keberatan dan banding administrasi merupakan bagian dari upaya hukum terhadap keputusan pemerintahan¹⁰⁶.

Dalam sengketa tata usaha negara setelah seluruh upaya administratif digunakan, menurut penulis seharusnya yang dijadikan obyek sengketa tata usaha negara di peradilan tata usaha negara adalah keputusan asal yakni keputusan pemerintahan (keputusan tata usaha negara). Berbeda yang berlaku dalam praktek sekarang ini, yang dijadikan obyek sengketa adalah keputusan dalam upaya administratif, yang seharusnya bukan obyek sengketa tata usaha negara, dengan alasan sebagai berikut :

Pertama, upaya administratif merupakan lembaga penyelesaian sengketa tata usaha negara yang dilakukan di internal pemerintahan sendiri, sebagai bentuk perlindungan hukum dalam suatu negara hukum. Perlindungan hukum dalam upaya administratif dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi warga masyarakat yang dirugikan akibat sikap tindakan administrasi negara,¹⁰⁷ sehingga upaya administratif bukan merupakan bagian dari prosedur penerbitan obyek sengketa, tetapi sebagai upaya penyelesaian sengketa tata usaha negara;

¹⁰⁵ S.F.Marbun, ..., h.81

¹⁰⁶ Paulus E. Lotulung, *Beberapa Sistem....*, h.15

¹⁰⁷S.F.Marbu..., h.73

Kedua, upaya administratif merupakan salah satu bentuk pengawasan internal yang dilakukan melalui badan-badan dilingkungan pemerintahan sendiri, karena dalam negara modern keterlibatan negara untuk turut campur hampir di setiap aspek kehidupan masyarakat semakin besar, sehingga administrasi negara memerlukan kekuasaan dan kebebasan yang semakin besar pula. Agar kekuasaan negara tidak disalah gunakan dan perlindungan hukum tetap terjamin, maka diperlukan pengawasan terhadap administrasi negara diantaranya adalah pengawasan internal yang berupa upaya administratif;¹⁰⁸

Ketiga, upaya administratif adalah salah satu jenis upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap keputusan pemerintahan yang merugikan kepentingan warga masyarakat dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara, selain dengan pengajuan gugatan di peradilan tata usaha Negara;¹⁰⁹

Keempat, dalam hal yang dijadikan obyek sengketa adalah keputusan pemerintahan dan bukan keputusan upaya administratif, maka dalam pelaksanaan putusan pengadilan akan lebih sederhana. Hal tersebut dikarenakan yang harus mencabut ataupun memberikan ganti rugi adalah pejabat yang membuat keputusan awal.¹¹⁰

Argumentasi yang dapat dikemukakan bahwa yang menjadi pokok permasalahan atau fakta hukum adalah penerbitan keputusan pemerintahan oleh

¹⁰⁸S.F. Marbu,....,h. 72.

¹⁰⁹ Paulus E. Lotulung, *Menyongsong Pengesahan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Administrasi Pemerintahan*, Makalah Disampaikan Pada Acara Bimbingan Tehnis Peradilan Tata Usaha Negara-Mahkamah Agung R.I., Tanggal 9 Januari 2009 dan Pada Seminar Sehari di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Tanggal 12 Pebruari 2009, h.15.

¹¹⁰ Philipus M Hadjon,...., h 2.

badan atau pejabat pemerintahan, yang telah merugikan kepentingan orang atau badan hukum perdata. Apabila yang menjadi obyek sengketa adalah keputusan upaya administratif, maka pengujian oleh pengadilan tata usaha negara hanyalah sebatas aspek hukum dari penerbitan keputusan upaya administratif saja. Dengan kata lain, yang dinilai oleh hakim adalah fakta hukum penerbitan keputusan upaya administratif, bukan fakta hukum penerbitan keputusan yang merugikan masyarakat/ badan hukum perdata.

Alasan lain mengenai obyek sengketa seharusnya adalah keputusan pemerintahan awal yang merugikan masyarakat adalah bahwa Pengadilan tidak mempunyai kompetensi untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah keputusan pemerintahan tanpa menjadikan keputusan pemerintahan tersebut sebagai obyek sengketa tata usaha negara, sehingga sesuai *asas praesumptio iustae causa* keputusan pemerintahan masih dianggap sah sebelum dilakukan pembatalan, karenanya meskipun gugatan penggugat dikabulkan oleh pengadilan, tetapi tidak serta merta menimbulkan akibat hukum pada keputusan pemerintahan, namun hanya menimbulkan akibat hukum pada keputusan upaya administratif, apabila obyek sengketa adalah keputusan upaya administratifnya.

F. Tenggang waktu Pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara

Pada hakikatnya Tenggang waktu mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha merujuk pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa “*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak*

diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”, akan tetapi ada juga diterbitkan peraturan yang sama mengatur tenggang waktu mengajukan Gugatan yaitu ketentuan Pasal 75 jo Pasal 76 jo Pasal 77 jo Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa pada pokoknya dalam hal pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus menempuh upaya administrasi terlebih dahulu, kemudian mengenai ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan setelah menempuh upaya administratif di atur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 5;

Ayat (1):Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilandihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau di umumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Pasal 1 ;

Angka 9 :Hari adalah hari kerja ;

Bahwa selanjutnya telah terjadi perubahan para digma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mana pada pokoknya dalam hal pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus menempuh upaya administratif terlebih

dahulu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 jo Pasal 76 jo Pasal 77 jo Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dikarenakan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum khususnya mengenai pengaturan wewenang pengadilan dari segi waktu (*bevoegheidsratione temporis*) setelah menempuh upaya administrasi di dalam Undang-Undang tersebut, kemudian Mahkamah Agung telah merespon hal tersebut dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, maka secara implisit telah terbentuk sistem penyelesaian sengketa administrasi terpadu (*integrated administrative justice system*), penyelesaian sengketa melalui upaya administratif (non litigasi) sebagai upaya pertama (*primum remedium*) dan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (litigasi) sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), terpadu dalam artian penyelesaian sengketa melalui upaya administratif harus dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, mengenai pedoman penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu setelah menempuh upaya administrasi, dengan demikian Majelis Hakim mengenai tenggang waktu berpedoman pada ketentuan Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi senada dengan Preferensi Hukum *lex posteriori derogat legi priori* yang menyatakan

peraturan perundang-undangan yang terbaru mengesampingkan Peraturan Perundang-undangan yang lama ;¹¹¹

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi menyebutkan bahwa *“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”*

¹¹¹Putusan no.121/G/PTUN.BKL, hal. 68

BAB III

GAMBARAN UMUM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU DAN PERKARA NOMOR : 121/G/2019/PTUN-BKL SERTA PERKARA NOMOR : 138/G/2019/PTUN-BKL TERKAIT DENGAN PERTIMBANGAN UPAYA ADMINISTRATIF

A. Gambaran Umum Pengadilan Tata Usaha Negara

Ide dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan warga negaranya dan pembentukan lembaga tersebut bertujuan mengontrol secara yuridis (*Judicial Control*) tindakan pemerintahan yang dinilai melanggar ketentuan administrasi (mal administrasi) ataupun perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*abuse of power*). Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam peraturan perundang-undangan yang khusus yakni, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dirasa sudah memenuhi syarat untuk menjadikan lembaga PTUN yang professional guna menjalankan fungsinya melalui kontrol yudisialnya. Namun, perlu disadari bahwa *das sollen* seringkali bertentangan dengan *das sein*, salah satu contohnya terkait dengan eksekusi putusan, Pengadilan Tata Usaha Negara bisa dikatakan belum profesional dan belum berhasil menjalankan fungsinya.

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 putusan PTUN sering tidak dipatuhi pejabat karena tidak adanya lembaga eksekutornya dan juga tidak ada sanksi hukumnya serta dukunganyang lemah dari prinsip-prinsip hukum administrasi negara yang menyebabkan inkonsistensi sistem PTUN dengan sistem peradilan lainnya, terutama dengan peradilan umum karena terbentur dengan asas *dat de rechter niet op de stoel van het bestuur mag gaan zitten* (hakim tidak boleh duduk di kursi pemerintah atau mencampuri urusan pemerintah) dan asas *rechtmatigheid van bestuur* yakni atasan tidak berhak membuat keputusanyang menjadi kewenangan bawahannya atau asas kebebasan Pejabat tak bisa dirampas. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut diharapkan dapat memperkuat eksistensi PTUN. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 itu pun ternyata masih saja memunculkan pesimisme dan apatisme publik karena tidak mengatur secara rinci tahapan upaya eksekusi secara paksayang bisa dilakukan atas keputusan PTUN serta tidak adanya kejelasan prosedur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 116 ayat (4) yakni jika pejabat tidak bersedia melaksanakan putusan maka dapat dikenakan sanksi upaya paksa membayar

sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif. Eksekusi Putusan PTUN juga seringkali tertunda karena adanya upaya banding, kasasi, atau peninjauan kembali (PK) sehingga memaksa majelis hakim menunda eksekusi, kalau eksekusi tidak dapat dilaksanakan, maka PTUN berwenang untuk melaporkan kepada atasan yang bersangkutan yang puncaknya dilaporkan kepada Presiden.

Sejarah Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia Pada masa Hindia Belanda, tidak dikenal Pengadilan Tata Usaha Negara atau dikenal dengan sistem administratif beroep. Hal ini terurai dalam Pasal 134 ayat (1) I.S yang berisi:

1. Perselisihan perdata diputus oleh hakim biasa menurut Undang-Undang;
2. Pemeriksaan serta penyelesaian perkara administrasi menjadi wewenang lembaga administrasi itu sendiri.

Kemudian, setelah Indonesia merdeka, yaitu pada masa UUDS 1950, dikenal tiga cara penyelesaian sengketa administrasi, yaitu:

1. Diserahkan kepada Pengadilan Perdata;
2. Diserahkan kepada Badan yang dibentuk secara istimewa;
3. Dengan menentukan satu atau beberapa sengketa TUN yang penyelesaiannya diserahkan kepada Pengadilan Perdata atau Badan Khusus.

Perubahan mulai terjadi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 10 undang-undang tersebut disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan antara lain Peradilan Tata Usaha Negara. Kewenangan Hakim dalam menyelesaikan sengketa administrasi negara semakin dipertegas melalui

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana disebutkan bahwa kewenangan memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu perkara/sengketa administrasi berada pada Hakim/Peradilan Tata Usaha Negara, setelah ditempuh upaya administratif.

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum dimana rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, artinya perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Dalam kajian Hukum Administrasi Negara, tujuan pembentukan peradilan administrasi Negara (Peradilan Tata Usaha Negara) adalah:

1. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang bersumber dari hak-hak individu.
2. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang didasarkan pada kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakat tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, perlindungan hukum akibat dikeluarkannya ketetapan (*beschikking*) dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu melalui banding administrasi atau upaya administrasi dan melalui peradilan. Menurut Sjahran Basah perlindungan hukum yang diberikan merupakan *qonditio sine qua non* dalam menegakan hukum. Penegakan hukum merupakan *qonditio sine qua non* pula untuk merealisasikan fungsi hukum itu sendiri. Fungsi hukum yang dimaksud adalah:

- a) Direktif, sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai dengan tujuan kehidupan bernegara;
- b) Integratif, sebagai pembina kesatuan bangsa;
- c) Stabilitatif, sebagai pemelihara dan menjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
- d) Perfektif, sebagai penyempurna baik terhadap sikap tindak administrasi negara maupun sikap tindak warga apabila terjadi pertentangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
- e) Korektif, sebagai pengoreksi atas sikap tindak baik administrasi negara maupun warga apabila terjadi pertentangan hak dan kewajiban untuk mendapatkan keadilan.

Objek sengketa dalam PTUN adalah keputusan tertulis pejabat administrasi negara (*beschikking*). Seperti diketahui, seorang pejabat administrasi negara mempunyai kewenangan melakukan *freis ermessen* berdasarkan kewenangannya yang dimilikinya. *Freis ermessen* tersebut akan berbentuk *beschikking* yang berlaku secara

konkrit, individual dan final bagi orang atau badan hukum yang dimaksud. Dalam hal ini karena pejabat administrasi mempunyai kewenangan, maka tidak tertutup kemungkinan ia akan melakukan sesuatu yang merugikan sasaran keputusan tertulisnya. Untuk mengontrol hal itulah, maka PTUN dibentuk, yaitu sebagai sarana bagi masyarakat untuk melindungi kepentingan individunya dari kekuasaan pemerintah.

Setiap keputusan TUN (KTUN) dapat digugat oleh individu/badan hukum perdata, yang terkena dampak langsung dari KTUN tersebut. Gugatan tersebut dapat diajukan melalui dua cara, yang pertama melalui upaya administratif (Pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004) atau melalui PTUN (Pasal 50 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004). Bagi sengketa yang diajukan melalui PTUN, terhadap putusannya dapat dilakukan upaya banding melalui PT TUN (Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004) sedangkan bagi sengketa yang diajukan melalui upaya administratif, penyelesaian melalui lembaga peradilan dapat langsung diajukan ke PT TUN (Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004) dan terhadap kedua upaya hukum ini dapat dilakukan kasasi melalui Mahkamah Agung (Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004).

A.1. Gambaran Umum Lokasi

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dibentuk dengan Keputusan Presiden (Keppres), dan sampai dengan sekarang ada 26 PTUN. Berdasarkan Keppres No. 52 Tahun 1990 tentang Pembentukan PTUN di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, Ujung Pandang. Keppres No. 16 Tahun 1992 tentang Pembentukan PTUN di

Bandung, Semarang dan Padang. Keppres No. 41 Tahun 1992 tentang Pembentukan PTUN Pontianak, Banjarmasin dan Manado. Keppres No. 16 Tahun 1993 tentang Pembentukan PTUN Kupang, Ambon, dan Jayapura. Keppres No. 22 Tahun 1994 tentang Pembentukan PTUN Bandar Lampung, Samarinda dan Denpasar. Keppres Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan PTUN Banda Aceh, Pakanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram dan Dili. Untuk wilayah hukum PTUN Dili, setelah Timor Timur merdeka bukan lagi termasuk wilayah Republik Indonesia. PTUN mempunyai wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama.

Pengadilan Tata Usaha Negara atau yang lebih dikenal dengan akronim PTUN atau lazim disebut pula sebagai Pengadilan TUN berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara disebut sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam hal ini tentu pula menjadi salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Pasal 6 angka 1 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota,. Ketentuan Pasal 6 angka 1 itu jika diikuti secara letterleks menurut diktum undang-undang memberikan pengertian sejatinya Peradilan Tata Usaha Negara Bengkulu memiliki yurisdiksi wilayah di Kota Bengkulu. Meskipun demikian, ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menegaskan bahwa satu Peradilan Tata Usaha Negara di tingkat kabupaten/kotahnya memiliki kompetensi relatif di kabupaten/kota tempat kedudukannya. Karenanya,

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada praktiknya memiliki kompetensi relatif di tiap-tiap kabupaten/kota se Provinsi Bengkulu.

A.2. Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu merupakan salah Satu dari PTUN yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden RI No 2 Tahun 1997 tentang pembentukan PTUN Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram, dan Dilli. Sedangkan Peresmian Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal Dua puluh Sembilan Bulan Oktober Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan (29-10-1998) oleh Menteri Kehakiman.

Pada awal beroperasinya tersebut, yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu adalah MURNI WALIULU, SH, dan sampai sekarang ketua berganti 10 kali dan saat ini Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu di jabat oleh BAHERMAN, SH.

Terbentuknya PTUN Bengkulu tidak dapat dilepaskan dari proses pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) di Indonesia, yang berawal dari lahirnya Undang undang (UU) Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara yang diundangkan pada Tanggal 29 Desember 1986, namun peradilannya baru dibentuk dan beroperasi setelah lima tahun kemudian.hal mana disebutkan di

dalam Bab VII Ketentuan Penutup, Pasal 145 beserta penjelasannya yang berbunyi sebagai berikut :

“Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara ini merupakan lingkungan peradilan yang baru, yang pembentukannya memerlukan perencanaan dan persiapan yang matang oleh pemerintah mengenai prasarana dan sarana baik material maupun personil. Oleh karena pembentukan Peradilan di lingkungan Peradilan tata Usaha Negara tidak dapat dilakukan secara sekaligus tetapi secara bertahap. Setelah Undang undang ini diundangkan, dipandang perlu pemerintah mengadakan persiapan seperlunya. Untuk mengakomodasikan hal tersebut maka penerapan undang-undang ini secara bertahap dalam waktu selambat-lambatnya lima Tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan diatur dengan Peraturan pemerintah”.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut, Maka pada tanggal 14 Januari 1991 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 7 Tahun 1991 tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PERATUN, yang sekaligus Merupakan awal beroperasinya PERATUN di Indonesia. Untuk Menandai tonggak sejarah tersebut maka tanggal 14 Januari dijadikan sebagai HUT PERATUN yang diperingati setiap tahun oleh segenap jajaran Peratun PERATUN di seluruh Indonesia.

Sesuai dengan tugas pokok dan Fungsi peratun sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha

Negara, maka PTUN Bengkulu dalam Usia yang ke-19 tahun (sejak 1998 s/d Desember 2020), hingga rata-rata 18 perkara per tahun. Dengan jenis kasus bervariasi antara lain Adalah kasus Kepegawaian, Perizinan, Lelang, Pilkada, Pertanahan, dan Lain-lain.

A.2.1. Kebijakan Umum Peradilan

Keberadaan Peradilan TUN di berbagai negara modern terutama negara - negara Kesejahteraan (*Welfare State*) merupakan suatu tonggak yang menjadi tumpuan harapan masyarakat atau warga negara untuk mempertahankan hak - haknya yang dirugikan oleh perbuatan pejabat administrasi karena keputusan yang dikeluarkannya.

Maksud pembentukan Peradilan TUN adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat terhadap perbuatan pejabat administrasi yang melanggar hak asasi dalam lapangan hukum administrasi negara. Kecualiitu, kehadiran Peradilan TUN akan memberikan perlindungan hukum yang sama kepada pejabat administrasi yang bertindak benar dan sesuai dengan hukum Jadi fungsi dari Peradilan TUN adalah *pertama*, sebagai lembaga kontrol (pengawas) terhadap tindakan pejabat administrasi supaya tetap berada dalam rel hukum. *Kedua*, adalah sebagai wadah melindungi hak individu dan warga masyarakat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat administrasi.

Sebagai lembaga pengawas (*judicial control*), ciri - ciri yang melekat pada Peradilan TUN adalah :

1. Pengawasan yang dilakukan bersifat "*external control*", karena merupakan lembaga yang berada di luar kekuasaan pemerintahan.
2. Pengawasan yang dilakukan lebih menekankan pada tindakan represif atau lazim disebut "*control a posteriori*", karena selalu dilakukan sesudah terjadinya perbuatan yang dikontrol.
3. Pengawasan itu bertitik tolak pada segi "*legalitas*", karena hanya menilai dari segi hukum (*rechmatigheid*) - nya saja.

Pejabat administrasi di dalam menjalankan tugas kewajibannya senantiasa melakukan perbuatan, yakni suatu tindakan bersifat aktif atau pasif yang tidak lepas dari kekuasaan yang melekat padanya karena *inhaerent* atau *alszodanig* dalam menunaikan tugas - jabatannya.

Dalam melaksanakan kewajibannya tersebut pejabat administrasi harus mempunyai kewenangan sebagai dasar hukumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Mochtar Kusumaatmadja, yang mengatakan bahwa :“ Kekuasaan sering bersumber pada wewenang formal (*formal authority*) yang memberikan wewenang atau kekuasaan kepada seseorang atau suatu pihak dalam suatu bidang tertentu”. Dalam hal demikian dapat kita katakan, bahwa kekuasaan itu bersumber pada hukum, yaitu ketentuan - ketentuan hukum yang mengatur pemberian wewenang tadi.

Berkenaan dengan kekuasaan ini, kita teringat akan pendapat John Emerick Edwed Dalberg Acton atau lebih dikenal dengan Lord Acton yang menyatakan bahwa *power tends to corrupt and absolute power tends to corrupt absolutely*.

Melihat kenyataan tersebut, dapat dipahami bahwa Peradilan TUN sangat diperlukan keberadaannya sebagai salah satu jalur bagi para pencari keadilan yang merasa kepentingannya dirugikan oleh pejabat administrasi karena dalam melaksanakan kekuasaan nyaitu ternyata yang bersangkutan terbukti melanggar ketentuan hukum.

Terciptanya Peradilan TUN merupakan suatu tonggak yang menjadi tumpuan masyarakat atau warga negara untuk mempertahankan hak-haknya yang dirugikan oleh suatu perbuatan administrasi negara yang mengandung kekeliruan, kesalahan dan yang bertentangan dengan undang-undang. Perbuatan pejabat administrasi yang demikian ini disebut sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan asas - asas umum pemerintahan yang baik.

A.2.2. Visi dan Misi

Dalam mengemban peranannya sebagai pengadilan tertinggi di Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai Visi : “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

MISI MAHKAMAH AGUNG RI

1. MENJAGA KEMANDIRIAN BADAN PERADILAN;
2. MEMBERIKAN PELAYANAN HUKUM YANG BERKEADILAN;
3. MENINGKATKAN KWALITAS KEPEMIMPINAN DI LINGKUNGAN PERADILAN;

4. MENINGKATKAN KREDIBILITAS DAN TRANSPARANSI BADAN PERADILAN

Adapun Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu sebagai Badan Pelayan Masyarakat Pencari Keadilan di Bidang Hukum Administrasi Negara adalah :

Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu “**MEWUJUDKAN PENGADILAN
TATA USAHA NEGARA BENGKULU YANG AGUNG** “

MISI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU

1. MEWUJUDKAN PERADILAN YANG SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN, TRANSPARAN SERTA MODERN;
2. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR PERADILAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN PADA MASYARAKAT;
3. MELAKSANAKAN PENGAWASAN DAN PEMBINAAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN;
4. MELAKSANAKAN TERTIB ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN PERADILAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN;
5. MENGUPAYAKAN TERSEDIA NYA SARANA DAN PRASARANA PERADILAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;

B. Perkara Nomor : 121/G/2019/PTUN-BKL

B.1. Para Pihak

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertamadengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

Nama : UMAR HASI A.
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Pekerjaan : BuruhHarian Lepas
 TempatTinggal : Simpang Kandis Jalur Dua RT.20 RW.01 Kelurahan
 Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota
 Bengkulu.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

1. ILHAM PATAHILLAH, SH.,MH.
2. RIRI TRI MAYASARI,SH.,MH.
3. RAHMAT HIDAYAT,SH.
4. HENDRI AWANSYAH,SH
5. RIZAL,SH

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, pada kantor Advokat“ **RAHMAT HIDAYAT,SH DAN REKAN**” yang beralamat di Jalan Bali Komplek UMB No. 269 RT.06 RW.02 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2019 dan 02 September 2019;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT**;

MELAWAN

1. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU**

Tempat Kedudukan : Jalan S. Parman No. 13 Padang Jati Ratu Samban Kota
Bengkulu;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

1. Nama : SRI PANDARLIYANTI,SH.
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan/ Jabatan : PNS/ Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu.
Alamat : Jl. S. Parman No. 13 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu.
2. Nama : OKTA ORLANDO,SH.
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan/ Jabatan : PNS/ Kasubsi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu.
Alamat : Jl. S. Parman No. 13 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu.
3. Nama : WAWAN YUWONO DWISAPUTRO
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan/ Jabatan : PNS/ Kasubsi Pengendalian, Penertiban dan

Pendayagunaan Tanah Terlantar Pada Kantor
Pertanahan Kota Bengkulu.

Alamat : Jl. S. Parman No. 13 Kelurahan Padang Jati
Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 348/VIII/2019 tanggal 19
Agustus2019 ;

Selanjutnya disebut sebagai -----

TERGUGAT;

2. Nama : RATNAWATI.
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Dokter
Tempat Tinggal : Di Jalan Batan No.22 RT.005 RW.002 Kelurahan Lebak
Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

1. RINALDI HAIRLAMBANG,SH.,MH
2. TAUFIK HIDAYAT,SH.,LL.M.
3. DR. NOVRAN HARISA,SH.,MH
4. IWAN PUTRA,SH.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokad beralamat di
Kantor Hukum HM PARTNERSHIP (LAW OFFICE) Jalan Bangka Raya 45 A
Mampang Apartemen Marbella Unit A1710 Jakarta Selatan berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2019 dan berdasarkan surat pernyataan pencabutan kuasa tertanggal 11 September 2019 telah mencabut pemberian kuasanya terhadap TAUFIK HIDAYAT, SH., LL.M.;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II INTERVENSI** ;

B.2. Objek Gugatan :

Objek gugatan dalam perkara ini adalah **Sertipikat Hak Milik Nomor 00915 Desa/Kel. Betungan tanggal 30 April 2003, Surat Ukur Nomor 04 Tahun 2003 tanggal 30 April 2003, Luas 11. 474 M² atas nama RATNAWATI;**

B.3. Dasar Gugatan :

1. Bahwa **PENGGUGAT** memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Betungan, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dengan ukuran tanah 58 M² X 186 M² dengan total isi seluas 10.788 M², seperti tertera dalam Surat Keterangan Hak Milik Nomor 116/B.8/1978 tertanggal 08 Oktober 1978, Surat Pernyataan Jual Beli Sebidang Tanah tertanggal 05 Oktober 1994, Surat Pemindahan Penguasaan Tanah tertanggal 07 Oktober 1994 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Dahlan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Setapak;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Rawah;
 - Sebelah barat berbatas dengan Jalan Depati Payung Negara;
2. Bahwa asal usul kepemilikan tanah tersebut adalah **PENGGUGAT** membeli

3. Dari Bapak MARUM (Alm) dengan bukti Surat Pernyataan Jual Beli Sebidang Tanah tertanggal 05 Oktober 1994 dan bukti lainnya yang sah secara hukum;
4. Bahwa setelah **PENGGUGAT** memiliki dan menguasai bidang-bidang tanah sebagaimana tersebut angka 1 diatas, **PENGGUGAT** langsung menguasai pula secara fisik tanah-tanah *a quo* dengan merawatnya dan melakukan penanaman pohon kelapa, pohon duku langsung, pohon jengkol, dan batang sawit diatas bidang-bidang tanah tersebut serta dibuat pagar;
5. Bahwa **PENGGUGAT** kaget, dikarenakan pada tanggal 19 Juni tahun 2019 tanah tersebut dipasang plang nama dan dikuasai oleh orang lain yang mengatas namakan keluarga dari **RATNAWATI** berdasarkan Objek sengketa aquo, sedangkan selama ini tidak ada yang keberatan atau mempersoalkan, sehingga **PENGGUGAT** mencairitahu tentang kebenarannya dan sejak diketahui adanya fotocopy sertifikat **PENGGUGAT** melalui kuasanya langsung mengajukan upaya keberatan kepada **TERGUGAT**;
6. Bahwa terkait dengan proses terbitnya objek sengketa *aquoan* telah melanggar dan dinilai bertentang dengan ketentuan :
 - a. Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah :

“Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan”

Dimana data fisik tanah sertipikat objek sengketaa *quo* yang diterbitkan **TERGUGAT** atas nama RATNAWATI *tidak benar dan cacat hukum serta cacat administrasi;*

- b. Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang PendaftaranTanah :

“dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik di upayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan”

Dimana pihak TERGUGAT sebagai pihak yang sangat berkepentingan tidak benar dalam menentukan atau menetapkan tapal batas yang ada dalam Obyek Sengketa dan tidak sesuai dengan apa yang ada di lokasi;

- c. Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang PendaftaranTanah :

“penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau suratukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan”

- d. Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah :

“dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Adjudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan”

Dimana TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak pernah memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang berbatasan secara langsung;

- e. Bahwa ketentuan Pasal 52 Butir (c) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Pasal 6 Peraturan Kepala BPN Nasional RI Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksa Tanah karena TERGUGAT tidak cermat dan teliti dalam hal :

1. Mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya;
2. Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan/keadaan tanah serta batas-batas bidang tanah yang dimohon;

3. Mengumpulkan keterangan/penjelasan dari para pemilik tanah yang berbatasan ;

Bahwa dengan demikian, tindakan cacat hukum administrasi dalam penerbitan objek sengketaa *quo* oleh TERGUGAT telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 14 jo Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Negara dan Hak Pengelolaan, yaitu :

“Cacat hokum administrative sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah :

- a. Kesalahan prosedur;*
- b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;*
- c. Kesalahan subjek hak;*
- d. Kesalahan objek hak;*
- e. Kesalahan jenis hak;*
- f. Kesalahan perhitungan luas;*
- g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;*
- h. Data yuridis atau data fisik tidak benar;*
- i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif;*

Seperti halnya pada point (d) Kesalahan objek hak, bahwa seperti yang tertulis dalam peta bidang objek sengketa a quo sepa dan batas tanah tersebut tidak sesuai dengan objek tanah yang ada di lokasi.

Selanjutnya Pada point (h) Data yuridi satau data fisik tidak benar, bahwa objek sengketa a quo yang di terbitkan **TERGUGAT** tidak sesuai dengan data yuridis atau data fisik karena yang menjadi alas hak dalam pembuatan atau pengajuan pembuatan sertipikat a quo tidak sesuai dengan fisik tanah di lokasi, dan apabila salah satu syarat dalam penerbitan objek sengketa a quo tidak dipenuhi maka ketetapan menjadi **tidak sah dan cacat hukum administrasi**. Kesalahan data Yuridis maupun data Fisik dalam Pendaftaran tanah akan menghilangkan unsure Kepastian Hukum Hak Atas Tanah, sehingga **PENGGUGAT** berhak terhadap tanah tersebut. Kesalahan juga akan berakibat terjadinya informasi yang salah di BPN sebagai alat kelengkapan Negara yang akibatnya juga berarti menciptakan administrasi pertanahan yang tidak tertib.

7. Bahwa dengan terbitnya Objek Sengketa a quo diatas sangat merugikan **PENGGUGAT** dan tindakan **TERGUGAT** tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1 dan 2) serta Pasal 20 Undang-Undang Nmor. 5 Tahun 1960 tentang Undang Undang Pokok Agraria (UUPA), yang berbunyi :

Pasal19 :

1. *Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;*
2. *Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi :*

- a) *pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;*
- b) *pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;*
- c) *pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;*

Pasal 20 :

Hak Milik adalah hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan Pasal 6;

Pasal 2 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi :

“Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka”

8. Bahwa, tindakan **TERGUGAT** Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu memutuskan memberikan hak baru dengan mengeluarkan sertipikat tersebut merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingan **PENGGUGAT**, dan keputusan tersebut bertentangan dengan **ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK** sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
9. Bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (“AUPB”) dapat dilihat dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang

Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa AUPB adalah meliputi asas yang dianggap dilanggar Tergugat sebagaimana point dibawah ini;

10. Bahwa dalam perkara *a quo*, tindakan **TERGUGAT** yang menerbitkan Objek Sengketa *A quo* telah memenuhi kualifikasi sebagai pelanggaran terhadap beberapa asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana tersebut di atas dengan uraian sebagai berikut :

- a. **Asas Kepastian Hukum**

Bahwa dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Bahwa tindakan **TERGUGAT** yang telah menerbitkan Objek Sengketa *a quo* mengakibatkan **PENGUGAT** tidak mendapatkan **Kepastian Hukum** dalam hal memperoleh hak karena diatas tanah hak milik **PENGGUGAT** telah terbit sertipikat pada lokasi tanah yang sama, dimana sebenarnya untuk kepastian hokum Penggugat, sudah sepatutnya pihak Tergugat memberikan kepastian hukum tentang keabsahan keberadaan tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 00915 Tahun 2003 yang terlentak di Desa / Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu, Atas Nama RATNAWATI, tertanggal 30 April 2003 dimaksud

apakah benar terdaftar di Kantor Tergugat sesuai dengan Warkah dan Ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah; dalam hal ini jelas Tergugat telah melanggar **Kepatutan, Keadilan, Kepastian Hak Atas Tanah serta Kepastian Hukum;**

b. Asas kecermatan;

Bahwa dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Bahwa tindakan **TERGUGAT** menerbitkan Objek Sengketaa quo adalah **Tidak Cermat** dalam membuat Keputusan dengan tidak melihat Penetapan data fisik atau penetapan batas kepemilikan bidang tanah tersebut, dan dalam menerbitkan ketetapan, harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua yang terkait dengan Pengusulan dan Pembuatan sertifikat. Sehingga **TERGUGAT** dalam mengeluarkan sertifikat tersebut merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingan **PENGGUGAT;**

11. Bahwa karena Objek Sengketa Aquo diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan **ASAS ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK** maka Objek Sengketa Aquo yang diterbitkan **TERGUGAT tidak sah**, dan oleh karena harus dianggap **Batal**;

B.3. Eksepsi Tergugat

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas, jelas dan diakui kebenarannya menurut hukum.
2. Mengenai tenggang waktu, bahwa pengajuan gugatan oleh penggugat telah lewat waktu sebagai mana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 32 (ayat 2) dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 tahun 2004 dan diperbaharui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 55, Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00915, Pemegang Hak Sdri. Ratna Wati, Surat Ukur Nomor : 04/2003 tanggal 30 April 2003 terletak di Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu dilakukan pergantian blangko sertipikat lama yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bengkulu pada tanggal 30 April 2003 dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor : 140 diterbitkan tanggal 21 Agustus 1978 terletak di Desa Bentungan, Marga Andalas Kecamatan Seluma Kabupaten Bengkulu Selatan diterbitkan tanggal 21 Agustus 1978, sedangkan pihak penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 01 Agustus 2019, yang telah **melebihi waktu 90 hari**,

objek perkara a-quo diakui penggugat pada halaman 2 diketahui sejak tanggal 19 Juni 2019, dari penerbitan sertipikat pertamakali penggugat **baru mengajukan gugatan setelah 41 Tahun**. Sudah selayaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Mengenai kompetensi absolute kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, bahwa gugatan penggugat bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara hal ini sebagaimana pada yurisprudensi Putusan Nomor : 22 K/TUN/1998 tanggal 2001 yang telah menciptakan kaidah hokum bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan **masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara** untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang pengadilan umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan, lebih lanjut terdapat putusan Nomor : 16/K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 yang menyatakan “bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya, Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 2 huruf (a), dimana **dalam posita penggugat halaman 3,4 dan 5 menyatakan berhak atas bidang tanah objek perkara aquo** berdasarkan hal tersebut maka penggugat meminta pembatalan objek perkara a quo. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa gugatan yang diajukan penggugat merupakan **gugatan mengenai kepemilikan hak keperdataan atas tanah, bukan merupakan sengketa/keberatan mengenai proseduradministratifpenerbitansuatu Keputusan Tata Usaha**

Negara. Dalam Gugatan penggugat menyatakan bahwa tanah objek a quo adalah miliknya adalah pernyataan yang belum terbukti dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hokum tetap mengenai siapa yang berhak atas tanah objek perkara a quo. Sudah selayaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapatditerima.

B.3. Eksepsi Tergugat II Intervensi

A. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO (EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT)

1. Sebagaimana yang diketahui bersama, Kompetensi absolut Pengadilan TUN diatur dalam pasal 1 angka 10 UU PTUN, yang menyebutkan:

”Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”
2. Bahwa dalam posita Penggugat pada halaman 3, 4, dan 5 pada intinya menyatakan Penggugat adalah pemilik atas bidang tanah Objek Gugatan perkara a quo. Artinya dalam perkara a quo, Penggugat mempermasalahkan atau mendalilkan Penggugat adalah merupakan pemilik yang sah terhadap sebidang Tanah seluas 11.474 M2 (sebelas ribu empat ratus tujuh puluh empat meter persegi) yang terletak di:

Propinsi	: Bengkulu
Kabupaten/Kotamadya	: Bengkulu
Kecamatan	: Selebar
Desa/Kelurahan	: Betungan
Peta	: Situasi Keliling Perum Perumnas
Nomor Pendaftaran	: 03/1996
Kotak	: DE/5-6
Tanda-tanda Batas	: Patok Besi I s.d VII berdiri tepat diatas batas persil memenuhi ketentuan PMNA/Ka. BPN No. 3/1997

(Untuk selanjutnya disebut sebagai “**Tanah dan Bangunan**”)

Terdaftar dengan Sertipikat Hak Milik No 00915 Desa/Kelurahan Betungan tanggal 30 April 2003, Surat Ukur Nomor 4 Tahun 2003 tanggal 30 April 2003 atas nama Tergugat II Intervensi.

3. Penggugat meminta pembatalan Objek Gugatan perkara *a quo*, dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Gugatan yang diajukan merupakan Gugatan mengenai kepemilikan hak keperdataan atas tanah, bukan merupakan sengketa mengenai prosedur administratif suatu Keputusan Tata Usaha Negara.
4. Bahwa apabila mengacu pada yurisprudensi Putusan Nomor: 22 K/TUN/1998 tanggal 2001 yang telah menciptakan kaidah hukum bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan **masalah kepemilikan**

tidak termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang pengadilan umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan,

5. Lebih lanjut terdapat putusan Nomor: 16/K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 yang menyatakan “bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya, selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 2 huruf (a).
6. Berdasarkan hal tersebut diatas secara jelas Majelis Hakim dalam perkara a quo, tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara a quo, hal ini dikarenakan menjadi kompetensi absolut dari peradilan umum, sehingga patut kiranya Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk memutus terlebih dahulu dengan putusan sela yang amarnya menyatakan :
 - i. Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut mengenai ketidakwenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo*;
 - ii. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara perdata *a quo*;

iii. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam setiap peradilan yang baik terdapat putusan yang adil (*ex aequo et bono*).

B. PENGGUGAT TIDAK DAPAT MENGAJUKAN GUGATAN DALAM PERKARA A QUO HAL INI DIKARENAKAN TELAH MELEWATI JANGKA WAKTU SEBAGAIMANA DIPERSAYARATKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

7. Bahwa sesuai dengan Pasal 55 UU PTUN yakni gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, **jadi apabila telah lewat 90 hari**, PTUN tidak dapat lagi menerima gugatan tersebut;
8. Bahwa Tergugat 2 Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Gugatan halaman 2 yang menyatakan **baru mengetahui keberadaan** Sertipikat Hak Milik No 00915 Desa/Kelurahan Betungan tanggal 30 April 2003, Surat Ukur Nomor 4 Tahun 2003 tanggal 30 April 2003 yang menjadi **(Obyek Gugatan) sejak tanggal 19 Juni 2019**, hal tersebut diketahuinya dari orang yang mengatas namakan keluarga dari Tergugat II Intervensi;
9. Bahwa Penggugat telah mencoba mengelabui Majelis Hakim dalam perkara a quo yang seolah-olah baru mengetahui keberadaan Objek Gugatan sejak tanggal 19 Juni 2019. Dalam faktanya Penggugat telah mengetahui dengan

jelas keberadaan Objek Gugatan tersebut jauh sebelum tanggal 19 Juni 2019, hal ini didasarkan pada fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Sekira pada tanggal 3 Agustus 2018, Penggugat mendatangi kepala Rukun Tetangga 01 (Bapak Rateni) untuk meyakinkan bahwa Tanah dan Bangunan adalah milik Penggugat dengan membawa surat-surat yang tidak jelas. Dalam pertemuan tersebut di hadirinya pula Bapak Kusumo (Kerabat Tergugat II Intervensi) dan Penggugat.
- b. Bahwa kemudian sekira tanggal 11 Oktober 2011, kembali diadakan pertemuan di rumah Bapak Rateni dengan dihadiri Penggugat, Bapak Kusumo dan Bapak Rahman (Kuasa Hukum Tergugat 2 Intervensi) dan Bapak Hamrin (Bendahara RT). Dalam pertemuan tersebut membicarakan kembali mengenai kepemilikan atas tanah dan bangunan;
- c. Pada tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 16.52, Penggugat telah memasang papan pengumuman yang menyatakan bahwa Tanah dan Bangunan adalah milik Penggugat.;
- d. Pada bulan Desember 2018, Penggugat mendatangi Lurah setempat dengan menunjukkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang tercantum atas nama Penggugat;
- e. Bahwa kemudian pada tanggal 7 Desember 2018 melalui Surat Keterangan Nomor: 593.2/229/12/1003/Pem/2018 tanggal 7 Desember 2018 yang ditandatangani oleh David Edison, S.Sos Kepala Kelurahan Betungan, menyatakan :

- i. SPPT tersebut bukan dikeluarkan oleh pemerintah kel Betungan;
 - ii. Cap dan tanda tangan bukan ditandatangani nama yang terlampir (SPPT) kepala desa Camat dan Saksi-saksi;
 - iii. Tanah tersebut sudah bersertifikat.
10. Berdasarkan peristiwa-peristiwa tersebut diatas sejak tahun 2018, Penggugat sebenarnya telah mengetahui keberadaan **Obyek Gugatan** sehingga dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui Objek Gugatan sejak **tanggal 19 Juni 2019 adalah tidak benar**. Apabila mengacu pada Pasal 55 UU PTUN maka secara logika hukum gugatan tersebut dapat diajukan paling **telat November 2018**. Jika gugatan diajukan pada tanggal 1 Agustus 2019 maka gugatan Penggugat telah **melampaui jangka waktu yang diberikan yakni sekitar 274 (dua ratus tujuh puluh empat) hari keterlambatan**.
11. Selain itu Tergugat II Intervensi menolak pula dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan telah melakukan upaya administratif dengan menyampaikan Surat Keberatan Administrasi kepada kepala Kantor Pertanahan kota Bengkulu **tertanggal 2 Juli 2019** dan menyampaikan Banding Administratif **tanggal 22 Juli 2019**. Dengan dasar tersebut, Penggugat menyatakan bahwa gugatan dalam perkara a quo tidak melewati jangka waktu pengajuan sebagaimana Pasal 55 UU PTUN;
12. Bahwa jangka waktu mengenai keberatan atas terbitnya suatu sertifikat diatur dengan tegas dalam **Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun**

1997 tentang Pendaftaran Tanah (“PP No 24”), yang mengatur sebagai berikut :

“Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”.

13. Perlu Majelis Hakim dalam perkara a quo ketahui, penerbitan sertifikat terhadap Tanah dan Bangunan telah diterbitkan sejak tahun 1978, hal ini sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 140 tertanggal 21 Agustus 1978 yang terletak di Desa Bentungan, Marga Andalas Kecamatan Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan;
14. Bahwa kemudian, sekitar tahun 2003 sertifikat tersebut dilakukan perubahan blanko sertifikat lama menjadi Sertipikat Hak Milik No 00915 Desa/Kelurahan Betungan tanggal 30 April 2003, Surat Ukur Nomor 4 Tahun 2003 tanggal 30 April 2003 in casu Obyek Gugatan
15. Apabila mengacu pada ketentuan **Pasal 32 ayat (2)**PP No 24 tersebut diatas, keberatan dan/atau gugatan atas terbitnya suatu sertifikat dalam perkara a quo

tersebut dapat dilakukan sebelum tahun 1983 (**5 Tahun**), namun sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, Surat Keberatan Administrasi kepada kepala Kantor Pertanahan kota Bengkulu baru diajukan pada **tanggal 2 Juli 2019**, sehingga keberatan tersebut telah melebihi selama **41 (empat puluh satu) tahun keterlambatan**;

16. Keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut apabila mengacu dari di terbitkannya Objek Gugatan yakni pada tahun 2003 maka sesuai Pasal 32 ayat (2) PP No 24 keberatan dan/atau gugatan paling lambat dapat diajukan sebelum tahun 2008, sehingga apabila Penggugat baru mengajukan keberatan pada tanggal 2 Juli 2019 maka keberatan Penggugat tersebut telah **mengalami keterlambatan selama 11 (sebelas) tahun**.
17. Bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a-quo* telah lewat waktu, sehingga pantas dan beralasan untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

C. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*);

18. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Pokok Perkara angka 1 halaman 4 Gugatan, yang pada intinya menyatakan Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Betungan, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dengan ukuran 58 M² x 186 M² seluas 10.788 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Dahlan

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Setapak

Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Rawah

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Depati Payung Negara

19. Bahwa sebelum menguraikan eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*), Tergugat II Intervensi meminta Penggugat dapat membuktikan dengan bukti-bukti kepemilikan Tanah dan Bangunan yang sah dan di perkenankan oleh hukum, terhadap Tanah dan Bangunan (*Someer*);
20. Bahwa secara jelas, Tanah dan Bangunan yang diakui oleh negara adalah terdaftar atas nama Tergugat II Intervensi dengan luas 11.474 M² (sebelas ribu empat ratus tujuh puluh empat meter persegi) yang terletak di:
- | | | |
|---------------------|---|---|
| Propinsi | : | Bengkulu |
| Kabupaten/Kotamadya | : | Bengkulu |
| Kecamatan | : | Selebar |
| Desa/Kelurahan | : | Betungan |
| Peta | : | Situasi Keliling Perum Perumnas |
| Nomor Pendaftaran | : | 03/1996 |
| Kotak | : | DE/5-6 |
| Tanda-tanda Batas | : | Patok Besi I s.d VII berdiri tepat diatas batas persil memenuhi ketentuan PMNA/Ka. BPN No. 3/1997 |

(Untuk selanjutnya disebut sebagai “**Tanah dan Bangunan**”)

Hal ini sebagaimana terdapat dalam Sertipikat Hak Milik No 00915 Desa/Kelurahan Betungan tanggal 30 April 2003, Surat Ukur Nomor 4 Tahun 2003 tanggal 30 April 2003 in casu Obyek Gugatan;

21. Bahwa apabila mengacu pada Objek Gugatan tersebut terbukti dengan jelas Tanah dan Bangunan yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah **tidak sama dengan Tanah dan Bangunan yang terdaftar di Objek Gugatan**, hal ini terlihat dari luas tanah yang didalilkan oleh Penggugat (10.788 M²) sedangkan yang dijadikan Objek Gugatan tercantum luas tanah tersebut sebesar 11.474 M² (sebelas ribu empat ratus tujuh puluh empat meter persegi);
22. Selain hal tersebut, batas-batas tanah dan bangunan yang didalilkan adalah milik Penggugat **adalah tidak sama** dengan batas-batas yang tercantum dalam Objek Gugatan, sehingga hal tersebut menunjukkan tanah dan bangunan yang dipermasalahkan oleh Penggugat tersebut berbeda antara satu dengan yang lainnya;
23. Bahwa dari uraian di atas, maka jelas terbukti dalil-dalil Penggugat yang menyatakan tanah dan bangunan yang tercantum dalam Objek Perkara berbeda, hal ini menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*) sehingga pantas dan wajar apabila gugatan Penggugat ini ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

B.4. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 01 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 01 Agustus 2019 dan telah diperbaiki pada tanggal 20 Agustus 2019 yang pada intinya memohon Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan Batal atau Tidak sah objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00915 Desa/Kel. Betungan tanggal 30 April 2003, Surat Ukur Nomor 04 Tahun 2003 tanggal 30 April 2003, Luas 11. 474 M² atas nama RATNAWATI (vide bukti *T.II.Intervensi-1a dan 1b*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah memberikan Jawaban pada tanggal 5 September 2019 dan Tergugat II Intervensi telah memberikan Jawaban pada tertanggal 19 September 2019, yang mana atas jawaban tersebut terlebih dahulu menyampaikan eksepsi-eksepsinya;

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang termuat dalam jawaban masing-masing maka Majelis Hakim dalam hal ini terlebih dahulu mempertimbangkan dan mengkaji eksepsi-eksepsi tersebut sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Penggugat telah Daluarsa (eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi);

2. Eksepsi Kewenangan Absolut mengenai masalah Kepemilikan yang merupakan wewenang Pengadilan Umum (eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi);
 3. Eksepsi gugatan Penggugat kabur/obscur libel (eksepsi Tergugat II Intervensi)
- Eksepsi tersebut yang selengkapnya termuat pada bagian duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan eksepsi Majelis Hakim merujuk pada ketentuan yuridis normatif Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

- 1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- 2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- 3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi bahwa menurut Majelis secara substansi dan materi eksepsi Kewenangan Absolut Pengadilan, eksepsi mengenai Gugatan Penggugat telah Daluarsa dan eksepsi gugatan Penggugat kabur termasuk eksepsi

Lain-lain yang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Kewenangan Absolut Pengadilan terlebih dahulu, setelah Majelis Hakim mencermati dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai eksepsi tersebut dan dalil bantahan Penggugat atas eksepsi, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah gugatan penggugat yang diajukan bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan kewenangan Pengadilan Negeri secara Keperdataan? ;

Menimbang, bahwa Objek Gugatan yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 00915 Desa/Kel. Betungan tanggal 30 April 2003, Surat Ukur Nomor 04 Tahun 2003 tanggal 30 April 2003, Luas 11. 474 M² atas nama RATNAWATI ;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *aquo* adalah Surat Keputusan tentang hak atas tanah merupakan suatu bukti hak penguasaan atas suatu bidang tanah dan apabila ada permasalahan sehingga terjadinya kerugian secara materiil ataupun imateriil yang sangat dimungkinkan dapat digugat baik pada Peradilan Tata Usaha Negara maupun pada Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) ;

Menimbang, bahwa sesuai Petunjuk Pelaksanaan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 224/TD-TUN/X/1993, tanggal 14 Oktober 1993, gugatan dimaksud dapat saja diajukan secara bersama-sama ataupun dalam waktu berlainan, tanpat terlebih dahulu harus menunggu dijatuhkannya Putusan oleh salah

satu lembaga Peradilan, karena baik Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Pengadilan Negeri mempunyai tugas dan kewenangan (kompetensi) yang berbeda ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum, menyatakan “Tugas dan wewenang Peradilan Umum adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata“ termasuk menangani sengketa kepemilikan hak atas tanah, sedangkan tugas dan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah “memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara“, dalam rangka untuk menguji apakah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di dalam menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa, baik secara kewenangan yang dimiliki, prosedural serta substansial telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik atau tidak ? ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan Penggugat memohon pembatalan atau dinyatakan tidak sahnya objek sengketa sebagaimana diuraikan dalam gugatannya adalah bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00915 Desa/Kel. Betungan tanggal 30 April 2003, Surat Ukur Nomor 04 Tahun 2003 tanggal 30 April 2003, Luas 11. 474 M² atas nama RATNAWATI telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar-Dasar Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang

Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa dasar alasan Penggugat untuk menuntut pembatalan atau dinyatakan tidak sah serta perintah untuk mencabut surat keputusan yang menjadi obyek sengketa adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bukan karena secara keperdataan yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri bidang Perdata ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan Pasal 50 dan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan nuraian di atas Majelis Hakim berpendapat dengan demikian Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan Gugatan Penggugat telah Daluarsa sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan Eksepsi Gugatan Penggugat telah Daluarsa Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 75 *jo* Pasal 76 *jo* Pasal 77 *jo* Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa pada pokoknya dalam hal pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus menempuh upaya administrasi terlebih dahulu, kemudian mengenai ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan setelah menempuh upaya administratif di atur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 5 ;

Ayat (1) :Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilanpuluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Pasal 1 ;

Angka 9 :Hari adalah hari kerja ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mengemukakan isu hukum, sebagai berikut ;

- Apakah tenggang waktu mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara dihitung dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ataukah berdasarkan ketentuan Pasal 75 *jo* Pasal 76 *jo* Pasal 77 *jo* Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *jo*. Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi?; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mana pada pokoknya dalam hal pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus menempuh upaya administratif terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 *jo* Pasal 76 *jo* Pasal 77 *jo* Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dikarenakan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum khususnya mengenai pengaturan wewenang pengadilan dari segi waktu (*bevoegheidsratione temporis*) setelah menempuh upaya administrasi di dalam Undang-Undang tersebut, kemudian Mahkamah Agung telah merespon hal tersebut dengan menerbitkan

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, maka secara implisit telah terbentuk sistem penyelesaian sengketa administrasi terpadu (*integrated administrative justice system*), penyelesaian sengketa melalui upaya administratif (non litigasi) sebagai upaya pertama (*primum remedium*) dan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (litigasi) sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), terpadu dalam artian penyelesaian sengketa melalui upaya administratif harus dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mengenai pedoman penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu setelah menempuh upaya administrasi, dengan demikian Majelis Hakim mengenai tenggang waktu berpedoman pada ketentuan Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi senada dengan Preferensi Hukum *lex posterior derogat legi priori* yang menyatakan peraturan perundang-undangan yang terbaru mengesampingkan Peraturan Perundang-undangan yang lama ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi menyebutkan bahwa

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil yang disampaikan para pihak ditemukan fakta hukum dalam dalil Gugatan yang tidak dibantah oleh Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi yaitu Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa Keberatan kepada Tergugat tertanggal 02 Juli 2019 yang telah dijawab oleh Tergugat Tanggal 03 Juli 2019 yang pada pokoknya menyatakan Keberatan ditolak oleh Tergugat, dengan demikian tindakan Tergugat terhadap Keberatan yang diajukan telah sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 77 ayat (4) yang berbunyi *“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”* ;

Menimbang, bahwa tindak lanjut dari Jawaban Keberatan Administratif Tergugat selanjutnya Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa Banding kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu tertanggal 10 Juli 2019 yang tidak diketahui kapan waktu diterima oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu dikarenakan tidak ada dibuktikan oleh para pihak walaupun telah diberi waktu yang layak oleh Majelis Hakim dan telah dijawab Tanggal 22 Juli 2019 yang pada pokoknya menyatakan Banding ditolak, dengan demikian tindakan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu terhadap Banding yang diajukan telah sejalan

dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 78 ayat (4) yang berbunyi ” *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja*”;

Menimbang, bahwa mengacu Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 dihubungkan dengan tahapan upaya administratif yang ditempuh oleh Penggugat sebagaimana uraian di atas, maka tenggang waktu bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah 90 hari kerja terhitung sejak tanggal 22 Juli 2019, hal mana dihubungkan dengan pendaftaran gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 1 Agustus 2019, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang, maka dengan ini Pengadilan berwenang dari segi waktu (*bevoegheidrationetemporis*) untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, maka Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tentang gugatan Penggugat Daluarsa haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscur Libel), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam sengketa tata usaha negara untuk menentukan apakah gugatan Penggugat kabur atau tidak Majelis hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan sebagai berikut :

“ (1) Gugatan harus memuat :

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b. Nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 tersebut, apabila diterapkan terhadap gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah jelas memuat nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan penggugat atau pun kuasanya, nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat serta dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan, dengan demikian gugatan Penggugat telah jelas dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi di dalam dalil eksepsinya menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah tidak sama dengan tanah dan bangunan yang terdaftar dalam objek sengketa hal ini terlihat dari luas tanah yang didalilkan Penggugat (10.788M²) sedangkan yang dijadikan objek sengketa tercantum luas tanah tersebut seluas 11.474M². Dalam sidang pemeriksaan setempat yang telah dilakukan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019, para pihak telah menunjuk lokasi bidang tanah yang sama dan pihak Penggugat telah menunjuk lokasi tanahnya beserta dengan batas-batasnya, dimana perbedaan luas antara tanah yang didalilkan milik Penggugat dengan luas tanah objek sengketa terjadi karena perbedaan luas dalam pengambilan jalan gang sebelah Selatan tanah yang menjadi sengketa, luas jalan gang yang didalilkan Penggugat lebih luas daripada luas jalan gang sebagaimana yang tercantum dalam objek sengketa sehingga mengurangi luas tanah Penggugat yang mengakibatkan luas tanah Penggugat menjadi lebih kecil daripada luas tanah objek sengketa (*vide berita acara Pemeriksaan Setempat tanggal 31 Oktober 2019*), oleh karena itu cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dinyatakan dalam eksepsi Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, sebelum mempertimbangkan Pokok Perkara Majelis

Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan unsur formal yang harus terpenuhi yaitu dari aspek kepentingan Penggugat dalam perkara *aquo* apabila tidak terpenuhi akan berakibat ditolaknya Gugatan *aquo* sesuai pada ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa, “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim”. Maka berdasarkan ketentuan tersebut Hakim berperan aktif dalam menyelesaikan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisituntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”* ;

Menimbang, bahwa selain hal di atas Majelis Hakim juga memperhatikan penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Paragraf ketiga yang menyatakan : *”Selanjutnya hanya orang atau*

badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara” ;

Menimbang, bahwa apabila mempedomani ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan penjelasannya tersebut di atas maka orang atau badan hukum perdata yang berhak mengajukan gugatan adalah yang kepentingannya terkena akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan/diterbitkan dan karenanya kepentingan yang bersangkutan dirugikan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan doktrin / pendapat Indroharto, SH dalam bukunya yang berjudul “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara” Buku II, terbitan Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2003, halaman 37 – 40 disebutkan: Pengertian Kepentingan itu dalam kaitannya dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yaitu :

1. *Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum terhadap nilai yang harus dilindungi itu dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu :*
 - a. *Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat ;*
 - b. *Kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ;*
2. *Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ;*

Menimbang, bahwa disamping kepentingan akan nilai yang harus dilindungi oleh hukum juga harus jelas pula kepentingannya untuk berproses, karena gugatan yang diajukan pada Peradilan Tata Usaha Negara haruslah didasarkan pada hubungan sebab-akibat (*causalitas*) antara Penggugat dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara (*in casu* objek sengketa), hubungan *causalitas* tersebut harus menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dengan adanya kerugian tersebut terdapatlah kepentingan yang menjadi *legal standing* bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana adagium hukum *point d'interes, point d'action* yang bermakna hanya yang berkepentingan yang dapat menggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti yang disampaikan para pihak ditemukan fakta hukum mengenai Legal Standing/ Kepentingan Penggugat dalam mengajukan Gugatan yaitu alas hak dasar atas tanah Penggugat berupa Surat Keterangan Hak Milik Nomor: 116/B.8/1978 tanggal 8 Oktober 1978 atas nama Marum yang di dapat secara Jual beli oleh Penggugat melalui Surat Pernyataan Jual Beli Sebidang Tanah antara Marum dengan Umar Hasi A. tanggal 5 Oktober 1994 (*vide bukti P-1 Jo. P-2*) ;

Menimbang, bahwa alas hak tanah Penggugat tersebut tumpang tindih atau berada pada lokasi Objek Sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 00915 Desa/Kel. Betungan tanggal 30 April 2003 atas nama RATNAWATI yang mana merupakan penggantian blangko dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 140 Tanggal 21 Agustus 1978 atas nama RATNAWATI karena diterbitkannya Peraturan Pemerintah

Nomor 46 Tahun 1986 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kota madya Daerah Tingkat II Bengkulu, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Selatan (*vide bukti T-1 Jo. T II Intervensi-1a dan 1b serta vide berita acara Pemeriksaan Setempat pada tanggal 31 Oktober 2019*) ;

Menimbang, bahwa mencermati fakta hukum diatas diketahui bahwa hak dasar atas tanah Penggugat berupa Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 116/B.8/1978 tanggal 8 Oktober 1978 atas nama Marum terbit setelah adanya Sertipikat Hak Milik Nomor: 140 Tanggal 21 Agustus 1978 atas nama RATNAWATI yang merupakan dasar diterbitkannya Objek Sengketa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat Kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat terbitnya Objek Sengketa *a quo* justru sebaliknya dengan terbitnya hak dasar atas tanah Penggugat berupa Surat Keterangan Hak Milik Nomor: 116/B.8/1978 tanggal 8 Oktober 1978 merugikan RATNAWATI (*in casu Tergugat II Intervensi*) selaku pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 00915 Desa/Kel. Betungan tanggal 30 April 2003 atasnama RATNAWATI yang merupakan penggantian blangko Sertipikat Hak Milik Nomor: 140 Tanggal 21 Agustus 1978 atas nama RATNAWATI sehingga menurut Majelis Hakim dalam hal ini tidak ada kepentingan Penggugat yang harus dilindungi oleh hukum ;

Menimbang, bahwa mencermati uraian pertimbangan diatas dikaitkan dengan dalil Pengugat dalam Gugatannya mengenai kepentingan Penggugat dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim

berkesimpulan Legal standing atau Kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan tidaklah beralasan hukum, sehingga Gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA ;

Dst ...

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.741.000,-
(Satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

C. Perkara Nomor : 138/G/2019/PTUN-BKL

C.1. Para Pihak

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilangsungkan digedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan R. E. Martadinata No. 1 Bengkulu, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara: -----

Ir. AHMAD HAMIM WICAKSONO, M.Sc. Warga Negara Indonesia,
beralamat Jl. Mahakam Raya No.19A RT.001/RW01 LIngkar
Barat Kota Bengkulu, pekerjaan PNS (Dosen Universitas Bengkulu;

Selanjutnya disebut sebagai----- **PENGGUGAT** ;

Melawan

REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU, berkedudukan diKampus Universitas Bengkulu Jl. WR. Supratman Kandang Limun Kota Bengkulu;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2019, memberikan kuasa kepada: -----

1. JOKO SUSETYANTO, S.H.,M.S. -----

2. M. YAMANI, S.H.,M.Hum. -----

3. LIDYA Br. KARO, S.H.,M.H.;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu beralamat di Gedung RektoratUniversitas Bengkulu Lantai 3 di Jl. W. R. Supratman, Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu; -----

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT**;

C.2. ObjekGugatan :

Sebagai obyek sengketa pada gugatan ini adalah

- 1.Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 6555/UN30/KP/2018, Hal: Status Kepegawaian Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M. Sc., tanggal 28 Juni 2018.-----

2. Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Akademik a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 7837/UN30/PP/2018, Hal: Status Kepegawaian Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M. Sc. dan Kewenangannya Mengampu Matakuliah, tanggal Juli 2018.-----
3. Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 8070/UN30/KP/2019, Hal: Pemberhentian Sementara Gaji, tanggal 4 Juli 2019.-----

C.2. Dasar/ AlasanGugatan :

Secara sistematis, Kronologi deskriptif fakta permasalahan dan kepentingan kerugiannya diuraikan menurut urutan tahunnya.-----

- 1) Bahwa Dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 56450/A2.IV.1/C/1986 tanggal 23 Juli 1986, Ir. Ahmad Hamim Wicaksono diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan NIP 131619671 dan Pangkat/golongan ruang Penata Muda/III-a Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Maret 1986; diserahkan oleh Surat Direktur Jendral Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan kepada Rektor Universitas Bengkulu (UNIB) dengan Nomor:..3533/D1/C1986 tanggal 3 Nopember 1986 Perihal Penyerahan Calon Tenaga Akademis Baru a.n. Sdr. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono.-----
- 2) Bahwa dengan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan(STTPL)/Prajabatan CPNS, Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor: 138/PT43/STTPL/C/1987 tanggal 2 Februari 1987, Ir. Ahmad Hamim Wicaksono dinyatakan LULUS Sangat baik.-----

- 3) Bahwa berdasarkan butir 1 dan butir 2 tersebut di atas, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: 463/PT43.H15/C/1987 tertanggal Bengkulu 28 – 2 - 1987 mengangkat Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, NIP 131619671 menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) per 1 Maret 1987, dan dengan Berita Acara Nomor: 2334/PT43.H.15/C/1987 telah diambil sumpahnya sebagai PNS di Unit Kerja Universitas Bengkulu dengan Pangkat Penata Muda/golongan ruang III-a, pada hari Senin tanggal 21 September 1987.-----
- 4) Bahwa dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 955/PT43.H15/C/1989 tanggal 23 Mei 1989 Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, NIP 131619671 dinaikkan Pangkat/golongan ruangnya menjadi Penata Muda Tk. I /Asisten Ahli/III-b TMT 1 Maret 1989 pada Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu.-----
- 5) Bahwa, Surat Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia ub. Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri, dengan Nomor: KL.04.03/ANCB/756, Sifat Segera Hal: Persetujuan Penugasan 2 (dua) Pejabat Pegawai ke Inggris tanggal 1 Juli 1989 .an. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono dan Ir. Soeprpto, dari Universitas Bengkulu.-----
- 6) Bahwa dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 3500/PT43.H15/C/1993 Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, NIP 131619671

dinaikkan Pangkat golongan ruangnya menjadi Penata/Lektor Muda/III-c TM, TMT 1 April 1993 pada Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu.-----

- 7) Bahwa dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 33204/A2.7/KP/2004 tanggal 30 September 2004 Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M. Sc., NIP 131619671 dinaikkan Pangkat/golongan ruangnya menjadi Penata Tk. I /III-d, TMT 1 April 2004 dengan Jabatan Dosen Lektor Kepala dalam Mata Kuliah Tata Guna dan Pengembangan Lahan. pada Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu.-----
- 8) Bahwa dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 40773/A2.7/KP/2004 tanggal 13 September 2004 Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M. Sc., NIP 131619671 dinaikkan Pangkat/golongan ruangnya menjadi Pembina /IV-a, dengan Jabatan fungsional sebagai Lektor Kepala TMT 1 Oktober 2004 dalam..Mata Kuliah Tata Guna dan Pengembangan Lahan. pada Unit Kerja Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu.-----
- 9) Bahwa dengan jenjang karier kepangkatan dan jabatan PNS pendidikannya sangat baik, Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M. Sc., NIP 131619671 / Karpeg D. 441204 dengan Keputusan Mendiknas Nomor: 40773/A2.7/KP/2004 tanggal 13 Desember 2004, telah diangkat dan menduduki jenjang Golongan Ruang IV-a/Pembina, Jabatan Lektor Kepala, sejak/TMT 1 Oktober 2004. ----
- 10) Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala BKN Nomor: 0013/KV/3016/Kep/2008 tanggal 6 Oktober 2008, H. Ahmad Hamim Wicaksono, NIP lama 131619671 dimutasikan dengan NIP Baru 19590802

198603 1 002 pada Rektorat Universitas Bengkulu, Departemen Pendidikan Nasional.-----

- 11) Bahwa Tri Darma Perguruan Tinggi menugaskan setiap Staf Pengajar/Dosen nya melaksanakan 3 (tiga) bidang yaitu Bidang Pendidikan, Bidang Penelitian dan Bidang Pengabdian kepada Masyarakat.seiring dengan waktu dan-----
- 12) Bahwa sejak kembalinya di Tanah Air tahun 1992, sesuai amanah orang tua maka Pengabdian pada Masyarakat fokus interest nya pada bidang Pendidikan Pesantren se Propinsi Bengkulu yang kemudian membentuk organisasi kemasyarakatan sebagai Forum Silaturahmi Pondok Pesantren se Propinsi Bengkulu “Al Barokah” sejak 1994.-----
- 13) Bahwa seiring dengan waktu dalam rangka meningkatkan kemajuan peran, fungsi aspirasi dan manfaat bagi Pondok Pesantren se Bengkulu maka diperlukan wakil yang mengaspirasikan kepentingan Forum dalam kebijakan publik daerah pilihan propinsi Bengkulu diajukan Bakal Calon Dewan Perwakilan Daerah untuk Pemilu Tahun 2014.-----
- 14) Bahwa Lembaga Dewan Perwakilan Daerah dipandang tepat karena bersifat perseorangan dan non partai, maka para pengasuh Forum Pondok Pesantren se Propinsi Bengkulu mengutus untuk menjadi kontestan pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Propinsi Bengkulu pada Pemilu Tahun 2014.-----
- 15) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, tentang Pemilu Tahun 2014 (*Lex specialis*), KPU RI dengan Surat Keputusan Nomor:

679/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tanggal 28 Agustus 2013 menetapkan , Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M. Sc. sebagai (salah satu) Calon Tetap DPD RI Dapil Propinsi Bengkulu pada Pemilu Tahun 2014.-----

- 16) Bahwa berkenaan dengan Keputusan KPU pada butir 4 diatas diperlukan Lampiran Persyaratan Kelengkapan Berkas Pencalonan berupa Surat Keterangan mengundurkan diri (dari Jabatan PNS) dalam proses yang tidak dapat ditarik kembali setelah SURAT DITERIMA dan ditindaklanjuti oleh instansi terkait (diterima, diteruskan dan diproses) sebagai Lampiran Kelengkapan Model Form F6 DPD).-----
- 17) Bahwa dengan Penetapan dan Pelantikan Kontestan terpilih pada Pemilu Tahun 2014 yang lalu, maka rangkaian tahapan Pelaksanaan Pemilu Tahun 2014 telah selesai dengan baik dan mengikat serta bersifat final.-----
- 18) Bahwa segera setelah tahapan pencoblosan dan penghitungan Pemilu Tahun 2014 selesai dilaksanakan, Ir. Ahmad Hamim Wicaksono M. Sc. telah kembali melaksanakan tugas TRI DARMA Perguruan Tinggi nya sebagai Dosen dan Jabatan PNS-nya di Universitas Bengkulu dengan baik. -----
- 19) Bahwa Surat Wakil Rektor bidang Sumberdaya a.n. Rektor UNIB Nomor: 4477/UN30/KP/2014 Hal Kelengkapan Dokumen/Data Usul Pengunduran diri sebagai PNS a.n. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M. Sc. tanggal 24 April 2014 kepada Sekretaris Jendral Kemdikbud RI u.p. Kepala Biro Kepegawaian kemudian dikirimkan ke Sekretaris Jendral Kementerian RistekDikti Jakarta.-

- 20) Bahwa Surat Edaran Sekjen Kementerian RistekDikti Nomor: 1504/A.A.2/KP/2015 tanggal 8 September 2015 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Ulang PNS Tahun 2015 di Lingkungan KemristekDikti dan ditindaklanjuti oleh Surat Edaran Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor UNIB Nomor: 5086/UN30/KP/2015 tanggal 21 September 2015 di lingkungan UNIB.-----
- 21) Bahwa dengan Surat Keputusan Rektor UNIB Nomor: 1122/UN30/HK/2016 tanggal 17 Mei 2016 tentang Pengangkatan Panitia dan Peserta Pengambilan Sumpah PNS di Lingkungan UNIB Tahun 2016, Lampiran II: Daftar Peserta Pengambilan Sumpah PNS di Lingkungan UNIB tahun 2016 Sub Fakultas Pertanian No. 34 adalah Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M. Sc, NIP. 19590802 198603 1 002, Unit Kerja Fakultas Pertanian/Dosen.-----
- 22) Bahwa Berita Acara (BA) Nomor: 5421/UN30/KP/2016 tentang Pelaksanaan Pengambilan Sumpah PNS di Lingkungan UNIB, telah mengambil Sumpah PNS a.n. Ir. AHMAD HAMIM WICAKSONO, M. Sc., dengan Pangkat PEMBINA, dan NIP 195908021986031002 pada hari Jum'at 10 Juni 2016.--
- 23) Bahwa dengan Penerbitan SK Dekan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu Nomor: 48/UN30.11/KP/2016 Hal Kenaikan Gaji Berkala a.n. Ir. A. Hamim Wicaksono, M. Sc. tanggal 18 Januari 2016, menegaskan status kepegawaian di Universitas Bengkulu a.n. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M. Sc. telah direafirmasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut kaidah AUPB dibidang kepegawaian.-----

- 24) Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum pada butir 4, butir 5, dan butir 6 tersebut di atas, pelaksanaan reafirmasi Status Kedudukan Kepegawaian a.n. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M. Sc. di Universitas Bengkulu sejatinya telah selesai dan final dilaksanakan dengan baik dan Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sejak pengambilannya di UNIB pada hari Jum'at 10 Juni 2016.-----
- 25) Bahwa menjawab Surat Rektor UNIB Nomor: 4477/UN30/KP/2014 Hal Kelengkapan Dokumen/Data Usul Pengunduran diri sebagai PNS a.n. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M. Sc., tanggal 24 April 2014, Surat Sekjen Kemristekdikti Nomor: 69138/A2.2/KP/2017 Hal Kelengkapan Dokumen/Data Usul Pengunduran diri sebagai PNS an. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Si. tanggal 8 Mei 2017 dikirimkan kepada Rektor UNIB.-----
- 26) Bahwa Penerbitan Surat Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu Nomor: 67/UN30.11/KP/2018 Hal Kenaikan Gaji Berkala a.n. Ir. A. Hamim Wicaksono, M. Sc. tanggal 8 Januari 2018 kembali menegaskan status Kepegawaian Ir. A. Hamim Wicaksono, M. Sc. yang telah diafirmasikan menurut kaidah AUPB.-----
- 27) Bahwa Merujuk balasan Surat Kepala BKN RI *ub.* Direktur Status dan Kedudukan Kepegawaian, Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian kepada Menteri RistekDikti RI dengan Nomor: DIV.26-30/W.5-10/2018 tanggal 9 Maret 2018 tentang Afirmasi Status Kedudukan Kepegawaian di UNIB an.

Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc. yang menyatakan adalah kewenangan Menteri Ristekdikti. -----

- 28) Bahwa Surat Sekjen KemristekDikti Nomor: 21498/A2.2/KP/2018 hal Permohonan Afirmasi Status Kedudukan Kepegawaian di UNIB a.n. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M. Sc. tanggal 18 April 2018 adalah menginformasikan butir 1 tersebut di atas kepada Rektor UNIB. -----
- 29) Bahwa informasi Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia a.n. Sekretaris Jendral Kementerian RistekDikti Nomor: 21498/A2.2/KP/2018 tanggal 18 April 2018 pada butir tersebut di atas bersama-sama dengan Surat Pernyataan kesepakatan penyelesaian kasus DUGAAN PELANGGARAN DISIPLIN PNS dan permasalahan kepegawaian lainnya di UNIB pada tanggal 8 November 2017 dijadikan sebagai dasar diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara Kepegawaian yang disengketakan ini.-----
- 30) Bahwa Penerbitan Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 6555/UN30/KP/2018 Hal Status Kepegawaian a.n. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M. Sc. tanggal 28 Juni 2018 adalah dimaksudkan menindaklanjuti butir 6 tersebut di atas. -----
- 31) Bahwa Surat Menteri Ristekdikti Nomor: 41206/A2.2/KP/2018 tanggal 3 September 2018 butir 5 (lima) menyatakan “*Saudara Tidak Bersedia melengkapi Dokumen*” menjadikan. USULAN Rektor UNIB tidak memenuhi kelengkapan persyaratan dan oleh karena tidak menurut ketentuan AUPB.-----

- 32) Bahwa Surat Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor UNIB Nomor: 9461/UN30/KP/2019 Hal Pembinaan PNS dan Non PNS di Lingkungan UNIB dalam meningkatkan Disiplin dan Kinerja Pegawai bagian Tenaga Pendidikan Fakultas Pertanian untuk bulan Mei, Juni dan Juli 2019, tanggal 14 Agustus 2019 a.n. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M. Sc. NIP. 19590802 198603 1 002 tentang “Kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja” adalah sangat baik. -----
- 33) Bahwa Tanggapan administrasi Rektor UNIB Nomor: 12561/UN30/KP/2019 tanggal 7 November 2019 mengabaikan/ melanggar butir 5 isi Surat Menristekdikti RI Nomor: 41206/A2.2/KP/2018 Hal Permohonan Reafirmasi Status Kedudukan Kepegawaian di Universitas Bengkulu, 3 September 2018.
- 34) Bahwa Penolakan oleh Surat Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 11753/UN30/KP/2019 Hal Tanggapan Reafirmasi Status Kedudukan Kepegawaian a.n. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M. Sc. tanggal 17 Oktober 2019 DAN Surat Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 12561/UN30/KP/2019 Hal Tanggapan Klarifikasi Administratifnya, tanggal 7 November 2019 adalah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan kaidah AUPB.-----
- 35) Bahwa Surat jawaban Rektor Universitas Bengkulu pada butir tersebut di atas *menafikan* dan mengabaikan *Amar dari* :-----
- i) *Surat Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 1122/UN30/HK/2016 Hal Pengangkatan Panitia dan Peserta*

Pengambilan Sumpah PNS di Lingkungan UNIB Tahun 2016 tanggal 17 Mei 2016, Sub Fakultas Pertanian No.34, Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M. Sc., NIP. 19590802 198603 1 002, Unit Kerja Fakultas Pertanian/Keterangan : Dosen.-----

ii) Berita Acara (BA) Nomor: 5421/UN30/KP/2016 Hal Pengambilan Sumpah PNS di Lingkungan UNIB pada hari Jum'at, 10 Juni 2016-----

iii) Surat Menristekdikti Nomor: 41206/A2.2/KP/2018 Hal Permohonan Reafirmasi Status Kedudukan Kepegawaian di Universitas Bengkulu, tanggal 3 September 2018 pada butir 5.-----

F. TINDAKAN YANG DILANGGAR

Asas-asas yang DILANGGAR terkait dengan penerbitan putusan obyek sengketa:

- 1) Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan melanggar ketentuan setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya sebagai Hak Asasi Manusia (Undang-Undang Dasar 1945, perubahan kedua pasal 28C ayat 2.-----
- 2) Bahwa Penggunaan tafsir subyektif UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang PEMILU 2014 (*lex specialis*), Pasal 12, ayat 1 huruf k dengan mengabaikan penjelasannya dan menggunakannya sebagai dasar penerapan kewenangan lingkup kepegawaian adalah tindakan hukum yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kepegawaian dan pasal 3 Undang-Undag Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

- Pemerintahan).2016), berdasarkan Surat Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 1122/UN30/HK/2016 Hal: Pengangkatan Panitia dan Pengambilan Sumpah PNS di lingkungan UNIB tanggal 17 Mei 2016 pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2016, reafirmasi status kedudukan kepegawaian a.n. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M. Sc. sebagai PNS di UNIB telah bersifat mengikat dan final per 10 Juni 2016 menurut tertib prosedur dan tertib administrasi.berdasarkan kaidah kecermatan menurut Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB, *Good Governance*) (pasal 10, ayat 1 huruf d, UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) diabaikan -----
- 3) Bahwa Surat KEPALA BKN RI kepada MenRistekDikti Nomor: DIV.26-30/W.5-10/86 Perihal Permohonan Afirmasi Status kedudukan kepegawaian di UNIB a.n. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc. tanggal 9 Maret 2018 telah secara tegas dan jelas menyatakan kewenangannya dikembalikan ke Kementerian/Menteri RistekDiktidan telah selesai dilaksanakan sebagaimana butir 2 tersebut di atas tidak dipedomani merupakan penyalahgunaan wewenang dan tidak memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Warga masyarakat menurut kaidah AUPB (pasal 3 huruf g, jo. Pasal 10 ayat 1 huruf e dan huruf h, UU 30/2014).-----
- 4) Bahwa tidak memberitahukan Keputusan tata usaha negara kepada Warga Masyarakat yang terikut dengan keputusan yang menyebabkan kerugian dalam waktu tidak lebih dari 10 hari kerja melanggar peraturan perundang-undangan

- yang berlaku (Pasal 7 huruf g, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan). -----
- 5) Bahwa sebelum ada ketetapan/keputusan hukum yang berkekuatan tetap (*in krakht*) maka tidak dapat dikenakan tindakan hukum(an) dalam bentuk apapun dan karenanya tindakan hukum putusan tata usaha negara tersebut merupakan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang tidak mendasarkan pada asas perlindungan terhadap hak asasi manusia (pasal 5, UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan).-----
- 6) Bahwa Pengambilan Keputusan Wakil Rektor a.n. Rektor Universitas Bengkulu sebagai obyek sengketa yang merupakan sangsi hukuman tersebut seharusnya mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan Keputusan itu melampaui kewenangan dan bertentangan dengan AUPB.-----
- 7) Bahwa Keputusan yang diterbitkan pada butir 5 tersebut di atas itu seharusnya TIDAK sampai berpotensi sebagai tindakan yang melampaui kewenangannya (*abused and corrupted of power*) yang bertentangan dengan kaidah AUPB.-----
- 8) Bahwa Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia, a.n. Menteri Ristek Nomor: 41206/A2.2/KP/2018 Hal: Permohonan Reafirmasi Status Kedudukan Kepegawaian di Universitas Bengkulu, tanggal 3 September 2018 yang salah satu tembusannya kepada Rektor UNIB butir 5 menyatakan bahwa "saudara tidak bersedia melengkapi dokumen dimaksud" telah diabaikan oleh Surat Keputusan Rektor UNIB adalah bertentangan dengan AUPB dan tidak cermat

menurut pasal 10, Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. -----

- 9) Bahwa usulan pensiun dini yang tidak dilengkapi dengan persyaratan yang lengkap tersebut tidak memenuhi persyaratan diproses dan ditidakanjuti adalah tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda.-----

C.3. Eksepsi Tergugat :

Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat. -----

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat, secara lengkap dapat ditanggapi sebagai berikut :-----

I. TERHADAP SUBYEK GUGATAN-----

- Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.-----
- Bahwa sebagaimana dalam gugatan, yang menjadi Obyek Sengketa adalah;

- 1) Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 6555/UN 30/KP/2018, Hal : Status Kepegawaian Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc., tanggal 28 Juni 2018.-----
 - 2) Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Akademik a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor 7837/UN 30/PP/2018, Hal: Status Kepegawaian Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc., dan Kewenangannya Mengampu Mata Kuliah tanggal Juli 2018.-----
 - 3) Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 8070/UN30/KP/2019, Hal: Pemberhentian Sementara Gaji, tanggal 4 Juli 2019.-----
- Bahwa berdasarkan Obyek Sengketa di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan yang menjadi obyek sengketa adalah Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Bengkulu . Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara seharusnya yang menjadi Tergugat adalah Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Bengkulu dan bukan Rektor Universitas Bengkulu. -----

Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada angka I di atas, gugatan Penggugat telah salah dalam menentukan subyek gugatan, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima-----

II. TERHADAP OBYEK SENGKETA -----

- Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan obyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang *bersifat tertulis, konkret, individual, dan final*, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----
- Bahwasyarat Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan obyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat tertulis, konkret, individual, dan final tersebut adalah bersifat *akumulatif*, yakni semuanya harus terpenuhi.-----
- Bahwa yang dimaksud dengan penetapan tertulis menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Dalam perkara *aquo*, surat keputusan yang menjadi obyek sengketa memang merupakan penetapan tertulis.-----

- Bahwa yang dimaksud dengan konkret, adalah objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dalam perkara *aquo*, surat keputusan yang menjadi obyek sengketa memang bersifat konkret.-----
- Bahwa yang dimaksud dengan individual adalah Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Dalam perkara *aquo* surat keputusan yang menjadi obyek sengketa memang bersifat individual.-----
- Bahwa yang dimaksud dengan final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.-----
- Bahwa Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 6555/UN 30/KP/2018, Hal: Status Kepegawaian Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc., tanggal 28 Juni 2018 yang ditujukan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Bengkulu yang menjadi obyek sengketa secara tegas tertulis“ ... *bersamaini kami mohon agar Sdr Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc ...* “. Dengan adanya kata “*mohon*” tersebut membuktikan bahwa Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor Universitas

Bengkulu Nomor : 6555/UN 30/KP/2018 tersebut masih memerlukan keputusan dan/atau tindakan lebih lanjut dari Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Bengkulu, dan oleh karenanya belum bersifat final, serta belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan (Penggugat).-----

- Bahwa Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Akademik a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor 7837/UN 30/PP/2018, Hal: Status Kepegawaian Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc., dan Kewenangannya Mengampu Mata Kuliah tanggal Juli 2018 yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Pertanian yang menjadi obyek sengketa secara tegas tertulis-----
 “ ...bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan surat tersebut... (terlampir)”. Dengan adanya kata “ bersama ini “ dan kata “terlampir“ menunjukkan bahwa surat Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Bengkulu tersebut tujuannya hanya untuk meneruskan informasi dari Wakil Rektor Bidang Sumber Daya kepada Dekan Fakultas Pertanian Unib saja. Surat Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Bengkulu tersebut belum langsung menimbulkan akibat hukum. Akibat hukumnya masih memerlukan keputusan dan/atau tindakan lebih lanjut dari Dekan Fakultas Pertanian Unib. Oleh karenanya Surat Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Bengkulu tersebut belum bersifat final.-----
- Bahwa Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 8070/UN30/KP/2019, Hal:

Pemberhentian Sementara Gaji, tanggal 4 Juli 2019 yang ditujukan kepada Kepala Bagian Keuangan Universitas Bengkulu yang menjadi obyek sengketa secara tegas tertulis “ *...maka bersama ini kami minta Saudara untuk segera memproses pemberhentian sementara gaji yang bersangkutan Terhitung Mulai Tanggal 1 Agustus 2019* “. Dengan adanya kata “*memproses*” menunjukkan bahwa Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya tersebut belum bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini karena akibat hukum yang ditimbulkan masih memerlukan keputusan dan/atau tindakan lebih lanjut Kepala Bagian Keuangan Universitas Bengkulu.-----

Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada angka II di atas, membuktikan bahwa Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa, yakni :-

- 1) Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 6555/UN 30/KP/2018, Hal: Status Kepegawaian Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc., tanggal 28 Juni 2018.-----
- 2) Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Akademik a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor 7837/UN 30/PP/2018, Hal: Status Kepegawaian Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc., dan Kewenangannya Mengampu Mata Kuliah tanggal Juli 2018.-----

3) Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 8070/UN30/KP/2019, Hal: Pemberhentian Sementara Gaji, tanggal 4 Juli 2019-----

Tidak memenuhi unsur“ final “ sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa bukan obyek sengketa Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.-----

III. TERHADAP KEWENANGAN MENGADILI

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ditentukan, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.-----
- Bahwa upaya administratif berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan terdiri atas:---
 - a. keberatan; dan -----

b. banding. -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.-----
- Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan. -----
- Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 75 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud dengan “banding” adalah banding administratif yang dilakukan pada atasan Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan konstitutif. -----
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud atasan pejabat adalah atasan pejabat langsung yang mempunyai kedudukan dalam organisasi atau strata pemerintahan yang lebih tinggi. -----
- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2019, Penggugat mengajukan keberatan secara tertulis atas Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa kepada Tergugat sebagai atasan langsung Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan

Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Bengkulu yang menerbitkan Surat Keputusan dimaksud. Isi keberatan Penggugat pada pokoknya meminta Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *aquo*. Terhadap surat Penggugat tersebut telah Tergugat jawab dengan surat tanggal 17 Oktober 2019 Nomor 11753/UN30/KP/2019, yang isinya pada pokoknya Tergugat tidak dapat memenuhi permintaan Penggugat untuk mencabut surat-surat dimaksud.--

- Pada tanggal 28 Oktober 2019. Penggugat kembali lagi mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat yang isinya pada pokoknya sama dengan surat keberatan Penggugat tanggal 5 Oktober 2019 yakni meminta Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan yang dimaksud sebagai obyek sengketa dalam perkara *aquo*. Terhadap surat keberatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawab dengan surat tanggal 7 Nopember 2019 Nomor 12561/UN30/KP/2019, yang isinya pada pokoknya Tergugat tidak dapat memenuhi permintaan Penggugat untuk mencabut surat-surat dimaksud.-----
- Bahwa setelah keberatan Penggugat ditolak oleh Tergugat, seharusnya Penggugat mengajukan upaya administratif banding keatas Tergugat terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu. Akan tetapi Penggugat tidak melakukan upaya administrative banding ke atasan Tergugat dan langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu.-----

- Bahwa dengan tidak dilakukannya upaya administrasi banding oleh Penggugat, maka sebenarnya Penggugat belum selesai melakukan upaya administratifnya. Dengan demikian belum dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata usaha Negara Bengkulu. -----

Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada angka III di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak mempunyai kewenangan mengadili perkara *aquo*. Dan oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.-----

IV. TERHADAP KEPENTINGAN MENGGUGAT (*LEGAL STANDING*)-----

- Bahwa pada bagian Kepentingan Menggugat (*Legal Standing*), seharusnya Penggugat menguraikan tentang kepentingannya yang dirugikan sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa, yaitu :-----

1) Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 6555/UN 30/KP/2018, Hal : Status Kepegawaian Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc., tanggal 28 Juni 2018.-----

2) Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Akademik a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor 7837/UN 30/PP/2018, Hal: Status Kepegawaian Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc. dan Kewenangannya Mengampu Mata Kuliah tanggal Juli 2018-----

3) Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.nRektor Universitas Bengkulu Nomor : 8070/UN30/KP/2019, Hal: Pemberhentian Sementara Gaji, tanggal 4 Juli 2019.-----

- Bahwa dalam gugatannya pada bagian Kepentingan Menggugat (*Legal Standing*), Penggugat sama sekali tidak menguraikan adanya hubungan antara Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa dengan kepentingan Penggugat yang dirugikan -----.
- Bahwa dengan tidak diuraikannya hubungan antara Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat maka Penggugat sebenarnya tidak mengalami kerugian.-----
- Bahwa dengan tidak adanya kerugian yang di alami oleh Penggugat sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa maka secara normatif Penggugat tidak mempunyai kepentingan menggugat (*Legal Standing*) dalam perkara *aquo*-----

Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada angka IV di atas maka sebenarnya Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk menggugat . Oleh karena itu, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima-

V. TERHADAP TENGGANG WAKTU

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan

puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

- Bahwa Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 6555/UN 30/KP/2018, Hal : Status Kepegawaian Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc., yang menjadi obyek sengketa diterbitkan pada tanggal 28 Juni 2018.-
- Bahwa Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Akademik a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor 7837/UN 30/PP/2018, Hal : Status Kepegawaian Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc., dan Kewenangannya Mengampu Mata Kuliah yang menjadi obyek sengketa diterbitkan pada tanggal Juli 2018.-
- Bahwa Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 8070/UN30/KP/2019, Hal : Pemberhentian Sementara Gaji, yang menjadi obyek sengketa diterbitkan tanggal 4 Juli 2019-----
- Bahwa Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 6555/UN 30/KP/2018, Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Akademik a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor 7837/UN 30/PP/2018, dan Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 8070/UN30/KP/2019, yang menjadi obyek sengketa sebagaimana di

maksud di atas semuanya telah lebih dari waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dimaksud.-----

- Bahwa dengan telah lewatnya waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya suratkeputusan yang menjadiobyek sengketa, maka gugatan Penggugat telah lewatwaktu/ kedaluwarsa-----
- Bahwa dengan telah lewatnya waktu/kedaluwarsa untuk mengajukan gugatan, maka Penggugat tidak mempunyai hak lagi untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atasobyekgugatan. Oleh karenaitu, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima -----.

VI. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS / *OBSCHUURLIBELI*

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/obschuur libel karena :-----

1. Tidak menguraikan adanya hak/kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan.-----
2. Tidak menguraikan secara jelas hubungan antara Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat--.
3. Ke tidak sinkronan dalil dalam petitum gugatan. Hal ini dapat di lihat dari; -----
 - a. Posita angka 16, tidak jelas apa yang dimaksudkan Penggugat dengan kalimat “ *Bahwa berkenaan dengan Keputusan KPU pada butir 4 di*

- atas...* “. Pada hal pada angka 4 posita tidak ada hubungannya dengan keputusan KPU dimaksud.-----
- b. Posita angka 24, tidak jelas apa yang dimaksudkan Penggugat dengan kalimat“ *Bahwa berdasarkan fakta hukum pada butir 4, butir 5, dan butir 6 tersebut di atas, ...*”Padahal pada angka 4, 5 dan 6 posita tidak ada hubungannya dengan reafirmasi Status Kedudukan Kepegawaian Penggugat.-----
- c. Posita angka 30, tidak jelas apa yang dimaksudkan Penggugat dengan kalimat“ *...adalah dimaksudkan menindak lanjuti butir 6 tersebut di atas...* “. Pada hal pada angka 6 posita tidak ada hubungannya dengan Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 6555/UN30/KP/2018.-----
4. Tidak menguraikan secara jelas adanya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yang dilakukan oleh Tergugat dengan penerbitan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa.-----
5. Adanya ke tidak sinkronan antara petitum dengan posita gugatan. Bahwa apa yang ada dalam petitum seharusnya diuraikan terlebih dahulu dalam posita gugatan. Akan tetapi, Penggugat tidak menguraikan terlebih dahulu hal yang dituntut dalam petitum dalam posita gugatannya, termasuk permohonan Penggugat untuk penundaan pelaksanaan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa tidak diuraikan terlebih dahulu dalam

posita gugatannya. Bahkan dalam petitum juga tidak diminta penundaan pelaksanaan Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat yang menjadi obyek sengketa oleh Penggugat .-----

C.4. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah : -----

- 1) Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 6555/UN30/KP/2018, Hal : Status Kepegawaian Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M. Sc., tanggal 28 Juni 2018. (*vide* Bukti P-3 =T-2)-----
- 2) Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Akademik a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 7837/UN30/PP/2018, Hal: Status Kepegawaian Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M. Sc. dan Kewenangannya Mengampu Mata kuliah, tanggal Juli 2018. (*vide* Bukti T-3)-----
- 3) Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 8070/UN30/KP/2019, Hal: Pemberhentian Sementara Gaji, tanggal 4 Juli 2019. (*vide* Bukti T-4)-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa bertentangan

dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Jawabannya telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang pada pokoknya selain memuat dalil-dalil yang menyatakan penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik serta mengajukan eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan sengketa *a quo* dalam pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil eksepsi tergugat sebagaimana termuat pada bagian duduk perkara sebelumnya, maka diketahui ada 6 hal yang menjadi eksepsi yang pada pokoknya yakni :-----

1. Terhadap Subyek Gugatan : Bahwa Tergugat mendalilkan yang menjadi Tergugat di perkara *a quo* seharusnya adalah Wakil Rektor Bidang SumberDaya dan Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Bengkulu dan bukan Rektor Universitas Bengkulu-----
2. Terhadap Objek Sengketa : Bahwa Tergugat mendalilkan yang menjadi objek gugatan di perkara *a quo* tidak memenuhi unsur final sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan demikian Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa bukan obyek sengketa.-----

3. Terhadap Kewenangan Mengadili : Bahwa Tergugat mendalilkan Penggugat belum selesai melakukan upaya administratif;-----
4. Terhadap Kepentingan Menggugat (*Legal Standing*) : Bahwa Tergugat mendalilkan Penggugat dalam gugatannya pada bagian Kepentingan Menggugat (*Legal Standing*), Penggugat sama sekali tidak menguraikan adanya hubungan antara Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa dengan kepentingan Penggugat yang dirugikan sehingga secara normatif Penggugat tidak mempunyai kepentingan menggugat (*Legal Standing*) dalam perkara *aquo*;-----
5. Terhadap Tenggang Waktu : Bahwa Tergugat mendalilkan Penggugat dalam mengajukan gugatannya telah lebih dari waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dimaksud;-----
6. Terhadap Gugatan Penggugat tidak jelas (*obschuur libel*): Bahwa Tergugat mendalilkan Penggugat dalam mengajukan gugatannya Tidak menguraikan adanya hak/kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan, Ketidak sinkronan dalil dalam petitum gugatan, Tidak menguraikan secara jelas adanya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yang dilakukan

oleh Tergugat dengan penerbitan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa, serta Adanya ketidak sinkronan antara petitum dengan posita gugatan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat tersebut Majelis Hakim merujuk pada ketentuan yuridis normatif Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan---

- 1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, akarena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan; -----*
- 2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;-----*
- 3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.-----*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil-dalil eksepsi Tergugat dari angka 1 sampai dengan 6 diketahui bahwa secara substansi dan materi dalil tersebut bersifat ekseptif yang termasuk eksepsi absolut dan eksepsi lain-lain sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil tersebut dapat dipertimbangkan dengan pertimbangan-pertimbangan

di bawah ini dengan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan mengadili sebagai berikut ;-----

Kewenangan Mengadili:-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk mengetahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara maka permasalahan hukum yang akan dipertimbangkan adalah apakah objek sengketa *aquo* merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya atau bukan ?;-----

Menimbang, bahwa secara yuridis normatif, Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut : *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*;-----

Menimbang, bahwa unsur konkret diartikan bahwa obyek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan. Unsur individual artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Serta unsur bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dan terdapat juga perluasan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 87 huruf a. penetapan tertulis yang juga tindakan factual, d. bersifat final dalam arti lebih luas, e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat. Pertimbangan dari ketiga mencakup unsur tersebut diatas dihubungkan dengan surat keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo*, Surat Keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya atas nama Rektor Universitas Bengkulu yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara dimana unsur konkretnya terdapat dalam objek sengketa, unsur individual bahwa surat keputusan obyek sengketa *a quo* ditujukan untuk status kepegawaian penggugat;-----

Menimbang, bahwa unsur Finalnya terdapat ada atau tidak adanya mekanisme atau prosedur yang harus ditempuh oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan “Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah”; -----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Dosen Pegawai Negeri Sipil dengan mempunyai NIP 19590802 198603 1 002 yang sebelumnya mempunyai NIP 131 619 671 sebagaimana termuat pada Berita Acara Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil Nomor : 2334/PT43.H15/C/1987 tanggal 21 September 1987 (*vide*

Bukti P-2a) jo.pada Berita Acara Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil Nomor : 5421/UN30/KP/2016 tanggal 10 Juni 2016 (*vide* Bukti P-2c) maka sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dengan demikian Penggugat dikategorikan sebagai ASN;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 129 ayat (1), (2) (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, menentukan :-----

(1) *Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif*;-----

(2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif*;-----

(3) *Keberatan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum*;-----

(4) *Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN* ;-----

(5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah* ;-----

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan ketentuan Pasal 129 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan :
 “(1) Yang dimaksud “Sengketa Pegawai ASN” adalah sengketa yang diajukan oleh

Pegawai ASN terhadap keputusan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap seorang pegawai”;-----

Menimbang, bahwa sesuai dalil-dalil gugatan, bukti-bukti serta ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka pokok persengketaan antara Penggugat selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Tergugat selaku Rektor Universitas Bengkulu merupakan sengketa kepegawaian sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan penjelasan Pasal 129 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terutama Pasal 129 ayat (1) dan (2) Undang –Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, terhadap penyelesaian sengketa Aparatur Sipil Negara (ASN) harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia terlebih dahulu yaitu keberatan dan banding administratif; -----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa 1, 2 dan 3 pada pokoknya tentang status kepegawaian dan kewenangan mengampu mata kuliah serta pemberhentian gaji sementara Penggugat *a quo*, ketiga hal tersebut saling berkaitan menjadi suatu proses pemberhentian seorang PNS dalam hal ini Penggugat; -----

Menimbang, mengenai pemberhentian seorang PNS telah di atur dalam BAB VIII Pemberhentian pada Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang mana dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak diatur ketentuan lebih lanjut mengenai Upaya Administratif, dengan demikian Majelis Hakim berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administratif pada Pasal 3 berbunyi:-----

“ayat (1) menyebutkan *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan Gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur Upaya Administratif tersebut*”-----

“ayat (2) menyebutkan *dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/ atau tindakan tidak mengatur Upaya Administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*”---

Menimbang, bahwa tentang Upaya Administratif dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tertuang pada Pasal 1 ayat (16), Pasal 75 ayat (1) dan 76 berbunyi sebagai berikut :-----

Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menentukan : *“Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau tindakan yang merugikan”* ;-----

Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menentukan : *“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat*

mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan” ;-----

Pasal76 Ayat (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;-----*

Ayat (2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.;-----*

Ayat(3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;-----*

Ayat (4)*Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.;-----*

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap upaya administartif yang harus ditempuh tersebut, ada ketentuan batasan waktu untuk Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menyelesaikannya yaitu untuk upaya Keberatan diatur pada

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 77
sebagaimana berikut :-----

Ayat (1) menyebutkan *“Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.”*-----

Ayat (2) menyebutkan *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.”*-----

Ayat (3) menyebutkan *“Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.”*-----

Ayat (4) menyebutkan *“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.”*-----

Ayat (5) menyebutkan *“Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.”*--

Ayat (6) menyebutkan *“Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindak lanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.”*----

Ayat (7) menyebutkan *“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima)*

hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).”;-----

Menimbang, bahwa sedangkan upaya Banding Administratif diatur pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 78 sebagai berikut ; -----

Ayat (1) menyebutkan *“Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.”*-----

Ayat (2) menyebutkan *“Banding sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.”*; -----

Ayat (3) menyebutkan *“Dalam hal banding sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.”*-----

Ayat (4) menyebutkan *“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.”*-----

Ayat (5) menyebutkan *“Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.”*--

Ayat (6) menyebutkan *“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima)*

hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).”-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administratif dan Pasal 75, 76, 77 serta 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah bersifat imperatif artinya dalam sengketa tata usaha negara tersebut upaya administrasi maka prosedur itu wajib/ harus ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam konteks ini upaya melalui peradilan *incasu* Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan *ultimum remedium* setelah upaya administratif;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara telah menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu?;-----

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat adalah Dosen dengan status Pegawai Negeri Sipil pada Universitas Bengkulu (*vide* Bukti P-2a jo. P-2c);-----
- Bahwa Tergugat telah pernah mengeluarkan :
 1. Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 6555/UN30/KP/2018, Hal: Status Kepegawaian Ir.

Ahmad Hamim Wicaksono, M. Sc., tanggal 28 Juni 2018 (*vide* Bukti P-3 = T-2).-----

2. Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Akademik a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 7837/UN30/PP/2018, Hal: Status Kepegawaian Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M. Sc. dan Kewenangannya Mengampu Mata kuliah, tanggal Juli 2018 (*vide* BuktiT-3).-----
 3. Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 8070/UN30/KP/2019, Hal: Pemberhentian Sementara Gaji, tanggal 4 Juli 2019 (*vide* BuktiT-4).-----
- Bahwa berdasarkan surat tanggal 30 Oktober 2017, Penggugat telah mengajukan permohonan infirmasi status PNS di UNIB kepada Kepala BKN RI dengan tembusan kepada Sekjen Kemenristek Dikti Jakarta, Rektor UNIB dan Dekan Fak. Pertanian UNIB dan terhadap surat tersebut di jawab oleh Diputi Bidang Mutasi Kepegawaianu.b. Direktur Status dan Kedudukan Kepegawaian atas nama Kepala BKN melalui surat Nomor : DIV.26-30/W.5-10/86 tanggal 9 Maret 2018 (*vide* Bukti T-22 jo. T-23);-----
 - Bahwa berdasarkan surat tanggal 14 Agustus 2018, Penggugat telah mengajukan permohonan Reaffirmasi status kedudukan kepegawaian di UNIB kepada Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi up. Bapak Sekretaris Jenderal di Jakarta, dan terhadap surat tersebut di jawab oleh Kepala Biro Sumberdaya Manusia atas nama Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui

surat Nomor : 41206/A2.2/KP/2018 tanggal 3 September 2018 (vide Bukti T-28 jo. T-29);-----

- Bahwa berdasarkan surat tanggal 05 Oktober 2019, Penggugat telah mengajukan Reafirmasi status kedudukan kepegawaian an. Ir. Ahmad HamimWicaksono, M.Sc. Kepada Rektor Universitas Bengkulu, dan terhadap surat tersebut di jawab oleh Rektor Universitas Bengkulu melalui surat Nomor : 11753/UN30/KP/2019 tanggal 17 Oktober 2019 (vide Bukti T-31 jo. T-33);-----
Bahwa terhadap surat Rektor UNIB No. 11753/UN30/KP02019, tanggal 17 Oktober 2019, Penggugat telah mengajukan surat klarifikasi keberatan administratif kepada Rektor Universitas Bengkulu tanggal 28 Oktober 2019 dan terhadap surat Penggugat tersebut telah di jawab oleh Rektor melalui surat Nomor : 12561/UN30/KP/2019 tanggal 7 November 2019 (vide Bukti T-34 jo. T-36);-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud di atas, setelah dicermati isi dari surat-surat tersebut di atas diketahui bahwa Penggugat telah melakukan beberapa kali upaya administratif, namun terkait ketiga objek sengketa *aquo* diketahui bahwa Penggugat telah melakukan dua kali upaya administratif, upaya administratif pertama Pengguat melalui surat tanggal 05 Oktober 2019 kepada Rektor Universitas Bengkulu (UNIB) yang dijawab secara tertulis tanggal 17 Oktober 2019, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah melaksanakan upaya keberatan terhadap Tergugat;-----

Menimbang, bahwa upaya administratif yang kedua adalah Penggugat melalui surat tanggal 28 Oktober 2019 kepada Rektor UNIB yang dijawab secara tertulis tanggal 7 November 2019, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat melakukan Upaya Keberatan yang ditujukan kepada Tergugata *quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang telah di uraikan sebelumnya diketahui bahwa apabila tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat diajukan banding secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima. ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan fakta hukum dalam persidangan bahwa Penggugat beberapa kali melakukan upaya administratif ditujukan kepada Rektor Universitas Bengkulu yang dikategorikan sebagai Upaya Keberatan, terhadap surat upaya Keberatan Penggugat yang terakhir tanggal 28 Oktober 2019 yang telah dijawab Rektor Universitas Bengkulu secara tertulis tanggal 7 November 2019 (*vide Bukti T-31 jo. T-33*) (*vide Bukti T-34 jo. T-36*), terhadap jawaban Upaya keberatan tersebut Majelis Hakim tidak menemukan bukti bahwa Penggugat mengajukan Banding administratif kepada atasan Rektor Universitas Bengkulu *in casu* Tergugat hingga Gugatan Penggugat di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 13 Desember 2019 ;-----

Menimbang, bahwa mencermati pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat mendaftarkan gugatannya, Penggugat belum selesai menggunakan upaya administratif yang telah disediakan dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administratif dan Pasal 75, 76, 77 serta 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam mengajukan gugatannya belum selesai menempuh upaya administratif yang tersedia berupa Banding administratif, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketaa *quo*, sehingga eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Mengadili adalah berdasarkan hukum dan sudah seharusnya dinyatakan diterima ;-----

Dst...

-----**M E N G A D I L I** :-----

DALAM PENUNDAAN :-----

- Menolak permohonan penundaan obyek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Mengadili;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 190.000 ;-
(Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah); -----

BAB IV

**ANALISIS MENGENAI KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA DALAM MENGADILI SENKETA YANG BERKAITAN
DENGAN UPAYA ADMINISTRATIF**

**A. SYARAT FORMAL YANG HARUS DITEMPUH SEBELUM MENGAJUKAN
GUGATAN KE PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.**

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sengketa tata usaha negara ini diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan mengajukan gugatan tertulis yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitas.

Dalam bersengketa warga negara dengan pemerintah yang menyangkut kebijakan pemerintah yang di rasa tidak cocok untuk di laksanakan dan meyangkut hak-hak masyarakat yang bersengketa. Dalam penyelesaian sengketa harus melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara. di dalam menyelesaikan sengketa dengan pemerintah di PTUN para penggugat harus memenuhi beberapa syarat agar terlaksananya sengketa yang di lakukan di PTUN.

Setiap keputusan Tata Usaha Negara rentan menimbulkan sengketa antara pejabat Tata Usaha Negara dengan individu atau badan hukum perdata. Dalam setiap sengketa, perlu adanya suatu penyelesaian terhadap sengketa tersebut agar supaya terjamin kepastian hukum dan rasa keadilan. Dalam hal penyelesaian sengketa suatu Keputusan Administrasi Pemerintahan/Tata Usaha Negara, sudah diatur lewat ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku baik ketentuan materil dan ketentuan formilnya.¹¹²

Perlindungan hukum terhadap penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara (*beschikking*) menurut F.H van der Burg dapat ditempuh melalui dua kemungkinan, *pertama* melalui peradilan tata usaha negara/ peradilan administrasi (*administratief rechtspraak*) dan *kedua* melalui bading administrasi (*administratief beroep*)¹¹³

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (selanjutnya disebut UU Nomor 5 Tahun 1986) menyatakan bahwa tidak setiap keputusan tata usaha negara (*beschikking*) sebagai obyek sengketa tata usaha negara dapat langsung digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara, karena apabila tersedia upaya administratif, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administratif sebelum diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara.

Penjelasan pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau

¹¹²R.Soegijatno Tjakranegara,Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia, Sinar Grafika, 2002, h. 14.

¹¹³ F.H van Der Burg, et.al., *Rechtsbescherming tegen de Overheid*, (Nederland: Nijmegen, 1985), p. 2

badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan "banding administratif.

Terdapat dua jalur atau dua alur berperkara di muka Peradilan Tata Usaha Negara. Bagi keputusan tata usaha negara yang tidak mengenal adanya upaya administratif, gugatan ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai peradilan tingkat pertama, sedangkan bagi keputusan tata usaha negara yang mengenal adanya upaya administratif, gugatan langsung ditujukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.¹¹⁴

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara untuk sengketa yang memungkinkan adanya upaya administratif. Artinya apabila KTUN memungkinkan atau menyediakan upaya administratif maka gugatan langsung diajukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, sedangkan apabila KTUN tidak memungkinkan atau tidak menyediakan upaya administratif maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

¹¹⁴Philipus M. Hadjon, et.al., *Pengantar Hukum Administrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), h.317.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU Nomor 30 Tahun 2014) mengatur upaya administrasi dalam bab tersendiri yaitu Bab X mulai dari pasal 75 sampai dengan pasal 78. Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 bahwa Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, ayat (2) menyatakan upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. keberatan; dan b. banding. Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 maka menurut penulis sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 48 ayat (1) dan penjelasan pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Terdapat permasalahan mengenai kewajiban atau keharusan menempuh upaya administratif terlebih dahulu sebelum diajukan ke pengadilan. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat. Berdasarkan ketentuan ini maka tidak ada kewajiban bagi Pejabat Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan melalui upaya administratif terlebih dahulu sengketa tata usaha negara sebelum diajukan ke pengadilan. Selain itu terdapat permasalahan terkait terminologi dan konsep mengenai upaya administratif apabila dilihat dari konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

A.1. Upaya Administratif dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia

Negara hukum Indonesia mendasarkan pada falsafah Negara Pancasila, Philipus M. Hadjon merumuskan elemen-elemen atau unsur-unsur negara hukum Pancasila sebagai berikut :

1. keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan;
2. hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan negara;
3. prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir;
4. keseimbangan antara hak dan kewajiban.¹¹⁵

Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban tersebut dalam Negara Hukum Indonesia, diharapkan akan melahirkan asas kerukunan. Asas kerukunan akan menciptakan keserasian hubungan antara pemerintah dengan rakyat.¹¹⁶

Adanya prinsip dalam negara Hukum Pancasila, bahwa penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir, maka keberadaan upaya administratif di Indonesia sejalan dengan prinsip tersebut karena upaya administratif merupakan prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata yang tidak puas terhadap suatu keputusan tata usaha negara yang dilakukan di lingkungan pemerintahan sendiri.

¹¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan bagi Rakyat di Indonesia*, (Peradaban, 2007), h.85.

¹¹⁶ S.F.Marbun, *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), h.88.

Dalam negara hukum Pancasila, prinsip utama yang dikedepankan dalam penyelesaian sengketa antara pemerintah dengan rakyat adalah prinsip penyelesaian sengketa dengan musyawarah, diantaranya melalui sarana upaya administratif, sehingga diharapkan dapat memulihkan kerukunan dan keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat. Apabila melalui upaya administratif, rakyat tidak puas dengan keputusan upaya administratif tersebut, maka sarana dan upaya terakhir dalam menyelesaikan sengketa antara rakyat dengan pemerintah tersebut adalah melalui Peradilan Tata Usaha Negara.

Alasan hukum penggunaan sarana upaya administratif dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara adalah *pertama*, adanya konsep pemisahan kekuasaan negara dari Montesquieu, yang dibagi dalam 3 (tiga) elemen kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif (pelaksana undang-undang), kekuasaan yudikatif/ yudisiil (pelaksana kekuasaan kehakiman) dan kekuasaan legislatif (kekuasaan pembentuk undang-undang).

Pemisahan tersebut bertujuan untuk menjamin kebebasan masyarakat dan mencegah tindakan yang sewenang-wenang dari penguasa serta mencegah pemusatan kekuasaan negara.¹¹⁷ Hal mana masing-masing kekuasaan tidak dapat saling mencampuri kekuasaan yang lain, sehingga dalam hal ini kekuasaan pemerintah tidak boleh dicampuri kekuasaan peradilan karena pemerintah paling mengetahui mengenai persoalan pemerintahan. Oleh karena itu, dalam penyelesaian sengketa tata

¹¹⁷ Irfan Fachrudin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, (Bandung : PT. Alumni, 2004), h.16.

usaha negara terlebih dahulu harus diselesaikan oleh pemerintah sendiri melalui sarana upaya administratif;

Pertama, pada prinsipnya tugas pemerintah adalah menyelenggarakan pelayanan masyarakat (*public service*) dan bukannya melayani gugatan, sehingga apabila dalam menyelesaikan sengketa tata usahaa negara ternyata tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah, maka penyelesaian melalui lembaga peradilan merupakan sarana terakhir (*ultimum remidium*);

Kedua, dalam penyelesaian oleh lembaga peradilan hanyalah menguji dari aspek hukum saja (*rechtmatigheid*), sedangkan pemerintah dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara selain menguji dari aspek hukum (*rechtmatigheid*) tetapi juga meliputi aspek efisiensi dan efektifitas (*doelmatigheid*).

Sebagai implementasi bahwa Indonesia sebagai negara hukum, dalam ketentuan pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menentukan bahwa :

- (4) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
- (5) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
- (6) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Ketentuan dasar tersebut direalisasikan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 48 Tahun 2009), yang dalam pasal 18 menyebutkan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi

Peradilan Tata Usaha Negara dimaksud, oleh S. Prajudi Admosudirdjo menyebutkan dengan istilah peradilan administrasi negara dalam arti sempit¹¹⁸, sedangkan Rochmat Soemitro menggunakan istilah peradilan administrasi murni atau peradilan administrasi dalam arti sempit,¹¹⁹ Peradilan Administrasi dimaksud adalah Peradilan Tata Usaha Negara yang memiliki unsur-unsur berikut:

- a. adanya hukum, terutama di lingkungan Hukum Administrasi yang dapat diterapkan pada suatu persoalan ;
- b. adanya sengketa hukum yang konkrit, yang pada dasarnya disebabkan oleh ketetapan tertulis administrasi negara;
- c. minimal dua pihak, dan sekurang-kurangnya salah satu pihak harus administrasi negara;
- d. adanya badan peradilan yang berdiri sendiri dan terpisah yang berwenang memutuskan sengketa secara netral atau tidak memihak;

¹¹⁸ S. Prajudi Atmosudirdjo, *Masalah Organisasi Peradilan Administrasi, Simposium Peradilan Tata Usaha Negara*, (Bandung: Penerbit Binacipta, 1976), h.69

¹¹⁹Rochmat Soemitro, *Masalah Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak di Indonesia*, (Bandung: P.T.Eresco, 1989), h.49-50

- e. adanya hukum formal dalam rangka menerapkan hukum, menemukan hukum “*in concreto*” untuk mempertahankan ditaatinya hukum materiil.¹²⁰

Menurut Paulus Effendie Lotulung,¹²¹ sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, pola yang berlaku dalam penyelesaian sengketa antara rakyat dengan pemerintah dalam menjalankan tugasnya dalam hukum publik adalah sebagai berikut :

1. penyelesaian sengketa melalui jalur intern administratif yaitu atasan hierarki dari pejabat yang bersangkutan, jalur ini dikenal dengan sebutan administratif beroep atau prosedur pengajuan keberatan;
2. penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh badan badan peradilan semu, yang sebetulnya secara truktur organisatoris merupakan bagian dari pemerintahan/administratif.
3. penyelesaian oleh suatu badan peradilan, yang bisa berupa :
 - a. peradilan administrasi khusus, yaitu pajak;
 - b. peradilan umum.

Sesuai ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 dan pendapat para sarjana hukum di atas, maka dalam sistem Peradilan Tata Usaha Negara, upaya administratif telah diakui dalam hukum positif di Indonesia sebagai bagian dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara, karena upaya administratif merupakan bagian atau komponen khusus yang berkaitan dengan Peradilan Tata Usaha Negara dalam

¹²⁰ Sjahchran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1989), h. 55.

¹²¹Paulus Effendie Lotulung, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), h.106-107.

penyelesaian sengketa tata usaha negara, sehingga apabila dalam peraturan perundang-undangan tersedia upaya administratif maka sebelum mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, terlebih dahulu seluruh upaya administratif yang tersedia harus telah selesai digunakan.

A.1.a. Upaya Administratif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa dengan mendasarkan diri pada falsafah Pancasila, maka negara hukum Indonesia memiliki karakter negara hukum Pancasila yang mengutamakan gotong rotong sebagai inti dari ideologi Pancasila. Segala permasalahan kenegaraan termasuk dalam sengketa tata usaha negara, harus mengedepankan nilai-nilai Pancasila salah satunya kerukunan dan musyawarah, sehingga upaya administratif sebagai implementasi nilai kerukunan dan musyawarah Pancasila, dalam sengketa tata usaha seharusnya wajib dilaksanakan atau diupayakan terlebih dahulu. Apabila melalui upaya administratif, rakyat tidak puas dengan keputusan upaya administratif tersebut, maka sarana dan upaya terakhir dalam menyelesaikan sengketa antara rakyat dengan pemerintah tersebut adalah melalui Peradilan Tata Usaha Negara.

Seperti yang ditentukan dalam penjelasan pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 upaya administratif merupakan prosedur yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan suatu sengketa tata usaha negara yang dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan bukan oleh badan peradilan yang bebas yang terdiri dari prosedur keberatan dan prosedur banding administratif.

Apabila sengketa penyelesaian sengketa tata usaha negara itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan maka prosedur tersebut dinamakan banding administratif, sedangkan apabila menurut peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (peraturan dasarnya) seseorang yang terkena suatu keputusan tata usaha negara yang tidak dapat dia setujui maka dapat mengajukan keberatan kepada instansi yang mengeluarkan keputusan tersebut, maka keberatan yang dapat diajukan kepada instansi tersebut dinamakan prosedur keberatan

Penjelasan pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa pokok perbedaan antara prosedur upaya administratif dengan penyelesaian sengketa tata usaha negara melalui pengadilan adalah pada upaya administratif oleh instansi pemutus perselisihannya dilakukan penilaian yang lengkap terhadap keputusan tata usaha negara yang disengketakan, baik mengenai penerapan segi hukumnya (*rechmatigheid*) maupun segi kebijaksanaan (*doelmatigheid*) yang diterapkan oleh instansi yang mengeluarkan keputusan tersebut.

Pada prinsipnya instansi banding administratif tidak membedakan antara persoalan-persoalan hukum dengan persoalan kebijaksanaan sehingga memeriksa sengketa tersebut seperti ia sendiri harus mengambil keputusan yang di banding itu, hal serupa juga dilakukan pada prosedur keberatan oleh instansi yang mengeluarkan keputusan itu.

Pengadilan Tata Usaha Negara pada waktu memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara yang hanya melakukan pengujian terhadap keputusan tata usaha

negara yang disengketakan itu hanya dari segi hukumnya saja. Tersedia atau tidaknya upaya administratif terhadap suatu keputusan tata usaha negara ditentukan oleh suatu perundang-undangan maka terhadap keberatan yang hanya bersifat suatu protes atau pengaduan yang tidak ada dasarnya dalam peraturan perundang-undangan bukanlah suatu upaya administratif menurut pengertian undang-undang, sehingga pengaduan tersebut tidak ada pengaruhnya pada cara mengajukan gugatan ke pengadilan, berhasil atau tidak atas keberatan tersebut apabila hendak menggugat keputusan yang bersangkutan tetap harus mengajukan ke pengadilan tingkat pertama.

Tidak setiap keputusan tata usaha negara dapat langsung digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Terhadap keputusan tata usaha negara yang mengenal adanya upaya administratif disyaratkan untuk menggunakan upaya yang tersedia tersebut sebelum mengajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Bertitik tolak ketentuan dalam hukum positif tersebut, dalam hal peraturan dasarnya menyediakan upaya administratif, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara apabila upaya administratif yang tersedia telah digunakan seluruhnya dan pengadilan tidak berwenang memeriksa sengketa tata usaha negara tersebut apabila upaya administratif yang tersedia belum digunakan secara keseluruhan.

Dalam praktek, apabila orang atau badan hukum perdata mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang belum mempergunakan upaya administratif yang tersedia berdasarkan peraturan perundang-undangan maka dengan mendasarkan


ketentuan Pasal 48, Hakim akan menyatakan gugatan tidak diterima karena upaya administratif yang tersedia belum dipergunakan oleh yang bersangkutan.

Pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara yang terdapat adanya upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 adalah Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat Pertama sehingga secara normatif Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara yang tersedia adanya upaya administratif dimaksud.

Dengan demikian kemungkinan ada dua jalur atau dua alur berperkara di muka Peradilan Tata Usaha Negara. Keputusan tata usaha negara yang tidak mengenal adanya upaya administratif, gugatan ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (tingkat pertama), sedangkan keputusan tata usaha negara yang mengenal adanya upaya administratif, gugatan langsung ditujukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991, tanggal 9 Juli 1991 (selanjutnya disebut SEMA RI Nomor 2 tahun 1991) dinyatakan bahwa dalam hal upaya administratif yang tersedia hanya berupa keberatan gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, sedangkan apabila dalam peraturan dasar mengatur mengenai upaya keberatan dan banding administratif atau banding administratif saja, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Dalam praktek, ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut yang berlaku dalam memeriksa, memutus

dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, dapat digambarkan dalam skema berikut



Sumber : diolah dari SEMA RI Nomor 2 Tahun 1991

A.1.b. Upaya Administratif menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sesuai pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan atau tindakan.

Berdasarkan rumusan pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut terdapat frasa “dapat”, adapun frasa “dapat” sesuai Lampiran II Angka

267 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU Nomor 12 Tahun 2011) yang menentukan bahwa untuk menyatakan sifat *diskresioner* dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau lembaga, digunakan kata “dapat”.

Apabila merujuk pada ketentuan Lampiran II angka 267 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 maka seharusnya frasa “dapat” dibubuhkan setelah subyek norma, yaitu frasa yang menunjuk pada lembaga atau badan yang memiliki wewenang dalam menentukan pilihan, pilihan yang dimaksud disini adalah pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan pemerintahan yang berdasarkan kewenangannya, dengan kata lain, frasa dapat melekat pada subyek atau frasa lembaga yang memiliki kewenangan diskresi untuk menentukan pilihan tindakan pemerintahan. Akan tetapi dalam pasal 75 ayat (1) frasa “dapat” menunjuk pada masyarakat, yang mana masyarakat bukanlah subyek norma yang memiliki wewenang untuk dalam menentukan pilihan, dalam konteks ini masyarakat bukanlah menunjuk jabatan.

Ketentuan pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 memiliki makna bahwa masyarakat yang dirugikan atas suatu keputusan/tindakan pemerintah diberikan pilihan untuk mengajukan Upaya Administratif atau langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka penggunaan upaya administratif dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara tidak harus melalui prosedur upaya administratif terlebih dahulu, tetapi penyelesaiannya dapat langsung mengajukan

gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Dengan kata lain, upaya administrasi tidak wajib ditempuh terlebih dahulu.

Jadi, meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan perubahannya belum dilakukan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan oleh karena lembaga upaya administratif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagai *umbrella act*,¹²²*general rules*¹²³ juga diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoral, maka penerapan ketentuan upaya administratif tersebut, dengan mendasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, hendaknya menerapkan ketentuan upaya administratif yang sudah diatur dalam undang-undang sektoral, yakni sebelum masyarakat mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara harus melakukan upaya administratif yang tersedia (keberatan dan atau banding administratif). Dalam hal undang-undang sektoral tidak mengatur adanya upaya administratif, maka ketentuan Upaya Administratif yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang diterapkan oleh hakim.

Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Soemaryono dan Anna Erliyana, bahwa oleh karena tidak semua peraturan dasar penerbitan keputusan tata usaha negara mengatur mengenai upaya administratif, maka upaya administratif merupakan

¹²² Paulus E. Lotulung, *Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Pengesahan R.U.U Administrasi Pemerintahan*, Makalah disampaikan dalam Ceramah di Pembekalan Lanjutan Teknis Peradilan di Surabaya, tanggal 14 Maret 2009, h.5.

¹²³ Philipus M. Hadjon, *(R)UU Administrasi Pemerintahan Sebagai Kodifikasi (Sebagian) Hukum Administrasi Umum (General Rules of Administratif Law) dan Peradilan Tata Usaha Negara*, Makalah Disampaikan Dalam rangka HUT Peratun XVIII, Tanggal 13-15 Maret 2009 di Surabaya, h. 6.


aspek prosedural yang sangat penting yang berkaitan dengan kompetensi atau wewenang untuk mengadili sengketa tata usaha negara.¹²⁴

Dewasa ini, dalam praktik peradilan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disebut SEMARI Nomor 4 Tahun 2016), point E mengenai Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, angka 1, huruf c. yang menentukan bahwa perubahan paradigma beracara di peradilan tata usaha negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan bahwa keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan pengadilan tata usaha negara

Pasca berlakunya SEMA RI Nomor 4 Tahun 2016 tersebut, pengadilan tata usaha negara berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama yang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa tata usaha negara setelah upaya banding administratif dilakukan oleh warga masyarakat.

Skema alur penyelesaian sengketa tata usaha negara melalui prosedur upaya administratif sesuai SEMA RI Nomor 4 Tahun 2016 sebagai berikut :

¹²⁴Soemaryono dan Anna Erliyana, *Tuntunan Praktek Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara*,(Jakarta: PT. Pramedya Pustaka,1999), h. 8.



Sumber : diolah dari SEMA RI Nomor 4 Tahun 2016

Terkait Upaya Administratif Administratif yang diatur oleh UUAP Pihak Mahkamah Agung bertindak responsif dengan mengeluarkan Peraturan Pelaksana yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administrasi, dalam Peraturan tersebut upaya administrasi menjadi kewajiban yang harus ditempuh atau syarat formal sebelum mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara terlihat Jelas Pasal 2 yang menyebutkan :

Ayat 1 “Pengadilan Berwenang menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif”

Ayat 2 “Pengadilan memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan menurut hokum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku“

pasal 3 yang berbunyi :

Ayat (1) “pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan aturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut”

Ayat (1) “dalam hal aturan dasar penerbitan keputusan dan/ atau tindakan tidak mengatur Upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan

B. Obyek Sengketa Tata Usaha Negara di PTUN setelah Semua Upaya Administratif Dipergunakan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tidak mengatur mengenai obyek sengketa tata usaha negara di peradilan tata usaha negara, apabila seluruh upaya administratif telah digunakan. Secara konseptual menurut penulis upaya administratif merupakan mekanisme pengajuan keberatan dan atau banding administratif terhadap keputusan pemerintahan dalam lingkungan internal pemerintahan. Hal tersebut pada hakikatnya sebagai sarana pengawasan internal dan perlindungan hukum yang diberikan oleh badan atau institusi di lingkungan pemerintahan sendiri.¹²⁵ Begitu pula Paulus E. Lotulung berpendapat bahwa keberatan dan banding administrasi merupakan bagian dari upaya hukum terhadap keputusan pemerintahan¹²⁶.

¹²⁵ S.F.Marbun, Peradilan Administrasi ..., h.81

¹²⁶ Paulus E. Lotulung, *Beberapa Sistem....*, h.15

Dalam sengketa tata usaha negara setelah seluruh upaya administratif digunakan, menurut penulis seharusnya yang dijadikan obyek sengketa tata usaha negara di peradilan tata usaha negara adalah keputusan asal yakni keputusan pemerintahan (keputusan tata usaha negara). Berbeda yang berlaku dalam praktek sekarang ini, yang dijadikan obyek sengketa adalah keputusan dalam upaya administratif, yang seharusnya bukan obyek sengketa tata usaha negara, dengan alasan sebagai berikut :

Pertama, upaya administratif merupakan lembaga penyelesaian sengketa tata usaha negara yang dilakukan di internal pemerintahan sendiri, sebagai bentuk perlindungan hukum dalam suatu negara hukum. Perlindungan hukum dalam upaya administratif dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi warga masyarakat yang dirugikan akibat sikap tindakan administrasi negara,¹²⁷ sehingga upaya administratif bukan merupakan bagian dari prosedur penerbitan obyek sengketa, tetapi sebagai upaya penyelesaian sengketa tata usaha negara;

Kedua, upaya administratif merupakan salah satu bentuk pengawasan internal yang dilakukan melalui badan-badan dilingkungan pemerintahan sendiri, karena dalam negara modern keterlibatan negara untuk turut campur hampir di setiap aspek kehidupan masyarakat semakin besar, sehingga administrasi negara memerlukan kekuasaan dan kebebasan yang semakin besar pula. Agar kekuasaan negara tidak disalahgunakan dan perlindungan hukum tetap terjamin, maka

¹²⁷ S.F.Marbun, Peradilan Administrasi..., h.73

diperlukan pengawasan terhadap administrasi negara diantaranya adalah pengawasan internal yang berupa upaya administratif;¹²⁸

Ketiga, upaya administratif adalah salah satu jenis upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap keputusan pemerintahan yang merugikan kepentingan warga masyarakat dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara, selain dengan pengajuan gugatan di peradilan tata usaha Negara;¹²⁹

Keempat, dalam hal yang dijadikan obyek sengketa adalah keputusan pemerintahan dan bukan keputusan upaya administratif, maka dalam pelaksanaan putusan pengadilan akan lebih sederhana. Hal tersebut dikarenakan yang harus mencabut ataupun memberikan ganti rugi adalah pejabat yang membuat keputusan awal.¹³⁰

Argumentasi yang dapat dikemukakan bahwa yang menjadi pokok permasalahan atau fakta hukum adalah penerbitan keputusan pemerintahan oleh badan atau pejabat pemerintahan, yang telah merugikan kepentingan orang atau badan hukum perdata. Apabila yang menjadi obyek sengketa adalah keputusan upaya administratif, maka pengujian oleh pengadilan tata usaha negara hanyalah sebatas aspek hukum dari penerbitan keputusan upaya administratif saja. Dengan kata lain, yang dinilai oleh hakim adalah fakta hukum penerbitan keputusan upaya

¹²⁸ S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi*, h. 72.

¹²⁹ Paulus E. Lotulung, *Menyongsong Pengesahan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Administrasi Pemerintahan*, Makalah Disampaikan Pada Acara Bimbingan Tehnis Peradilan Tata Usaha Negara-Mahkamah Agung R.I., Tanggal 9 Januari 2009 dan Pada Seminar Sehari di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Tanggal 12 Pebruari 2009, h.15.

¹³⁰ Philipus M Hadjon, *Perlindungan bagi Rakyat....*, h 2.

administratif, bukan fakta hukum penerbitan keputusan yang merugikan masyarakat/badan hukum perdata.

Alasan lain mengenai obyek sengketa seharusnya adalah keputusan pemerintahan awal yang merugikan masyarakat adalah bahwa Pengadilan tidak mempunyai kompetensi untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah keputusan pemerintahan tanpa menjadikan keputusan pemerintahan tersebut sebagai obyek sengketa tata usaha negara, sehingga sesuai *asas praesumptio iustae causa* keputusan pemerintahan masih dianggap sah sebelum dilakukan pembatalan, karenanya meskipun gugatan penggugat dikabulkan oleh pengadilan, tetapi tidak serta merta menimbulkan akibat hukum pada keputusan pemerintahan, namun hanya menimbulkan akibat hukum pada keputusan upaya administratif, apabila obyek sengketa adalah keputusan upaya administratifnya.

C. Tenggang waktu mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara

Jangka waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan, karena dengan terlewatnya jangka waktu pengajuan gugatan ini, maka hilanglah hak dari pihak yang merasa kepentingannya dirugikan oleh sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) untuk dapat membatalkan KTUN tersebut di PTUN.¹³¹

Lahirnya peradilan administrasi negara di Indonesia merupakan wujud nyata perlindungan hak-hak setiap orang dari KTUN yang dikeluarkan oleh pejabat tata

¹³¹ Soemaryono dan Anna Erliyana, Tuntutan Praktik Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta: PT Primamedia Pustaka, 1999), hlm. 57.

usaha negara.¹³² Indonesia membentuk peradilan administrasi negara dan hukum acaranya melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara¹³³, sebagaimana diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara¹³⁴, kemudian diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara¹³⁵ (UU PTUN), yang menjadi lingkungan peradilan sendiri di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (Mahkamah Agung RI) sebagai salah satu pucuk pimpinan pemegang kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Mahkamah Konstitusi).¹³⁶

Melalui UU PTUN, setiap orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN dapat mengajukan upaya untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara orang tersebut dengan pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan KTUN tersebut melalui gugatan. Setelah orang yang merasa kepentingannya dirugikan itu menurut peraturan dasarnya tidak tersedia suatu upaya administratif yang harus ditempuh lebih dahulu atau upaya administratif itu sudah ditempuh tetapi hasilnya tetap tidak memuaskan baginya, maka orang tersebut dapat mengajukan

¹³² S. F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, (Yogyakarta: FH UI Press, 2011), h. 18-19.

¹³³ Indonesia, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 5 Tahun 1986, LN No. 77 Tahun 1986, TLN No. 3344

¹³⁴ Indonesia, Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 9 Tahun 2004, LN No. 35 Tahun 2004, TLN No. 4380. 5

¹³⁵ Indonesia, Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara, UU No. 51 Tahun 2009, LN No. 160 Tahun 2009, TLN No. 5076.

¹³⁶ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonsia Tahun 1945, Psl. 24A.

gugatan ke PTUN dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dari UU PTUN.¹³⁷

Dalam perkembangan hukum pada saat ini Tenggang waktu mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya setelah Upaya Administrasi dilakukan serta peraturan pelaksanaannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 6 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administrasi pada pasal 5 menyebutkan :

Ayat 1 “Tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh hari) hari sejak diterimanya putusan atas upaya administratif oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian Upaya Administratif”

Ayat 2 “pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan dipengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya”

Jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan ke PTUN memegang peranan yang sangat penting, karena apabila jangka waktu ini terlewatkan maka KTUN tidak dapat diganggu gugat lagi sekalipun KTUN tersebut mengandung

¹³⁷ Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Cet. 8, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), h. 55.

cacat yang fatal. Selain itu, pertimbangan ditentukannya jangka waktu pengajuan gugatan adalah untuk memberi kepastian hukum dari suatu KTUN agar tidak terlalu lama dalam keadaan tidak pasti.¹³⁸ Oleh karena itu, dapat terlihat bahwa UU PTUN lebih mementingkan stabilitas pemerintahan daripada kepentingan individu.¹³⁹

C.1. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

KTUN merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.¹⁴⁰

Penerapan batasan tenggang waktu mengajukan gugatan ke pengadilan merupakan hal penting untuk menghadirkan kepastian hukum terhadap proses beracara. Tenggang waktu mengajukan gugatan memberikan batas waktu kepada seseorang atau badan hukum perdata untuk memperjuangkan hak dan kepentingan hukumnya dengan cara mengajukan gugatan ke PTUN, yang dikenal dengan *bezwaartermijn* atau *klaagtermijn*.¹⁴¹ Perhitungan jangka waktu pengajuan gugatan ke PTUN diatur secara khusus dalam Pasal 55 Undang-Undang U PTUN yang menyatakan bahwa “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau

¹³⁸ Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,...., h. 62-63.

¹³⁹ Indroharto, Usaha Memahami Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,.... h. 57.

¹⁴⁰ Indonesia, UU Nomor 9 Tahun 2004, PsI. 1 angka 9.

¹⁴¹ SF. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan, h. 189.

Pejabat Tata Usaha Negara”. Adapun sembilan puluh hari tersebut dihitung berdasarkan perhitungan hari kalender dan bukan hari kerja.¹⁴² Berdasarkan Pasal 55 dari UU PTUN perhitungan jangka waktu pengajuan gugatan ke PTUN dapat diterapkan dalam beberapa variabel: Pertama, perhitungan jangka waktu pengajuan gugatan ke PTUN untuk pihak yang dituju langsung dan tidak adanya upaya administratif maka jangka waktu pengajuan gugatan ke PTUN untuk variabel ini adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya KTUN atau sejak diumumkannya. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam bagian penjelasan dari Pasal 55 dari UU PTUN paragraf 1 yang berbunyi “bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat”, dan paragraf 5 yang berbunyi “dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut”. Variabel kedua, perhitungan jangka waktu pengajuan gugatan ke PTUN adalah untuk pihak yang dituju langsung dan upaya administratif telah ditempuh namun hasil dari upaya administratif tersebut tetap tidak memuaskan bagi pihak tersebut, maka jangka waktu pengajuan gugatan ke PTUN apabila hanya terdapat upaya administratif berupa keberatan adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak dikeluarkannya KTUN yang menjadi hasil pemeriksaan keberatan yang telah dilakukan yang dirasa masih merugikan pihak yang berkepentingan.

¹⁴² Teuku Saiful Bahri Johan, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 219.

Obyek gugatan disini adalah KTUN hasil pemeriksaan keberatan yang telah dilakukan. Sedangkan jangka waktu pengajuan gugatan apabila terdapat upaya administratif sampai banding administratif, maka jangka waktu pengajuan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya KTUN yang merupakan hasil pemeriksaan dari banding administratif yang diajukan keluar sebagai obyek gugatan. Namun gugatan tidak diajukan ke PTUN, melainkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.¹⁴³ Variabel ketiga, perhitungan jangka waktu pengajuan gugatan ke PTUN terhadap KTUN yang bersifat “fiktif negatif”. Terhadap variabel ini dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 55 paragraf 3 dari UU PTUN yang berbunyi sebagai berikut: Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan Pasal 3 ayat (2), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan, sehingga apabila terdapat peraturan dasar yang menentukan adanya batas waktu bagi badan atau pejabat tata usaha negara untuk mengeluarkan keputusan atau memberikan reaksi atas suatu permohonan keputusan yang masuk, maka tenggang waktu dihitung sejak habisnya kesempatan mengambil suatu KTUN yang bersangkutan.¹⁴⁴ Apabila tidak adanya peraturan yang membatasi lama badan atau pejabat tata usaha negara untuk mengeluarkan keputusan atau memberikan reaksi atas suatu permohonan keputusan yang masuk. Dalam hal ini, tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung setelah

¹⁴³ Yusrizal, Modul Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), h. 26

¹⁴⁴ Indroharto, “Usaha Memahami Undang-Undang”, h. 61.

lewat empat bulan sejak permohonan yang bersangkutan diterima.¹⁴⁵ Hal ini dijabarkan dalam Penjelasan Pasal 55 paragraf 4 dari UU PTUN yang berbunyi sebagai berikut: Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu empat bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan.

Variabel keempat adalah perhitungan jangka waktu pengajuan gugatan terhadap pihak ketiga yang memiliki kepentingan terhadap suatu KTUN yang bahkan tidak ditujukan untuknya. Melihat kepada rumusan dari Pasal 55 dan Penjelasan dari UU PTUN, maka terlihat bahwa jangka waktu pengajuan gugatan hanya ditujukan kepada pihak yang namanya dituju oleh suatu KTUN yang merasa kepentingannya dirugikan oleh KTUN tersebut. Yang menjadi polemik kemudian adalah berapakah jangka waktu pengajuan gugatan oleh pihak lain selain yang namanya dituju oleh suatu KTUN yang merasa kepentingannya telah dirugikan oleh KTUN tersebut dapat mengajukan gugatan ke PTUN? Hal ini ternyata tidak diatur dalam UU PTUN namun dapat ditemukan pengaturannya dalam Bab V angka 3 tentang Tenggang Waktu (Pasal 55) dari SEMA Nomor 2 Tahun 1991, tanggal 3 Juli 1991 (SEMA Nomor 2 Tahun 1991), yang berbunyi sebagai berikut:

Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat is merasa kepentingannya

¹⁴⁵ Ibid.

dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut.

Berdasarkan uraian dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1991 dapat terlihat unsur-unsur jangka waktu yang harus dipenuhi oleh pihak yang tidak dituju oleh suatu KTUN namun merasa kepentingannya dirugikan oleh KTUN tersebut adalah pertama, jangka waktu mengajukan gugatan ke PTUN adalah 90 (sembilan puluh) hari dihitung secara kasuistis, kedua, terhitung sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh dan mengetahui adanya Keputusan tersebut. Hal ini menjadi menarik untuk diperhatikan karena penentuan jangka waktu pengajuan gugatan ke PTUN menjadi tidak pasti karena diterapkan secara kasuistis oleh SEMA Nomor 2 Tahun 1991. Oleh karena itu, penentuan jangka waktu pengajuan gugatan yang ditentukan oleh SEMA Nomor 2 Tahun 1991 ini memiliki kecenderungan bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah terkandung dalam UU PTUN yang lebih mementingkan stabilitas pemerintahan dibandingkan dengan kepentingan individu seseorang. SEMA Nomor 2 Tahun 1991 kemudian digantikan dengan SEMA Nomor. 3 Tahun 2015, tanggal 29 Desember 2015 (untuk selanjutnya disebut sebagai SEMA Nomor 3 Tahun 2015) dimana pada Bagian E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Nomor 1 tentang tenggang waktu pengajuan gugatan oleh pihak yang tidak dituju oleh suatu KTUN namun merasa kepentingannya dirugikan oleh KTUN tersebut ditentukan sebagai berikut: Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang semula dihitung “sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut” diubah menjadi dihitung “sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.

Ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 menggantikan ketentuan dalam SEMA No. 2 Tahun 1991, berdasarkan mana jangka waktu pengajuan gugatan terhadap pihak yang tidak dituju oleh KTUN adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak pertama kali mengetahui KTUN yang dianggap merugikan kepentingannya tersebut.

C.2. Tenggang waktu Mengajukan Gugatan Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU No. 30 Tahun 2014) kemudian memaknai KTUN sebagai penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; keputusan badan dan/atau pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; bersifat final dalam arti lebih luas; keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.¹⁴⁶

¹⁴⁶ Indonesia, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, UU No. 30 Tahun 2014, LN No. 292 Tahun 2014, TLN No. 5601.

Apabila merasa dirugikan atas suatu KTUN dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tersebut dengan alasan bahwa KTUN tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, ke PTUN yang memiliki kewenangan untuk memeriksa sah atau tidaknya penerbitan KTUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, kemudian memutuskan membatalkan atau tidaknya KTUN tersebut.

Penerapan batasan tenggang waktu mengajukan gugatan ke pengadilan merupakan hal penting untuk menghadirkan kepastian hukum terhadap proses beracara. Tenggang waktu mengajukan gugatan memberikan batas waktu kepada seseorang atau badan hukum perdata untuk memperjuangkan hak dan kepentingan hukumnya dengan cara mengajukan gugatan ke PTUN, dengan berkembangnya hokum diindonesia telah ada perubahan mengenai jangka waktu mengajukan gugatan ke Pengadilan tata Usaha Negara yang di atur dalam Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 khususnya pada Pasal 75 sampai dengan 78 yang berbunyi :

Pasal 75

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atauAtasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a.keberatan; dan

b.banding.

dst...

pasal 76

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Dst...

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.

- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Mencermati ketentuan Pasal 75 *jo* Pasal 76 *jo* Pasal 77 *jo* Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya dalam hal pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus menempuh upaya administrasi terlebih dahulu, kemudian mengenai ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan setelah menempuh upaya administratif di atur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, yang menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 5 Ayat (1) “Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”

Pasal 1 Angka 9 “Hari adalah hari kerja”

Dapat diketahui bahwa tenggang waktu mengajukan Gugatan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi yakni 90 hari kerja sejak Upaya Administrasi dilakukan oleh warga masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, serta analisis yang telah penulis lakukan, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Sengketa tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara yang didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara harus melalui syarat formal mengajukan yang diatur pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa tidak setiap keputusan tata usaha negara (*beschikking*) sebagai obyek sengketa tata usaha negara dapat langsung digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara, karena apabila tersedia upaya administratif, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administratif sebelum diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Penjelasan pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan

keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan "banding administratif.

Dalam perkembangan hukum di Indonesia telah terbit Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mana mengatur juga syarat formal sebelum mengajukan Gugatan yaitu upaya administrasi dalam bab tersendiri yaitu Bab X mulai dari pasal 75 sampai dengan pasal 78. Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 bahwa Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, ayat (2) menyatakan upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas; a. keberatan; dan b. banding.

Tekait Upaya Administratif Administratif yang diatur oleh UUAP Pihak Mahkamah Agung bertindak responsif dengan mengeluarkan Peraturan Pelaksana yaitu Peraturan Mahkamah Agung nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administrasi, dalam Peraturan Tersebut upaya administrasi menjadi kewajiban yang harus ditempuh atau syarat formal sebelum mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara terlihat Jelas Pasal 2 yang menyebutkan :

Ayat (1) “Pengadilan Berwenang menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif”

Ayat (2) “Pengadilan memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan menurut hokum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku“

pasal 3 yang berbunyi :

Ayat (1) “pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan aturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut”

Ayat (2) “dalam hal aturan dasar penerbitan keputusan dan/ atau tindakan tidak mengatur Upaya administrtif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan

adanya perbedaan yang signifikan antara Upaya Administrasi yang tidak wajib dilakukan sebagai syarat formal mengajukan Gugatan yang diatur dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1986 dengan Upaya Administrasi yang wajib dilakukan sebagai syarat formal mengajukan Gugatan yang diatur Undang-undang nomor 30 tahun 2014 serta peraturan pelaksanaanya Peraturan Mahkamah Agung nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administrasi,

maka dalam penerapan hukum yang berlaku dan dipedomani oleh Peradilan Tata Usaha Negara sekarang ini syarat formal sebelum mengajukan Gugatan haruslah melalui Upaya Administratif terlebih dahulu sesuai ketentuan upaya administratif Undang-undang nomor 30 tahun 2014 serta peraturan pelaksanaanya Peraturan Mahkamah Agung nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administrasi sesuai juga dengan asas *lex post priori derogat legi priori* (peraturan yang terbaru mengesampingkan peraturan yang lama)

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tidak mengatur mengenai obyek sengketa tata usaha negara di peradilan tata usaha negara, apabila seluruh upaya administratif telah digunakan. Secara konseptual upaya administratif merupakan mekanisme pengajuan keberatan dan atau banding administratif terhadap keputusan pemerintahan dalam lingkungan internal pemerintahan. Hal tersebut pada hakikatnya sebagai sarana pengawasan internal dan perlindungan hukum yang diberikan oleh badan atau institusi di lingkungan pemerintahan sendiri.

Dalam sengketa tata usaha negara setelah seluruh upaya administratif digunakan, yang dijadikan obyek sengketa tata usaha negara di peradilan tata usaha negara adalah keputusan asal yakni keputusan pemerintahan (keputusan tata usaha negara), dikarenakan Apabila yang menjadi obyek sengketa adalah keputusan upaya administratif, maka pengujian oleh pengadilan tata usaha negara hanyalah sebatas aspek hukum dari penerbitan keputusan upaya administratif saja. Dengan kata lain, yang dinilai oleh hakim adalah fakta hukum

penerbitan keputusan upaya administratif, bukan fakta hukum penerbitan keputusan yang merugikan masyarakat/ badan hukum perdata.

3. Tenggang waktu mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa “*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”;

Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 75 *jo* Pasal 76 *jo* Pasal 77 *jo* Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa pada pokoknya dalam hal pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus menempuh upaya administrasi terlebih dahulu, kemudian mengenai ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan setelah menempuh upaya administratif di atur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 5 ;

Ayat (1) : Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan

dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Pasal 1 ;

Angka 9 : Hari adalah hari kerja ;

Selanjutnya dalam perkembangan Hukum di Indonesia telah terjadi perubahan paradigma beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mana pada pokoknya dalam hal pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus menempuh upaya administratif terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 *jo* Pasal 76 *jo* Pasal 77 *jo* Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dikarenakan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum khususnya mengenai pengaturan wewenang pengadilan dari segi waktu (*bevoegheid ratione temporis*) setelah menempuh upaya administrasi di dalam Undang-Undang tersebut, kemudian Mahkamah Agung telah merespon hal tersebut dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, maka secara implisit telah terbentuk sistem penyelesaian sengketa administrasi terpadu (*integrated administrative justice system*), penyelesaian sengketa melalui upaya administratif (non litigasi) sebagai upaya pertama (*primum remedium*) dan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (litigasi) sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), terpadu dalam artian penyelesaian sengketa

melalui upaya administratif harus dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara; senada dengan Preferensi Hukum *lex posteriori derogat legi priori* yang menyatakan peraturan perundang-undangan yang terbaru mengesampingkan Peraturan Perundang-undangan yang lama ;

A. SARAN

1. Dalam penelitian tentang Upaya Adminitratif ini penulis hanya memberi saran kepada para pencari keadilan sebelum mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara agar menempuh terlebih dahulu Upaya Administratif sebagai syarat formal mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, apabila Upaya Administratif tidak dilakukan maka Gugatan akan di dismissal proses oleh ketua pengadilan atau gugatan tidak diterma sehingga perjuangan pencari keadilan akan sia-sia.
2. Pada hakikatnya Tenggang waktu mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha merujuk pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*", akan tetapi ada juga diterbitkan peraturan yang sama mengatur tenggang waktu mengajukan Gugatan yaitu ketentuan Pasal 75 jo Pasal 76 jo

Pasal 77 *jo* Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa pada pokoknya dalam hal pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus menempuh upaya administrasi terlebih dahulu, kemudian mengenai ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan setelah menempuh upaya administratif di atur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 5;

Ayat (1):Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilandihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau di umumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Pasal 1 ;

Angka 9 :Hari adalah hari kerja ;

Bahwa selanjutnya telah terjadi perubahan para digma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mana pada pokoknya dalam hal pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus menempuh upaya administratif terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 *jo*

Pasal 76 *jo* Pasal 77 *jo* Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dikarenakan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum khususnya mengenai pengaturan wewenang pengadilan dari segi waktu (*bevoegheidsratione temporis*) setelah menempuh upaya administrasi di dalam Undang-Undang tersebut, kemudian Mahkamah Agung telah merespon hal tersebut dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, maka secara implisit telah terbentuk sistem penyelesaian sengketa administrasi terpadu (*integrated administrative justice system*), penyelesaian sengketa melalui upaya administratif (non litigasi) sebagai upaya pertama (*primum remedium*) dan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (litigasi) sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), terpadu dalam artian penyelesaian sengketa melalui upaya administratif harus dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, mengenai pedoman penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu setelah menempuh upaya administrasi, dengan demikian Majelis Hakim mengenai tenggang waktu berpedoman pada ketentuan Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi

senada dengan Preferensi Hukum *lex posteriori derogat legi priori* yang menyatakan peraturan perundang-undangan yang terbaru mengesampingkan Peraturan Perundang-undangan yang lama ;

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi menyebutkan bahwa *“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”*

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tidak mengatur mengenai obyek sengketa tata usaha negara di peradilan tata usaha negara, apabila seluruh upaya administratif telah digunakan. Secara konseptual menurut penulis upaya administratif merupakan mekanisme pengajuan keberatan dan atau banding administratif terhadap keputusan pemerintahan dalam lingkungan internal pemerintahan. Hal tersebut pada hakikatnya sebagai sarana pengawasan internal dan perlindungan hukum yang diberikan oleh badan atau institusi di lingkungan pemerintahan sendiri, bahwa keberatan dan banding administrasi merupakan bagian dari upaya hukum terhadap keputusan pemerintahan.

Dalam sengketa tata usaha negara setelah seluruh upaya administratif digunakan, menurut penulis seharusnya yang dijadikan obyek sengketa tata

usaha negara di peradilan tata usaha negara adalah keputusan asal yakni keputusan pemerintahan (keputusan tata usaha negara). Berbeda yang berlaku dalam praktek sekarang ini, yang dijadikan obyek sengketa adalah keputusan dalam upaya administratif, yang seharusnya bukan obyek sengketa tata usaha negara, dengan alasan sebagai berikut :

- Upaya administratif merupakan lembaga penyelesaian sengketa tata usaha negara yang dilakukan di internal pemerintahan sendiri, sebagai bentuk perlindungan hukum dalam suatu negara hukum. Perlindungan hukum dalam upaya administratif dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi warga masyarakat yang dirugikan akibat sikap tindakan administrasi negara sehingga upaya administratif bukan merupakan bagian dari prosedur penerbitan obyek sengketa, tetapi sebagai upaya penyelesaian sengketa tata usaha negara;
- Upaya administratif merupakan salah satu bentuk pengawasan internal yang dilakukan melalui badan-badan dilingkungan pemerintahan sendiri, karena dalam negara modern keterlibatan negara untuk turut campur hampir di setiap aspek kehidupan masyarakat semakin besar, sehingga administrasi negara memerlukan kekuasaan dan kebebasan yang semakin besar pula. Agar kekuasaan negara tidak disalah gunakan dan perlindungan hukum tetap terjamin, maka diperlukan pengawasan terhadap administrasi negara diantaranya adalah pengawasan internal yang berupa upaya administratif.

- upaya administratif adalah salah satu jenis upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap keputusan pemerintahan yang merugikan kepentingan warga masyarakat dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara, selain dengan pengajuan gugatan di peradilan tata usaha Negara;
- Dalam hal yang dijadikan obyek sengketa adalah keputusan pemerintahan dan bukan keputusan upaya administratif, maka dalam pelaksanaan putusan pengadilan akan lebih sederhana. Hal tersebut dikarenakan yang harus mencabut ataupun memberikan ganti rugi adalah pejabat yang membuat keputusan awal.

Argumentasi yang dapat dikemukakan bahwa yang menjadi pokok permasalahan atau fakta hukum adalah penerbitan keputusan pemerintahan oleh badan atau pejabat pemerintahan, yang telah merugikan kepentingan orang atau badan hukum perdata. Apabila yang menjadi obyek sengketa adalah keputusan upaya administratif, maka pengujian oleh pengadilan tata usaha negara hanyalah sebatas aspek hukum dari penerbitan keputusan upaya administratif saja. Dengan kata lain, yang dinilai oleh hakim adalah fakta hukum penerbitan keputusan upaya administratif, bukan fakta hukum penerbitan keputusan yang merugikan masyarakat/ badan hukum perdata.

Alasan lain mengenai obyek sengketa seharusnya adalah keputusan pemerintahan awal yang merugikan masyarakat adalah bahwa Pengadilan tidak mempunyai kompetensi untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah keputusan pemerintahan tanpa menjadikan keputusan pemerintahan

tersebut sebagai obyek sengketa tata usaha negara, sehingga sesuai *asas praesumptioiustae causa* keputusan pemerintahan masih dianggap sah sebelum dilakukan pembatalan, karenanya meskipun gugatan penggugat dikabulkan oleh pengadilan, tetapi tidak serta merta menimbulkan akibat hukum pada keputusan pemerintahan, namun hanya menimbulkan akibat hukum pada keputusan upaya administratif, apabila obyek sengketa adalah keputusan upaya administratifnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- A.Siti Soetami. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. PT Eresco, Bandung, 1994.
- Ahmad Sukaedja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Abdul Wahhab Khallaf, *al-Siyasah al-Syar'iyah*, tertib penyelenggara.
- Bagir Manan, *Wewenang Propinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah pada Seminar Nasional *Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kawasan Pesisir dalam Rangka Penataan Ruang*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 13 Mei 2000.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung, 1991.
- C.F.C. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Penerbit Alumni, Bandung, 1994.
- C. .T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, 1994.
- H van Der Burg, et.al., *Rechtsbescherming tegen de Overheid*, (Nederland: Nijmegen, 1985).
- H.W.R. Wade, *Administrative Law*, Clarendon Press, Oxford, 1984, dalam Irfan Fachruddin.
- Hertogh, M.L.M. *Consequenties van controle: De Bestuurlijke doorwerking van het oondeel van de administratieve rechter en de Nationale ombudsman*, Vuga, Den Haag, 1997, dalam Irfan Fachruddin.

Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1991.

Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. Penerbit PT Alumni, Bandung, cetakan I, 2004.

Indroharto, *Rangkuman Asas-asas Umum Hukum Tata Usaha Negara*, saduran bebas dari: Samson H.D. Tjeenk, *Algemene Bepalingen van Administratief Recht* yang merupakan *Rapport van de Commissie Inzake Algemene Bepalingen van Administratief Recht*, Willinkbv Alphen Aan den Rijn, 1984. Tidak diterbitkan, tanpa tahun.

Indroharto, *Penilaian Marginal oleh Hakim*, manuskrip tidak diterbitkan, 1987,

Istilah “penetapan tertulis” tampaknya mengikuti pendapat Prajudi Atmosudirjo, bandingkan misalnya dengan pendapat E. Utrecht yang menyebutnya sebagai “ketetapan tertulis” lihat dalam Philipus M. Hadjon dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia; Introduction to the Indonesian Administrative Law*. cetakan kedelapan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Maret 2002.

Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1991.

Irfan Fachrudin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, (Bandung : PT. Alumni, 2004).

Indonesia, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986, LN No. 77 Tahun 1986, TLN No. 3344

Indonesia, Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004, LN No. 35 Tahun 2004, TLN No. 4380. 5

Indonesia, Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara, UU No. 51 Tahun 2009, LN No. 160 Tahun 2009, TLN No. 5076.

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonsia Tahun 1945, Psl. 24A.

Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Cet. 8, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Pasal. 1 angka 9.

Indonesia, *Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2014, LN No. 292 Tahun 2014, TLN No. 5601

J.A. Pointer, *Rechtsvinding, Ars Aequi Libri*, Nijmegen, 1995, hlm. 17 dalam Irfan Fachruddin..

Lintong Oloan Siahaan, *Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara menunda Berlakunya Keputusan Pemerintah*, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2005, .

Mohammad Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992.

Muchtar Pakpahan, *Potret Negara Indonesia*, Yayasan Forum Adil Sejahtera, Jakarta, 1995,.

Mr. Drs. J.J. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, alih bahasa oleh B. Arief Sidharta, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Mohammad Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992.

- Muchtar Pakpahan, *Potret Negara Indonesia*, Yayasan Forum Adil Sejahtera, Jakarta, 1995.
- Marianna Sutadi, *Batas-Batas Kewenangan Hakim dalam Menilai Keputusan Tata Usaha Negara*. Rijksuniversiteit Leiden, 1987,.
- Mensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Jalan Permata Aksara, 2010.
- Meriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cet. Ke-4 (Jakarta: Gramedia, 1977),
- Mohn Kusnandi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*.
- Paulus Effendi Lotulung, *Lintasan Sejarah dan Gerak Dinamika Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Mata Paulus Effendi Lotulung*, Salemba Humanika, Jakarta, 2013.
- Pasal 47 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
- Philipus M. Hadjon, et.al., *Pengantar Hukum Administrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002).
- Philipus M Hadjon, *Perlindungan hokum bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Philipus M. Hadjon, et.al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan Pertama, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993.
- Philipus M Hadjon, *Perlindungan hukumbagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Paulus Effendie Lotulung, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah (Lengkap dengan RUU-PTUN)*, PT Buana Ilmu Populer, Jakarta, 1986..
- Paulus Effendie Lotulung, *Pengertian Pejabat Tata Usaha Negara dikaitkan Dengan Fungsi PPAT menurut PP Nomor 10 Tahun 1961*, Makalah, 1996.

- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan bagi Rakyat di Indonesia*, (Peradaban, 2007).
- Paulus Effendie Lotulung, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993),.
- Paulus E. Lotulung, *Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Pengesahan R.U.U Administrasi Pemerintahan*, Makalah disampaikan dalam Ceramah di Pembekalan Lanjutan Teknis Peradilan di Surabaya, tanggal 14 Maret 2009.
- Philipus M. Hadjon, *(R)UU Administrasi Pemerintahan Sebagai Kodifikasi (Sebagian) Hukum Administrasi Umum (General Rules of Administratif Law) dan Peradilan Tata Usaha Negara*, Makalah Disampaikan Dalam acara Paulus E. Lotulung, *Menyongsong Pengesahan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Administrasi Pemerintahan*, Makalah Disampaikan Pada Acara Bimbingan Tehnis Peradilan Tata Usaha Negara-Mahkamah Agung R.I., Tanggal 9 Januari 2009 dan Pada Seminar Sehari di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Tanggal 12 Pebruari 2009.
- Putusan Nomor : 121/G/PTUN.BKL,
- Philipus M. Hadjon, et.al., *Pengantar Hukum Administrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002),.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan bagi Rakyat di Indonesia*, (Peradaban, 2007).
- Paulus Effendie Lotulung, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993).
- Paulus E. Lotulung, *Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Pengesahan R.U.U Administrasi Pemerintahan*, Makalah disampaikan dalam Ceramah di Pembekalan Lanjutan Teknis Peradilan di Surabaya, tanggal 14 Maret 2009,.

- Philipus M. Hadjon, *(R)UU Administrasi Pemerintahan Sebagai Kodifikasi (Sebagian) Hukum Administrasi Umum (General Rules of Administratif Law) dan Peradilan Tata Usaha Negara*, Makalah Disampaikan Dalam rangka HUT Peratun XVIII, Tanggal 13-15 Maret 2009 di Surabaya,.
- Paulus E. Lotulung, *Menyongsong Pengesahan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Administrasi Pemerintahan*, Makalah Disampaikan Pada Acara Bimbingan Tehnis Peradilan Tata Usaha Negara- Mahkamah Agung Republik .Indonesia., Tanggal 9 Januari 2009 dan Pada Seminar Sehari di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Tanggal 12 Pebruari 2009.
- Paulus Effendi Lotulung, "Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dalam korelasinya dengan Hukum Administrasi, dalam buku hukum Administrasi dan Good Governance", (Jakarta: Universitas Trisaksi, 2010).
- Paulus Effendi Lotulung, "Tata Pemerintahan yang Baik," .
Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945*
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, Cetakan Kedua, 2003,.
- Rochmat Soemitro, *Masalah Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak di Indonesia*, (Badung: P.T. Eresco, 1989),
- Rochmat Soemitro, *Rancangan Undang-Undang Peradilan Administrasi*, laporan proyek survey, dalam terbitan BPHN, 1997; dalam sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur*.
- R.Soegijatno Tjakranegara,*Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, Sinar Grafika, 2002,

- Soegeng Prijodarminto, *Sengketa Kepegawaian Sebagai Bagian Dari Sengketa Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Sadjijono, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1988,.
- SF Marbun dan Mohammad Mahfud MD. *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara* PT Liberty, Yogyakarta, 1987.
- Sebelumnya telah disebutkan bahwa ada beberapa konsep yang muncul untuk merumuskan makna negara hukum. Selain *rechtsstaat*, dapat pula disebutkan konsep *the Rule of Law*, *Socialist Legality*, Negara Hukum Pancasila dan Nomokrasi Islam. Lihat Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005,
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Desember 2003, Jakarta.
- Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1997'.
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993,
- S.F. Marbun, *Eksistensi Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak dalam menjelmakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Indonesia*, Disertasi Universitas Padjadjaran, Bandung, 2001,
- S.F.Marbun, *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1997),.
- S. Prajudi Atmosudirdjo, *Masalah Organisasi Peradilan Administrasi*, *Simposium Peradilan Tata Usaha Negara*, (Bandung: Penerbit Binacipta, 1976),
- Sjahchran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1989),

- Soemaryono dan Anna Erliyana, *Tuntunan Praktek Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara*,(Jakarta: PT. Pramedya Pustaka,1999), .
- S. F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, (Yogyakarta: FH UI Press, 2011)..
- Teuku Saiful Bahri Johan, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018).
- Yuslim, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Yusrizal, *Modul Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015),
- Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Revisi, Cetakan keempat, PT Raja Grafinso Persada, Jakarta, 2005,

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang NRI Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang *Peradilan Tata Usaha Negara* Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang *Peradilan Tata Usaha Negara*

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang *Administrasi Pemerintah*.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang *Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administrasi*



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG

PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
SETELAH MENEMPUH UPAYA ADMINISTRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;
- b. bahwa ketentuan mengenai penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan di Pengadilan setelah menempuh upaya administratif tidak diatur secara terperinci, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum terkait dengan penyelesaian upaya administratif, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan untuk keperluan tersebut;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SETELAH MENEMPUH UPAYA ADMINISTRATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.
2. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.
3. Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi negara yang selanjutnya disebut keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
4. Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
5. Sengketa Administrasi Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan pemerintahan berdasarkan hukum publik.

6. Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan/atau tindakan.
7. Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan.
8. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.
9. Hari adalah hari kerja.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.
- (2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN

Pasal 3

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

BAB IV TENTANG PIHAK KETIGA

Pasal 4

- (1) Pihak ketiga yang berkepentingan yang dirugikan oleh keputusan upaya administratif dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tersebut.
- (2) Pihak ketiga tidak dapat mengajukan gugatan atas keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

BAB V TENGANG WAKTU

Pasal 5

- (1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.
- (2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2018

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MUHAMMAD HATTA ALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1586

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH

P U T U S A N

NOMOR : 121/G/2019/PTUN.BKL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

Nama : UMAR HASI A.

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Tempat Tinggal : Simpang Kandis Jalur Dua RT.20 RW.01 Kelurahan
Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota
Bengkulu.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

1. ILHAM PATAHILLAH, SH., MH.
2. RIRI TRI MAYASARI, SH., MH.
3. RAHMAT HIDAYAT, SH.
4. HENDRI AWANSYAH, SH
5. RIZAL, SH

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, pada kantor Advokat **“RAHMAT HIDAYAT,SH DAN REKAN”** yang beralamat di Jalan Bali Komplek UMB No. 269 RT.06 RW.02 Kelurahan Kampung Bali

Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2019 dan 02 September 2019;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT**;

MELAWAN

1. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU**
Tempat Kedudukan : Jalan S. Parman No. 13 Padang Jati Ratu Samban
Kota Bengkulu;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

1. Nama : SRI PANDARLIYANTI, SH.
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan/ Jabatan : PNS/ Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu.
Alamat : Jl. S. Parman No. 13 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu.
2. Nama : OKTA ORLANDO, SH.
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan/ Jabatan : PNS/ Kasubsi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu.

Alamat : Jl. S. Parman No. 13 Kelurahan Padang
Jati Kecamatan Ratu Samban Kota
Bengkulu.

3. Nama : WAWAN YUWONO DWISAPUTRO

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan/ : PNS/ Kasubsi Pengendalian, Penertiban
Jabatan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
Pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu.

Alamat : Jl. S. Parman No. 13 Kelurahan Padang
Jati Kecamatan Ratu Samban Kota
Bengkulu.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 348/VIII/2019 tanggal 19
Agustus 2019 ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

2. Nama : RATNAWATI.

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Dokter

Tempat Tinggal : Di Jalan Batan No.22 RT.005 RW.002 Kelurahan
Lebak

Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

1. RINALDI HAIRLAMBANG, SH., MH

2. TAUFIK HIDAYAT, SH., LL.M.
3. DR. NOVRAN HARISA, SH., MH
4. IWAN PUTRA, SH.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokad beralamat di Kantor Hukum HM PARTNERSHIP (LAW OFFICE) Jalan Bangka Raya 45 A Mampang Apartemen Marbella Unit A1710 Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2019 dan berdasarkan surat pernyataan pencabutan kuasa tertanggal 11 September 2019 telah mencabut pemberian kuasanya terhadap TAUFIK HIDAYAT, SH., LL.M.;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II INTERVENSI**;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 121/PEN- DIS/2019/PTUN.BKL tanggal 02 Agustus 2019 tentang Lolos Dismissal Proses;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 121/PEN-MH/2019/PTUN.BKL Tanggal 02 Agustus 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 121/G/2019/PTUN.BKL tanggal 02 Agustus 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 121/PEN-PP/2019/PTUN.BKL Tanggal 05 Agustus 2019 Tentang Hari Dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 121/PEN-HS/2019/PTUN.BKL Tanggal 29 Agustus 2019 Tentang Hari Dan Tanggal Sidang Pertama ;
6. Putusan Sela Nomor : 121/G/2019/PTUN.BKL Tanggal 12 September 2019 Tentang diterima masuknya RATNAWATI sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor : 121/G/2019/PTUN.BKL. ;
7. Bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi para pihak dipersidangan;
8. Berkas perkara yang bersangkutan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 01 Agustus 2019 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 01 Agustus 2019 dengan Register Perkara Nomor : 121/G/2019/PTUN-BKL. dan telah diperbaiki melalui Pemeriksaan Persiapan serta diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 29 Agustus 2019, yang isi selengkapnya sebagai berikut;

Adapun yang menjadi dasar gugatan **PENGGUGAT** adalah sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN:

Objek gugatan dalam perkara ini adalah **Sertipikat Hak Milik Nomor 00915 Desa/Kel. Betungan tanggal 30 April 2003, Surat Ukur Nomor 04 Tahun 2003 tanggal 30 April 2003, Luas 11. 474 M² atas nama RATNAWATI;**

II. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (8) UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara (TUN), yang berbunyi: "*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";
2. Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam **Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat **konkret, individual, dan final**, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."*
 - ***Bersifat Konkret***, karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas secara tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan;
 - ***Bersifat Individual***, karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama

Seseorang berlaku khusus bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata dan bukan umum;

- **Bersifat Final**, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertical, Karena Surat Keputusan yang dikeluarkan **TERGUGAT** tersebut telah defenitif dan menimbulkan sebab akibat hukum;

III. GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU DAN SUDAH MENEMPUH UPAYA ADMINSTRASI.

Bahwa Objek sengketa diketahui oleh **PENGGUGAT** sejak tanggal 19 Juni 2019 dengan cara atau melalui orang yang mengatasnamakan keluarga dari **RATNAWATI** dan **PENGGUGAT** diberikan fotocopy sertipikat a quo. **PENGGUGAT** merasa dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa tersebut, sedangkan **PENGGUGAT** telah menguasai dan merawat tanah tersebut sejak **PENGGUGAT** membeli dari Bapak MARUM (Alm) sampai saat ini. Terhadap Objek Sengketa tersebut pada hari senin tanggal 02 Juli 2019 **PENGGUGAT** telah mengajukan Upaya Administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu Menyampaikan surat Keberatan Administrasi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu tertanggal 02 Juli 2019 dan baru dijawab Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Tertanggal 03 Juli 2019. **PENGGUGAT** telah melakukan upaya administratif berikutnya yaitu menyampaikan Banding Administrasi ke Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu pada tanggal 10 Juli 2019 dan dijawab banding administrasi tersebut pada tanggal 22 Juli 2019, Oleh

karena atas Putusan Administratif tersebut **PENGGUGAT** merasa kurang puas maka **PENGGUGAT** mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu;

Maka sesuai dengan Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai Tenggang Waktu Pasal 55 pada Point 3 (tiga) yang berisi : “Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang Merasa Kepentingannya dirugikan maka Tenggang Waktu sebagaimana maksud dalam Pasal 55 dihitung secara **Kasuitis sejak saat ia merasa Kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tersebut**”.

Kemudian di perjelas lagi pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah Menempuh Upaya Administratif, **Pasal 5 ayat (1)** berbunyi “Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung **90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima** oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif. **Bahwa berdasarkan Upaya Administratif yang dilakukan oleh PENGGUGAT maka Gugatan ini masih dalam jangka waktu (90 Hari) sebagaimana ditetapkan di dalam Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah Agung tersebut.**

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN;

- Bahwa adapun Kepentingan **PENGGUGAT** yang dirugikan atas diterbitkannya Objek Sengketa a quo tersebut dikarenakan objek sengketa diterbitkan diatas tanah kepunyaan atau milik **PENGGUGAT**;
- Bahwa sesuai Alas hak kepemilikan **PENGGUGAT** didasarkan atas **Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 116/B.8/1978, Surat Pernyataan Jual Beli Sebidang Tanah, Surat Pemindahan Penguasaan Tanah, Surat Keterangan PBB Nomor : 640/209/08/1003/2018 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018**;
- Bahwa selain itu juga **PENGGUGAT** yang sudah menguasai lahan berpuluh-puluh tahun serta menanam tanaman berupa pohon kelapa, pohon duku langsung, pohon jengkol, dan batang sawit diatas tanah tersebut dengan munculnya sertipikat tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 terhadap kepentingan **PENGGUGAT** dirugikan oleh keputusan penolakan oleh **TERGUGAT** yang berbunyi :

“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi”;
- Terbitnya sertifikat oleh Tergugat tersebut secara hukum menyebabkan **PENGGUGAT** dirugikan baik secara moril maupun materil dimana

PENGGUGAT tidak dapat memiliki dan menguasai Objek Sengketa a quo dan hilangnya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil pengelolaan tanah tersebut;

- Serta bertentangan dengan *asas-asas umum pemerintahan yang baik* oleh karena itu cukup alasan kiranya **PENGGUGAT** mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran yang haqiqi;

V. **DASAR DAN ALASAN GUGATAN**

1. Bahwa **PENGGUGAT** memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Betungan, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dengan ukuran tanah 58 M² X 186 M² dengan total isi seluas 10.788 M², seperti tertera dalam Surat Keterangan Hak Milik Nomor 116/B.8/1978 tertanggal 08 Oktober 1978, Surat Pernyataan Jual Beli Sebidang Tanah tertanggal 05 Oktober 1994, Surat Pemindehan Penguasaan Tanah tertanggal 07 Oktober 1994 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Dahlan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Setapak;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Rawah;
 - Sebelah barat berbatas dengan Jalan Depati Payung Negara;
2. Bahwa asal usul kepemilikan tanah tersebut adalah **PENGGUGAT** membeli dari Bapak MARUM (Alm) dengan bukti Surat Pernyataan Jual Beli Sebidang Tanah tertanggal 05 Oktober 1994 dan bukti lainnya yang sah secara hukum;

3. Bahwa setelah **PENGGUGAT** memiliki dan menguasai bidang-bidang tanah sebagaimana tersebut angka 1 diatas, **PENGGUGAT** langsung menguasai pula secara fisik tanah-tanaha *quo* dengan merawatnya dan melakukan penanaman pohon kelapa, pohon duku langsung, pohon jengkol, dan batang sawit di atas bidang-bidang tanah tersebut serta dibuat pagar;
4. Bahwa **PENGGUGAT** kaget, dikarenakan pada tanggal 19 Juni tahun 2019 tanah tersebut dipasang plang nama dan dikuasai oleh orang lain yang mengatasnamakan keluarga dari **RATNAWATI** berdasarkan Objek sengketa aquo, sedangkan selama ini tidak ada yang keberatan atau mempersoalkan, sehingga **PENGGUGAT** mencairitahu tentang kebenarannya dan sejak diketahui adanya foto copy sertifikat **PENGGUGAT** melalui kuasanya langsung mengajukan upaya keberatan kepada **TERGUGAT**;
5. Bahwa terkait dengan proses terbitnya objek sengketa *a quo* antelah melanggar dan dinilai bertentang dengan ketentuan :
 - a. Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah :

“Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan”

Dimana data fisik tanah sertipikat objek sengketa *a quo* yang diterbitkan **TERGUGAT** atas nama RATNAWATI **tidak benar dan cacat hukum serta cacat administrasi;**
 - b. Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah :

“dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan”

Dimana pihak TERGUGAT sebagai pihak yang sangat berkepentingan tidak benar dalam menentukan atau menetapkan tapal batas yang ada dalam Obyek Sengketa dan tidak sesuai dengan apa yang ada di lokasi;

- c. Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah :

*“penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan **sedapat mungkin** disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan”*

- d. Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah :

“dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Adjudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas

bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan”

Dimana TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak pernah memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang berbatasan secara langsung;

e. Bahwa ketentuan Pasal 52 Butir (c) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Pasal 6 Peraturan Kepala BPN Nasional RI Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksa Tanah karena TERGUGAT tidak cermat dan teliti dalam hal :

1. Mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya;
2. Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan/keadaan tanah serta batas-batas bidang tanah yang dimohon;
3. Mengumpulkan keterangan/penjelasan dari para pemilik tanah yang berbatasan;

Bahwa dengan demikian, tindakan cacat hukum administrasi dalam penerbitan objek sengketa *a quo* oleh TERGUGAT telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 14 jo Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999

Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Negara dan Hak Pengelolaan, yaitu :

“Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah :

- a. Kesalahan prosedur;*
- b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;*
- c. Kesalahan subjek hak;*
- d. Kesalahan objek hak;*
- e. Kesalahan jenis hak;*
- f. Kesalahan perhitungan luas;*
- g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;*
- h. Data yuridis atau data fisik tidak benar;*
- i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif;*

Seperti halnya pada point (d) Kesalahan objek hak, bahwa seperti yang tertulis dalam peta bidang objek sengketa a quo sepadan batas tanah tersebut tidak sesuai dengan objek tanah yang ada di lokasi.

Selanjutnya Pada point (h) Data yuridis atau data fisik tidak benar, bahwa objek sengketa a quo yang di terbitkan **TERGUGAT** tidak sesuai dengan data yuridis atau data fisik karena yang menjadi alas hak dalam pembuatan atau pengajuan pembuatan sertipikat a quo tidak sesuai dengan fisik tanah di lokasi, dan apabila salah satu syarat dalam penerbitan objek sengketa a quo tidak dipenuhi maka ketetapan menjadi **tidak sah dan cacat hukum administrasi**. Kesalahan data Yuridis maupun data Fisik dalam Pendaftaran tanah akan menghilangkan unsur

Kepastian Hukum Hak Atas Tanah, sehingga **PENGGUGAT** berhak terhadap tanah tersebut. Kesalahan juga akan berakibat terjadinya informasi yang salah di BPN sebagai alat kelengkapan Negara yang akibatnya juga berarti menciptakan administrasi pertanahan yang tidak tertib.

6. Bahwa dengan terbitnya Objek Sengketa a quo diatas sangat merugikan **PENGGUGAT** dan tindakan **TERGUGAT** tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1 dan 2) serta Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Undang Undang Pokok Agraria (UUPA), yang berbunyi :

Pasal 19 :

1. *Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;*
2. *Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi :*
 - a) *pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;*
 - b) *pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;*
 - c) *pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;*

Pasal 20 :

Hak Milik adalah hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan Pasal 6;

Pasal 2 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi

:

“Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka”

7. Bahwa, tindakan **TERGUGAT** Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu memutuskan memberikan hak baru dengan mengeluarkan sertifikat tersebut merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingan **PENGGUGAT**, dan keputusan tersebut bertentangan dengan **ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK** sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
8. Bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (“AUPB”) dapat dilihat dalam Pasal 10 ayat (1) Undang U No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa AUPB adalah meliputi asas yang dianggap dilanggar Tergugat sebagaimana point dibawah ini;
9. Bahwa dalam perkara *a quo*, tindakan **TERGUGAT** yang menerbitkan Objek Sengketa A quo telah memenuhi kualifikasi sebagai pelanggaran terhadap beberapa asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana tersebut di atas dengan uraian sebagai berikut :

a. Asas Kepastian Hukum

Bahwa dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan,

kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Bahwa tindakan **TERGUGAT** yang telah menerbitkan Objek Sengketa a quo mengakibatkan **PENGUGAT** tidak mendapatkan **Kepastian Hukum** dalam hal memperoleh hak karena diatas tanah hak milik **PENGGUGAT** telah terbit sertipikat pada lokasi tanah yang sama, dimana sebenarnya untuk kepastian hukum Penggugat, sudah sepatutnya pihak Tergugat memberikan kepastian hukum tentang keabsahan keberadaan tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 00915 Tahun 2003 yang terlentak di Desa / Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu, Atas Nama RATNAWATI, tertanggal 30 April 2003 dimaksud apakah benar terdaftar di Kantor Tergugat sesuai dengan Warkah dan Ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah; dalam hal ini jelas Tergugat telah melanggar **Kepatutan, Keadilan, Kepastian Hak Atas Tanah serta Kepastian Hukum;**

b. Asas kecermatan;

Bahwa dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan

dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Bahwa tindakan **TERGUGAT** menerbitkan Objek Sengketa a quo adalah **Tidak Cermat** dalam membuat Keputusan dengan tidak melihat Penetapan data fisik atau penetapan batas kepemilikan bidang tanah tersebut, dan dalam menerbitkan ketetapan, harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua yang terkait dengan Pengusulan dan Pembuatan sertifikat. Sehingga **TERGUGAT** dalam mengeluarkan sertifikat tersebut merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingan **PENGGUGAT**;

10. Bahwa karena Objek Sengketa A quo diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan **ASAS ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK** maka Objek Sengketa A quo yang diterbitkan **TERGUGAT tidak sah**, dan oleh karena harus dianggap **Batal**;

VI. PETITUM:

Berdasarkan alasan serta segala uraian tersebut di atas, dengan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, Maka dengan ini **PENGGUGAT** melalui Tim Kuasa Hukumnya mohon kehadiran yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Cq. yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. **Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 00915 Desa/Kel. Betungan tanggal 30 April 2003, Surat Ukur Nomor 04 Tahun 2003 tanggal 30 April 2003, Luas 11. 474 M² atas nama RATNAWATI;**
3. **Mememerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 00915 Desa/Kel. Betungan tanggal 30 April 2003, Surat Ukur Nomor 04 Tahun 2003 tanggal 30 April 2003, Luas 11. 474 M² atas nama RATNAWATI;**
4. **Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;**

Demikianlah, atas perhatian yang Mulia Majelis Hakim Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini kami ucapkan terima kasih, semoga mendapat hidayah dan perlindungan Tuhan Yang Maha Esa, Amin.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 5 September 2019 yang isi selengkapnya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas, jelas dan diakui kebenarannya menurut hukum.
2. Mengenai tenggang waktu, bahwa pengajuan gugatan oleh penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 32 (ayat 2) dan

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 tahun 2004 dan diperbaharui Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 55, Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00915, Pemegang Hak Sdri. Ratna Wati, Surat Ukur Nomor : 04/2003 tanggal 30 April 2003 terletak di Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu dilakukan pergantian blangko sertipikat lama yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bengkulu pada tanggal 30 April 2003 dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor : 140 diterbitkan tanggal 21 Agustus 1978 terletak di Desa Bentungan, Marga Andalas Kecamatan Seluma Kabupaten Bengkulu Selatan diterbitkan tanggal 21 Agustus 1978, sedangkan pihak penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 01 Agustus 2019, yang telah **melebihi waktu 90 hari**, objek perkara a-quo diakui penggugat pada halaman 2 diketahui sejak tanggal 19 Juni 2019, dari penerbitan sertipikat pertama kali penggugat **baru mengajukan gugatan setelah 41 Tahun**. sudah selayaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Mengenai kompetensi absolut kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, bahwa gugatan penggugat bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara hal ini sebagaimana pada yurisprudensi Putusan Nomor : 22 K/TUN/1998 tanggal 2001 yang telah menciptakan kaidah hukum bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan **masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara** untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang pengadilan umum dengan melibatkan semua pihak yang

berkepentingan, lebih lanjut terdapat putusan Nomor : 16/K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 yang menyatakan “bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya, Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 2 huruf (a), dimana **dalam posita penggugat halaman 3, 4 dan 5 menyatakan berhak atas bidang tanah objek perkara a quo** berdasarkan hal tersebut maka penggugat meminta pembatalan objek perkara a quo. dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa gugatan yang diajukan penggugat merupakan **gugatan mengenai kepemilikan hak keperdataan atas tanah, bukan merupakan sengketa/keberatan mengenai prosedur administratif penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara**. Dalam Gugatan penggugat menyatakan bahwa tanah objek a quo adalah miliknya adalah pernyataan yang belum terbukti dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai siapa yang berhak atas tanah objek perkara a quo. Sudah selayaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar jawaban dalam Eksepsi tersebut termuat kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil yang ditujukan Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;

3. Bahwa dalam gugatan penggugat halaman 5 yang menyatakan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00915, Pemegang Hak Sdri. Ratna Wati, Surat Ukur Nomor : 04/2003 tanggal 30 April 2003 terletak di Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu dilakukan pergantian blangko sertipikat lama yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bengkulu pada tanggal 30 April 2003 dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor : 140 diterbitkan tanggal 21 Agustus 1978 terletak di Desa Bentungan, Marga Andalas Kecamatan Seluma Kabupaten Bengkulu Selatan diterbitkan tanggal 21 Agustus 1978, ***tidak benar dan cacat hukum adalah pernyataan yang tidak berdasar*** bahwa perlu kami jelaskan penetapan batas bidang tanah berdasarkan kesepakatan dari pemilik bidang tanah dengan pihak yang berbatasan/berkepentingan dalam sebagaimana tertera pada Gambar Tanah No. 136/78 tanggal 21 Agustus Tahun 1978, **sedangkan penggugat baru memiliki bidang tanah objek perkara a-quo pada tahun 1994 sesuai dengan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah tanggal 07 Oktober 1994 dan Surat Pernyataan Jual Beli sebidang tanah tanggal 05 Oktober 1994,** terbukti tidak ada sanggahan/keberatan dari pemilik tanah yang berbatasan dengan objek perkara a-quo;
4. Bahwa luas bidang tanah sebagaimana tertera pada objek perkara a-quo luas : 11.474 M² berbeda dengan alas hak dari penggugat Surat Pemindahan Penguasaan Tanah tanggal 07 Oktober 1994 dan Surat Pernyataan Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 05 Oktober 1994 seluas : 10.788 M², dalam petitum penggugat memohon menjatuhkan putusan

pembatalan seluruh dari luas sertipikat hal ini membuktikan bahwa gugatan penggugat melebihi dari alas hak yang dimiliki oleh penggugat;

5. Bahwa pernyataan penggugat pada halaman 8 angka 7 “Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu memberikan hak baru dengan mengeluarkan sertipikat”, hal ini membuktikan bahwa penggugat keliru memahami mengenai pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 1 angka (1) *Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk **pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya** dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”, dan **Pengertian Pada Angka (20)** “Sertipikat adalah **surat tanda bukti hak** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan”. Kantor Pertanahan Kota Bengkulu hanya melaksanakan pendaftaran tanah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan memberikan hak atas tanah.*
6. Bahwa proses administrasi yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Bengkulu adalah perubahan Nomor Sertipikat Hak Milik atas tanah, perlu

kami jelaskan bahwa pada penerbitan pertama kali Sertipikat Hak Milik Nomor : 140 diterbitkan tanggal 21 Agustus 1978 terletak di Desa Bentungan, Marga Andalas Kecamatan Seluma Kabupaten Bengkulu Selatan diterbitkan tanggal 21 Agustus 1978, kemudian pada tahun 1986 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 46 Tahun 1986 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Selatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut lokasi tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 140 pemegang Sdri. Ratnawati berada pada wilayah Kota Bengkulu oleh karena itu dilakukan perubahan penomoran sertipikat hak atas tanah guna menyesuaikan perubahan wilayah administrasi Kelurahan, Kecamatan Kota/Kabupaten, dimana lokasi tanah tersebut berada sehingga menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 00915, Pemegang Hak Sdri. Ratnawati, Surat Ukur Nomor : 04/2003 tanggal 30 April 2003 terletak di Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dalil penggugat yang menyatakan bahwa tergugat melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) tidak terbukti dan berdasar hanya sebatas asumsi penggugat saja.

Berdasarkan uraian serta segala alasan tersebut diatas, dengan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka dengan ini Tergugat, mohon kepada Ketua

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan gugatan penggugat melanggar ketentuan pasal 55 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban dari Tergugat.
2. Menyatakan sah dan berharga Sertipikat Hak Milik Nomor : 00915, Pemegang Hak Sdri. Ratnawati, Surat Ukur Nomor : 04/2003 tanggal 30 April 2003 terletak di Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu.
3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Demikian eksepsi dan Jawaban Tergugat, atas perkenan Majelis Hakim disampaikan ucapan terima kasih.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 19 September 2019 yang isi selengkapnya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI;

A. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO (EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT)

1. Sebagaimana yang diketahui bersama, Kompetensi absolut Pengadilan TUN diatur dalam pasal 1 angka 10 UU PTUN, yang menyebutkan:
"Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"
2. Bahwa dalam posita Penggugat pada halaman 3, 4, dan 5 pada intinya menyatakan Penggugat adalah pemilik atas bidang tanah Objek Gugatan perkara a quo. Artinya dalam perkara a quo, Penggugat mempermasalahkan atau mendalilkan Penggugat adalah merupakan pemilik yang sah terhadap sebidang Tanah seluas 11.474 M2 (sebelas ribu empat ratus tujuh puluh empat meter persegi) yang terletak di:
Propinsi : Bengkulu
Kabupaten/Kotamadya : Bengkulu

Kecamatan : Selebar
Desa/Kelurahan : Betungan
Peta : Situasi Keliling Perum Perumnas
Nomor Pendaftaran : 03/1996
Kotak : DE/5-6
Tanda-tanda Batas : Patok Besi I s.d VII berdiri tepat diatas
batas persil memenuhi ketentuan
PMNA/Ka. BPN No. 3/1997

(Untuk selanjutnya disebut sebagai “**Tanah dan Bangunan**”)

Terdaftar dengan Sertipikat Hak Milik No 00915 Desa/Kelurahan Betungan tanggal 30 April 2003, Surat Ukur Nomor 4 Tahun 2003 tanggal 30 April 2003 atas nama Tergugat II Intervensi.

3. Penggugat meminta pembatalan Objek Gugatan perkara *a quo*, dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Gugatan yang diajukan merupakan Gugatan mengenai kepemilikan hak keperdataan atas tanah, bukan merupakan sengketa mengenai prosedur administratif suatu Keputusan Tata Usaha Negara.
4. Bahwa apabila mengacu pada yurisprudensi Putusan Nomor: 22 K/TUN/1998 tanggal 2001 yang telah menciptakan kaidah hukum bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan **masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang pengadilan umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan,**

5. Lebih lanjut terdapat putusan Nomor: 16/K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 yang menyatakan “bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya, selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 2 huruf (a).
6. Berdasarkan hal tersebut diatas secara jelas Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*, hal ini dikarenakan menjadi kompetensi absolut dari peradilan umum, sehingga patut kiranya Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk memutus terlebih dahulu dengan putusan sela yang amarnya menyatakan :
- i. Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut mengenai ketidakwenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo*;
 - ii. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara perdata *a quo*;
 - iii. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam setiap peradilan yang baik terdapat putusan yang adil (*ex aequo et bono*).

B. PENGGUGAT TIDAK DAPAT MENGAJUKAN GUGATAN DALAM PERKARA A QUO HAL INI DIKARENAKAN TELAH MELEWATI

JANGKA WAKTU SEBAGAIMANA DIPERSAYARATKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

7. Bahwa sesuai dengan Pasal 55 UU PTUN yakni gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, **jadi apabila telah lewat 90 hari**, PTUN tidak dapat lagi menerima gugatan tersebut;
8. Bahwa Tergugat 2 Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Gugatan halaman 2 yang menyatakan **baru mengetahui keberadaan** Sertipikat Hak Milik No 00915 Desa/Kelurahan Betungan tanggal 30 April 2003, Surat Ukur Nomor 4 Tahun 2003 tanggal 30 April 2003 yang menjadi **(Obyek Gugatan) sejak tanggal 19 Juni 2019**, hal tersebut diketahuinya dari orang yang mengatasnamakan keluarga dari Tergugat II Intervensi;
9. Bahwa Penggugat telah mencoba mengelabui Majelis Hakim dalam perkara a quo yang seolah-olah baru mengetahui keberadaan Objek Gugatan sejak tanggal 19 Juni 2019. Dalam faktanya Penggugat telah mengetahui dengan jelas keberadaan Objek Gugatan tersebut jauh sebelum tanggal 19 Juni 2019, hal ini didasarkan pada fakta-fakta sebagai berikut:
 - a. Sekira pada tanggal 3 Agustus 2018, Penggugat mendatangi kepala Rukun Tetangga 01 (Bapak Rateni) untuk meyakinkan bahwa Tanah dan Bangunan adalah milik Penggugat dengan membawa surat-

surat yang tidak jelas. Dalam pertemuan tersebut di hadirinya Bapak Kusumo (Kerabat Tergugat II Intervensi) dan Penggugat.

- b. Bahwa kemudian sekira tanggal 11 Oktober 2011, kembali diadakan pertemuan di rumah Bapak Rateni dengan dihadiri Penggugat, Bapak Kusumo dan Bapak Rahman (Kuasa Hukum Tergugat 2 Intervensi) dan Bapak Hamrin (Bendahara RT). Dalam pertemuan tersebut membicarakan kembali mengenai kepemilikan atas tanah dan bangunan;
- c. Pada tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 16.52, Penggugat telah memasang papan pengumuman yang menyatakan bahwa Tanah dan Bangunan adalah milik Penggugat.;
- d. Pada bulan Desember 2018, Penggugat mendatangi Lurah setempat dengan menunjukkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang tercantum atas nama Penggugat;
- e. Bahwa kemudian pada tanggal 7 Desember 2018 melalui Surat Keterangan Nomor: 593.2/229/12/1003/Pem/2018 tanggal 7 Desember 2018 yang ditandatangani oleh David Edison, S.Sos Kepala Kelurahan Betungan, menyatakan :
 - i. SPPT tersebut bukan dikeluarkan oleh pemerintah kel Betungan;
 - ii. Cap dan tanda tangan bukan ditandatangani nama yang terlampir (SPPT) kepala desa Camat dan Saksi-saksi;
 - iii. Tanah tersebut sudah bersertifikat.

10. Berdasarkan peristiwa-peristiwa tersebut diatas sejak tahun 2018, Penggugat sebenarnya telah mengetahui keberadaan **Obyek Gugatan** sehingga dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui Objek Gugatan sejak **tanggal 19 Juni 2019 adalah tidak benar**. Apabila mengacu pada Pasal 55 UU PTUN maka secara logika hukum gugatan tersebut dapat diajukan paling **telat November 2018**. Jika gugatan diajukan pada tanggal 1 Agustus 2019 maka gugatan Penggugat telah **melampaui jangka waktu yang diberikan yakni sekitar 274 (dua ratus tujuh puluh empat) hari keterlambatan**.
11. Selain itu Tergugat II Intervensi menolak pula dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan telah melakukan upaya administratif dengan menyampaikan Surat Keberatan Administrasi kepada kepala Kantor Pertanahan kota Bengkulu **tertanggal 2 Juli 2019** dan menyampaikan Banding Administratif **tanggal 22 Juli 2019**. Dengan dasar tersebut, Penggugat menyatakan bahwa gugatan dalam perkara a quo tidak melewati jangka waktu pengajuan sebagaimana Pasal 55 UU PTUN;
12. Bahwa jangka waktu mengenai keberatan atas terbitnya suatu sertifikat diatur dengan tegas dalam **Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“PP No 24”)**, yang mengatur sebagai berikut :
- “Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, **maka pihak lain***

yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”.

13. Perlu Majelis Hakim dalam perkara a quo ketahui, penerbitan sertifikat terhadap Tanah dan Bangunan telah diterbitkan sejak tahun 1978, hal ini sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 140 tertanggal 21 Agustus 1978 yang terletak di Desa Bentungan, Marga Andalas Kecamatan Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan;
14. Bahwa kemudian, sekitar tahun 2003 sertifikat tersebut dilakukan perubahan blanko sertifikat lama menjadi Sertipikat Hak Milik No 00915 Desa/Kelurahan Betungan tanggal 30 April 2003, Surat Ukur Nomor 4 Tahun 2003 tanggal 30 April 2003 in casu Obyek Gugatan
15. Apabila mengacu pada ketentuan **Pasal 32 ayat (2)** PP No 24 tersebut diatas, keberatan dan/atau gugatan atas terbitnya suatu sertifikat dalam perkara a quo tersebut dapat dilakukan sebelum tahun 1983 (**5 Tahun**), namun sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, Surat Keberatan Administrasi kepada kepala Kantor Pertanahan kota Bengkulu baru diajukan pada **tanggal 2 Juli 2019**, sehingga keberatan tersebut telah melebihi selama **41 (empat puluh satu) tahun keterlambatan;**

16. Keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut apabila mengacu dari di terbitkannya Objek Gugatan yakni pada tahun 2003 maka sesuai Pasal 32 ayat (2) PP No 24 keberatan dan/atau gugatan paling lambat dapat diajukan sebelum tahun 2008, sehingga apabila Penggugat baru mengajukan keberatan pada tanggal 2 Juli 2019 maka keberatan Penggugat tersebut telah **mengalami keterlambatan selama 11 (sebelas) tahun.**
17. Bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a-quo* telah lewat waktu, sehingga pantas dan beralasan untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

C. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*);

18. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Pokok Perkara angka 1 halaman 4 Gugatan, yang pada intinya menyatakan Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Betungan, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dengan ukuran 58 M² x 186 M² seluas 10.788 M², dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Dahlan
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Setapak
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Rawah
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Depati Payung Negara
19. Bahwa sebelum menguraikan eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), Tergugat II Intervensi meminta Penggugat dapat

membuktikan dengan bukti-bukti kepemilikan Tanah dan Bangunan yang sah dan di perkenankan oleh hukum, terhadap Tanah dan Bangunan (**Someer**);

20. Bahwa secara jelas, Tanah dan Bangunan yang diakui oleh negara adalah terdaftar atas nama Tergugat II Intervensi dengan luas 11.474 M² (sebelas ribu empat ratus tujuh puluh empat meter persegi) yang terletak di:

Propinsi	:	Bengkulu
Kabupaten/Kotamadya	:	Bengkulu
Kecamatan	:	Selebar
Desa/Kelurahan	:	Betungan
Peta	:	Situasi Keliling Perum Perumnas
Nomor Pendaftaran	:	03/1996
Kotak	:	DE/5-6
Tanda-tanda Batas	:	Patok Besi I s.d VII berdiri tepat diatas batas persil memenuhi ketentuan PMNA/Ka. BPN No. 3/1997

(Untuk selanjutnya disebut sebagai “**Tanah dan Bangunan**”)

Hal ini sebagaimana terdapat dalam Sertipikat Hak Milik No 00915 Desa/Kelurahan Betungan tanggal 30 April 2003, Surat Ukur Nomor 4 Tahun 2003 tanggal 30 April 2003 in casu Obyek Gugatan;

21. Bahwa apabila mengacu pada Objek Gugatan tersebut terbukti dengan jelas Tanah dan Bangunan yang dipermasalahkan oleh Penggugat

adalah **tidak sama dengan Tanah dan Bangunan yang terdaftar di Objek Gugatan**, hal ini terlihat dari luas tanah yang didalilkan oleh Penggugat (10.788 M2) sedangkan yang dijadikan Objek Gugatan tercantum luas tanah tersebut sebesar 11.474 M2 (sebelas ribu empat ratus tujuh puluh empat meter persegi);

22. Selain hal tersebut, batas-batas tanah dan bangunan yang didalilkan adalah milik Penggugat **adalah tidak sama** dengan batas-batas yang tercantum dalam Objek Gugatan, sehingga hal tersebut menunjukkan tanah dan bangunan yang dipermasalahkan oleh Penggugat tersebut berbeda antara satu dengan yang lainnya;
23. Bahwa dari uraian di atas, maka jelas terbukti dalil-dalil Penggugat yang menyatakan tanah dan bangunan yang tercantum dalam Objek Perkara berbeda, hal ini menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*) sehingga pantas dan wajar apabila gugatan Penggugat ini ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas, secara mutatis mutandis mohon dianggap telah ditulis, dimuat, dan termasuk dalam Pokok Perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi.
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali apabila ada hal-hal yang diakui secara tegas di bawah ini.

A. PENGGUGAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN TIDAK DIDASARKAN ATAS BUKTI KEPEMILIKAN TANAH DAN BANGUNAN YANG SAH SECARA HUKUM;

3. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Pokok Perkara angka 1 halaman 4 Gugatan, yang pada intinya menyatakan Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Betungan, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dengan ukuran 58 M² x 186 M² seluas 10.788 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Dahlan

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Setapak

Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Rawah

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Depati Payung Negara

4. Bahwa kemudian Penggugat mendalilkan, tanah dan bangunan tersebut adalah milik Penggugat dengan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Surat Keterangan Hak Milik Nomor: 116/B.8/1978 tertanggal 8 Oktober 1978;

b. Surat Pernyataan Jual Beli Sebidang Tanah tertanggal 05 Oktober 1994;

c. Surat Pemindehan Penguasaan Tanah tertanggal 7 Oktober 1994; dan

d. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018

(Untuk Selanjutnya disebut sebagai "**Dokumen Kepemilikan Tanah dan Bangunan Penggugat**")

5. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas jika Dokumen Kepemilikan Tanah dan Bangunan Penggugat tersebut dapat dianggap secara hukum adalah merupakan bukti kepemilikan suatu tanah dan bangunan;
6. Bahwa berdasarkan pada Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (“**UUPA**”) hak-hak atas tanah yang diakui hanya berupa:
 - a. hak milik,
 - b. hak guna usaha,
 - c. hak guna bangunan,
 - d. hak pakai,
 - e. hak sewa,
 - f. hak membuka tanah,
 - g. hak memungut hasil hutan,
 - h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53
7. Bahwa Surat Keterangan Hak Milik Nomor: 116/B.8/1978 tertanggal 8 Oktober 1978 sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut adalah berupa Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Dusun Betungan, dimana dalam Surat Keterangan tersebut disebutkan dengan jelas dibuat untuk **kepentingan persyaratan pendaftaran Tanah;**
8. Kepentingan persyaratan pendaftaran tanah tersebut dimaksudkan agar seseorang yang melakukannya nantinya diharapkan dapat

mendapatkan jaminan kepastian hukum yang mana produk akhir pendaftaran tanah tersebut **adalah sertifikat hak atas tanah**. Artinya apabila seseorang telah melakukan pendaftaran tanah dan mendapatkan sertifikat atas tanah, maka **sertifikat tanah tersebut baru dapat dijadikan alat pembuktian yang kuat** mengenai lokasi dari tanah, batas serta luas suatu bidang tanah, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

9. Dengan kepastian hukum tersebut dapat diberikan perlindungan hukum bagi pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat tersebut **dari gangguan pihak lain serta menghindari sengketa dengan pihak lain**. Namun gugatan *a quo*, Penggugat **tidak dapat** menunjukan bukti-bukti yang kuat, yang menunjukan bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang dijadikan obyek gugatan *in casu* sertifikat atas tanah;

10. Bahwa, Tergugat II Intervensi kembali meminta Penggugat dapat membuktikan telah melakukan pendaftaran atas tanah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dengan jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan telah memiliki **sertifikat hak atas tanah yang dapat dijadikan alat pembuktian (someer)**;

11. Bahwa apabila melihat ketentuan hukum tersebut diatas, dapat diartikan Surat Keterangan Hak Milik Nomor: 116/B.8/1978 tertanggal 8 Oktober 1978 sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat belum dapat

dikatakan **sebagai bukti kepemilikan yang sah, karena masih terdapat proses yang harus dilalui oleh Penggugat yakni Pendaftaran Tanah;**

12. Terlebih lagi sebagaimana yang di uraikan sebelumnya oleh Tergugat II Intervensi dalam eksepsi diatas, tanah dan bangunan yang tercantum dalam Dokumen Kepemilikan Tanah dan Bangunan Penggugat **BUKANLAH** tanah dan bangunan yang terdapat dalam Objek Perkara;
13. Dengan dasar tersebut patut kiranya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, hal ini dikarenakan Penggugat **BELUM** melakukan pendaftaran hak atas tanah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam PP No 10/61 yang kemudian diganti dengan PP No 24/1997.

B. JUAL-BELI SERTA PEMINDAHAN PENGUASAAN TANAH DAN BANGUNAN YANG DILAKUKAN PENGGUGAT DENGAN MARUM SEBAGAIMANA TERDAPAT DALAM SURAT PERNYATAAN JUAL BELI SEBIDANG TANAH TERTANGGAL 05 OKTOBER 1994 DAN SURAT PEMINDAHAN PENGUASAAN TANAH TERTANGGAL 7 OKTOBER 1994 BUKAN MERUPAKAN PERALIHAN KEPEMILIKAN TANAH.

14. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan memiliki bukti kepemilikan atas Tanah dan Bangunan berupa (i) Surat Pernyataan Jual Beli Sebidang Tanah tertanggal 05

Oktober 1994 dan (ii) Surat Pemindahan Penguasaan Tanah tertanggal 7 Oktober 1994;

15. Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui, (i) Surat Pernyataan Jual Beli Sebidang Tanah tertanggal 05 Oktober 1994 dan (ii) Surat Pemindahan Penguasaan Tanah tertanggal 7 Oktober 1994, **adalah merupakan dokumen ganti kerugian yang diberikan oleh Penggugat kepada Marum atas penguasaan tanah**, hal ini sebagaimana bunyi terdapat dalam Surat Surat Pemindahan Penguasaan Tanah tertanggal 7 Oktober 1994 sebagai berikut:

*“Uang ganti rugi **untuk memindahkan segala penguasaan tanah** tersebut diatas pada butir a telah disepakato kedua belah pihak (Pihak Kesatu dan Pihak Kedua) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Jumlah uang tersebut telah diterima Pihak Kesatu dan **turut Pemindahan Penguasaan ini** berlaku pula kwitansi tanda penerimaan termasuk pula penyerahan tanah di maksud”*

16. Bahwa kemudian dalam dokumen tersebut disebutkan pula dengan jelas:

“Pihak Kesatu menjamin Pihak Kedua, bahwa Pihak Kedua tidak akan mendapat tuntutan atau gugatan dari siapapun juga terhadap tanah tersebut dan apabila dikemudian hari ternyata ada tuntutan atau gugatan dari pihak lain terhadap tanah tersebut adalah sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pihak Kesatu”

17. Apabila melihat dokumen-dokumen tersebut diatas, secara praktik sebelum terjadinya kodifikasi atas hukum tanah yang berlaku di

Indonesia, menjadi Hukum Tanah Nasional, terdapat berbagai bentuk hak atas tanah dan berbagai cara penguasaan terhadap suatu bidang tanah. Sejak berlakunya UUPA, maka dilakukan kewajiban untuk melakukan konversi terhadap berbagai jenis hak atas tanah yang ada di Indonesia, menjadi salah satu bentuk hak atas tanah yang dikenal dalam UUPA, yaitu:

- a. Untuk Hak Primer: Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pakai (HP).
- b. Untuk Hak Sekunder: Hak Milik atas satuan Rumah Susun (HMSRS), HGB/HGU/HP di atas tanah Hak Milik, Hak Sewa di atas tanah Hak Pakai, dll.

18. Walaupun batas waktu untuk dilaksanakannya konversi tersebut sudah lama lewat, namun di masyarakat masih terdapat berbagai jenis hak atas tanah maupun bentuk-bentuk penguasaan tanah lainnya yang belum terdaftar. Secara awam, banyak yang beranggapan bahwa tanah-tanah yang belum terdaftar tersebut dianggap sebagai tanah Girik. Namun demikian, tidak selalu tanah yang belum bersertifikat tersebut adalah tanah girik. Tanah girik adalah tanah bekas hak milik adat yang diakui kepemilikannya dan dapat disertifikatkan menjadi Hak Milik jika pemohonnya adalah perorangan (WNI);

19. Dalam perkara a quo, tanah dan bangunan yang didalilkan oleh Penggugat bukanlah merupakan tanah girik, hal ini dapat disimpulkan dari dokumen-dokumen yang diajukan oleh Penggugat;

20. Berbeda dari surat Girik, tanah lain yang tidak memiliki surat girik bisa jadi hanyalah merupakan hak untuk menggarap tanah yang dikuasai oleh Negara (Tanah Negara), hak sewa atas tanah partikelir, atau hanya hak untuk penguasaan suatu bidang tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Negara (Tanah Negara), hal ini sebagaimana tanah yang di miliki Penggugat dalam perkara a quo;
21. Jenis tanah milik Penggugat yang tidak terdapat girik tersebut maka Penggugat hanya berhak untuk menempati, menggarap dan menguasai tanah tersebut sepanjang tidak ada alas hak lain yang lebih kuat di bawahnya, dengan perkataan lain **Dokumen Kepemilikan Tanah dan Bangunan Penggugat sebagaimana tersebut diatas tidak dapat dikatakan sebagai hak milik atas tanah;**
22. Bahwa pengalihan hak untuk penguasaan lahan sebagaimana milik Penggugat juga tidak bisa dibuat dengan akta jual beli yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), karena penguasaan lahan bukanlah merupakan hak atas tanah **yang dialihkan hanyalah hak-hak keperdataan untuk menguasai tanah tersebut,** maka biasanya pengalihannya pun dengan menggunakan surat dari Lurah/Camat setempat dengan dihadiri para saksi, hal ini sebagaimana Dokumen Kepemilikan Tanah dan Bangunan Penggugat;
23. Bahwa kemudian dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 24 ayat 2 mengatur :
- “Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak*

dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu pendahulunya, dengan syarat :

- a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.*
- b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.”*

24. Bahwa dalam perjalanannya ternyata pada tahun 1978 telah diterbitkan atas sertifikat terhadap Tanah dan Bangunan yang terdaftar atas nama Tergugat II Intervensi, hal ini sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 140 tertanggal 21 Agustus 1978 yang terletak di Desa Bentungan, Marga Andalas Kecamatan Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, namun **dalam tahap tersebut Penggugat tidak pernah melakukan keberatan ataupun mengajukan gugatan atas terbitnya sertifikat tersebut;**

25. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Surat Pernyataan Jual Beli Sebidang Tanah Tertanggal 05 Oktober 1994 dan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah Tertanggal 7 Oktober 1994 **tidak dapat dijadikan alat pembuktian yang kuat** bahwa Penggugat adalah bukan pemilik Tanah dan Bangunan.

C. TERGUGAT II INTERVENSI ADALAH PEMILIK SAH DARI TANAH DAN BANGUNAN

26. Bahwa Tanah dan Bangunan dalam perkara a quo terdaftar dengan Sertipikat Hak Milik 00915 yang diterbitkan tanggal 30 April 2003, yang tercatat atas nama Tergugat II Intervensi in casu Ratnawati yang di terbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) kotamadya Bengkulu.

27. Bahwa Sertifikat tersebut adalah merupakan bukti kepemilikan Sebidang Tanah seluas 11.474 M2 (sebelas ribu empat ratus tujuh puluh empat meter) persegi yang terletak di:

Propinsi	:	Bengkulu
Kabupaten/Kotamadya	:	Bengkulu
Kecamatan	:	Selebar
Desa/Kelurahan	:	Betungan
Peta	:	Situasi Keliling Perum Perumnas
Nomor Pendaftaran	:	03/1996
Kotak	:	DE/5-6
Tanda-tanda Batas	:	Patok Besi I s.d VII berdiri tepat diatas batas persil memenuhi ketentuan PMNA/Ka. BPN No. 3/1997

28. Bahwa sertifikat hak milik tersebut diatas adalah merupakan akta autentik, mengingat berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara, yaitu "*Suatu*

akta autentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat”;

29. Bahwa kemudian menurut Pasal 1870 KUH Perdata kemudian menegaskan bahwa akta autentik **memberikan suatu bukti yang sempurna** tentang apa yang termuat di dalamnya, sepanjang berhubungan langsung dengan pokok isi akta autentik. Dengan kesempurnaan akta autentik sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain seperti yang tertulis dalam akta tersebut sehingga isinya **tidak perlu lagi dibuktikan dengan alat-alat pembuktian lain**;

30. Konsekuensi hukum akta autentik tersebut memiliki pembuktian yang sempurna, maka bagi pihak-pihak yang mengingkari isi dari akta autentik tersebut, **beban pembuktian tersebut berada pada yang mengingkari akta autentik tersebut**. Dalam perkara *a quo* adalah Penggugat yang wajib membuktikan bahwa Objek Gugatan isinya tidak benar.

31. Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat dalam Gugatannya angka 5 dalam Pokok Perkara mendalilkan bahwa penerbitan Objek Gugatan telah melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan *“untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan*

pengukuran dan pemetaan” . Namun menurut Penggugat data fisik tanah yang diterbitkan oleh Tergugat tidak benar dan cacat hukum serta cacat administrasi.

- b. Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan *“dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan”*.

Penggugat mendalilkan, Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan dianggap tidak benar dalam menentukan atau menetapkan tapal batas yang ada dalam Objek Gugatan dan tidak sesuai dengan apa yang ada di lokasi.

- c. Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang pada intinya Penggugat menyatakan dalam hal penunjukan batas pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh pemegang hak atas tanah yang berbatasan;
- d. Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang pada intinya Penggugat mendalilkan Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan tidak pernah memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang berbatasan langsung;
- e. Pasal 52 butir (c) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Pasal 6 Peraturan Kepala BPN Nasional RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksa Tanah.

Penggugat mendalilkan pelanggaran ketentuan tersebut dikarenakan Tergugat tidak cermat dalam hal mengadakan penelitian dan pengkajian tentang status tanah, fisik atas tanah, pengumpulan keterangan/penjelasan dari pemilik tanah yang berbatasan.

32. Bahwa apabila melihat dalil Penggugat tersebut diatas sangat tidak berdasar secara hukum. Dalil-dalil tersebut di atas pada intinya adalah mengingkari proses pengukuran yang telah dilakukan oleh instansi berwenang dan telah dituangkan dalam suatu akta autentik, yakni:

- a. Sertipikat Hak Milik No 00915 Desa/Kelurahan Betungan tanggal 30 April 2003 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional kota Bengkulu;
- b. Surat Ukur Nomor 4 Tahun 2003 tanggal 30 April 2003 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional kota Bengkulu.

33. Akta Autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna di hadapan hukum sampai ada akta Autentik lain yang dapat membantahnya. Dalam Gugatannya, **Penggugat sama sekali tidak menunjukkan adanya bukti akta autentik** yang membuktikan sebaliknya bahwa Penggugatlah yang memiliki Tanah dan Bangunan.

34. Selanjutnya, Penggugat juga mendasarkan kepemilikannya pada suatu dokumen yang disebut oleh Penggugat sebagai Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018. Tergugat II Intervensi menolak

dengan tegas dalil gugatan Penggugat tersebut dikarenakan bukti dokumen berupa **pajak terutang tidak membuktikan adanya suatu status kepemilikan atas suatu objek.**

35. Adakalanya bukti pajak terutang dapat digunakan sebagai indikasi kepemilikan, sepanjang didukung pula dengan bukti lain yang menunjukkan kepemilikan atas sebidang tanah, dalam perkara a quo justru Tergugat II Intervensi yang dapat menunjukkan adanya bukti autentik atas kepemilikan Tanah dan Bangunan yang terdaftar atas nama Tergugat II Intervensi, sehingga bukti autentik tersebut merupakan bukti yang sempurna secara hukum dan mengikat majelis hakim pemeriksa perkara a quo atas kebenarannya.

36. Terlebih, Tergugat II Intervensi-lah yang telah melakukan pembayaran pajak atas Objek Gugatan dan seluruh dokumen perpajakan diterbitkan atas nama Tergugat II Intervensi, sebagai berikut:

a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 NOP: 17.71.011.005.001-0033.0 untuk Objek Gugatan sebesar Rp. 1.881.736 (satu juta delapan ratus delapan puluh satu tujuh ratus tiga puluh enam Rupiah) kepada wajib pajak atas nama Tergugat II Intervensi in casu RATNAWATI yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Bengkulu.

Bahwa atas tagihan tersebut Tergugat II Intervensi telah melakukan pembayaran dengan bukti Surat Tanda Terima Setoran tanggal bayar 11 Januari 2018 untuk Jenis Pajak PBB NOP: 17.71.011.005.001-0033.0. Hal ini membuktikan bahwa sebagai

pemilik Objek Gugatan tersebut, Tergugat II Intervensi telah menjalankan kewajibannya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017.

- b. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 NOP: 17.71.011.005.001-0033.0 untuk Objek Gugatan sebesar Rp. 1.881.736 (satu juta delapan ratus delapan puluh satu tujuh ratus tiga puluh enam Rupiah) kepada wajib pajak atas nama Tergugat 2 Intervensi in casu RATNAWATI yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Bengkulu.

Bahwa atas tagihan tersebut Tergugat II Intervensi telah melakukan pembayaran dengan bukti Surat Tanda Terima Pembayaran Pajak Daerah – PBB Kota Bengkulu No. Resi: 38225A-06/2018/823541 tanggal bayar 20 Oktober 2018 untuk Jenis Pajak PBB NOP: 17.71.011.005.001-0033.0. Hal ini membuktikan bahwa sebagai pemilik Objek Gugatan tersebut, Tergugat II Intervensi telah menjalankan kewajibannya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018.

- c. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 NOP: 17.71.011.005.001-0033.0 untuk Objek Gugatan sebesar Rp. 1.881.736 (satu juta delapan ratus delapan puluh satu tujuh ratus tiga puluh enam Rupiah) kepada wajib pajak atas nama Tergugat II Intervensi in casu RATNAWATI yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Bengkulu.

Bahwa atas tagihan tersebut Tergugat II Intervensi telah melakukan pembayaran dengan bukti Surat Tanda Terima Pembayaran Pajak Daerah – PBB Kota Bengkulu No. Resi: 38213A-04/2019/808579 tanggal bayar 3 Juli 2019 untuk Jenis Pajak PBB NOP: 17.71.011.005.001-0033.0. Hal ini membuktikan bahwa sebagai pemilik Objek Gugatan tersebut, Tergugat II Intervensi telah menjalankan kewajibannya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018.

D. TERGUGAT II INTERVENSI TELAH MELAPORKAN TINDAKAN PENGGUGAT YANG DIDUGA TELAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA Pengerusakan Sebagaimana Pasal 406 Ayat (1) KUHP

37. Pada sekitar tanggal 30 Juni 2019, bahwa Penggugat melakukan pengerusakan atas papan nama Objek Gugatan in casu Ratnawati, serta merusak tembok pagar pembatas Objek Gugatan *a quo*, sehingga atas dasar tersebut Penggugat telah dilaporkan ke Kepolisian Sektor Selebar berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/770-B/VI/2019/ BENGKULU / RES BENGKULU / SEK SELEBAR, a.n KOSUMA HEROIS dengan Terlapor UMAR HASI A. Als PAK UMAR bin (Alm) AMAN, dengan dugaan tindak pidana pengerusakan dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 406 ayat (1) KUHP yang diterbitkan Kepala Kepolisian Sektor Selebar tanggal 30 Juni 2019.
38. Dalam perkembangan laporan polisi tersebut, sekitar tanggal tanggal 1 Agustus 2019 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SP.Tap/ 02/ VIII/

2019/ Reskrim, dimana Penggugat telah ditetapkan tersangka terhadap Obyek Gugatan

39. Hal tersebut diatas disampaikan oleh Tergugat II Intervensi sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo dalam memutus perkara a quo.

Berdasarkan uraian-uraian Jawaban Tergugat II Intervensi atas Gugatan Penggugat tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Milik Nomor : 00915 atas nama Tergugat II Intervensi in casu RATNAWATI, seluas 11.474 m² (sebelas ribu empat ratus tujuh puluh empat meter persegi) yang berlokasi di Desa Betungan, Kecamatan Selebar, Kabupaten Bengkulu, Propinsi

Bengkulu, dengan Surat Ukur No: 04/2003, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Bengkulu, Propinsi Bengkulu tanggal 30 April 2003

DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya pada perkara *a quo*

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat menyatakan secara lisan tidak akan mengajukan replik dan tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan Replik, maka Tergugat dan Tergugat II Intervensi juga tidak mengajukan duplik secara tertulis dan tetap pada dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti P.1 Surat Keterangan Hak Milik Nomor: 116/B.8/1978 tanggal 8 Oktober 1978 (Sesuai Dengan Aslinya);
2. Bukti P.2 Surat Pernyataan Jual Beli Sebidang Tanah antara Marum dengan Umar Hasi A. tanggal 5 Oktober 1994 (Sesuai Dengan Aslinya) ;

3. Bukti P.3 Surat Pemindahan Penguasaan Tanah dari Marum kepada Umar Hasi A Mengetahui Camat Kecamatan Selebar tanggal 7 Oktober 1994 (Sesuai Dengan Aslinya);
4. Bukti P.4 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 NOP 17.71.011.005.003.1260.0 (Sesuai Dengan Aslinya);
5. Bukti P.5 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 NOP 17.71.011.005.003.1260.0 (Sesuai Dengan Aslinya);
6. Bukti P.6 Surat Kematian No.06/X/CBK/2019 an.Marum D dengan lampiran foto copi tanpa meterai kartu keluarga Mahrum D (Sesuai Dengan Aslinya);
7. Bukti P.7 Foto tanaman, pagar dan pondok likik Penggugat (Sesuai fotocopy);
8. Bukti P.8 Foto Tanaman Kelapa Sawit dan Pohon Jengkol Milik Penggugat (Sesuai Dengan fotocopy);
9. Bukti P.9 Foto kondisi tanah saat ini milik Penggugat (Sesuai Dengan fotocopy);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-4, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti T.1 Sertipikat Hak Milik Nomor: 140 Tanggal 21 Agustus 1978
Gambar Tanah Nomor: 136 Tahun 1978 tanggal 21 Agustus

1978 seluas 12.870 M2 atas nama RATNAWATI (Sesuai Dengan Aslinya);

2. Bukti T.2 Buku Tanah Hak Milik Nomor : 140 tanggal 21 Agustus 1978 gambar tanah Nomor: 21-8-1978 tanggal 21 -8-1978 seluas 12.870 M2 atasnama RATNAWATI (Sesuai Dengan Aslinya);
3. Bukti T.3 Buku Tanah Hak Milik Nomor: 00915 tanggal 30-4-2003 Surat Ukur Nomor: 04/2003 tanggal 30-04-2003 Seluas 11.474 M2 atas nama RATNAWATI (Sesuai Dengan Aslinya);
4. Bukti T.4 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RATNAWATI (Sesuai Dengan Aslinya) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang diberi tanda T II Intervensi-1 sampai dengan T II Intervensi-8, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti TII : Sertifikat Hak Milik Nomor : 00915 Desa/Kelurahan Betungan Intervensi.1a tanggal 30-4-2003, Surat Ukur Nomor: 04/2003 tanggal 30-4-2003 luas 11.474 m2 atas nama Ratnawati (Sesuai Dengan Aslinya);
2. Bukti TII : Surat Ukur Nomor: 4 tahun 2003 atas nama Ratnawati Intervensi.1b tanggal 30 April 2003 (Sesuai Dengan Aslinya) ;
3. Bukti TII : Surat Keterangan Nomor 593.2/229/12/1003/Pem/2018 Intervensi.2 tanggal 07-12-2018 yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Betungan ;

4. Bukti TII : Sertipikat Hak Milik Nomor: 140 Desa Betungan tanggal 21 Intervensi.3 Agustus 1978 gambar tanah nomor nomor 21-8-1978 tanggal 21-8-1978 luas 12.870 m2 atas nama Ratnawati (sesuai dengan copy);
5. Bukti TII : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Intervensi.4a Bangunan Tahun 2017 NOP 17.71.011.055.001-0033.0 (Sesuai Dengan Aslinya);
6. Bukti TII : Surat Tanda Terima Setoran PBB NOP 17.71.011.055.001- Intervensi.4b 0033.0 tanggal 11 Januari 2018 (Sesuai Dengan Aslinya) ;
7. Bukti TII : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Intervensi.4c Bangunan Tahun 2018 NOP.17.71.011.005.001-0033.0 (Sesuai Dengan Aslinya);
8. Bukti TII : Tanda Terima Pembayaran Pajak Daerah tanggal 10 Februari Intervensi.4d 2018 Nomor Obyek Pajak 17.71.011.055.001-0033.0 (Sesuai Dengan Aslinya);
9. Bukti TII : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Intervensi.4e Bangunan Tahun 2019 NOP.17.71.011.005.001-0033.0 (Sesuai Dengan Aslinya);
10. Bukti TII : Tanda Terima Pembayaran Pajak Daerah tanggal 03-07-2019 Intervensi.4f Nomor Obyek Pajak 17.71.011.055.001-0033.0 (Sesuai Dengan Aslinya);
11. Bukti TII : Tanda Bukti lapor Nomor : LP/403-B.1/VI/2019/Bengkulu/RES Intervensi.5a Bengkulu/SEK SELEBAR tanggal 30 Juni 2019 (Sesuai

dengan copy);

12. Bukti TII : Surat Keputusan Nomor : SP.Tap/02/VIII/2019/Reskrim Intervensi.5b tanggal 01 Agustus 2019 (Sesuai dengan copy);
13. Bukti TII : Petikan - Keputusan Walikotamadya Kepala daerah Intervensi.6 Tingkat II Bengkulu Nomor : 81 Tahun 1994 Tentang Pemberhentian/ Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kecamatan Selebar (Sesuai Dengan Aslinya);
14. Bukti TII : Surat pengembalian SPPT Pajak Bumi Dan Bangunan Intervensi.7 Tahun 2018 dan 2019 dari Ketua RT 01 kepada Kelurahan Betungan yang diterima oleh Partiana tertanggal 22-4-2019 (Sesuai Dengan Aslinya);
15. Bukti TII : Surat Keterangan Nomor : 593/43/BT/XII.95 yang Intervensi.8a diterbitkan oleh Kepala Desa Betungan dengan Mengetahui Camat Selebar tertanggal 4-12-1995 (Sesuai Dengan Aslinya) ;
16. Bukti TII : Surat Pemindahan Penguasaan Tanah dari Pihak Kesatu Intervensi.8b Herman Arsyari ke Pihak Kedua A. Sarkawi tanggal 03 April 1997 mengetahui Camat Selebar didaftar tanggal 29 April 1997 Nomor: 123/APH/IV/1997 (Sesuai Dengan Aslinya);
17. Bukti TII : Surat Keterangan Kepala Desa Betungan Nomor: Intervensi.8c 593/011/V/Bt/1992 tanggal 11-05-1992 dengan mengetahui Camat Selebar tanggal 24 September

1992 Nomor: 593.2/386/SL/K.III (Sesuai Dengan Aslinya);

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mengajukan 4 (empat) orang Saksi pada pemeriksaan persidangan perkara ini yang masing-masing Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya, adapun saksi-saksi Penggugat adalah sebagai berikut:

1. **SURYA WINATA**, Tempat tanggal lahir, Banten Jawa Barat, 23 Maret 1942, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal Pantai Indah RT/RW: 005/002 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam ; Saksi ke-1 Penggugat menyatakan bahwa saksi kenal dengan Penggugat, tidak kenal dengan Tergugat, tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi, tidak kenal dengan kuasa hukum Penggugat, Kuasa Tergugat maupun Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Kuasa Hukum Para pihak, tidak tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Kuasa Hukum Para Pihak serta dalam keadaan sehat dan bersedia disumpah menurut agama Islam; Kemudian setelah di sumpah, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah objek sengketa yaitu di tanah dipinggir jalan yang dulu saksi pernah diminta menanami sawit oleh Penggugat pada tahun 1995 selama 21 hari bersama Suharto

- Bahwa kondisi tanah objek sengketa sebelum ditanami sawit masih banyak semak belukar dan tanahnya masih keras;
- Bahwa pada saat saksi menanam sawit di tanah Penggugat tidak ada pihak yang melarang maupun menegur saksi untuk tidak menanam tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat BPN datang ke lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mengenal Ratnawati;
- Bahwa setahu saksi ada gang di sebelah Selatan tanah Penggugat tapi dulu agak lebih lebar dari yang sekarang;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan pak Dahlan pemilik tanah yang bersebelahan dengan tanah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi ada rawa/siring di dekat tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah objek sengketa, saksi hanya disuruh menanam sawit saja;
- Bahwa saksi masih bingung tanah objek sengketa tepatnya terletak di Kelurahan Pagar Dewa atau Kelurahan Betungan;
- Bahwa pada saat saksi menanam sawit di tanah objek sengketa Cuma ada pondok-pondok dan belum ada rumah disitu;
- Bahwa dari rumah saksi di Kampung Melayu ke lokasi tanah objek sengketa saksi naik motor dan saksi masih ingat lokasi tanah tersebut ;

2. **SUHARTO**, Tempat tanggal lahir, Kepahyang, 10 Nopember 1960, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal Jl.

Sukamaju RT/RW: 005/005 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Islam ;

Saksi ke-2 Penggugat menyatakan bahwa saksi kenal dengan Penggugat, tidak kenal dengan Tergugat, tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi, tidak kenal dengan kuasa hukum Penggugat, Kuasa Tergugat maupun Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Kuasa Hukum Para pihak, tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Kuasa Hukum Para Pihak serta dalam keadaan sehat dan bersedia disumpah menurut agama Islam;

Kemudian setelah di sumpah, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal mula saksi kenal dengan Penggugat pada saat saksi dijemput diterminal oleh Penggugat untuk dipekerjakan ditanah Penggugat dengan upah Rp 5.000 perhari pada tahun 1995 selama 21 hari;
- Bahwa ditanah tersebut seingat saksi ada pohon kelapa, pohon jengkol dan pohon sawit tapi sekarang sudah tidak ada lagi;
- Bahwa jumlah pohon sawit yang saksi tanam ada 80 batang dan sebelum menanamnya saksi bersihkan (nebas) semak belukarnya terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat saksi menanam sawit tidak ada yang melarang baik dari pihak BPN maupun Ratnawati;
- Bahwa batas-batas tanah yang saksi tanami ditunjukkan oleh Penggugat;

- Bahwa seingat saksi ada gang disamping tanah tersebut tapi dulu lebih lebar dan terhadap orang yang namanya pak Dahlan saksi hanya dengar namanya saja tapi tidak tahu/kenal dengan orangnya;
- Bahwa seingat saksi dibelakang tanah tersebut ada rawa/siring;
- Bahwa seingat saksi disekitar daerah situ dulu ada rumah yang kata Penggugat itu rumah pak Dahlan;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah objek sengketa dan saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan atas tanah tersebut;
- Bahwa seingat saksi jarak antara masing-masing tananam sawit kurang lebih 10 meter dan diantaranya ada pohon jengkol dan pohon langsap yang belum berbuah yang sudah ada pada saat Penggugat membeli tanah tersebut, hanya tanaman kepala yang sudah berbuah, pada saat saksi bekerja disana dan kehausan pernah ambil buah kelapa untuk diminum airnya;
- Bahwa pada waktu dulu untuk bisa masuk ke lokasi tanah tersebut saksi lewat jalan setapak (kecil) disebelah kiri tanah tersebut sampai kebawah ada rawa;
- Bahwa dulu sebelah gang belum ada rumahnya;
- Bahwa pada tahun 1995 saksi kos di daerah Sawah Lebar, pada saat kerja dengan Penggugat dari rumah naik angkot ke terminal dan dijemput di terminal oleh Penggugat;
- Bahwa seingat saksi sebelum tahun 1995 tidak ada aktifitas ditanah tersebut karena di tanah tersebut masih banyak semak belukar;

3. **PARWIRA**, Tempat tanggal lahir Padang Guci 10 November 1961,

kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal RT/RW: 018/004 Desa/Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam ;

Saksi ke-3 Penggugat menyatakan bahwa saksi kenal dengan Penggugat, tidak kenal dengan Tergugat, tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi, tidak kenal dengan kuasa hukum Penggugat, Kuasa Tergugat maupun Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Kuasa Hukum Para pihak, tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Kuasa Hukum Para Pihak serta dalam keadaan sehat dan bersedia disumpah menurut agama Islam;

Kemudian setelah di sumpah, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat ketika bertemu di jalan dan saksi menanyakan kepada Penggugat apakah tanahnya akan dijual dan dijawab Penggugat tidak dijual;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat menanam pohon sawit ditanahnya, yang saksi tahu Penggugat hanya mengontrol tanahnya ;

4. **GUSTIAN**, Tempat tanggal lahir, Bungamas, 03 Maret 1981, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal Jl. Mayjend Panjaitan KM.61 Kelurahan Lubuk Kebur Kecamatan Seluma Propinsi Bengkulu, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam ;

Saksi ke-4 Penggugat menyatakan bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, tidak kenal dengan Tergugat, tidak kenal dengan Tergugat II

Intervensi, tidak kenal dengan kuasa hukum Penggugat, Kuasa Tergugat maupun Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Kuasa Hukum Para pihak, tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Kuasa Hukum Para Pihak serta dalam keadaan sehat dan bersedia disumpah menurut agama Islam; Kemudian setelah di sumpah, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak kenal dengan Penggugat namun hadir dipengadilan karena saat itu ada yang bilang kepada saksi bahwa ada yang datang ke rumah saksi mencari anaknya pak Mahrum;
- Bahwa seingat saksi orang yang datang ke rumah saksi mengatakan bahwa bapak saksi dulu pernah punya tanah di Betungan yang sudah dijual dan tanah itu sedang bermasalah sekarang disidangkan di pengadilan, orang yang dulu membeli tanah dari bapak saksi sekarang tanahnya sedang digugat dan saksi sebagai ahli warisnya diminta untuk menjadi saksi;
- Bahwa seingat saksi ketika bapak saksi menjual tanahnya pada waktu itu saksi berusia sekitar 13 tahun;
- Bahwa terkait tanah almarhum bapak saksi setahu saksi dulu dikelola oleh bapak saksi ditanami kelapa, ditanah tersebut selain pohon kelapa juga ditanamani langsung dan jengkol namun belum pernah bisa dipanen. Pada tahun 1992 saksi pernah diajak bapak saksi ke tanah itu untuk memetik kelapa cuma satu kali ketika itu tidak ada yang

melarang saksi memetik buah kelapa tersebut, saat itu tanah tersebut tidak ada pagarnya namun kondisinya pada waktu itu bisa dibilang bersih;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana dulu bapak saksi mendapatkan tanah tersebut, tidak tahu beli dari siapa dan kapan dibeli, saksi juga tidak tahu batas-batas tanah bapak saksi;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dijual bapak saksi sekitar tahun 2000 karena pada saat itu sedang ada masalah keuangan dalam keluarga sehingga tercetus akan menjual tanah tersebut;
- Bahwa seingat saksi pada saat saksi ke tanah tersebut pohon kelapa tersebut sekitar berumur 7-8 tahun hanya ada satu pohon kelapa, kata bapak saksi pohon kelapa tersebut yang menanam adalah bapak saksi, terkait mengenai jual beli tanah tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang melarang ketika bapak saksi ke tanah tersebut dan berkebun di tanah tersebut;
- Bahwa sejak tahun 1978 orang tua saksi tinggal dibelakang Perumdam RT 23 tetapi bapak saksi meninggal di Tais Seluma;
- Bahwa pada saat saksi pergi ke tanah tersebut setahu saksi hanya ada satu rumah disebelah kanan arah ke Pagar Dewa namun saksi tidak tahu rumah siapa itu;
- Bahwa seingat saksi bapak saksi tidak pernah memperlihatkan bukti kepemilikan atau surat tanah kepada saksi;

- Bahwa seingat saksi ditanah tersebut pada saat itu yang ditanami hanya sebagian saja yang selebihnya hanya dibersihkan;
- Bahwa saksi tidak kenal orang yang namanya Dahlan dan Syafei;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah tersebut ± 2 Km;
- Bahwa setahu saksi bapak saksi tidak terlalu sering pergi ke tanah tersebut;
- Bahwa pekerjaan bapak saksi sehari-hari setelah menjual tanah tersebut tetap bertani padi dan kopi di Selatan di Tais;
- Bahwa bapak saksi meninggal tahun 2007;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi dalam perkara ini meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi mengajukan 3 (tiga) orang Saksi pada pemeriksaan persidangan perkara ini yang masing-masing Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya, adapun saksi-saksi Tergugat II Intervensi adalah sebagai berikut:

1. **A. SARKAWI**, Tempat tanggal lahir, Betungan 13 Februari 1958, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal Jl. DP.Negara RT/RW:002/003 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam ;

Saksi ke-1 Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, kenal dengan Tergugat, kenal dengan Tergugat II Intervensi, tidak kenal dengan kuasa hukum Penggugat, Kuasa Tergugat maupun Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Kuasa

Hukum Para pihak, tidak tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Kuasa Hukum Para Pihak serta dalam keadaan sehat dan bersedia disumpah menurut agama Islam; Kemudian setelah di sumpah, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat II Intervensi dari orang tua Tergugat II Intervensi;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat II Intervensi tinggal dimana, tahunya dulu bapaknya adalah pejabat di Bengkulu, Gubernur Bengkulu;
- Bahwa menjadi Kepala Desa sejak April 1994 sampai dengan April 2002, sebelumnya jabatan saksi adalah sebagai Kaur;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa kepunyaan pak Khalik orang tua Tergugat II Intervensi, saksi pernah melihat sertifikatnya tahun 1983 tapi tidak tahu nomornya dan tidak tahu luasnya, saksi juga tidak tahu asal tanah tersebut dari mana;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah tersebut adalah sebelah kanan dengan tanah pak Dahlan, sebelah kiri dengan jalan gang, sebelah jalan gang ada rumah-rumah, batas depan jalan raya dan batas belakang tanah rawa;
- Bahwa seingat saksi tanah tersebut ada yang mengawasi yaitu orang kepercayaan Tergugat II Intervensi namanya Wazir tapi sejak tahun berapa saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut berupa tanah daratan tidak ada tanaman waktu itu;

- Bahwa saksi tidak tahu orang yang namanya pak Dahlan;
- Bahwa saksi tidak tahu pada bulan Oktober 1994 ada jual beli tanah (diperlihatkan bukti P-2 Surat Pernyataan Jual Beli Sebidang Tanah antara Marum dengan Umar Hasi A. tanggal 5 Oktober 1994 saksi menyatakan tidak pernah melihat), dan perangkat desa hanya bisa membantu atas perintah Kepala Desa;
- Bahwa setahu saksi dalam jual beli tanah biasanya surat pernyataan jual beli tanah dan surat keterangan tanah dibuat oleh Kepala Desa, (saksi diperlihatkan bukti P-3 Surat Peminjaman Penguasaan Tanah dari Marum kepada Umar Hasi A Mengetahui Camat Kecamatan Selebar tanggal 7 Oktober 1994 saksi menyatakan tidak pernah melihat);
- Setahu saksi Drs Robinson AS adalah Camat, Syafei adalah orang tua saksi dulu Kepala Desa dan Muhammad Nur adalah Camat yang diganti oleh Drs. Robinson;
- Bahwa terhadap bukti P-3 saksi menyatakan bahwa cap/stempel desa yang di bukti P-3 bukan cap/stempel desa yang digunakan oleh saksi, beda bentuk hurufnya, dan sejak saksi menjabat sebagai Kaur tahun 1987 sampai tahun 1994 stempel yang dipakai masih tetap stempel yang itu ;
- Bahwa mengenai SPPT tanah objek sengketa setahu saksi biasanya langsung diserahkan kepada RT masing-masing;
- Bahwa pak Syafei adalah bapaknya saksi dulu beliau adalah Kepala Desa tahun 1978 sebelum saksi, jabatannya pada waktu itu Depati (Kepala Dusun);

- Bahwa setahu saksi diatas Dusun ada marga. Namanya Marga Andalas. Tahun 1978 desa Betungan masih masuk wilayah Kecamatan Seluma Bengkulu Selatan;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan orang yang namanya Mahrum, Fikri tapi tahu Dahlan ada disekitar tanah Tergugat II Intervensi;
- Bahwa setahu saksi sebagai Depati dulu orang tua saksi punya stempel;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa saksi tidak tahu bahwa Mahrum/Umar Hasi menggarap tanah objek sengketa karena setahu saksi tanah tersebut miliknya Pak Khalid, hal ini saksi ketahui dari orang tua saksi pak Syafei;
- Bahwa saksi masih ingat tanda tangan orang tua saksi dan terhadap bukti P-1 dan P-3 setahu saksi itu bukan tanda tangan bapak saksi;
- Bahwa setahu saksi mengenai surat pernyataan biasanya ada nomor registrasinya letaknya diatas, surat keterangan tanah diketahui Camat ada nomor regristrasinya atau tidak tergantung suratnya, biasanya registrasi Camat terletak dibawah bagian kiri dibawah tanda tangan pihak kedua, penomoran seperti ini sudah sejak masih Depati dan surat yang ditanda tangani camat dan Kepala Desa harus ada nomor registrasinya;
- Bahwa mengenai surat pemindahan penguasaan tanah ada blangkonya yang dibeli di Kecamatan dan Bukti P-3 bukan blango yang dibeli di Kecamatan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat/mengetahui Tergugat II Intervensi merawat tanah objek sengketa;

- Bahwa setahu saksi dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2002 tidak ada yang menguasai/merawat tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi di kantor desa ada arsip surat menyurat tapi saksi tidak tahu lagi, mengenai surat menyurat terkait tanah pak Khalik saksi tidak tahu setahu namun saksi tidak ada perpindahan kepemilikan atas tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi di kantor desa ada buku tanah-buku besar, tanah pak Khalid dulu masuk wilayah Bengkulu Selatan
- Bahwa saksi tidak pernah melihat BPN datang ke tanah tersebut pada tahun 2002;

2. **KOSUMA HEROIS**, Tempat tanggal lahir, Betungan, 19 Juli 1977, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal RT/RW: 001/001 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar kota Bengkulu, Pekerjaan Swasta (Mekanik), Agama Islam ;

Saksi ke-2 Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa saksi kenal dengan Penggugat, tidak kenal dengan Tergugat, kenal dengan Tergugat II Intervensi, tidak kenal dengan kuasa hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan kenal dengan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Kuasa Hukum Para pihak, tidak tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Kuasa Hukum Para Pihak serta dalam keadaan sehat dan bersedia disumpah menurut agama Islam;

Kemudian setelah di sumpah, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ketua Rt di Rt 01 Rw 01 Desa Betungan, menjabat Ketua RT dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2016, Ketua Rt sebelum saksi adalah Pak Ramli;
- Bahwa tempat tinggal saksi sekitar ± 100 M dari lokasi tanah objek sengketa di seberang jalan.
- Bahwa setahu saksi luas tanah objek sengketa adalah ± 11.000 M² dengan batas batas : sebelah Utara Dahlan, sebelah Selatan jalan gang, p Sopan, sebelah Barat jalan raya DP Negara/jalan lintas, sebelah Timur rawa;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat ketika pada tanggal 03 Agustus 2018 Penggugat mendatangi pak RT yang sekarang dan menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya, disini saksi diminta pak RT untuk sama-sama memberikan keterangan kepada Penggugat bahwa tanah tersebut adalah tanah ibu Ratnawati(Tergugat II Intervensi), pada waktu itu Penggugat menunjukkan asli Surat Pernyataan Jual Beli antara Mahrum dengan Umar Hasi (Penggugat) tahun 1994 dan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah dari Mahrum kepada Penggugat tapi surat tersebut ada ditip-ex; dan ditulis tangan yaitu pada nomor KTP dan alamat padahal surat tersebut sudah diketik;
- Bahwa sejak saksi dititipi fotocopi sertipikat tanah objek sengketa oleh keluarga pak Khalid untuk pengawasan tanah tersebut, begitu juga pak

Ramli Ketua RT sebelum saksi juga dititipi fotocopi sertipikat tanah tersebut;

- Bahwa setahu saksi selama saksi tinggal disitu tanha tersebut dulu dikelola oleh keluarga Ratnawati yaitu Pak Abas, dia tinggal didekat POM bensin Betungan, seingat saksi ditahun 1980 di tengah-tengah tanah tersebut ada rumah semi permanen;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dikelola pak Abas kakak Tergugat II Intervensi dan anak buahnya untuk bercocok tanam sekitar tahun 1980 sampai dengan tahun 1990an, ada juga warga yang ikut numpang bercocok tanam namanya pak Burman atas ijin pak Wazir orang yang ditunjuk sebagai pengawas oleh keluarga Tergugat II Intervensi;
- Bahwa setahu saksi tanaman yang dibuldoser ditanah tersebut antara lain pohon kelapa;
- Setelah pertemuan pertama tanggal 03 Agustus 2018 ada pertemuan berikutnya di bulan oktober 2018 yang hadir saksi (mantan Ketua RT), pak Hamrin (pengurus RT), pak Rahman (utusan keluarga Tergugat II Intervensi), Penggugat beserta dua teman Penggugat, dalam pertemuan tersebut Penggugat tetap merasa mempunyai tanah tersebut meskipun sudah ditunjukkan fotocopi sertipikat Tergugat II Intervensi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat juga pernah melakukan perusakan plang papan merk dan tembok pembatas dan ini sudah dilaporkan saksi ke polisi sebelumnya tidak pernah ada pengrusakan;
- Bahwa saksi diminta tolong mengawasi tanah tersebut oleh keluarga Tergugat II Intervensi secara tertulisnya baru di tahun 2019 dulu sejak

tahun 2007 hanya secara lisan disini saksi tidak mendapat upah hanya rasa kemanusiaan saja;

- Bahwa setahu saksi yang melakukan pendoseran dan memagar tanah tersebut adalah suami dari Tergugat II Intervensi;
- Bahwa saksi selama menjabat RT tidak pernah bertemu dengan Tergugat II Intervensi, saksi mendapatkan fotocopi sertipikat tanah tersebut dari bapak Abdullah Nawazir orang kepercayaan keluarga Tergugat II Intervensi, namun saksi tidak pernah melihat asli sertipikat tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi sebelum pagar yang sekarang ada pagar lama dan plang lama diatas tanah tersebut yang dirusak oleh siapa saksi tidak melihat. Setahu saksi Penggugat memasang plang merk pada penghujung tahun 2018, kalau Tergugat II Intervensi tahun 2019;
- Bahwa pada saat saksi dititipi fotocopi sertipikat saksi ditunjukkan juga posisi tanahnya dimana, dan setahu saksi sesuai antara fisik tanah dengan gambar di sertipikat karena digambar ada batas tanah dengan pak Dahlan.

3. RATENI S.Pd, tempat tanggal lahir Tais, 05 Agustus 1956, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Rt. 01 Rw.01 Desa Sengkuang Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, agama Islam;

Saksi ke-3 Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa saksi kenal dengan Penggugat, tidak kenal dengan Tergugat, kenal dengan Tergugat II Intervensi, tidak kenal dengan kuasa hukum Penggugat, Kuasa Tergugat

dan kenal dengan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Kuasa Hukum Para pihak, tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Kuasa Hukum Para Pihak serta dalam keadaan sehat dan bersedia disumpah menurut agama Islam;

Kemudian setelah di sumpah, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ketua RT.001 RW 001 kelurahan Betungan periode 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa posisi rumah saksi sekitar \pm 150 M ke arah Selatan dari tanah objek sengketa, saksi tinggal disitu sejak tahun 2000;
- Bahwa seingat saksi pada tanggal 03 Agustus penggugat datang ke rumah saksi menanyakan tentang status tanah objek sengketa, pada waktu itu saksi langsung memanggil Ketua RT yang lama, penggugat mengatakan bahwa itu adalah tanah Penggugat dan Penggugat memperlihatkan bukti jual beli tanah tersebut tapi saksi meragukan karena surat tersebut banyak yang di tip-ex, sesudah itu Penggugat sering datang menemui saksi namun saksi tetap berpendirian fakta yang ada. Selanjutnya datang utusan pak Rahman Tergugat II Intervensi meminta SPPT untuk membayar pajak. Selanjutnya ada pertemuan lagi tapi saksi posisi sedang tidak di rumah sekitar jam 21.00 wib yang hadir Penggugat dengan temannya, utusan Tergugat II Intervensi dan Ketua RT yang lama, pada waktu itu Penggugat ditanya

darimana membeli tanah tersebut Penggugat mengatakan dari pak Mahrum dan ketika ditanya darimana asal tanah p Mahrum saksi tidak tahu. Pada waktu itu pak Rahman mengatakan kalau Penggugat ingin membuktikan kebenaran sertifikat tersebut silahkan langsung ke BPN Kota Bengkulu. Penggugat minta pengantar dari RT tapi saksi tidak mau membuatkan dan menyuruh Penggugat untuk mencabut tanaman sawit yang masih kecil kecil itu karena setahu saksi tanah tersebut milik pak Khalik yang diwriskan ke anaknya yaitu Tergugat II Intervensi;

- Bahwa seingat saksi Penggugat pernah pasang merek nama sekarang tidak ada, saksi tidak tahu kemana;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Tergugat II Intervensi maupun pak Khalik, yang menitipkan fotocopi sertifikat tanah tersebut kepada saksi adalah pak Rahman;
- Bahwa saksi yang membagikan SPPT PBB yang diambil saksi dari Kelurahan, ini ada berita acaranya, SPPT yang salah saksi kembalikan ke Kelurahan seperti yang salah alamatnya;
- Bahwa setahu saksi ditahun 2019 ada SPPT atas nama Ratnawati dan Umar Hasi padahal ditahun sebelumnya sudah dikembalikan tapi tahun 2019 keluar lagi, dan mengenai adanya surat keterangan dari Lurah tahun 2018 saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi secara administrasi letak tanah objek sengketa terletak di jalan DP Negara RT.001 Rw.001 Kelurahan Bentungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi menyerahkan kesimpulannya masing-masing tertanggal 9 Desember 2019, dan untuk Tergugat tidak menyampaikan Kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 01 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 01 Agustus 2019 dan telah diperbaiki pada tanggal 20 Agustus 2019 yang pada intinya memohon Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan Batal atau Tidak sah objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00915 Desa/Kel. Betungan tanggal 30 April 2003, Surat Ukur Nomor 04 Tahun 2003 tanggal 30 April 2003, Luas 11. 474 M² atas nama RATNAWATI (vide bukti *T.II.Intervensi-1a dan 1b*) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah memberikan Jawaban pada tanggal 5 September 2019 dan Tergugat II Intervensi telah memberikan Jawaban pada tertanggal 19 September 2019, yang mana atas jawaban tersebut terlebih dahulu menyampaikan eksepsi-eksepsinya;

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang termuat dalam jawaban masing-masing maka Majelis Hakim dalam hal ini terlebih dahulu mempertimbangkan dan mengkaji eksepsi-eksepsi tersebut sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Penggugat telah Daluarsa (eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi);
2. Eksepsi Kewenangan Absolut mengenai masalah Kepemilikan yang merupakan wewenang Pengadilan Umum (eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi);
3. Eksepsi gugatan Penggugat kabur/obscur libel (eksepsi Tergugat II Intervensi)

Eksepsi tersebut yang selengkapnya termuat pada bagian duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan eksepsi Majelis Hakim merujuk pada ketentuan yuridis normatif Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

- 1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*

- 2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- 3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi bahwa menurut Majelis secara substansi dan materi eksepsi Kewenangan Absolut Pengadilan, eksepsi mengenai Gugatan Penggugat telah Daluarsa dan eksepsi gugatan Penggugat kabur termasuk eksepsi Lain-lain yang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Kewenangan Absolut Pengadilan terlebih dahulu, setelah Majelis Hakim mencermati dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai eksepsi tersebut dan dalil bantahan Penggugat atas eksepsi, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah gugatan penggugat yang diajukan bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan kewenangan Pengadilan Negeri secara Keperdataan? ;

Menimbang, bahwa Objek Gugatan yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 00915 Desa/Kel. Betungan tanggal 30 April 2003, Surat Ukur Nomor 04 Tahun 2003 tanggal 30 April 2003, Luas 11. 474 M² atas nama RATNAWATI ;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* adalah Surat Keputusan tentang hak atas tanah merupakan suatu bukti hak penguasaan atas suatu bidang tanah dan apabila ada permasalahan sehingga terjadinya kerugian secara materiil ataupun imateriil yang sangat dimungkinkan dapat digugat baik pada Peradilan Tata Usaha Negara maupun pada Peradilan Umum (Pengadilan Negeri);

Menimbang, bahwa sesuai Petunjuk Pelaksanaan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 224/TD-TUN/X/1993, tanggal 14 Oktober 1993, gugatan dimaksud dapat saja diajukan secara bersama-sama ataupun dalam waktu berlainan, tanpa terlebih dahulu harus menunggu dijatuhkannya Putusan oleh salah satu lembaga Peradilan, karena baik Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Pengadilan Negeri mempunyai tugas dan kewenangan (kompetensi) yang berbeda ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum, menyatakan “Tugas dan wewenang Peradilan Umum adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata“ termasuk menangani sengketa kepemilikan hak atas tanah, sedangkan tugas dan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah “memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara“, dalam rangka untuk menguji apakah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara didalam menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa, baik secara

kewenangan yang dimiliki, prosedural serta substansial telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik atau tidak ? ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan Penggugat memohon pembatalan atau dinyatakan tidak sahnya objek sengketa sebagaimana diuraikan dalam gugatannya adalah bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00915 Desa/Kel. Betungan tanggal 30 April 2003, Surat Ukur Nomor 04 Tahun 2003 tanggal 30 April 2003, Luas 11.474 M² atas nama RATNAWATI telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar-Dasar Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Agraria/Kepla BPN nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa dasar alasan Penggugat untuk menuntut pembatalan atau dinyatakan tidak sah serta perintah untuk mencabut surat keputusan yang menjadi obyek sengketa adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bukan karena secara keperdataan yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri bidang Perdata ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan Pasal 50 dan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara

Bengkulu berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat dengan demikian Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan Gugatan Penggugat telah Daluarsa sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan Eksepsi Gugatan Penggugat telah Daluarsa Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 75 jo Pasal 76 jo Pasal 77 jo Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa pada pokoknya dalam hal pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus menempuh upaya administrasi terlebih dahulu, kemudian mengenai ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan setelah menempuh upaya administratif di atur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman

Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 5 ;

Ayat (1) : Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Pasal 1 ;

Angka 9 : Hari adalah hari kerja ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mengemukakan isu hukum, sebagai berikut ;

- Apakah tenggang waktu mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara dihitung dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ataukah berdasarkan ketentuan Pasal 75 jo Pasal 76 jo Pasal 77 jo Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi? ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mana pada pokoknya dalam hal pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus menempuh upaya administratif terlebih dahulu sebagaimana diatur

dalam ketentuan Pasal 75 jo Pasal 76 jo Pasal 77 jo Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dikarenakan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum khususnya mengenai pengaturan wewenang pengadilan dari segi waktu (*bevoegheid ratione temporis*) setelah menempuh upaya administrasi di dalam Undang-Undang tersebut, kemudian Mahkamah Agung telah merespon hal tersebut dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, maka secara implisit telah terbentuk sistem penyelesaian sengketa administrasi terpadu (*integrated administrative justice system*), penyelesaian sengketa melalui upaya administratif (non litigasi) sebagai upaya pertama (*primum remedium*) dan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (litigasi) sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), terpadu dalam artian penyelesaian sengketa melalui upaya administratif harus dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mengenai pedoman penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu setelah menempuh upaya administrasi, dengan demikian Majelis Hakim mengenai tenggang waktu berpedoman pada ketentuan Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi

senada dengan Preferensi Hukum *lex posteriori derogat legi priori* yang menyatakan peraturan perundang-undangan yang terbaru mengesampingkan Peraturan Perundang-undangan yang lama ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi menyebutkan bahwa "*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif*";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil yang disampaikan para pihak ditemukan fakta hukum dalam dalil Gugatan yang tidak dibantah oleh Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi yaitu Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa Keberatan kepada Tergugat tertanggal 02 Juli 2019 yang telah dijawab oleh Tergugat Tanggal 03 Juli 2019 yang pada pokoknya menyatakan Keberatan ditolak oleh Tergugat, dengan demikian tindakan Tergugat terhadap Keberatan yang diajukan telah sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 77 ayat (4) yang berbunyi "*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja*";

Menimbang, bahwa tindak lanjut dari Jawaban Keberatan Administratif Tergugat selanjutnya Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa Banding kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi

Bengkulu tertanggal 10 Juli 2019 yang tidak diketahui kapan waktu diterima oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu dikarenakan tidak ada dibuktikan oleh para pihak walaupun telah diberi waktu yang layak oleh Majelis Hakim dan telah dijawab Tanggal 22 Juli 2019 yang pada pokoknya menyatakan Banding ditolak, dengan demikian tindakan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu terhadap Banding yang diajukan telah sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 78 ayat (4) yang berbunyi " *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja*";

Menimbang, bahwa mengacu Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 dihubungkan dengan tahapan upaya administratif yang ditempuh oleh Penggugat sebagaimana uraian di atas, maka tenggang waktu bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah 90 hari kerja terhitung sejak tanggal 22 Juli 2019, hal mana dihubungkan dengan pendaftaran gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 1 Agustus 2019, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang, maka dengan ini Pengadilan berwenang dari segi waktu (*bevoegheid ratione temporis*) untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa

Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, maka Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tentang gugatan Penggugat Daluarsa haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscur Libel), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam sengketa tata usaha negara untuk menentukan apakah gugatan Penggugat kabur atau tidak Majelis hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan sebagai berikut :

“ (1) Gugatan harus memuat :

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b. nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 tersebut, apabila diterapkan terhadap gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah jelas memuat nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan penggugat ataupun kuasanya, nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat serta dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan, dengan demikian gugatan Penggugat telah jelas

dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi didalam dalil eksepsinya menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah tidak sama dengan tanah dan bangunan yang terdaftar dalam objek sengketa hal ini terlihat dari luas tanah yang didalilkan Penggugat (10.788M²) sedangkan yang dijadikan objek sengketa tercantum luas tanah tersebut seluas 11.474M². Dalam sidang pemeriksaan setempat yang telah dilakukan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019, para pihak telah menunjuk lokasi bidang tanah yang sama dan pihak Penggugat telah menunjuk lokasi tanahnya beserta dengan batas-batasnya, dimana perbedaan luas antara tanah yang didalilkan milik Penggugat dengan luas tanah objek sengketa terjadi karena perbedaan luas dalam pengambilan jalan gang sebelah Selatan tanah yang menjadi sengketa, luas jalan gang yang didalilkan Penggugat lebih luas daripada luas jalan gang sebagaimana yang tercantum dalam objek sengketa sehingga mengurangi luas tanah Penggugat yang mengakibatkan luas tanah Penggugat menjadi lebih kecil daripada luas tanah objek sengketa (*vide berita acara Pemeriksaan Setempat tanggal 31 Oktober 2019*), oleh karena itu cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dinyatakan dalam eksepsi Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, sebelum mempertimbangkan Pokok Perkara Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan unsur formal yang harus terpenuhi yaitu dari aspek kepentingan Penggugat dalam perkara *a quo* apabila tidak terpenuhi akan berakibat ditolaknya Gugatan *a quo* sesuai pada ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa, "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim". Maka berdasarkan ketentuan tersebut Hakim berperan aktif dalam menyelesaikan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*" ;

Menimbang, bahwa selain hal di atas Majelis Hakim juga memperhatikan penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Paragraf ketiga yang menyatakan :
”Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara” ;

Menimbang, bahwa apabila mempedomani ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan penjelasannya tersebut di atas maka orang atau badan hukum perdata yang berhak mengajukan gugatan adalah yang kepentingannya terkena akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan/diterbitkan dan karenanya kepentingan yang bersangkutan dirugikan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan doktrin / pendapat Indroharto, SH dalam bukunya yang berjudul “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara” Buku II, terbitan Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2003, halaman 37 – 40 disebutkan : Pengertian Kepentingan itu dalam kaitannya dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yaitu :

1. *Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum terhadap nilai yang harus dilindungi itu dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu :*
 - a. *Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat ;*
 - b. *Kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ;*

2. *Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ;*

Menimbang, bahwa disamping kepentingan akan nilai yang harus dilindungi oleh hukum juga harus jelas pula kepentingannya untuk berproses, karena gugatan yang diajukan pada Peradilan Tata Usaha Negara haruslah didasarkan pada hubungan sebab-akibat (*causalitas*) antara Penggugat dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara (*in casu* objek sengketa), hubungan *causalitas* tersebut harus menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dengan adanya kerugian tersebut terdapatlah kepentingan yang menjadi *legal standing* bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana adagium hukum *point d'interes, point d'action* yang bermakna hanya yang berkepentingan yang dapat menggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti yang disampaikan para pihak ditemukan fakta hukum mengenai Legal Standing/ Kepentingan Penggugat dalam mengajukan Gugatan yaitu alas hak dasar atas tanah Penggugat berupa Surat Keterangan Hak Milik Nomor: 116/B.8/1978 tanggal 8 Oktober 1978 atas nama Marum yang didapat secara Jual beli oleh Penggugat melalui Surat Pernyataan Jual Beli Sebidang Tanah antara Marum dengan Umar Hasi A. tanggal 5 Oktober 1994 (*vide bukti P-1 Jo. P-2*) ;

Menimbang, bahwa alas hak tanah Penggugat tersebut tumpang tindih atau berada pada lokasi Objek Sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 00915 Desa/Kel. Betungan tanggal 30 April 2003 atas nama RATNAWATI yang mana merupakan penggantian blangko dari Sertipikat Hak Milik Nomor:

140 Tanggal 21 Agustus 1978 atas nama RATNAWATI karena diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1986 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Selatan (*vide bukti T-1 Jo. T II Intervensi-1a dan 1b serta vide berita acara Pemeriksaan Setempat pada tanggal 31 Oktober 2019*) ;

Menimbang, bahwa mencermati fakta hukum diatas diketahui bahwa hak dasar atas tanah Penggugat berupa Surat Keterangan Hak Milik Nomor: 116/B.8/1978 tanggal 8 Oktober 1978 atas nama Marum terbit setelah adanya Sertipikat Hak Milik Nomor: 140 Tanggal 21 Agustus 1978 atas nama RATNAWATI yang merupakan dasar diterbitkannya Objek Sengketa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat Kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat terbitnya Objek Sengketa *a quo* justru sebaliknya dengan terbitnya hak dasar atas tanah Penggugat berupa Surat Keterangan Hak Milik Nomor: 116/B.8/1978 tanggal 8 Oktober 1978 merugikan RATNAWATI (*in casu Tergugat II Intervensi*) selaku pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 00915 Desa/Kel. Betungan tanggal 30 April 2003 atas nama RATNAWATI yang merupakan penggantian blangko Sertipikat Hak Milik Nomor: 140 Tanggal 21 Agustus 1978 atas nama RATNAWATI sehingga menurut Majelis Hakim dalam hal ini tidak ada kepentingan Penggugat yang harus dilindungi oleh hukum ;

Menimbang, bahwa mencermati uraian pertimbangan diatas dikaitkan dengan dalil Pengugat dalam Gugatannya mengenai kepentingan Penggugat dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berkesimpulan Legal standing atau Kepentingan Penggugat untuk mengajukan

Gugatan tidaklah beralasan hukum, sehingga Gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai Legal Standing/ Kepentingan untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak dan menyangkut pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dengan sengketa ini,

sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.741.000,- (Satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputusan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari **Selasa**, tanggal **10 Desember 2019** oleh kami : **INDAH TRI HARYANTI, S.H., M.Hum.** Wakil

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu sebagai Hakim Ketua Majelis serta **ERICK S SIHOMBING, S.H. dan RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **16 Desember 2019** oleh kami Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HENNY PRAWASTI, A. Md.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Udaha Negara Bengkulu dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ERICK S. SIHOMBING, S.H.

INDAH TRI HARYANTI, S.H., M.Hum.

RIKI YUDIANDI, S.H., MH.

PANITERA PENGGANTI,

HENNY PRAWASTI, A.Md.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan.....	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara.....	Rp.	100.000,-
3. Panggilan.....	Rp.	49.000,-
4. Meterai.....	Rp.	12.000,-
5. Redaksi.....	Rp.	20.000,-
6. PNBP Lainnya.....	Rp.	30.000,-
7. Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	1.500.000,-
	Jumlah Rp.	1.741.000,-

(Dua Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

PUTUSAN

Nomor : 138/G/2019/PTUN.BKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilangsungkan digedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan R. E. Martadinata No. 1 Bengkulu, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara: -----

Ir. AHMAD HAMIM WICAKSONO, M.Sc. Warga Negara Indonesia, beralamat Jl. Mahakam Raya No.19A RT.001/RW01 LIngkar Barat Kota Bengkulu, pekerjaan PNS (Dosen Universitas Bengkulu; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**; -----

Melawan

REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU, berkedudukan di Kampus Universitas Bengkulu Jl. WR. Supratman Kandang Limun Kota Bengkulu; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2019, memberikan kuasa kepada: -----

1. **JOKO SUSETYANTO, S.H., M.S.** -----

2. **M. YAMANI, S.H., M.Hum.** -----

3. **LIDYA Br. KARO, S.H., M.H.;** -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu beralamat di Gedung Rektorat

Universitas Bengkulu Lantai 3 di Jl. W. R. Supratman, Kelurahan
Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu; -
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 138/PEN-DIS/2019/PTUN.BKL tanggal 13 Desember 2019 tentang Penetapan Lolos Dismissal; -----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 138/PEN-MH/2019/PTUN.BKL tanggal 13 Desember 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 138/PEN-PPJS/2019/PTUN.BKL tanggal 13 Desember 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti; -----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 138/PEN-PP/2019/PTUN.BKL tanggal 13 Desember 2019 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan; -----
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 138/PEN-HS/2019/PTUN.BKL tanggal 08 Januari 2020 tentang Hari dan Tanggal Persidangan;-----
6. Telah memeriksa, meneliti dan mengkaji berkas perkara, bukti-bukti surat yang diajukan para pihak di persidangan dan membaca Berita Acara;-----
7. Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 12 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Negara Bengkulu pada tanggal 13 Desember 2019 dengan register perkara Nomor : 138/G/2019/PTUN.BKL, yang telah di perbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 08 Januari 2020, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:-----

A. OBYEK SENGKETA-----

Sebagai obyek sengketa pada gugatan ini adalah:-----

- 1) Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 6555/UN30/KP/2018, Hal: Status Kepegawaian Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M. Sc., tanggal 28 Juni 2018. -----
- 2) Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Akademik a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 7837/UN30/PP/2018, Hal: Status Kepegawaian Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M. Sc. dan Kewenangannya Mengampu Matakuliah, tanggal Juli 2018. -----
- 3) Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 8070/UN30/KP/2019, Hal: Pemberhentian Sementara Gaji, tanggal 4 Juli 2019. -----

B. KEWENANGAN MENGADILI -----

- 1) Bahwa Seluruh upaya Administratif telah digunakan dalam Sengketa Kepegawaian ini menurut Perma Nomor 6 Tahun 2018 dan masih dalam masa tenggang menurut ketentuan pasal 48 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).-----
- 2) Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan ini adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata

usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang menimbulkan kerugian akibat hukum bagi seseorang berupa kepastian hukum menurut AUPB (Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014). -----

- 3) Bahwa Keputusan tata usaha negara yang disengketakan ini bersifat konkret, individual, dan final. tetapi tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 ayat 9, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009). -----
- 4) Bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul akibat Penerbitan Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk sengketa Kepegawaian in, dan bersifat final dalam arti lebih luas yang mencakup Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang ((UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pasal 87 huruf d dan penjelasannya). -----
- 5) Bahwa Pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT berdomisili di daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu. -----
- 6) Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, bidang Kepegawaian ini di tingkat pertama (Pasal 50 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN). -----
- 7) Bahwa untuk mendapatkan ketetapan dan kepastian hukum yang berkeadilan, di ajukan permohonan Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk memperoleh Putusan. -----

C. KEPENTINGAN MENGGUGAT (*LEGAL STANDING*) -----

- 1) Bahwa Keputusan tata usaha negara yang digugat itu mendasarkan pada ketentuan Pasal 12 huruf k, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, tapi bertentangan dengan isi makna penjelasannya. -----
- 2) Bahwa Penerapan Undang-undang Pemilu Tahun 2014 (*Lex specialis*) butir 1 (satu) tersebut di atas sebagai dasar untuk usulan Pensiun dini adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Kepegawaian yang berlaku.-----
- 3) Bahwa Keputusan tata usaha negara yang digugat itu tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi yang diperlukan sehingga dianggap tertolak karena melanggar ketentuan tertib prosedur dan tertib administrasi menurut kaidah Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).-----
- 4) Bahwa Keputusan tata usaha negara yang digugat itu merugikan Pengembangan dan kemajuan berkarir diri sebagai Dosen PNS aktif di Universitas Bengkulu.-----
- 5) Bahwa Keputusan tata usaha negara yang digugat itu merusak dan merugikan nama baik, peran, dan fungsi sebagai kepala keluarga, dan martabat insaniah dalam lingkungan kerja dan kemasyarakatannya. -----
- 6) Bahwa “TERGUGAT TIDAK ADA NIAT BAIK dan/ TIDAK MAMPU memberikan kepastian dan pengayoman hukum yang berintikan keadilan” menurut kaidah AUPB. -----
- 7) Bahwa Surat Keputusan tata usaha negara sebagai obyek sengketa ini telah nyata-nyata *melanggar* peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau tertib prosedur dan tertib administrasi menurut kaidah Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang tidak dapat

memberikan jaminan pengayoman dan kepastian hukum yang berkeadilan sejak Tahun 2014.-----

- 8) Bahwa Obyek sengketa penerbitan Keputusan TUN tersebut sangat merugikan PENGGUGAT dan karenanya PENGGUGAT memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) melakukan gugatan. -----

D. TENGGANG WAKTU -----

- 1) Bahwa Upaya administrasi berupa Surat Reafirmasi Status Kedudukan Kepegawaian a.n. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M. Sc. tanggal 05 Oktober 2019 telah ditolak Rektor UNIB dengan balasan Surat Rektor UNIB Nomor: 11753/UN30/KP/2019 Hal: Tanggapan reafirmasi Status Kedudukan Kepegawaian a.n. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc. tanggal 17 Oktober 2019.-----
- 2) Bahwa Surat Putusan Rektor UNIB Nomor: 12561/UN30/KP/2019 Hal: Tanggapan Klarifikasi Administrasi Surat Rektor UNIB Nomor 11753/UN30/KP/2019, tanggal 7 November 2019 telah mengabaikan novum baru. -----
- 3) Bahwa Klarifikasi dan Keberatan Administratif tanggal 28 Oktober 2019 dengan bukti (*novum*) baru yang menyatakan bahwa “Saudara tidak bersedia melengkapi dokumen dimaksud sampai dengan beralihnya penyelesaian permasalahan kepegawaian Saudara dari Kemdikbud ke Kemristekdikti menurut Surat Menristekdit Nomor: 41206/A2.2/KP/2018 Hal : Permohonan Reafirmasi Status Kedudukan Kepegawaian di Universitas Bengkulu, tanggal 3 September 2018 pada butir 5 tidak diperhatikan. -----

- 4) Bahwa Surat Rektor UNIB Nomor: 12561/UN30/KP/2019 tanggal 7 November 2019 pada butir 2 tersebut diterima pada hari Rabu, 13 November 2019, telah lewat dari 10 hari kerja (Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan). -----
- 5) Bahwa Seluruh tahapan upaya administratif atas Keputusan TUN obyek sengketa tersebut di atas telah diusahakan menurut PerMA Nomor 6 Tahun 2018 telah lewat waktu 10 hari kerja dan dalam masa tenggang sebelum 90 hari kerja. -----
- 6) Bahwa gugatan Keputusan Badan dan/atau Pejabat tata usaha negara dapat diajukan adalah setelah diterima lebih dari 10 hari kerja dan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya Keputusan Badan atau Pejabat tata usaha negara (Pasal PerMA Nomor 6 Tahun 2018 jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara). -----

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Pangajuan Gugatan Sengketa Kepegawaian ini dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. -----

E. KRONOLOGI ALASAN/DASAR GUGATAN -----

Secara sistematis, Kronologi deskriptif fakta permasalahan dan kepentingan kerugiannya diuraikan menurut urutan tahunnya. -----

- 1) Bahwa Dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 56450/A2.IV.1/C/1986 tanggal 23 Juli 1986, Ir. Ahmad Hamim Wicaksono diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan NIP 131619671 dan Pangkat/golongan ruang Penata Muda/III-a Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Maret 1986; diserahkan oleh Surat Direktur Jendral Pendidikan Tinggi, Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan kepada Rektor Universitas Bengkulu (UNIB) dengan Nomor: 3533/D1/C1986 tanggal 3 Nopember 1986 Perihal Penyerahan Calon Tenaga Akademis Baru a.n. Sdr. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono.-----

- 2) Bahwa dengan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan(STTPL)/Prajabatan CPNS, Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 138/PT43/STTPL/C/1987 tanggal 2 Februari 1987, Ir. Ahmad Hamim Wicaksono dinyatakan LULUS Sangat baik. -----
- 3) Bahwa berdasarkan butir 1 dan butir 2 tersebut di atas, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: 463/PT43.H15/C/1987 tertanggal Bengkulu 28 – 2 - 1987 mengangkat Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, NIP 131619671 menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) per 1 Maret 1987, dan dengan Berita Acara Nomor: 2334/PT43.H.15/C/1987 telah diambil sumpahnya sebagai PNS di Unit Kerja Universitas Bengkulu dengan Pangkat Penata Muda/golongan ruang III-a, pada hari Senin tanggal 21 September 1987. -----
- 4) Bahwa dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 955/PT43.H15/C/1989 tanggal 23 Mei 1989 Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, NIP 131619671 dinaikkan Pangkat/golongan ruangnya menjadi Penata Muda Tk. I /Asisten Ahli/III-b TMT 1 Maret 1989 pada Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. -----
- 5) Bahwa, Surat Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia ub. Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri, dengan Nomor: KL.04.03/ANCB/756, Sifat Segera Hal: Persetujuan Penugasan 2 (dua)

Pejabat Pegawai ke Inggris tanggal 1 Juli 1989 .an. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono dan Ir. Soeprapto, dari Universitas Bengkulu. -----

- 6) Bahwa dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 3500/PT43.H15/C/1993 Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, NIP 131619671 dinaikkan Pangkat golongan ruangnya menjadi Penata/Lektor Muda/III-c TM, TMT 1 April 1993 pada Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. -----
- 7) Bahwa dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 33204/A2.7/KP/2004 tanggal 30 September 2004 Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M. Sc., NIP 131619671 dinaikkan Pangkat/golongan ruangnya menjadi Penata Tk. I /III-d, TMT 1 April 2004 dengan Jabatan Dosen Lektor Kepala dalam Mata Kuliah Tata Guna dan Pengembangan Lahan. pada Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu.-----
- 8) Bahwa dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 40773/A2.7/KP/2004 tanggal 13 September 2004 Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M. Sc., NIP 131619671 dinaikkan Pangkat/golongan ruangnya menjadi Pembina /IV-a, dengan Jabatan fungsional sebagai Lektor Kepala TMT 1 Oktober 2004 dalam..Mata Kuliah Tata Guna dan Pengembangan Lahan. pada Unit Kerja Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. -----
- 9) Bahwa dengan jenjang karier kepangkatan dan jabatan PNS pendidiknya sangat baik, Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M. Sc., NIP 131619671 / Karpeg D. 441204 dengan Keputusan Mendiknas Nomor: 40773/A2.7/KP/2004 tanggal 13 Desember 2004, telah diangkat dan

menduduki jenjang Golongan Ruang IV-a/Pembina, Jabatan Lektor Kepala, sejak/TMT 1 Oktober 2004. -----

- 10) Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala BKN Nomor: 0013/KV/3016/Kep/2008 tanggal 6 Oktober 2008, H. Ahmad Hamim Wicaksono, NIP lama 131619671 dimutasikan dengan NIP Baru 19590802 198603 1 002 pada Rektorat Universitas Bengkulu, Departemen Pendidikan Nasional.-----
- 11) Bahwa Tri Darma Perguruan Tinggi menugaskan setiap Staf Pengajar/Dosen nya melaksanakan 3 (tiga) bidang yaitu Bidang Pendidikan, Bidang Penelitian dan Bidang Pengabdian kepada Masyarakat.seiring dengan waktu dan-----
- 12) Bahwa sejak kembalinya di Tanah Air tahun 1992, sesuai amanah orang tua maka Pengabdian pada Masyarakat fokus interest nya pada bidang Pendidikan Pesantren se Propinsi Bengkulu yang kemudian membentuk organisasi kemasyarakatan sebagai Forum Silaturahmi Pondok Pesantren se Propinsi Bengkulu “Al Barokah” sejak 1994.-----
- 13) Bahwa seiring dengan waktu dalam rangka meningkatkan kemajuan peran, fungsi aspirasi dan manfaat bagi Pondok Pesantren se Bengkulu maka diperlukan wakil yang mengaspirasikan kepentingan Forum dalam kebijakan publik daerah pilihan propinsi Bengkulu diajukan Bakal Calon Dewan Perwakilan Daerah untuk Pemilu Tahun 2014.-----
- 14) Bahwa Lembaga Dewan Perwakilan Daerah dipandang tepat karena bersifat perseorangan dan non partai, maka para pengasuh Forum Pondok Pesantren se Propinsi Bengkulu mengutus untuk menjadi

kontestan pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Propinsi Bengkulu pada Pemilu Tahun 2014.-----

- 15) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, tentang Pemilu Tahun 2014 (*Lex specialis*), KPU RI dengan Surat Keputusan Nomor: 679/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tanggal 28 Agustus 2013 menetapkan , Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M. Sc. sebagai (salah satu) Calon Tetap DPD RI Dapil Propinsi Bengkulu pada Pemilu Tahun 2014.--
- 16) Bahwa berkenaan dengan Keputusan KPU pada butir 4 diatas diperlukan Lampiran Persyaratan Kelengkapan Berkas Pencalonan berupa Surat Keterangan mengundurkan diri (dari Jabatan PNS) dalam proses yang tidak dapat ditarik kembali setelah SURAT DITERIMA dan ditindaklanjuti oleh instansi terkait (diterima, diteruskan dan diproses) sebagai Lampiran Kelengkapan Model Form F6 DPD). -----
- 17) Bahwa dengan Penetapan dan Pelantikan Kontestan terpilih pada Pemilu Tahun 2014 yang lalu, maka rangkaian tahapan Pelaksanaan Pemilu Tahun 2014 telah selesai dengan baik dan mengikat serta bersifat final.-----
- 18) Bahwa segera setelah tahapan pencoblosan dan penghitungan Pemilu Tahun 2014 selesai dilaksanakan, Ir. Ahmad Hamim Wicaksono M. Sc. telah kembali melaksanakan tugas TRI DARMA Perguruan Tinggi nya sebagai Dosen dan Jabatan PNS-nya di Universitas Bengkulu dengan baik. -----
- 19) Bahwa Surat Wakil Rektor bidang Sumberdaya a.n. Rektor UNIB Nomor: 4477/UN30/KP/2014 Hal Kelengkapan Dokumen/Data Usul Pengunduran diri sebagai PNS a.n. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M. Sc.

tanggal 24 April 2014 kepada Sekretaris Jendral Kemdikbud RI u.p. Kepala Biro Kepegawaian kemudian dikirimkan ke Sekretaris Jendral Kementerian RistekDikti Jakarta. -----

20) Bahwa Surat Edaran Sekjen Kementerian RistekDikti Nomor: 1504/A.A.2/KP/2015 tanggal 8 September 2015 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Ulang PNS Tahun 2015 di Lingkungan KemristekDikti dan ditindaklanjuti oleh Surat Edaran Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor UNIB Nomor: 5086/UN30/KP/2015 tanggal 21 September 2015 di lingkungan UNIB. -----

21) Bahwa dengan Surat Keputusan Rektor UNIB Nomor: 1122/UN30/HK/2016 tanggal 17 Mei 2016 tentang Pengangkatan Panitia dan Peserta Pengambilan Sumpah PNS di Lingkungan UNIB Tahun 2016, Lampiran II: Daftar Peserta Pengambilan Sumpah PNS di Lingkungan UNIB tahun 2016 Sub Fakultas Pertanian No. 34 adalah Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M. Sc, NIP. 19590802 198603 1 002, Unit Kerja Fakultas Pertanian/Dosen. -----

22) Bahwa Berita Acara (BA) Nomor: 5421/UN30/KP/2016 tentang Pelaksanaan Pengambilan Sumpah PNS di Lingkungan UNIB, telah mengambil Sumpah PNS a.n. Ir. AHMAD HAMIM WICAKSONO, M. Sc., dengan Pangkat PEMBINA, dan NIP 195908021986031002 pada hari Jum'at 10 Juni 2016. -----

23) Bahwa dengan Penerbitan SK Dekan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu Nomor: 48/UN30.11/KP/2016 Hal Kenaikan Gaji Berkala a.n. Ir. A. Hamim Wicaksono, M. Sc. tanggal 18 Januari 2016, menegaskan status kepegawaian di Universitas Bengkulu a.n. Ir. Ahmad Hamim

Wicaksono, M. Sc. telah direafirmasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut kaidah AUPB dibidang kepegawaian. -----

- 24) Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum pada butir 4, butir 5, dan butir 6 tersebut di atas, pelaksanaan reafirmasi Status Kedudukan Kepegawaian a.n. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M. Sc. di Universitas Bengkulu sejatinya telah selesai dan final dilaksanakan dengan baik dan Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sejak pengambilan sumpah nya di UNIB pada hari Jum'at 10 Juni 2016.-----
- 25) Bahwa menjawab Surat Rektor UNIB Nomor: 4477/UN30/KP/2014 Hal Kelengkapan Dokumen/Data Usul Pengunduran diri sebagai PNS a.n. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M. Sc., tanggal 24 April 2014, Surat Sekjen Kemristekdikti Nomor: 69138/A2.2/KP/2017 Hal Kelengkapan Dokumen/Data Usul Pengunduran diri sebagai PNS an. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Si. tanggal 8 Mei 2017 dikirimkan kepada Rektor UNIB.-----
- 26) Bahwa Penerbitan Surat Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu Nomor: 67/UN30.11/KP/2018 Hal Kenaikan Gaji Berkala a.n. Ir. A. Hamim Wicaksono, M. Sc. tanggal 8 Januari 2018 kembali menegaskan status Kepegawaian Ir. A. Hamim Wicaksono, M. Sc. yang telah diafirmasikan menurut kaidah AUPB. -----
- 27) Bahwa Merujuk balasan Surat Kepala BKN RI *ub.* Direktur Status dan Kedudukan Kepegawaian, Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian kepada Menteri RistekDikti RI dengan Nomor: DIV.26-30/W.5-10/2018 tanggal 9 Maret 2018 tentang Affirmasi Status Kedudukan Kepegawaian di UNIB

an. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc. yang menyatakan adalah kewenangan Menteri Ristekdikti. -----

28) Bahwa Surat Sekjen Kemristekdikti Nomor: 21498/A2.2/KP/2018 hal Permohonan Afirmasi Status Kedudukan Kepegawaian di UNIB a.n. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M. Sc. tanggal 18 April 2018 adalah menginformasikan butir 1 tersebut di atas kepada Rektor UNIB. -----

29) Bahwa informasi Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia a.n. Sekretaris Jendral Kementerian Ristekdikti Nomor: 21498/A2.2/KP/2018 tanggal 18 April 2018 pada butir tersebut di atas bersama-sama dengan Surat Pernyataan kesepakatan penyelesaian kasus DUGAAN PELANGGARAN DISIPLIN PNS dan permasalahan kepegawaian lainnya di UNIB pada tanggal 8 November 2017 dijadikan sebagai dasar diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara Kepegawaian yang disengketakan ini. -----

30) Bahwa Penerbitan Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 6555/UN30/KP/2018 Hal Status Kepegawaian a.n. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M. Sc. tanggal 28 Juni 2018 adalah dimaksudkan menindaklanjuti butir 6 tersebut di atas. -----

31) Bahwa Surat Menteri Ristekdikti Nomor: 41206/A2.2/KP/2018 tanggal 3 September 2018 butir 5 (lima) menyatakan "*Saudara Tidak Bersedia melengkapi Dokumen*" menjadikan. USULAN Rektor UNIB tidak memenuhi kelengkapan persyaratan dan oleh karena tidak menurut ketentuan AUPB. -----

- 32) Bahwa Surat Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor UNIB Nomor: 9461/UN30/KP/2019 Hal Pembinaan PNS dan Non PNS di Lingkungan UNIB dalam meningkatkan Disiplin dan Kinerja Pegawai bagian Tenaga Pendidikan Fakultas Pertanian untuk bulan Mei, Juni dan Juli 2019, tanggal 14 Agustus 2019 a.n. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M. Sc. NIP. 19590802 198603 1 002 tentang “Kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja” adalah sangat baik. -----
- 33) Bahwa Tanggapan administrasi Rektor UNIB Nomor: 12561/UN30/KP/2019 tanggal 7 November 2019 mengabaikan/melanggar butir 5 isi Surat Menristekdikti RI Nomor: 41206/A2.2/KP/2018 Hal Permohonan Reafirmasi Status Kedudukan Kepegawaian di Universitas Bengkulu, 3 September 2018. -----
- 34) Bahwa Penolakan oleh Surat Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 11753/UN30/KP/2019 Hal Tanggapan Reafirmasi Status Kedudukan Kepegawaian a.n. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M. Sc. tanggal 17 Oktober 2019 DAN Surat Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 12561/UN30/KP/2019 Hal Tanggapan Klarifikasi Administratifnya, tanggal 7 November 2019 adalah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan kaidah AUPB. -----
- 35) Bahwa Surat jawaban Rektor Universitas Bengkulu pada butir tersebut di atas *menafikan* dan mengabaikan Amar dari :-----
- i) *Surat Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 1122/UN30/HK/2016 Hal Pengangkatan Panitia dan Peserta Pengambilan Sumpah PNS di Lingkungan UNIB Tahun 2016 tanggal 17 Mei 2016, Sub Fakultas Pertanian No.34, Ir. Ahmad*

Hamim Wicaksono, M. Sc., NIP. 19590802 198603 1 002, Unit Kerja Fakultas Pertanian/Keterangan : Dosen.-----

- ii) Berita Acara (BA) Nomor: 5421/UN30/KP/2016 Hal Pengambilan Sumpah PNS di Lingkungan UNIB pada hari Jum'at, 10 Juni 2016 -*
- iii) Surat Menristekdikti Nomor: 41206/A2.2/KP/2018 Hal Permohonan Reafirmasi Status Kedudukan Kepegawaian di Universitas Bengkulu, tanggal 3 September 2018 pada butir 5.-----*

F. TINDAKAN YANG DILANGGAR-----

Asas-asas yang DILANGGAR terkait dengan penerbitan putusan obyek sengketa:-----

- 1) Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan melanggar ketentuan setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya sebagai Hak Asasi Manusia (Undang-Undang Dasar 1945, perubahan kedua pasal 28C ayat 2. -----
- 2) Bahwa Penggunaan tafsir subyektif UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang PEMILU 2014 (*lex specialis*), Pasal 12, ayat 1 huruf k dengan mengabaikan penjelasannya dan menggunakannya sebagai dasar penerapan kewenangan lingkup kepegawaian adalah tindakan hukum yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kepegawaian dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan).2016), berdasarkan Surat Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 1122/UN30/HK/2016 Hal: Pengangkatan Panitia dan Pengambilan Sumpah PNS di lingkungan UNIB tanggal 17 Mei 2016 pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2016, reafirmasi

status kedudukan kepegawaian a.n. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M. Sc. sebagai PNS di UNIB telah bersifat mengikat dan final per 10 Juni 2016 menurut tertib prosedur dan tertib administrasi.berdasarkan kaidah kecermatan menurut Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB, *Good Governance*) (pasal 10, ayat 1 huruf d, UU 30 Tahu 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) diabaikan -----

- 3) Bahwa Surat KEPALA BKN RI kepada MenRistekDikti Nomor: DIV.26-30/W.5-10/86 Perihal Permohonan Afirmasi Status kedudukan kepegawaian di UNIB a.n. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc. tanggal 9 Maret 2018 telah secara tegas dan jelas menyatakan kewenangannya dikembalikan ke Kementerian/Menteri RistekDiktidan telah selesai dilaksanakan sebagaimana butir 2 tersebut di atas tidak dipedomani merupakan penyalahgunaan wewenang dan tidak memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Warga masyarakat menurut kaidah AUPB (pasal 3 huruf g, jo. Pasal 10 ayat 1 huruf e dan huruf h, UU 30/2014). -----
- 4) Bahwa tidak memberitahukan Keputusan tata usaha negara kepada Warga Masyarakat yang terikut dengan keputusan yang menyebabkan kerugian dalam waktu tidak lebih dari 10 hari kerja melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7 huru g, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan). -----
- 5) Bahwa sebelum ada ketetapan/keputusan hukum yang berkekuatan tetap (*in krakht*) maka tidak dapat dikenakan tindakan hukum(an) dalam bentuk apapun dan karenanya tindakan hukum putusan tata usaha negara tersebut merupakan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang

tidak mendasarkan pada asas perlindungan terhadap hak asasi manusia (pasal 5, UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan).--

6) Bahwa Pengambilan Keputusan Wakil Rektor a.n. Rektor Universitas Bengkulu sebagai obyek sengketa yang merupakan sangsi hukuman tersebut seharusnya mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan Keputusan itu melampaui kewenangan dan bertentangan dengan AUPB. -----

7) Bahwa Keputusan yang diterbitkan pada butir 5 tersebut di atas itu seharusnya TIDAK sampai berpotensi sebagai tindakan yang melampaui kewenangannya (*abused and corrupted of power*) yang bertentangan dengan kaidah AUPB. -----

8) Bahwa Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia, a.n. Menteri Ristek Nomor: 41206/A2.2/KP/2018 Hal: Permohonan Reafirmasi Status Kedudukan Kepegawaian di Universitas Bengkulu, tanggal 3 September 2018 yang salah satu tembusannya kepada Rektor UNIB butir 5 menyatakan bahwa "saudara tidak bersedia melengkapi dokumen dimaksud" telah diabaikan oleh Surat Keputusan Rektor UNIB adalah bertentangan dengan AUPB dan tidak cermat menurut pasal 10, Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. -----

9) Bahwa usulan pensiun dini yang tidak dilengkapi dengan persyaratan yang lengkap tersebut tidak memenuhi persyaratan diproses dan ditidakanjuti adalah tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda.-----

G. PERMOHONAN PENUNDAAN -----

Bahwa selama menjalani proses hukum ini, PENGGUGAT telah terjadi gangguan yang sangat serius dalam pemenuhan kebutuhan hidup yang layak bagi keluarga dan fungsi kemasyarakatannya sehari-hari. -----

Untuk itu, selama pemeriksaan Sengketa sedang berjalan sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, mohon dengan hormat Pengadilan untuk MENUNDA Pelaksanaan :-----

1) Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 6555/UN30/KP/2018, Hal: Status Kepegawaian Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M. Sc., tanggal 28 Juni 2018. -----

2) Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Akademik a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 7837/UN30/PP/2018, Hal: Status Kepegawaian Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M. Sc. dan Kewenangannya Mengampu Matakuliah, tanggal Juli 2018. -----

3) Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 8070/UN30/KP/2019, Hal: Pemberhentian Sementara Gaji, tanggal 4 Juli 2019. -----

H. PETITUM-----

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk SELURUHNYA.-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah: -----

1) Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 6555/UN30/KP/2018, Hal: Status Kepegawaian Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M. Sc., tanggal 28 Juni 2018. -----

- 2) Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Akademik a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 7837/UN30/PP/2018, Hal: Status Kepegawaian Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M. Sc. dan Kewenangannya Mengampu Matakuliah, tanggal Juli 2018.-----
- 3) Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 8070/UN30/KP/2019, Hal: Pemberhentian Sementara Gaji, tanggal 4 Juli 2019.-----
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT mencabut:-----
 - 1) Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 6555/UN30/KP/2018, Hal: Status Kepegawaian Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M. Sc., tanggal 28 Juni 2018.-----
 - 2) Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Akademik a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 7837/UN30/PP/2018, Hal: Status Kepegawaian Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M. Sc. dan Kewenangannya Mengampu Matakuliah, tanggal Juli 2018.-----
 - 3) Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 8070/UN30/KP/2019, Hal: Pemberhentian Sementara Gaji, tanggal 4 Juli 2019.-----
4. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk Merehabilitasi status Kedudukan Kepegawaian dan jabatan PENGGUGAT sebagai Dosen PNS aktif di Universitas Bengkulu.-----
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya dalam perkara ini.

A T A U-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memutuskan dengan seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 15 Januari 2020, yang isinya sebagai berikut: -----

A. DALAM EKSEPSI -----

Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat, secara lengkap dapat ditanggapi sebagai berikut : -----

I. TERHADAP SUBYEK GUGATAN -----

- Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. -----

- Bahwa sebagaimana dalam gugatan, yang menjadi Obyek Sengketa adalah :-----

- 1) Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 6555/UN 30/KP/2018, Hal : Status

Kepegawaian Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc., tanggal 28 Juni 2018.-----

2) Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Akademik a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor 7837/UN 30/PP/2018, Hal: Status Kepegawaian Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc., dan Kewenangannya Mengampu Mata Kuliah tanggal Juli 2018.-----

3) Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 8070/UN30/KP/2019, Hal: Pemberhentian Sementara Gaji, tanggal 4 Juli 2019. -----

- Bahwa berdasarkan Obyek Sengketa di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan yang menjadi obyek sengketa adalah Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Bengkulu . Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara seharusnya yang menjadi Tergugat adalah Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Bengkulu dan bukan Rektor Universitas Bengkulu. -----

Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada angka I di atas, gugatan Penggugat telah salah dalam menentukan subyek gugatan, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima. -----

II. TERHADAP OBYEK SENGKETA -----

- Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan obyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang *bersifat tertulis, konkret, individual, dan final*, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

- Bahwa syarat Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan obyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat tertulis, konkret, individual, dan final tersebut adalah bersifat *akumulatif*, yakni semuanya harus terpenuhi. -----
- Bahwa yang dimaksud dengan penetapan tertulis menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Dalam perkara *aquo*, surat keputusan yang menjadi obyek sengketa memang merupakan penetapan tertulis. -----
- Bahwa yang dimaksud dengan konkret, adalah objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dalam perkara *aquo*, surat keputusan yang menjadi obyek sengketa memang bersifat konkret. -----
- Bahwa yang dimaksud dengan individual adalah Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Dalam perkara *aquo* surat keputusan yang menjadi obyek sengketa memang bersifat individual. -----

- Bahwa yang dimaksud dengan final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.-----
- Bahwa Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 6555/UN 30/KP/2018, Hal: Status Kepegawaian Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc., tanggal 28 Juni 2018 yang ditujukan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Bengkulu yang menjadi obyek sengketa secara tegas tertulis “ ... bersama ini kami mohon agar Sdr Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc ...“. Dengan adanya kata “*mohon*” tersebut membuktikan bahwa Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 6555/UN 30/KP/2018 tersebut masih memerlukan keputusan dan/atau tindakan lebih lanjut dari Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Bengkulu, dan oleh karenanya belum bersifat final, serta belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan (Penggugat).-----
- Bahwa Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Akademik a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor 7837/UN 30/PP/2018, Hal: Status Kepegawaian Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc., dan Kewenangannya Mengampu Mata Kuliah tanggal Juli 2018 yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Pertanian yang menjadi obyek sengketa secara tegas tertulis -----

“...bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan surat tersebut... (terlampir)”. Dengan adanya kata “bersama ini” dan kata “terlampir” menunjukkan bahwa surat Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Bengkulu tersebut tujuannya hanya untuk meneruskan informasi dari Wakil Rektor Bidang Sumber Daya kepada Dekan Fakultas Pertanian Unib saja. Surat Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Bengkulu tersebut belum langsung menimbulkan akibat hukum. Akibat hukumnya masih memerlukan keputusan dan/atau tindakan lebih lanjut dari Dekan Fakultas Pertanian Unib. Oleh karenanya Surat Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Bengkulu tersebut belum bersifat final. -----

- Bahwa Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 8070/UN30/KP/2019, Hal: Pemberhentian Sementara Gaji, tanggal 4 Juli 2019 yang ditujukan kepada Kepala Bagian Keuangan Universitas Bengkulu yang menjadi obyek sengketa secara tegas tertulis “...maka bersama ini kami minta Saudara untuk segera memproses pemberhentian sementara gaji yang bersangkutan Terhitung Mulai Tanggal 1 Agustus 2019”. Dengan adanya kata “memproses” menunjukkan bahwa Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya tersebut belum bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini karena akibat hukum yang ditimbulkan masih memerlukan keputusan dan/atau tindakan lebih lanjut Kepala Bagian Keuangan Universitas Bengkulu. -----

Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada angka II di atas, membuktikan bahwa Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa, yakni : -----

- 1) Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 6555/UN 30/KP/2018, Hal: Status Kepegawaian Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc., tanggal 28 Juni 2018. -----
- 2) Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Akademik a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor 7837/UN 30/PP/2018, Hal: Status Kepegawaian Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc., dan Kewenangannya Mengampu Mata Kuliah tanggal Juli 2018.-----
- 3) Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 8070/UN30/KP/2019, Hal: Pemberhentian Sementara Gaji, tanggal 4 Juli 2019. -----

tidak memenuhi unsur “ final “ sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa bukan obyek sengketa Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. ----

III. TERHADAP KEWENANGAN MENGADILI -----

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman

Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ditentukan, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. -----

- Bahwa upaya administratif berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan terdiri atas: -----
 - a. keberatan; dan -----
 - b. banding. -----
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. -----
- Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan. -----
- Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 75 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud dengan “banding” adalah banding administratif yang dilakukan pada atasan Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan konstitutif. -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud atasan pejabat adalah atasan pejabat langsung yang mempunyai kedudukan dalam organisasi atau strata pemerintahan yang lebih tinggi. -----
- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2019, Penggugat mengajukan keberatan secara tertulis atas Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa kepada Tergugat sebagai atasan langsung Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Bengkulu yang menerbitkan Surat Keputusan dimaksud. Isi keberatan Penggugat pada pokoknya meminta Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *aquo*. Terhadap surat Penggugat tersebut telah Tergugat jawab dengan surat tanggal 17 Oktober 2019 Nomor 11753/UN30/KP/2019, yang isinya pada pokoknya Tergugat tidak dapat memenuhi permintaan Penggugat untuk mencabut surat-surat dimaksud. -----
- Pada tanggal 28 Oktober 2019. Penggugat kembali lagi mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat yang isinya pada pokoknya sama dengan surat keberatan Penggugat tanggal 5 Oktober 2019 yakni meminta Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan yang dimaksud sebagai obyek sengketa dalam perkara *aquo*. Terhadap surat keberatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawab dengan surat tanggal 7 Nopember 2019 Nomor 12561/UN30/KP/2019, yang isinya pada pokoknya Tergugat tidak

dapat memenuhi permintaan Penggugat untuk mencabut surat-surat dimaksud. -----

- Bahwa setelah keberatan Penggugat ditolak oleh Tergugat, seharusnya Penggugat mengajukan upaya administratif banding ke atasan Tergugat terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu. Akan tetapi Penggugat tidak melakukan upaya administratif banding ke atasan Tergugat dan langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu.-----

- Bahwa dengan tidak dilakukannya upaya administrasi banding oleh Penggugat, maka sebenarnya Penggugat belum selesai melakukan upaya administratifnya. Dengan demikian belum dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata usaha Negara Bengkulu. -----

Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada angka III di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak mempunyai kewenangan mengadili perkara *aquo*. Dan oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. -----

IV. TERHADAP KEPENTINGAN MENGGUGAT (*LEGAL STANDING*) -----

- Bahwa pada bagian Kepentingan Menggugat (*Legal Standing*), seharusnya Penggugat menguraikan tentang kepentingannya yang dirugikan sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa, yaitu :-----

- 1) Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 6555/UN 30/KP/2018, Hal: Status

Kepegawaian Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc., tanggal 28 Juni 2018.-----

2) Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Akademik a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor 7837/UN 30/PP/2018, Hal: Status Kepegawaian Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc. dan Kewenangannya Mengampu Mata Kuliah tanggal Juli 2018 -----

3) Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 8070/UN30/KP/2019, Hal: Pemberhentian Sementara Gaji, tanggal 4 Juli 2019.-----

- Bahwa dalam gugatannya pada bagian Kepentingan Menggugat (*Legal Standing*), Penggugat sama sekali tidak menguraikan adanya hubungan antara Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa dengan kepentingan Penggugat yang dirugikan . -----
- Bahwa dengan tidak diuraikannya hubungan antara Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat maka Penggugat sebenarnya tidak mengalami kerugian. -
- Bahwa dengan tidak adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa maka secara normatif Penggugat tidak mempunyai kepentingan menggugat (*Legal Standing*) dalam perkara *aquo*. -----

Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada angka IV di atas maka sebenarnya Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk menggugat . Oleh karena itu, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. -----

V. TERHADAP TENGGANG WAKTU -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. -
- Bahwa Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 6555/UN 30/KP/2018, Hal : Status Kepegawaian Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc., yang menjadi obyek sengketa diterbitkan pada tanggal 28 Juni 2018. -----
- Bahwa Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Akademik a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor 7837/UN 30/PP/2018, Hal : Status Kepegawaian Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc., dan Kewenangannya Mengampu Mata Kuliah yang menjadi obyek sengketa diterbitkan pada tanggal Juli 2018. -----
- Bahwa Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 8070/UN30/KP/2019, Hal : Pemberhentian Sementara Gaji, yang menjadi obyek sengketa diterbitkan tanggal 4 Juli 2019. -----
- Bahwa Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 6555/UN 30/KP/2018, Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Akademik a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor 7837/UN 30/PP/2018, dan Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 8070/UN30/KP/2019, yang menjadi obyek sengketa sebagaimana dimaksud di atas semuanya telah lebih dari waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau

diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dimaksud.-----

- Bahwa dengan telah lewatnya waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya surat keputusan yang menjadi obyek sengketa, maka gugatan Penggugat telah lewat waktu/ kedaluwarsa. -----
- Bahwa dengan telah lewatnya waktu/kedaluwarsa untuk mengajukan gugatan, maka Penggugat tidak mempunyai hak lagi untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas obyek gugatan. Oleh karena itu, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima .-----

VI. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS / *OBSCHUURLIBELI*-----

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/obschuurlibel karena : -----

1. Tidak menguraikan adanya hak/kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan. -----
2. Tidak menguraikan secara jelas hubungan antara Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat.-----
3. Ketidaksinkronan dalil dalam petitum gugatan. Hal ini dapat dilihat dari :-----
 - a. Posita angka 16, tidak jelas apa yang dimaksudkan Penggugat dengan kalimat “ *Bahwa berkenaan dengan Keputusan KPU pada butir 4 di atas...* “. Padahal pada angka 4 posita tidak ada hubungannya dengan keputusan KPU dimaksud. -----
 - b. Posita angka 24, tidak jelas apa yang dimaksudkan Penggugat dengan kalimat “ *Bahwa berdasarkan fakta hukum pada butir*

- 4, butir 5, dan butir 6 tersebut di atas, ...” Padahal pada angka 4, 5 dan 6 posita tidak ada hubungannya dengan reafirmasi Status Kedudukan Kepegawaian Penggugat. -----
- c. Posita angka 30, tidak jelas apa yang dimaksudkan Penggugat dengan kalimat “ ... adalah dimaksudkan menindaklanjuti butir 6 tersebut di atas... “. Padahal pada angka 6 posita tidak ada hubungannya dengan Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 6555/UN30/KP/2018.-----
4. Tidak menguraikan secara jelas adanya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yang dilakukan oleh Tergugat dengan penerbitan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa.-----
5. Adanya ketidaksinkronan antara petitum dengan posita gugatan. Bahwa apa yang ada dalam petitum seharusnya diuraikan terlebih dahulu dalam posita gugatan. Akan tetapi, Penggugat tidak menguraikan terlebih dahulu hal yang dituntut dalam petitum dalam posita gugatannya, termasuk permohonan Penggugat untuk penundaan pelaksanaan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa tidak diuraikan terlebih dahulu dalam posita gugatannya. Bahkan dalam petitum juga tidak diminta penundaan pelaksanaan Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat yang menjadi obyek sengketa oleh Penggugat .-----

Berdasarkan uraian dalam angka VI tersebut di atas, jelas bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/*obschuurlibel*. Dan oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.-----

Berdasarkan uraian sebagaimana diuraikan dalam angka I s.d VI di atas kami mohon majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI-----

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.-----
2. Menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----

B. DALAM POKOK PERKARA-----

1. Bahwa Tergugat, secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.-----
2. Bahwa dalil-dalil Tergugat yang terdapat Dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mohon dipertimbangkan juga dalam pokok perkara ini.-----
3. Terhadap dalil Penggugat dalam posita angka 1 sampai dengan angka 14 dapat ditanggapi sebagai berikut :-----
 - Bahwa dalil Penggugat dimaksud hanya rangkaian cerita pribadi perjalanan karier Penggugat sejak sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sampai menduduki jabatan fungsional Lektor Kepala di Universitas Bengkulu, serta aktivitas sosialnya di luar Universitas

Bengkulu, yang tidak ada relevansinya dengan gugatan Penggugat terhadap penerbitan Surat Keputusan yang menjadi obyek gugatan.--

4. Terhadap dalil Penggugat dalam posita angka 15 sampai dengan angka 18 yang berkaitan dengan pencalonan Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat ditanggapi sebagai berikut :--

4.1. Bahwa berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur bahwa Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: -----

a. ... -----

b. ... dst -----

k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;-----

4.2. Bahwa untuk keperluan pencalonan Penggugat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Penggugat telah menyerahkan formulir Model F6-DPD yang telah diisi dan ditandatangani di atas

meterai ke Komisi Pemilihan Umum. Provinsi Bengkulu pada tanggal 22 April 2013. -----

4.3. Bahwa isi formulir Model F6-DPD yang telah ditandatangani dan diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu antara lain :-----

a. Pernyataan Penggugat bahwa Penggugat telah mengundurkan diri dan tidak akan menarik kembali pengunduran dirinya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara.-----

b. Pernyataan Penggugat bahwa surat pernyataan pengunduran dirinya dilengkapi dengan Surat Keputusan Pemberhentian dan/atau surat keterangan bahwa pengunduran dirinya telah diterima, diteruskan dan diproses oleh instansi/lembaga atau unit kerja pada instansi/lembaga dimana Penggugat diangkat bekerja.-----

4.4. Bahwa Penggugat pada tanggal 29 Juli 2013 selanjutnya mengajukan surat permohonan pengunduran diri dari (jabatan) PNS kepada Rektor Universitas Bengkulu melalui Dekan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu .-----

4.5. Bahwa atas permohonan pengunduran diri dari (jabatan) PNS PENGGUGAT tersebut, selanjutnya Dekan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu dengan surat nomor 1227/UN30.7/KP/2013 tanggal 31 Juli 2013 yang ditujukan kepada TERGUGAT meneruskan permohonan pengunduran diri dari (jabatan) PNS PENGGUGAT tersebut.-----

- 4.6. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 679/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tanggal 28 Agustus 2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2-014, PENGGUGAT ditetapkan sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014.-----
- 4.7. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 12 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 diatur bahwa Surat pengunduran diri tidak dapat ditarik kembali setelah surat tersebut diterima dan ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang mengundurkan diri untuk menjadi bakal calon anggota DPD tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon dalam daftar calon tetap.----
- 4.8. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 12 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tersebut, secara normatif Penggugat otomatis tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak Penggugat ditetapkan sebagai calon anggota DPD dalam daftar calon tetap pada tanggal 28 Agustus 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum dengan Keputusan Nomor 679/Kpts/KPU/TAHUN 2013 .-----

- 4.9. Bahwa sehubungan dengan Penggugat tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai calon anggota DPD dalam Daftar Calon Tetap pada tanggal 28 Agustus 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum dengan Keputusan Nomor 679/Kpts/KPU/TAHUN 2013, maka segala penerimaan berupa uang dan fasilitas yang diperoleh Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 28 Agustus 2013 adalah tidak sah. -----
5. Terhadap dalil Penggugat dalam posita angka 19 yang berkaitan dengan surat nomor 4477/UN30/KP/2014 dapat ditanggapi sebagai berikut : -----
- 5.1. Bahwa surat Tergugat nomor 4477/UN30/KP/2014 tanggal 24 April 2014 Hal Kelengkapan dokumen/data Usul pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M. Sc, yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kemdikbud RI merupakan jawaban Tergugat atas surat Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6819/A4.2/KP/2014 tanggal 27-01-2014 Hal Permintaan kelengkapan dokumen/data usul pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc yang ditujukan kepada Tergugat. -----
- 5.2. Bahwa isi surat Tergugat nomor 4477/UN30/KP/2014 tanggal 24 April 2014 tersebut antara lain bahwa sampai tanggal 17 April 2014 Penggugat tidak memberikan kelengkapan dokumen/data yang diminta. -----

- 5.3. Ketidaksediaan Penggugat untuk melengkapi dokumen yang diperlukan untuk proses pengunduran dirinya menunjukkan bahwa Penggugat sejak awal tidak mempunyai iktikad baik.
6. Terhadap dalil Penggugat dalam posita angka 20 sampai dengan 26 yang berkaitan dengan Pengambilan Sumpah Penggugat sebagai PNS dan Kenaikan Gaji Berkala Penggugat serta status sebagai PNS dapat ditanggapi sebagai berikut : -----
- 6.1. Bahwa Undang-Undang merupakan ketentuan yang mengikat dan wajib untuk ditaati dan dilaksanakan oleh semua pihak. -----
- 6.2. Bahwa apabila dalam pelaksanaan Undang-Undang ternyata terdapat ketidaktaatan/ penyimpangan terhadap ketentuan Undang-Undang, maka tidak berarti ketentuan Undang-Undang menjadi tidak berlaku. Ketentuan Undang-Undang tetap berlaku dan pelaksanaan yang menyimpang atau pelaksanaan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang tersebut yang harus diambil tindakan hukum agar pelaksanaan Undang-Undang tetap sesuai ketentuan.-----
- 6.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur bahwa Surat pengunduran diri tidak dapat ditarik kembali setelah surat tersebut diterima dan ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris,

dewan pengawas, dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang mengundurkan diri untuk menjadi bakal calon anggota DPD tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon dalam daftar calon tetap. ----

6.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tersebut Penggugat tidak lagi memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil beserta hak dan kewenangannya sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon dalam daftar calon tetap. -----

6.5. Bahwa Penggugat telah ditetapkan sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Daftar Calon Tetap oleh Komisi Pemilihan Umum dengan Keputusan Nomor 679/Kpts/KPU/TAHUN 2013 pada tanggal 28 Agustus 2013. Dengan demikian sejak tanggal 28 Agustus 2013 Penggugat tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sebagai Pegawai Negeri Sipil. -----

6.6. Bahwa apabila dalam kenyataannya menurut Penggugat pada tanggal 10 Juni 2016 Penggugat diambil sumpahnya lagi sebagai PNS dan pada tanggal 18 Januari 2016 memperoleh Kenaikan Gaji Berkala, maka hal ini tidak meniadakan/ mengenyampingkan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. -----

6.7. Bahwa adanya penyimpangan pelaksanaan/ketidakpatuhan dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 khususnya yang terkait ketentuan Pasal 12 huruf k beserta penjelasannya

khususnya penerapannya terhadap Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pejabat yang bersangkutan dapat mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan keputusan yang telah dibuatnya. Bukankah setiap Keputusan tertulis dalam prakteknya selalu mencantumkan klausul yang menyatakan-----
“apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya”.-----

6.8. Bahwa terkait dengan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, secara tegas sudah terjawab dengan ketentuan Pasal 12 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang mana Penggugat sudah tidak memiliki status beserta hak dan kewenangannya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Tinggal proses administrasi dengan penerbitan keputusan tertulis tentang pemberhentiannya.-----

7. Terhadap dalil Penggugat dalam posita angka 27 sampai dengan 30 yang berkaitan dengan permohonan afirmasi status kedudukan kepegawaian Penggugat dapat ditanggapi sebagai berikut : -----

7.1. Bahwa surat Kepala Badan Kepegawaian Negara RI tanggal 9 Maret 2018 Nomor DIV.26-30/W.5-10/86 Perihal Permohonan afirmasi status kedudukan kepegawaian di UNIB a.n.Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc yang ditujukan kepada Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi serta tembusannya disampaikan kepada Tergugat hanyalah merupakan jawaban atas surat

Penggugat kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara RI tanggal 30 Oktober 2017. Dalam surat Kepala Badan Kepegawaian Negara RI tersebut secara tegas dinyatakan bahwa secara substansi permasalahan Penggugat menjadi kewenangan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan untuk dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

7.2. Bahwa penyelesaian permasalahan Penggugat yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku adalah penyelesaian sesuai dengan ketentuan Pasal 12 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, yakni diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil. ---

7.3. Menindaklanjuti surat Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 9 Maret 2018 Nomor DIV.26-30/W.5-10/86 Perihal Permohonan afirmasi status kedudukan kepegawaian di UNIB a.n. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc, selanjutnya Sekretaris Jenderal Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui surat tanggal 18 April 2018 Nomor 21498/A2.2/KP/2018 Hal Permohonan affimasi status kedudukan kepegawaian di UNIB a.n.Ir. Ahmad Hamim Wicaksono,M.Sc yang ditujukan kepada Tergugat menginformasikan bahwa :-----

a. Penggugat berdasarkan Keputusan KPU Nomor 679/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tanggal 28 Agustus 2013 telah ditetapkan sebagai calon tetap DPD Propinsi Bengkulu, serta berdasarkan surat pengunduran diri PENGGUGAT tanggal 22 April 2013, maka Penggugat harus diberhentikan

dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS terhitung akhir bulan April 2013. -----

- b. Berdasarkan Pasal 11 dan 12 ayat (1) huruf k Undang-Undang nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perseorangan yang menjadi peserta pemilu DPD yang berstatus Pegawai Negeri Sipil harus mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil yang tidak dapat ditarik kembali. -----
- c. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri berhak menerima pensiun jika pada saat pemberhentiannya telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 tahun. -----
- d. Berdasarkan penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda, tanpa menunggu surat permintaan pensiun dari yang berkepentingan, apabila pada Kantor Urusan Pegawai telah terkumpul : -----
1. Daftar Riwayat Pekerjaan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; -----
 2. Daftar susunan keluarga yang disahkan oleh yang berwajib, dan-----

3. Surat Keterangan dari pegawai yang bersangkutan bahwa semua surat-surat baik yang asli maupun turunan milik Negara telah diserahkan kembali kepada yang berwajib. -----
 - e. Tanpa permintaan permohonan dari yang bersangkutan, unit kerja dapat mengusulkan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun Peggugat, terhitung mulai tanggal akhir bulan April 2013 kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan melampirkan kelengkapan dokumen/salinan sah.-----
 - f. Mengenai hak dan kewajiban keuangan Negara yang telah diterima atau belum dilaksanakan agar diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai keuangan Negara -----
- 7.4. Bahwa sebagai tindaklanjut surat Sekretaris Jenderal Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi tanggal 18 April 2018 Nomor 21498/A2.2/KP/2018 tersebut Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor Universitas Bengkulu pada tanggal 28 Juni 2018 menerbitkan surat Nomor : 6555/UN 30/KP/2018, Hal: Status Kepegawaian Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc.-----
8. Terhadap dalil Peggugat dalam posita angka 31 yang berkaitan dengan tidak bersedianya Peggugat melengkapi dokumen pengunduran dirinya dapat ditanggapi sebagai berikut : -----
 - 8.1. Bahwa surat Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41206/A2.2/KP/2018 tanggal 3 September 2018 yang

dijadikan rujukan oleh Penggugat adalah surat Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang ditujukan kepada Penggugat . Surat dimaksud sebagai jawaban Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atas surat Penggugat tanggal 14 Agustus 2018. Dengan demikian, pernyataan yang berbunyi “Saudara tidak bersedia melengkapi dokumen“ adalah pernyataan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang ditujukan kepada Penggugat. -----

8.2. Bahwa Tergugat tidak ada kaitannya dengan pernyataan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang ditujukan kepada Penggugat tersebut, oleh karena itu, dalil Penggugat yang menyatakan Rektor UNIB tidak memenuhi kelengkapan persyaratan dan oleh karena itu tidak menurut ketentuan AUPB adalah pernyataan yang mengada-ada dan tidak didasarkan pada fakta yang ada.-----

9. Terhadap dalil Penggugat dalam posita angka 32 yang berkaitan dengan kewajiban masuk kerja dapat ditanggapi sebagai berikut : -----

- Bahwa kehadiran masuk kerja Penggugat tidak ada relevansinya dengan penerbitan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa. Oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan. -----

10. Terhadap dalil Penggugat dalam posita angka 33 dan 35 yang berkaitan dengan surat Tergugat tanggal 7 November 2019 nomor 12561/UN30/KP/2019 dan Surat Tergugat tanggal 17 Oktober 2019 nomor 11753/UN30/KP/2019 dapat ditanggapi sebagai berikut :-----

- 10.1. Bahwa surat Tergugat tanggal 7 November 2019 Nomor 12561/UN30/KP/2019 dan Surat Tergugat Nomor 11753/UN30/KP/2019 tanggal 17 Oktober 2019 merupakan jawaban atas Surat Penggugat tanggal 28 Oktober 2019 dan tanggal 5 Oktober 2019;-----
- 10.2. Bahwa dengan adanya Surat Penggugat tanggal 28 Oktober 2019. dan tanggal 5 Oktober 2019 yang ditujukan kepada Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Penggugat mempunyai kewajiban hukum untuk menanggapi. Oleh karena itu Tergugat pada tanggal 7 November 2019 menerbitkan surat nomor 12561/UN30/KP/2019 dan tanggal 17 Oktober 2019 nomor 11753/UN30/KP/2019; -----
- 10.3. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan surat Tergugat tanggal 7 November 2019 Nomor 12561/UN30/KP/2019 mengabaikan/melanggar butir 5 isi surat Menristekdikti Nomor: 41206/A2.2/KP/2018 tanggal 3 September 2018 adalah mengada-ada dan tidak didasarkan pada fakta yang ada. -----
- 10.4. Bahwa surat Tergugat tanggal 7 November 2019 Nomor 12561/UN30/KP/2019 dan Surat Tergugat Nomor 11753/UN30/KP/2019 tanggal 17 Oktober 2019 merupakan pelaksanaan kewajiban hukum Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar peraturan

perundang-undangan dan tidak sesuai dengan kaidah AUPB adalah dalil yang mengada-ada dan tidak didasarkan pada fakta dan hukum yang berlaku. Oleh karena itu harus dikesampingkan.

10.5. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana dalam posita angka 33, 34, dan dan 35 tidak ada relevansinya dengan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa. Oleh karena itu harus dikesampingkan.

11. Terhadap dalil Penggugat dalam huruf F. Tindakan Yang Dilanggar dapat ditanggapi sebagai berikut :-----

11.1. Bahwa uraian Penggugat dalam bagian huruf F. Tindakan Yang Dilanggar tidak jelas maksudnya dan tidak jelas kedudukannya dalam gugatan, apakah merupakan bagian dari posita ataukah bukan merupakan bagian dari posita ? Kalau merupakan bagian dari posita mengapa uraiannya dipisahkan dengan posita. Kalau bukan bagian dari posita maka posita menjadi tidak jelas. -----

11.2. Bahwa keputusan-keputusan dan/atau tindakan-tindakan Tergugat yang didalilkan Penggugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tidak ada satupun merupakan keputusan-keputusan dan/atau tindakan dalam kaitannya dengan penerbitan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa, yaitu : -----

1) Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 6555/UN 30/KP/2018, Hal: Status Kepegawaian Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc., tanggal 28 Juni 2018. -----

3) Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Akademik a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor 7837/UN 30/PP/2018, Hal: Status Kepegawaian Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc., dan Kewenangannya Mengampu Mata Kuliah tanggal Juli 2018. -----

2) Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 8070/UN30/KP/2019, Hal: Pemberhentian Sementara Gaji, tanggal 4 Juli 2019. -----

11.3. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang diuraikan dalam bagian huruf F. Tindakan Yang dilanggar tidak ada hubungannya dengan penerbitan Surat keputusan yang menjadi obyek sengketa , oleh karena itu harus ditolak. -----

12. Terhadap dalil Penggugat dalam huruf G. Permohonan Penundaan dapat ditanggapi sebagai berikut :-----

12.1. Bahwa uraian Penggugat dalam bagian huruf G. Permohonan Penundaan tidak jelas maksudnya dan tidak jelas kedudukannya dalam gugatan, apakah merupakan bagian dari posita ataukah bukan merupakan bagian dari posita ? Kalau merupakan bagian dari posita mengapa uraiannya dipisahkan dengan posita. Kalau bukan bagian dari posita maka posita menjadi tidak jelas. -----

12.2. Bahwa dalam bagian huruf G. Permohonan Penundaan, Penggugat tidak menguraikan urgensi dan alasan-alasan mengapa -----

1) Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 6555/UN 30/KP/2018,

Hal: Status Kepegawaian Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc., tanggal 28 Juni 2018. -----

2) Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Akademik a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor 7837/UN 30/PP/2018, Hal: Status Kepegawaian Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc., dan Kewenangannya Mengampu Mata Kuliah tanggal Juli 2018. -----

3) Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 8070/UN30/KP/2019, Hal: Pemberhentian Sementara Gaji, tanggal 4 Juli 2019. -----

perlu ditunda pelaksanaannya. -----

12.3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat. -----

12.4. Bahwa dalam Hukum Administrasi Negara dikenal asas *Presumptio Justae Causa* dimana Keputusan Tata Usaha Negara harus selalu dianggap benar dan dapat dilaksanakan. -----

Berdasarkan uraian di atas, maka permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa harus ditolak. -----

Berdasarkan uraian Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara di atas, maka dengan ini kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI-----

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat -----

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima -----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----

Atau -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang sedail-adilnya ----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, pihak Penggugat tidak mengajukan Repliknya sehingga Tergugat tidak menyampaikan Duplik; ---

Menimbang Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan Bukti yang ditandai P-1 sampai dengan P-9b sebagai berikut :-----

.

1. P-1 Kartu Tanda Penduduk atas nama A. HAMIM WICAKSONO (Fotokopi sesuai dengan aslinya)-----
2. P-2a a Berita Acara Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil Nomor : 2334/PT43.H15/C/1987 tanggal 21 September 1987 atas nama Ir. AHMAD HAMIM WICAKSONO (Fotokopi dari fotokopi); -----
b Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 0013/KV/13016/KEP/2008 tanggal 06 Oktober 2008 (Fotokopi dari fotokopi); -----
c Berita Acara Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil Nomor : 5421/UN30/KP/2016 tanggal 10 Juni 2016 (Fotokopi dari fotokopi); -----

3. P-3 Surat Wakil Rektor Bidang Sumber Daya atas nama Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 6555/UN30/KP/2018 tanggal 28 Juni 2018 Hal : Status Kepegawaian Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc. (Fotokopi dari fotokopi);-----
4. P-4 a Surat Wakil Rektor Bidang Akademik atas nama Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 7837/UN30/PP/2018 tanggal 2 Agustus 2018 Hal : Status Kepegawaian Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc. dan Kewenangannya mengampu Matakuliah, ditujukan kepada Dekan Fakultas Pertanian (Fotokopi dari fotokopi);-----
- b Wakil Rektor Bidang Akademik atas nama Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 6558/UN30/EP/2019 tanggal 17 Mei 2019 Hal : Status BKD a.n. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc. (Fotokopi dari fotokopi); -----
5. P-5 Surat Permohonan atas nama Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc. tanggal 29 Juli 2013 ditujukan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu (Fotokopi dari fotokopi); -----
6. P-6 Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia a.n. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 69138/A2.2/KP/2017 Hal : Kelengkapan Dokumen/Data Usul Pengunduran Diri sebagai PNS a.n. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Si tanggal 8 Mei 2017 (Fotokopi dari fotokopi); -----

7. P-7 a Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia a.n. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 21498/A2.2/KP/2018 Hal : Permohonan Afirmasi status kedudukan kepegawaian di UNIB a.n. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc tanggal 18 April 2018 (Fotokopi dari fotokopi); -----
- b Surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian u.b. Direktur Status dan Kedudukan Kepegawaian atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : DIV.26-30/W.5-10/86 tanggal 9 Maret 2018 Perihal : Permohonan afirmasi status kedudukan kepegawaian di UNIB a.n. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc. ditujukan kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Fotokopi dari fotokopi); -----
8. P-8 Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia a.n. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 41206/A2.2/KP/2018 Hal : Permohonan Reaffirmasi status kedudukan kepegawaian di Universitas Bengkulu tanggal 3 September 2018 (Fotokopi dari fotokopi); -----
9. P-9 a Surat Keterangan tanggal 13 November 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- b Surat Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 1256/UN30/KP/2019 tanggal 7 November 2019 Hal : Tanggapan Klarifikasi Administrasi surat Rektor UNIB Nomor 11753/UN30/KP/2019 tanggal 17 Oktober 2019

(Fotokopi dari fotokopi);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti yang ditandai T-1 sampai dengan T-36, sebagai berikut : -----

1. Bukti T.1 : Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 412/M/KPT.KP/2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bengkulu Periode Tahun 2017-2021 tanggal 3 Oktober 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
2. Bukti T.2 : Surat Wakil Rektor Bidang Sumber Daya atas nama Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 6555/UN30/KP/2018 tanggal 28 Juni 2018 Hal : Status Kepegawaian Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc., ditujukan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Bengkulu (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
3. Bukti T.3 : Surat Wakil Rektor Bidang Akademik atas nama Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 7837/UN30/PP/2018 tanggal Juli 2018 Hal : Status Kepegawaian Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc. dan Kewenangannya mengampu Matakuliah, ditujukan kepada Dekan Fakultas Pertanian (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
4. Bukti T.4 : Surat Wakil Rektor Bidang Sumber Daya atas nama Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 8070/UN30/KP/2019 tanggal 4 Juli 2019 Hal : Pemberhentian Sementara Gaji, ditujukan

- kepada Kepala Bagian Keuangan Universitas Bengkulu
(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
5. Bukti T.5 : Formulir F6-DPD Komisi Pemilihan Umum, Surat Pernyataan atas nama Ir. Ahmad Hamim Wicaksono tanggal 22 April 2013 (Fotokopi dari fotokopi); -----
 6. Bukti T.6 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 679/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 28 Agustus 2013 (Fotokopi dari fotokopi); -----
 7. Bukti T.7 : Surat Permohonan atas nama Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc. tanggal 29 Juli 2013 ditujukan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
 8. Bukti T.8 : Surat Dekan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu Nomor: 1227/UN.30.7/KP/2013 tanggal 31 Juli 2013 Perihal : Permohonan Pengunduran Diri dari (Jabatan) PNS, ditujukan kepada Rektor Universitas Bengkulu (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
 9. Bukti T.9 : Surat Wakil Rektor Bidang Sumber Daya atas nama Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 7242/UN30/KP/2013 tanggal 21 Agustus 2013 Hal : Pengunduran Diri PNS a.n. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc., ditujukan kepada Dekan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu (Fotokopi dari fotokopi); -----

10. Bukti T.10 : Surat Wakil Dekan Bidang Sumberdaya atas nama Dekan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu Nomor : 1431/UN30.7/KP/2013 tanggal 25 September 2013 Perihal : Pengunduran Diri PNS a.n. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc., ditujukan kepada Sdr. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc Staf Pengajar Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu (Fotokopi dari fotokopi); -----
11. Bukti T.11 : Surat Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 7990/UN30/KP/2013 tanggal 25 September 2013 Hal : Usulan pengunduran diri a.n. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc. ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kemdikbud RI (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
12. Bukti T.12 : Surat Kepala Bagian Pengembangan, Disiplin dan Pensiun atas nama Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 6819/A4.2/KP/2014 tanggal 27-01-2014 Hal : Permintaan kelengkapan dokumen/data usul pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc, ditujukan kepada Rektor Universitas Bengkulu (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
13. Bukti T.13 : Surat Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 2512/UN30/KP/2014 tanggal 18 Februari 2014 Hal : Permintaan kelengkapan dokumen/data usul pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono,

M.Sc. ditujukan kepada Dekan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

14. Bukti T.14 : Surat Dekan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu Nomor : 743/UN.30.7/KP/2014 tanggal 27-2-2014 Perihal : Kelengkapan dokumen usul pengunduran diri sebagai PNS a.n. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc, ditujukan kepada Rektor Universitas Bengkulu (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
15. Bukti T.15 : Surat Wakil Rektor Bidang Sumber Daya atas nama Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 4477/UN30/ KP/2014 tanggal 24 April 2014 Hal : Kelengkapan dokumen/data Usul pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc. ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kemdikbud RI (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
16. Bukti T.16 : Surat Wakil Rektor Bidang Sumber Daya atas nama Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 6706/UN30/ KP/2014 tanggal 8 Juli 2014 Hal : Tindak lanjut usulan penjatuhan hukuman disiplin a.n. Derry Yumico, S.T,M.T. dkk ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kemdikbud RI (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
17. Bukti T.17 : Surat Wakil Rektor Bidang Sumber Daya atas nama Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 248/UN30/ KP/2015 tanggal 2 Januari 2015 Hal : Tindak Lanjut Usulan Penjatuhan Hukuman Disiplin a.n. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc.

ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kemdikbud RI
(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

18. Bukti T.18 : Surat Wakil Rektor Bidang Sumber Daya atas nama Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 4635/UN30/ KP/2017 tanggal 27 April 2017 Hal : Kelengkapan dokumen/data Usul pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc. ditujukan kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekjen Kemristekdikti (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
19. Bukti T.19 : Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia atas nama Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor : 69138/A2.2/KP/2017 tanggal 8 Mei 2017 Hal : Kelengkapan Dokumen/Data Usul Pengunduran diri sebagai PNS a.n. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc. ditujukan kepada Rektor Universitas Bengkulu (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
20. Bukti T.20 : Surat Wakil Rektor Bidang Sumber Daya atas nama Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 5156/UN30/ KP/2017 tanggal 19 Mei 2017 Hal : Kelengkapan Usul Pemberhentian Sebagai PNS a.n. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc. ditujukan kepada Dekan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu (Fotokopi dari fotokopi); -----
21. Bukti T.21 : Surat Dekan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu Nomor: 1426/UN.30.11/KP/2017 tanggal 31-5-2017 Perihal : Kelengkapan Dokumen/Data Usul Pengunduran Diri Sebagai

PNS a.n. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc, ditujukan kepada Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

22. Bukti T.22 : Surat Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc. tanggal 30 Oktober 2017 Hal : Permohonan Afirmasi status PNS di UNIB. ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
23. Bukti T.23 : Surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian u.b. Direktur Status dan Kedudukan Kepegawaian atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : DIV.26-30/W.5-10/86 tanggal 9 Maret 2018 Perihal : Permohonan afirmasi status kedudukan kepegawaian di UNIB a.n. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc. ditujukan kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Fotokopi dari fotokopi); ----
24. Bukti T.24 : Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia atas nama Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor : 21498/A2.2/KP/2018 tanggal 18 April 2018 Hal : Permohonan Affirmasi status kedudukan kepegawaian di UNIB a.n. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc. ditujukan kepada Rektor Universitas Bengkulu (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
25. Bukti T.25 : Surat Kepala Biro Umum dan Sumber Daya atas nama Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 5439/UN30.6/KP/2018 tanggal 3 Mei 2018 Hal : Kelengkapan Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Usulan Pensiun a.n. Ir. Ahmad Hamim

Wicaksono, M.Sc. ditujukan kepada Dekan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

26. Bukti T.26 : Surat Dekan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu Nomor : 1871/UN.30.11/KP/2018 tanggal 31 Mei 2018 Perihal : Kelengkapan Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Usulan Pensiun a.n. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc., ditujukan kepada Rektor u.p. Kepala Biro Umum dan Sumber Daya (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
27. Bukti T-27 : Surat Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor Nomor : 6458/UN30/KP/2018 Hal : Usul Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun a.n. Ir. Ahmad Hamim wicaksono, M.Sc tanggal 25 Juni 2018 (Fotokopi dari fotokopi); -----
28. Bukti T.28 : Surat Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc. tanggal 14 Agustus 2018 Hal : Permohonan Reaffirmasi Status Kedudukan Kepegawaian di UNIB. ditujukan kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
29. Bukti T.29 : Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor : 41206/A2.2/KP/2018 tanggal 3 September 2018 Hal : Permohonan Reaffirmasi Status Kedudukan Kepegawaian di Universitas Bengkulu. Ditujukan kepada Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc. (Fotokopi dari fotokopi); -----

30. Bukti T.30 : Kertas Data Audit (KDA) tanggal 2 Juli 2019 (Fotokopi dari fotokopi); -----
31. Bukti T.31 : Surat Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc. tanggal 05 Oktober 2019 Hal : Reafirmasi Status Kedudukan Kepegawaian an. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc. ditujukan kepada Rektor Universitas Bengkulu (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
32. Bukti T.32 : Lembar Disposisi Universitas Bengkulu Nomor Indeks 3764 tanggal 8-10-2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
33. Bukti T.33 : Surat Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 11753/UN30/KP/2019 tanggal 17 Oktober 2019 Perihal : Tanggapan Reafirmasi Status kedudukan Kepegawaian a.n. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc. ditujukan Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc. (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
34. Bukti T.34 : Surat Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc. tanggal 28 Oktober 2019 Hal : Klarifikasi Keberatan administratif Surat Rektor UNIB No.11753/UN30/KP02019, tanggal 17 Oktober 2019. ditujukan kepada Rektor Universitas Bengkulu (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
35. Bukti T.35 : Lembar Disposisi Universitas Bengkulu Nomor Indeks 4033 tanggal 28/10/19 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
36. Bukti T.36 : Surat Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 12561/UN30/KP/2019 tanggal 7 November 2019 Hal : Tanggapan Klarifikasi Administrasi Surat Rektor Unib Nomor 11753/UN30/KP/2019 tanggal 17 Oktober 2019 ditujukan Ir.

Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc. (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa pada saat ini pemeriksaan perkara telah sampai pada tahap pembuktian alat bukti surat para pihak; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dan tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah : -----

- 1) Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 6555/UN30/KP/2018, Hal: Status Kepegawaian Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M. Sc., tanggal 28 Juni 2018. (*vide* Bukti P-3 =T-2) -----
- 2) Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Akademik a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 7837/UN30/PP/2018, Hal: Status Kepegawaian Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M. Sc. dan Kewenangannya Mengampu Matakuliah, tanggal Juli 2018. (*vide* Bukti T-3)-----
- 3) Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 8070/UN30/KP/2019, Hal: Pemberhentian Sementara Gaji, tanggal 4 Juli 2019. (*vide* Bukti T-4)-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Jawabannya telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang pada pokoknya selain memuat dalil-dalil yang menyatakan penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik serta mengajukan eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan sengketa *a quo* dalam pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil eksepsi tergugat sebagaimana termuat pada bagian duduk perkara sebelumnya, maka diketahui ada 6 hal yang menjadi eksepsi yang pada pokoknya yakni :-----

1. Terhadap Subyek Gugatan : Bahwa Tergugat mendalilkan yang menjadi Tergugat di perkara *a quo* seharusnya adalah Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Bengkulu dan bukan Rektor Universitas Bengkulu.-----
2. Terhadap Objek Sengketa : Bahwa Tergugat mendalilkan yang menjadi objek gugatan di perkara *a quo* tidak memenuhi unsur final sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan

Tata Usaha Negara. Dengan demikian Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa bukan obyek sengketa. -----

3. Terhadap Kewenangan Mengadili : Bahwa Tergugat mendalilkan Penggugat belum selesai melakukan upaya administratif; -----
4. Terhadap Kepentingan Menggugat (*Legal Standing*) : Bahwa Tergugat mendalilkan Penggugat dalam gugatannya pada bagian Kepentingan Menggugat (*Legal Standing*), Penggugat sama sekali tidak menguraikan adanya hubungan antara Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa dengan kepentingan Penggugat yang dirugikan sehingga secara normatif Penggugat tidak mempunyai kepentingan menggugat (*Legal Standing*) dalam perkara *aquo*; -----
5. Terhadap Tenggang Waktu : Bahwa Tergugat mendalilkan Penggugat dalam mengajukan gugatannya telah lebih dari waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dimaksud; -----
6. Terhadap Gugatan Penggugat tidak jelas (*obschuurlibel*): Bahwa Tergugat mendalilkan Penggugat dalam mengajukan gugatannya Tidak menguraikan adanya hak/kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan, Ketidaksinkronan dalil dalam petitum gugatan, Tidak menguraikan secara jelas adanya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yang dilakukan oleh Tergugat dengan penerbitan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa, serta Adanya ketidaksinkronan antara petitum dengan posita gugatan. ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat tersebut Majelis Hakim merujuk pada ketentuan yuridis normatif Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : -----

- 1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan; -----*
- 2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;-----*
- 3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa. -----*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil-dalil eksepsi Tergugat dari angka 1 sampai dengan 6 diketahui bahwa secara substansi dan materi dalil tersebut bersifat ekseptif yang termasuk eksepsi absolut dan eksepsi lain-lain sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil tersebut dapat dipertimbangkan dengan pertimbangan-pertimbangan di bawah ini dengan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan mengadili sebagai berikut ; -----

Kewenangan Mengadili : -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk mengetahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara maka permasalahan hukum yang akan dipertimbangkan adalah apakah objek sengketa *a quo* merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya atau bukan ?;-----

Menimbang, bahwa secara yuridis normatif, Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut : *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*; --

Menimbang, bahwa unsur konkret diartikan bahwa obyek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan. Unsur individual artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Serta unsur bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dan terdapat juga perluasan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 87 huruf a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual, d. bersifat final dalam arti lebih luas, e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat. Pertimbangan dari ketiga unsur tersebut diatas dihubungkan dengan surat

keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo*, Surat Keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya atas nama Rektor Universitas Bengkulu yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara dimana unsur konkretnya terdapat dalam objek sengketa, unsur individual bahwa surat keputusan obyek sengketa *a quo* ditujukan untuk status kepegawaian penggugat; -----

Menimbang, bahwa unsur Finalnya terdapat ada atau tidak adanya mekanisme atau prosedur yang harus ditempuh oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan “Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah”; ----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Dosen Pegawai Negeri Sipil dengan mempunyai NIP 19590802 198603 1 002 yang sebelumnya mempunyai NIP 131 619 671 sebagaimana termuat pada Berita Acara Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil Nomor : 2334/PT43.H15/C/1987 tanggal 21 September 1987 (*vide* Bukti P-2a) jo. pada Berita Acara Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil Nomor : 5421/UN30/KP/2016 tanggal 10 Juni 2016 (*vide* Bukti P-2c) maka sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dengan demikian Penggugat dikategorikan sebagai ASN; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 129 ayat (1), (2) (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, menentukan : -----

- (1) *Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif ; -----*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari **keberatan dan banding administratif** ; -----*
- (3) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum; -----*
- (4) *Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN ; -----*
- (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah ; -----*

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan ketentuan Pasal 129 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan : “(1) Yang dimaksud “Sengketa Pegawai ASN” adalah sengketa yang diajukan oleh Pegawai ASN terhadap keputusan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap seorang pegawai”; -----

Menimbang, bahwa sesuai dalil-dalil gugatan, bukti-bukti serta ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka pokok persengketaan antara Penggugat selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Tergugat selaku Rektor Universitas Bengkulu merupakan sengketa kepegawaian sebagaimana yang

dimaksud oleh ketentuan penjelasan Pasal 129 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terutama Pasal 129 ayat (1) dan (2) Undang –Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, terhadap penyelesaian sengketa Aparatu Sipil Negara (ASN) harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia terlebih dahulu yaitu keberatan dan banding administratif; -----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa 1, 2 dan 3 pada pokoknya tentang status kepegawaian dan kewenangan mengampu matakuliah serta pemberhentian gaji sementara Penggugat *a quo*, ketiga hal tersebut saling berkaitan menjadi suatu proses pemberhentian seorang PNS dalam hal ini Penggugat;-----

Menimbang, mengenai pemberhentian seorang PNS telah diatur dalam BAB VIII Pemberhentian pada Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang mana dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak diatur ketentuan lebih lanjut mengenai Upaya Administratif, dengan demikian Majelis Hakim berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administratif pada Pasal 3 berbunyi:-----

“ayat (1) menyebutkan *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan Gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur Upaya Administratif tersebut*”-----

“ayat (2) menyebutkan *dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/ atau tindakan tidak mengatur Upaya Administrtif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*” -----

Menimbang, bahwa tentang Upaya Administratif dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tertuang pada Pasal 1 ayat (16), Pasal 75 ayat (1) dan 76 berbunyi sebagai berikut :----

Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menentukan : “*Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau tindakan yang merugikan*” ;-----

Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menentukan : “*Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan*” ; -----

Pasal 76 Ayat (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;*-----

Ayat (2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.; -----*

Ayat(3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan; -----*

Ayat (4) *Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.; -----*

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap upaya administratif yang harus ditempuh tersebut, ada ketentuan batasan waktu untuk Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menyelesaikannya yaitu untuk upaya Keberatan diatur pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 77 sebagai berikut : -----

Ayat (1) menyebutkan *“Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.” -----*

Ayat (2) menyebutkan *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.” -----*

Ayat (3) menyebutkan *“Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.”*-----

Ayat (4) menyebutkan *“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.”*-----

Ayat (5) menyebutkan *“Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.”*-----

Ayat (6) menyebutkan *“Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.”* -----

Ayat (7) menyebutkan *“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).”* -

Menimbang, bahwa sedangkan upaya Banding Administratif diatur pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 78 sebagai berikut; -----

Ayat (1) menyebutkan *“Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.”* -----

Ayat (2) menyebutkan *“Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.”*-----

Ayat (3) menyebutkan *“Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.”*-----

Ayat (4) menyebutkan *“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.”* -----

Ayat (5) menyebutkan *“Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.”*-----

Ayat (6) menyebutkan *“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).”* -

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administratif dan Pasal 75, 76, 77 serta 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah bersifat imperatif artinya dalam sengketa tata usaha negara tersebut upaya administrasi maka prosedur itu wajib/ harus ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke

Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam konteks ini upaya melalui peradilan *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan *ultimum remedium* setelah upaya administratif;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara telah menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu?: -----

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat adalah Dosen dengan status Pegawai Negeri Sipil pada Universitas Bengkulu (*vide* Bukti P-2a jo. P-2c);-----
- Bahwa Tergugat telah pernah mengeluarkan :
 1. Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 6555/UN30/KP/2018, Hal: Status Kepegawaian Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M. Sc., tanggal 28 Juni 2018 (*vide* Bukti P-3 = T-2).-----
 2. Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Akademik a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 7837/UN30/PP/2018, Hal: Status Kepegawaian Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M. Sc. dan Kewenangannya Mengampu Matakuliah, tanggal Juli 2018 (*vide* Bukti T-3).-----
 3. Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 8070/UN30/KP/2019, Hal: Pemberhentian Sementara Gaji, tanggal 4 Juli 2019 (*vide* Bukti T-4).-----
- Bahwa berdasarkan surat tanggal 30 Oktober 2017, Penggugat telah mengajukan permohonan afirmasi status PNS di UNIB kepada Kepala BKN

RI dengan tembusan kepada Sekjen Kemenristek Dikti Jakarta, Rektor UNIB dan Dekan Fak. Pertanian UNIB dan terhadap surat tersebut di jawab oleh Diputi Bidang Mutasi Kepegawaian u.b. Direktur Status dan Kedudukan Kepegawaian atas nama Kepala BKN melalui surat Nomor : DIV.26-30/W.5-10/86 tanggal 9 Maret 2018 (vide Bukti T-22 jo. T-23);-----

- Bahwa berdasarkan surat tanggal 14 Agustus 2018, Penggugat telah mengajukan permohonan Reaffirmasi status kedudukan kepegawaian di UNIB kepada Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi up. Bapak Sekretaris Jenderal di Jakarta, dan terhadap surat tersebut di jawab oleh Kepala Biro Sumber daya Manusia atas nama Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui surat Nomor : 41206/A2.2/KP/2018 tanggal 3 September 2018 (vide Bukti T-28 jo. T-29);-----
- Bahwa berdasarkan surat tanggal 05 Oktober 2019, Penggugat telah mengajukan Reafirmasi status kedudukan kepegawaian an. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc. kepada Rektor Universitas Bengkulu, dan terhadap surat tersebut di jawab oleh Rektor Universitas Bengkulu melalui surat Nomor : 11753/UN30/KP/2019 tanggal 17 Oktober 2019 (vide Bukti T-31 jo. T-33);-----
- Bahwa terhadap surat Rektor UNIB No. 11753/UN30/KP02019, tanggal 17 Oktober 2019, Penggugat telah mengajukan surat klarifikasi keberatan administratif kepada Rektor Universitas Bengkulu tanggal 28 Oktober 2019 dan terhadap surat Penggugat tersebut telah di jawab oleh Rektor melalui surat Nomor : 12561/UN30/KP/2019 tanggal 7 November 2019 (vide Bukti T-34 jo. T-36);-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud di atas, setelah dicermati isi dari surat-surat tersebut di atas diketahui bahwa

Penggugat telah melakukan beberapa kali upaya administratif, namun terkait ketiga objek sengketa *a quo* diketahui bahwa Penggugat telah melakukan dua kali upaya administratif, upaya administratif pertama Penggugat melalui surat tanggal 05 Oktober 2019 kepada Rektor Universitas Bengkulu (UNIB) yang dijawab secara tertulis tanggal 17 Oktober 2019, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah melaksanakan upaya keberatan terhadap Tergugat; -----

Menimbang, bahwa upaya administratif yang kedua adalah Penggugat melalui surat tanggal 28 Oktober 2019 kepada Rektor UNIB yang dijawab secara tertulis tanggal 7 November 2019, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat melakukan Upaya Keberatan yang ditujukan kepada Tergugat *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang telah diuraikan sebelumnya diketahui bahwa apabila tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat diajukan banding secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima. ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan fakta hukum dalam persidangan bahwa Penggugat beberapa kali melakukan upaya administratif ditujukan kepada Rektor Universitas Bengkulu yang dikategorikan sebagai Upaya Keberatan, terhadap surat upaya Keberatan Penggugat yang terakhir tanggal 28 Oktober 2019 yang telah dijawab Rektor Universitas Bengkulu secara tertulis tanggal 7 November 2019 (*vide Bukti T-31 jo. T-33*) (*vide Bukti T-34 jo. T-36*), terhadap jawaban Upaya keberatan tersebut Majelis Hakim tidak menemukan bukti bahwa Penggugat mengajukan Banding

administratif kepada atasan Rektor Universitas Bengkulu *in casu* Tergugat hingga Gugatan Penggugat di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 13 Desember 2019 ; -----

Menimbang, bahwa mencermati pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat mendaftarkan gugatannya, Penggugat belum selesai menggunakan upaya administratif yang telah disediakan dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administratif dan Pasal 75, 76, 77 serta 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam mengajukan gugatannya belum selesai menempuh upaya administratif yang tersedia berupa Banding administratif, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, sehingga eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Mengadili adalah berdasarkan hukum dan sudah seharusnya dinyatakan diterima; -----

DALAM POKOK SENGKETA -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Mengadili dinyatakan diterima sehingga terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima maka menyangkut pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam sengketa *a quo* dimohonkan penundaan pelaksanaan obyek segketa *a quo* oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan diatas dengan menyatakan eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili diterima dan Gugatan

Penggugat tidak diterima, maka terhadap permohonan penundaan tersebut Majelis Hakim berpendapat sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan sudah selayaknya dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*vrije bewijs*) sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, maka dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, terhadap alat bukti berupa surat-surat yang diajukan di persidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus sengketa ini hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini; -----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Pemerintahan serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan; -----

-----**M E N G A D I L I** : -----

DALAM PENUNDAAN : -----

- Menolak permohonan penundaan obyek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Mengadili; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 190.000 ,- (Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020, yang terdiri **BAHERMAN, S.H.** Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu selaku Hakim Ketua Majelis, **RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.** dan **ULIA ALBA, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MARTADINATA, S.H.,M.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, yang dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat. -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.

BAHERMAN, S.H.

ULIA ALBA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

MARTADINATA, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :-----

1. Pendaftaran Gugatan -----	Rp.	30.000,-
2. PNBP lainnya -----	Rp.	20.000,-
3. Panggilan -----	Rp.	24.000,-
4. Redaksi -----	Rp.	10.000,-
5. Materai -----	Rp.	6.000,-
6. ATK Perkara -----	Rp.	100.000,-
	Jumlah Rp.	190.000,-

(Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)

